



**BAPPEDA
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

RENCANA STRATEGIS

BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

2025-2029

SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA



Bappeda Temanggung



bappedatemanggung



Bappeda Temanggung

VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan,



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator,



DWI LESTARI, ST.
NIP. 19940916 202202 2 001

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDANG SUMARYANA, MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029 ini dapat disusun sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. BAPPERIDA merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penunjang bidang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah. Keberadaan BAPPERIDA menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Pengkajian dan Penerapan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami jajaran BAPPERIDA Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional terhadap hasil dari Renstra BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar di kemudian hari dapat menyusun perencanaan yang lebih baik. Selain itu, kami juga menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRIK SUMARYANA, MT
NIP. 19720324 1992031 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... ii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I-3

1.3 Maksud dan Tujuan..... I-6

1.4 Sistematika Penulisan..... I-7

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... II-1

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... II-8

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-14

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan II-16

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... II-17

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... II-17

2.2.2 Isu Strategis..... II-19

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 III-1

3.2 Strategis III-4

3.3 Arah Kebijakan III-8

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... IV-11

BAB V : PENUTUP V-17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Personil dan Tata laksana BAPPERIDA Kabupaten Temanggung.....	II-8
Tabel 2.2. Aset dan Modal Penunjang Kinerja.....	II-10
Tabel 2.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-14
Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II-15
Tabel 2.5. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	II-16
Tabel 2.6. Permasalahan dan Isu Strategis	II-19
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renstra BAPPERIDA.....	III-3
Tabel 3.4. Pentahapan Renstra BAPPERIDA	III-5
Tabel 3.5. Arah Kebijakan Renstra BAPPERIDA	III-8
Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah	III-12
Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Awal Renstra BAPPERIDA	III-14
Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	III-22
Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Awal Renstra	III-31
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama	III-33
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci	III-36
Tabel 4.7. Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN).....	III-37
Tabel 4.8. Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten Temanggung.....	III-37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah..... I-2

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Temanggung..... II-8

Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah III-1

Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Perangkat Daerah III-2

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah IV-11

BAB I

PENDAHULUAN

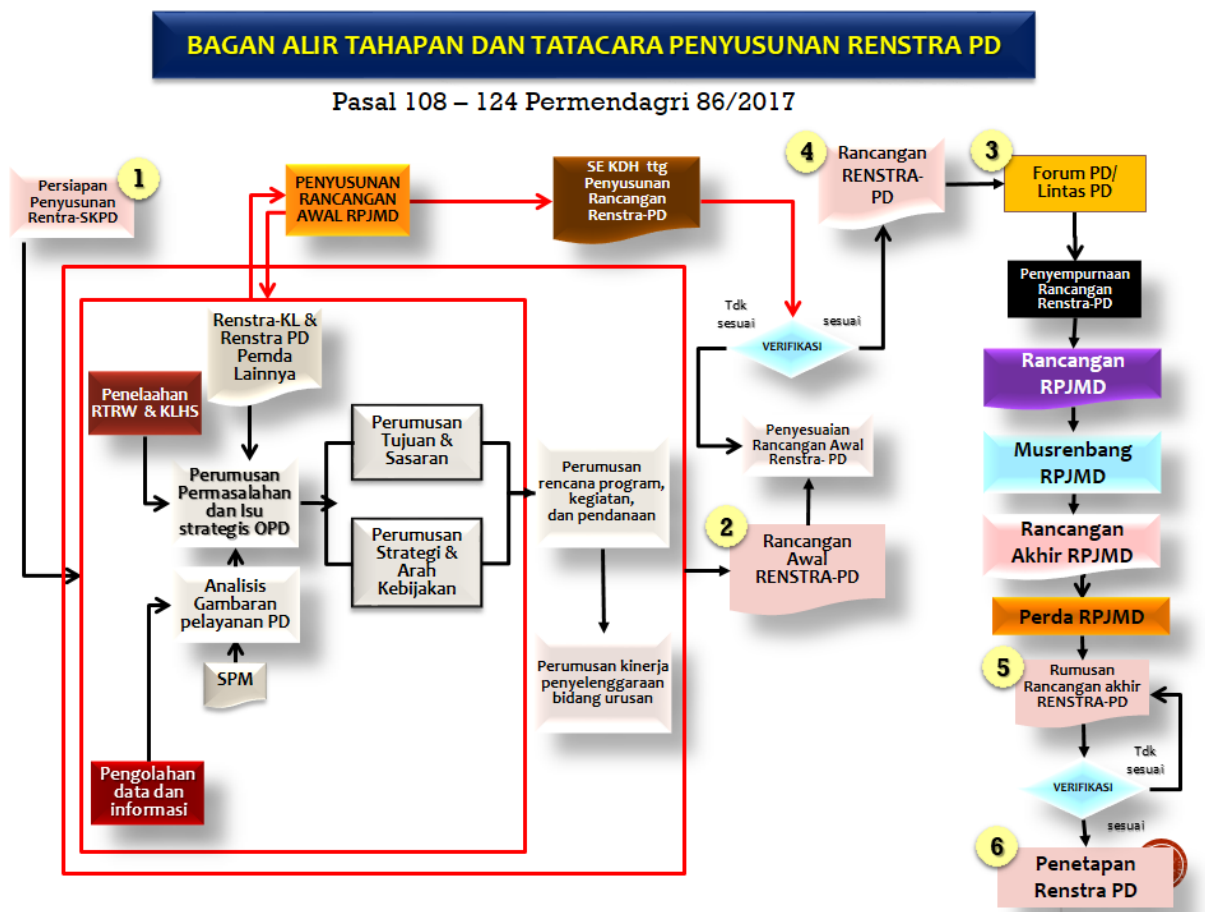
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. BAPPERIDA merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penunjang bidang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian, Pengembangan, pengkajian dan Penerapan , serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah. Keberadaan BAPPERIDA menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian, Pengembangan, pengkajian dan Penerapan , serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah. Pembangunan di bidang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian, Pengembangan, pengkajian dan Penerapan , serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat .

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra BAPPERIDA tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra BAPPERIDA adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan (sesuaikan dengan urusan masing-masing perangkat daerah).
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra BAPPERIDA adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh (nama perangkat daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BAPPERIDA adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat:

1. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan renstra BAPPERIDA tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra BAPPERIDA tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)

- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat :

- 1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan

- 1. Uraian program
- 2. Uraian kegiatan
- 3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif
- 4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
- 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan Peraturan, BAPPERIDA Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah, sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Badan

Badan bertugas membantu dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan berfungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang

perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;

- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi hasil pembangunan, pengoordinasian data dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya..
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;

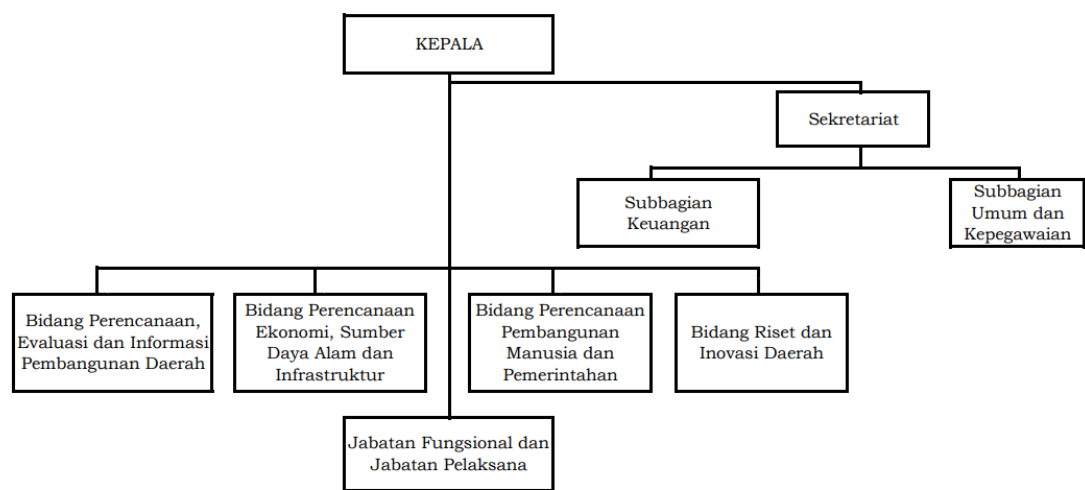
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan,

- pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
 - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - i. melaksanakan administrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,

Riset dan Inovasi Daerah. Berikut gambar struktur organisasi BAPPERIDA:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Temanggung

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Bappeda disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Tahun 2025

NAMA JABATAN (SESU AI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/PANGKAT *)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1 / D 4	S 2	S 3	I	II	III	IV	PI M I	PI M II	PIM III	PI M IV
KEPALA BADAN							1				1				
SEKRETARIS						1					1				
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					1					1					
KASUBAG KEUANGAN					1					1					

NAMA JABATAN (SESU AI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/PANGKAT *)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1 / D 4	S 2	S 3	I	II	III	IV	PI M I	PI M II	PIM III	PI M IV
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1					1				
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH						1					1				
KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR					1					1					
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN						1					1				
NON ESELON															
Perencana Ahli Madya						1					1				
Perencana Ahli Muda					4	2				4	2				
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA					1					1					
Analisis Perencanaan					1					1					
Perencana Ahli Pertama					1 1					11					
PRANATA KOMPUTER MAHIR				1						1					
Pengelola Program dan Kegiatan				1					1						
Pengelola Data				1						1					
Bendahara	1									1					
Verifikator Keuangan				1					1						
Pengelola Keuangan				1					1						
Pengadministrasi Umum	2	1							2	1					
Pramu Bakti								1							

Sumber : Aplikasi Simpeg Bappeda Tahun 2025

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi BAPPERIDA diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan BAPPERIDA.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Tahun 2025

No.	URAIAN	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Unit	62.503.808	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 Unit	7.093.292.674	Kondisi Rusak Ringan
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit	3.531.033.400	
4	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1 Unit	188.754.983	
5	Gedung Pos Jaga Permanen	1 Unit	58.448.690	
6	Taman Permanen	1 Unit	58.900.000	
7	Stationary Generating Set	3 Unit	253.570.000	2 Rusak Ringan 1 Rusak Berat
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8 Unit	1.420.067.100	3 Baik 4 Rusak Ringan 1 Rusak Berat
9	Sepeda Motor	20 Unit	269.593.800	6 Baik 14 Rusak Ringan
10	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	1 Unit	975.000	Baik
11	Scaffolding Set	4 Unit	3.487.175	Rusak Ringan
12	Global Positioning System	2 Unit	23.750.000	Baik
13	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	7 Unit	8.544.00	1 Rusak Ringan 6 Rusak Berat

No.	URAIAN	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
14	Mesin Ketik Manual Langewagon (18- 27 Inchi)	1 Unit	2.497.000	1 Rusak Berat
15	Lemari Besi/Metal	4 Unit	8.000.000	Baik
16	Lemari Kayu	20 Unit	26.300.000	Baik
17	Rak Besi	1 Unit	1.980.000	Baik
18	Rak Kayu	21 Unit	45.167.500	2 Baik 19 Rusak Berat
19	Filing Cabinet Besi	38 Unit	55.235.000	Baik
20	Brandkas	1 Unit	9.570.000	Rusak Berat
21	Lemari Kaca	3 Unit	8.400.000	Baik
22	CCTV	5 Unit	16137000	Baik
23	White Board	2 Unit	2.200.000	Baik
24	Peta	1 Unit	157.424.896	Baik
25	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	2.791.800	Baik
26	LCD Projector/Infocus	16 Unit	171.802.395	8 Baik 6 Rusak Ringan 2 Rusak Berat
27	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2 Unit	2.700.000	Baik
28	Meja Kerja Kayu	24 Unit	62.780.000	Baik
29	Kursi Besi/Metal	13 Unit	16.940.000	Baik
30	Kursi Kayu	39 Unit	48.500. 000	Rusak Berat
31	Meja Tambahan	1 Unit	5.000.0 00	Rusak Berat
32	Meja Panjang	1 Unit	3.500.000	Baik
33	Kursi Rapat	48 Unit	110.245.900	Baik
34	Kursi Tamu	1 Unit	4.999.500	Baik
35	Kursi Biasa	44 Unit	40.205.000	14 Baik 10 Rusak Ringan 10 Rusak Berat
36	Meja Komputer	9 Unit	8.910.000	4 Baik 5 Rusak Berat
37	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3 Unit	11.884.920	Rusak Ringan
38	Mesin Pemotong Rumput	4 Unit	12.734.720	1 Baik 2 Rusak Ringan 1 Rusak Berat

No.	URAIAN	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
39	Lemari Es	4 Unit	9.075.000	Baik
40	A.C. Split	40 Unit	224.114.042	15 Baik 14 Rusak Ringan 11 Rusak Berat
41	Kipas Angin	2 Unit	1.997.500	2 Rusak Berat
42	Kompor Gas (Alat Dapur)	2 Unit	1.100.000	1 Rusak Ringan 1 Rusak Berat
43	Blender	1 Unit	1.070.000	Rusak Berat
44	Televisi	6 Unit	24.859.300	2 Baik 3 Rusak Ringan 1 Rusak Berat
45	Loudspeaker	2 Unit	1.375.000	Rusak Berat
46	Sound System	5 Unit	72.455.500	Baik
47	Unit Power Supply	1 Unit	3.500.000	Rusak Berat
48	Tiang Bendera	1 Unit	5.022.628	Rusak Ringan
49	Tangga Aluminium	1 Unit	1.800.000	Rusak Ringan
50	Dispenser	1 Unit	999.000	Rusak Ringan
51	Mimbar/Podium	2 Unit	10.491.500	Baik
52	Handy Cam	2 Unit	22.000.525	Rusak Berat
53	Gordyin/Kray	9 Unit	24.876.000	Baik
54	Lampu	45 Unit	91.465.000	25 Baik 10 Rusak Ringan 10 Rusak Berat
55	Alat Pemadam/Portable	15 Unit	35.750.000	Baik
56	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	52 Unit	115.050.000	Baik
57	Meja Rapat Pejabat Eselon II	40 Unit	50.000.000	Baik
58	Meja Tamu Biasa	15 Unit	70.992.200	11 Baik 4 Rusak Berat
59	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	40 Unit	42.000.000	Baik
60	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 Unit	5.062.500	Baik
61	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1 Unit	1.500.000	Rusak Berat
62	Photo Tustel	5 Unit	39.930.000	1 Baik 4 Rusak Berat
63	Camera Digital	4 Unit	8.240.360	Baik

No.	URAIAN	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
64	Video Conference	2 Unit	30.439.000	Baik
65	LCD Monitor	11 Unit	102.885.000	7 Baik 2 Rusak Ringan 2 Rusak Berat
66	Kamera Udara	1 Unit	62.190.000	Rusak Berat
67	Pesawat Telephone	11 Unit	22.000.000	Baik
68	Telephone Mobile	1 Unit	14.550.000	Baik
69	Handy Talky (HT)	5 Unit	6.556.000	Rusak Berat
70	Antena All Band	1 Unit	1.561.700	Baik
71	Tensimeter	1 Unit	1.477.900	Baik
72	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	2 Unit	2.583.500	Rusak Berat
73	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1 Unit	6.386.000	Rusak Berat
74	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	1 Unit	18.179.000	Baik
75	TV Monitor	1 Unit	7.447.000	Baik
76	Microwave Oven	1 Unit	1.292.500	Baik
77	Sterilizer (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	1 Unit	594.000	Rusak Berat
78	Kamera Digital	1 Unit	7.502.000	Rusak Berat
79	P.C Unit	44 Unit	228.197.003	23 Baik 3 Rusak Ringan 18 Rusak Berat
80	Lap Top	35 Unit	343.674.250	22 Baik 3 Rusak Ringan 10 Rusak Berat
81	Note Book	8 Unit	69.154.300	Baik
82	Tablet PC	1 Unit	13.750.000,00	Baik
83	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit	1.474.000	1 Baik
84	Monitor	2 Unit	104.400.000	Baik
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	59 Unit	143.113.373	35 Baik 4 Rusak Ringan 20 Rusak Berat
86	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4 Unit	14.905.000	2 Baik 2 Rusak Ringan
87	External/ Portable Hardisk	3 Unit	3.850.000	3 Baik

No.	URAIAN	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
88	Closed Circuit Television (CCTV)	1 Unit	20.460.000	Baik

Sumber : Aplikasi Simbada

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, BAPPERIDA telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	NIHIL						

Sumber : RPJMD Kab.Temanggung Tahun 2019-2023 dan RPD Kab.Temanggung Tahun 2024-2026

Bappeda tidak melaksanakan pelayanan dasar sebagaimana perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelayanan dasar, sehingga Bappeda tidak terkait/melakukan indikator STandar Pelayanan Minimal (SPM).

2.1.3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	n.a	100	100	100	100	
2	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	
3	Manajemen Risiko Indeks	100	100	100	100	100	
4	Indeks Inovasi Daerah	100	75	100	100	100	

Sumber : IKPD BAPPEDA Tahun 2024

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah dengan orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tahun 2024 masih sama dengan capaian kinerja tahun 2021 yaitu sebesar 100%, menunjukkan bahwa kinerja perencanaan pembangunna daerah telah mencapai target maksimal yang ditetapkan dan berhasil dipertahankan secara konsisten dalam kurun waktu tersebut.

Capaian Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 masih stagnan yaitu 100%, mengindikasikan bahwa seluruh target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam periode tersebut berhasil dicapai secara penuh.

Indikator Manajemen risiko indeks merupakan indikator baru yang tertuang dalam perubahan. Capaian kinerja Manajemen risiko indeks pada tahun 2021 sampai dengan 2024 masih stagnan yaitu 100%, hal tersebut berarti pemerintah daerah mampu memenuhi seluruh aspek yang diukur dalam indikator manajemen risiko sesuai standar yang ditetapkan sejak awal penerapannya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi capaian tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kriteria penilaian berbeda dengan tahun sebelumnya dan perlu upaya peningkatan inovasi daerah. Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 dengan melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, kriteria penilaian menggunakan skor :

- 1001 keatas : sangat inovatif
- 501 - 1000 : inovatif
- 1 - 500 : kurang inovatif
- Belum mengisi data ▪ Tidak ada data

Sedangkan penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 adalah laporan informasi data

inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri dan melalui proses Penjaminan Mutu oleh unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMRT CITY) Universitas Indonesia, dengan kategori sanagt inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai. Kriteria penilaian menggunakan skor :

- 60,00 - 100: sangat inovatif
- 30,05 - 59,99: inovatif
- 0,01 - 29,99: kurang inovatif
- 0 : tidak dapat dinilai

Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 masih sama dengan capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 100%, yang berarti target pada Renstra telah tercapai.

2.1.3.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
		NIHIL					

Sumber : RPD Kab.Temanggung Tahun 2024-2026

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPERIDA memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan BAPPERIDA adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
 - a. Perangkat Daerah
 - b. Instansi Pemerintah

2. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

- a. Krenova Masyarakat
- b. Krenova Perangkat Daerah
- c. Krenova Pelajar
- d. Krenova ASN

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BAPPERIDA Kabupaten Temanggung juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti akademisi, TJSLP, Lembaga Non Pemerintah, Media, LPM, Lembaga Penelitian, Magang, PKL dan lain-lain.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh BAPPERIDA antara lain:

1. Belum optimalnya ketercapaian kinerja Pembangunan daerah.
Kinerja pembangunan yang kurang optimal seringkali dimulai dari perencanaan yang tidak berbasis pada data yang akurat dan relevan. Tanpa data yang valid, prioritas pembangunan menjadi kabur dan tidak terfokus pada kebutuhan riil masyarakat. Data yang kurang update menjadi faktor penting dalam ketercapaian kinerja.
2. Infrastruktur dan fasilitas riset yang terbatas dan jumlah SDM riset dan inovasi yang terbatas sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil riset dan inovasi. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya mewarnai perumusan kebijakan dan

perencanaan pembangunan dikarenakan pemanfaatan hasil dan inovasi membutuhkan inkubasi yang berkelanjutan serta belum optimal. Dalam pembangunan daerah penelitian dan pengembangan sangat penting untuk melihat kebutuhan, potensi serta menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor. Penelitian dan pengembangan harus terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.

3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung kualitas tata Kelola pemerintahan;

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal karena rendahnya pemahaman, kapasitas SDM terbatas, dan indikator kinerja yang kurang tepat. Hal ini menyebabkan nilai SAKIP rendah, penggunaan anggaran tidak efektif, dan pelayanan publik kurang maksimal. Perlu penguatan kapasitas, indikator berbasis hasil, dan integrasi sistem untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan

4. Belum optimalnya dokumen perencanaan dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;

Dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi maupun kementerian/ lembaga ditingkat nasional. Dokumen perencanaan sektoral belum optimal dalam mendukung perencanaan pembangunan untuk akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik.

5. Tata kelola riset dan penelitian masih belum optimal karena kurangnya regulasi yang jelas, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan keterbatasan anggaran. Kapasitas SDM riset juga perlu ditingkatkan, sementara hasil riset kurang dimanfaatkan dalam kebijakan daerah. Penguatan regulasi, koordinasi, anggaran, dan kapasitas SDM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas riset dan pemanfaatannya.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat

Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi BAPPERIDA. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pemanfaatan teknologi dan informasi merupakan komponen penting dalam peningkatan layanan publik serta mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan 2. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan membantu menciptakan kebijakan yang lebih merepresentasikan kebutuhan dan harapan masyarakat	1. Belum optimalnya ketercapaian kinerja pembangunan daerah 2. Infrastruktur dan fasilitas riset yang terbatas dan jumlah SDM riset dan inovasi yang terbatas 3. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya mewarnai perumusan kebijakan dan perencanaan Pembangunan 4. Masih adanya ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan yang Akuntabel	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis	1. Riset Pembangunan Daerah 2. Inovasi Daerah 3. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Kualitas layanan BAPPERIDA Akuntabilitas Kinerja Bappeda

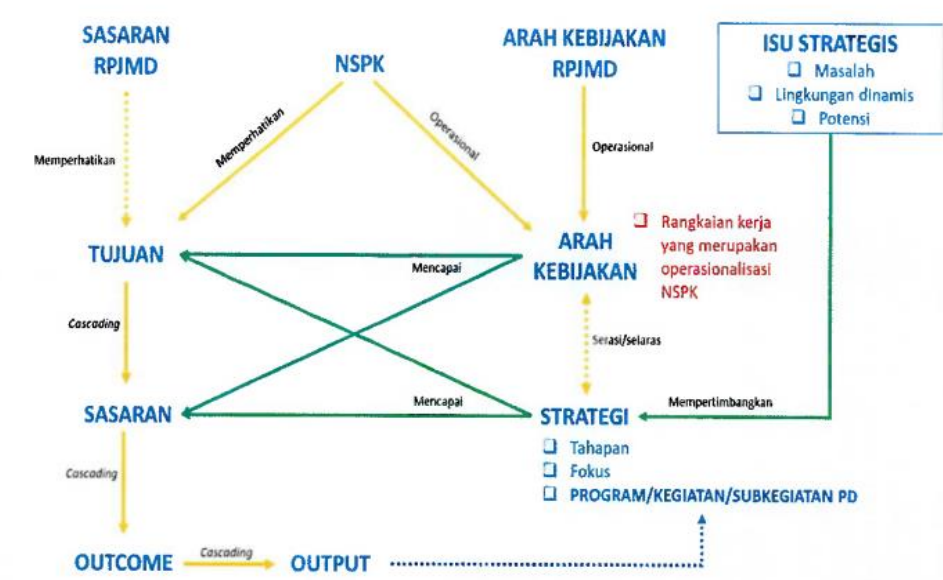
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

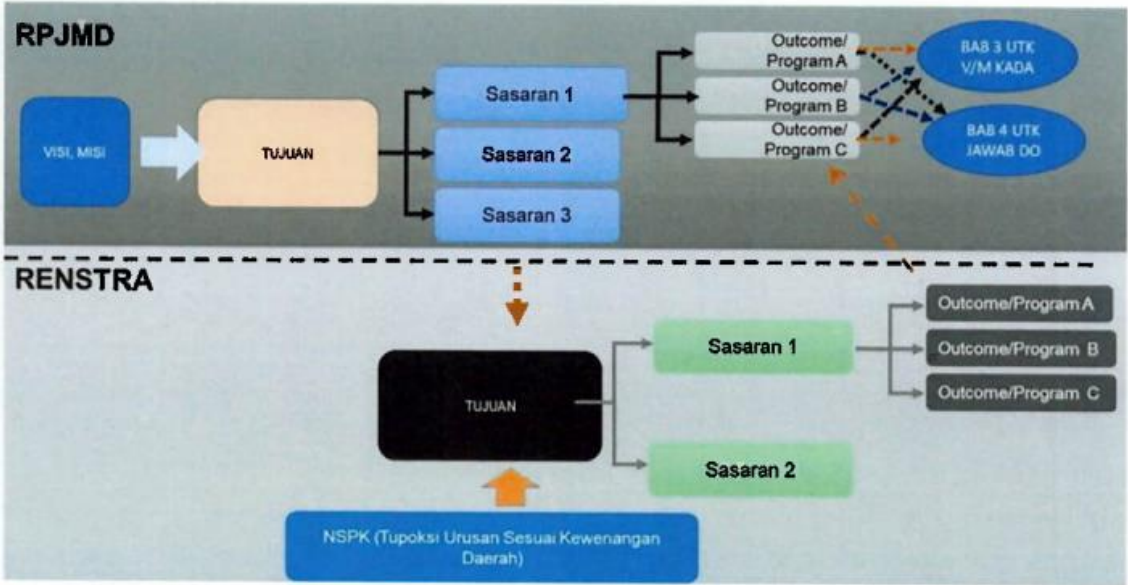
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan BAPPERIDA diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) BAPPERIDA.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3III
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renstra BAPPERIDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		Indeks perencanaan pembangunan daerah (Angka)	4,5	81,00	82,20	83,40	84,60	85,80	87,00	
			Indeks Inovasi Daerah (Nilai)	72,42	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP (Nilai)	-	21,20	21,30	21,40	21,50	21,60	21,70	
			Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Nilai)	-	85	87	89	91	93	95	
			Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Indeks)	3,002	3,005	3,01	3,015	3,02	3,025	3,03	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Kapabilitas Inovasi (Angka)	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	-	88,26	88,28	88,30	88,32	88,34	88,36	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	-	83,65	83,75	83,85	83,95	84,05	84,15	

Ket : Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh BAPPERIDA dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Renstra Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi BAPPERIDA tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra BAPPERIDA

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan pondasi pengelolaan riset daerah melalui regulasi, SDM dan kelembagaan	Penguatan database dan digitalisasi informasi riset daerah	Penguatan sinergi dan kolaborasi penyelenggaraan riset dengan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri	Peningkatan pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset	Penguatan budaya dan ekosistem riset yang kolaboratif
Penguatan pondasi pengelolaan inovasi daerah melalui regulasi, SDM dan kelembagaan	Penguatan database dan digitalisasi informasi inovasi daerah	Penguatan sinergi dan kolaborasi pengembangan inovasi dengan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri	Peningkatan hilirisasi dan komersialisasi inovasi	Penguatan budaya dan ekosistem inovasi yang kolaboratif
1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan 2. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan 2. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan 2. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan 2. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan 2. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
Penataan internal 1. evaluasi terhadap pelayanan dan kinerja 2. penataan SOP	Digitalisasi dasar 1. Optimaslisasi SIPD 2. penerapan pelayanan digital	Integrasi dan kolaborasi 1. integrasi lintas sektor dan PD 2. penguatan kemintraan	Inovasi layanan	Tanformasi layanan dari media konvensional menjadi media digital

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
3. Penguatan SDM:pelatihan perencanaan dan pelayanan publik	3. pembukaan dsbord kinerja program bappeda ke publik			
Penguatan dasar teknis dan penyelarasan internal : 1. Menyusun pedoman teknis internal penyusunan dokumen kinerja (Renstra, Renja, PK, Rencana Aksi, SKP, LKjIP) sesuai prinsip SAKIP dan cascading. 2. Membentuk Tim Penjamin Kualitas Kinerja dan SOP review LKjIP internal. 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam pembahasan dan reuiu kinerja. 4. Melakukan pelatihan penyusunan LKjIP berkualitas untuk seluruh pejabat fungsional/perencana.	Penyeragaman dokumen dan peningkatan keterpaduan system : 1. Mengembangkan format LKjIP yang memenuhi seluruh unsur sistematika dan kualitas pelaporan kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN-RB. 2. Menyusun glosarium indikator kinerja dan definisi operasional untuk menghindari perbedaan tafsir. 3. Mengembangkan dashboard pemantauan capaian indikator kinerja strategis Bappeda. 4. Memastikan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan diunggah tepat waktu ke website PPID.	Memastikan kebermanfaatan laporan kinerja sebagai alat perbaikan : 1. Menyusun template reuiu berjenjang untuk pelaporan kinerja internal. 2. Membuat mekanisme korelasi antara capaian kinerja dan efisiensi anggaran. 3. Meningkatkan kualitas IKPD triwulanan agar digunakan dalam penyesuaian kegiatan (Renja dan DPA). 4. Membangun budaya kerja berbasis hasil melalui forum evaluasi kinerja triwulan.	Peningkatan kualitas LKjIP dengan pembanding eksternal dan inovasi : 1. Menyusun benchmark capaian kinerja dengan perangkat daerah sejenis di daerah lain (misal, Bappeda Kabupaten dengan nilai AA). 2. Mengembangkan format LKjIP yang menyajikan perbandingan dengan standar nasional/internasional 3. Mendorong inovasi dalam pelaporan, misalnya dalam bentuk visualisasi capaian kinerja, infografik, dan storytelling data.	Memastikan keberlanjutan dan replikasi praktik terbaik : 1. Mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh prosedur baku penyusunan dokumen kinerja berkualitas. 2. Menyusun laporan praktik baik (best practices) pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappeda.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			4. Mengembangkan sistem feedback internal dari stakeholder BAPPERIDA atas dokumen kinerja.	

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan BAPPERIDA tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra BAPPERIDA

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1.	BAPPERIDA Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi Badan	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah b. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja BAPPERIDA a. Peningkatan sistem pengendalian Intern Perangkat Daerah b. Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan daerah - Perencanaan berbasis kinerja - Penguatan sistem evaluasi dan monitoring kinerja pembangunan - Implementasi Manajemen Risiko dalam perencanaan - Tata Kelola kelembagaan dan layanan yang transparan - Pelaporan, pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja c. Peningkatan akuntabilitas kinerja BAPPERIDA d. Peningkatan kualitas dan pemafaatan laporan kinerja instansi pemerintah e. Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	
		2. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik a. Peningkatan tata Kelola dan layanan informasi public	2. Peningkatan kualitas pelayanan BAPPERIDA a. Peningkatan standar pelayanan Digitalisasi	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
		3. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan public a. Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan public b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan public	3. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan BAPPERIDA a. Pengembangan inovasi daerah • Penyederhanaan proses dan inovasi pelayanan • Penguatan ekosistem riset dan inovasi • Optimalisasi peran perangkat daerah dalam menciptakan dan mengelola inovasi • Peningkatan kualitas dan keberlanjutan inovasi b. Mewujudkan riset Pembangunan daerah • Integrasi hasil riset kedalam perencanaan Pembangunan • Penguatan SDM dan Kelembagaan c. Peningkatan Kompetensi SDM • Penguatan partisipasi dan kepuasan masyarakat pelayanan • Penguatan pengawasan dan pengaduan layanan • Penerapan Zona Integrasi menuju WBK dan WBBM • Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan • Peningkatan kapasitas SDM terkait pelayanan prima	

Berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah, terdapat beberapa masukan antara lain:

- 1) Perlu adanya kerjasama antara BAPPERIDA dengan TJSLP serta KADIN dan HIPMI dalam rangka *business matching* untuk pengembangan produk Temanggung. Dengan adanya *business matching* diharapkan pengusaha di Temanggung dapat lebih berkembang dan maju sehingga TJSLP dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk pembangunan Kabupaten Temanggung.

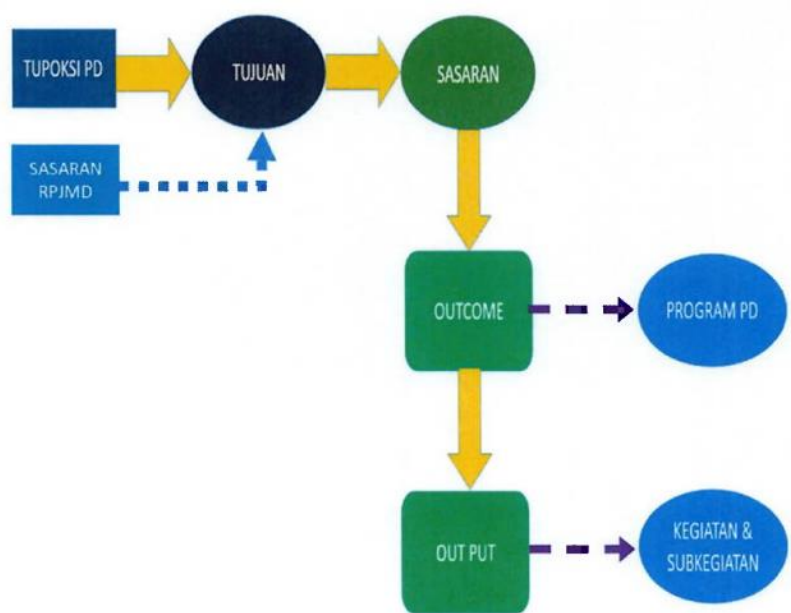
- 2) Keberlanjutan program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan.
- 3) Urusan riset dan inovasi menjadi tugas dari BAPPERIDA.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra yang sudah ditetapkan maka dilakukan manajemen risiko yang menjadi lampiran dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tahapan penilaian risiko, yaitu:

- 1) penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah;
- 2) identifikasi risiko dengan melihat proses bisnis dengan regulasi yang ada;
- 3) analisis risiko;
- 4) kekuatan pengendalian;
- 5) informasi dan komunikasi; dan
- 6) pemantauan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan BAPPERIDA sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN					6.864.412.838		6.915.917.943		7.025.470.711		7.228.630.414		7.206.086.631	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.113.808.838		6.164.788.520		6.263.900.589		6.452.742.773		6.429.655.870	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	6.113.808.838	100	6.164.788.520	100	6.263.900.589	100	6.452.742.773	100	6.429.655.870	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					350.000.000		350.245.000		355.113.406		361.789.538		362.042.790	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	-	-	90	350.000.000	92	350.245.000	94	355.113.406	96	361.789.538	98	362.042.790	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko (%)	-	50	55		60		65		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	-	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					400.604.000		400.884.423		406.456.716		414.098.103		414.387.971	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	-	85	88	133.534.668	91	133.628.143	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.323	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sum ber daya Alam	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA (%)	-	85	88	133.534.666	91	133.628.140	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.324	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur (%)	-	85	88	133.534.666	91	133.628.140	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.324	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					260.000.000		260.182.000		263.798.530		268.757.942		268.946.073	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					53.000.000		53.037.100		53.774.316		54.785.273		54.823.623	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (%)	-	50	60	53.000.000	70	53.037.100	80	53.774.316	90	54.785.273	100	54.823.623	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					207.000.000		207.144.900		210.024.214		213.972.669		214.122.450	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis (%)	-	50	50	207.000.000	50	207.144.900	50	210.024.214	50	213.972.669	50	214.122.450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase inovasi yang dimanfaatkan (%)	-	50	60		70		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					7124412838.00		7176099943.00		7289269241.00		7497388356.00		7475032704.00	

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Rancangan Awal Renstra BAPPERIDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				Indeks perencanaan pembangunan daerah (Angka)		
					Indeks Inovasi Daerah (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP (Nilai)		
					Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Nilai)		
					Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Indeks)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Tersusunnya Dokumen Pelaporan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta pengelolaan risiko yang ditindaklanjuti	Tersusunnya Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumber daya Alam	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		Kapabilitas Inovasi (Angka)		
					Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (%)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
					Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
					Persentase inovasi yang dimanfaatkan (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Terterselenggaranya Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terwujudnya Inovasi dan inovasi daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Tabel 4.3
Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				6.864.412.838		6.915.917.943		7.025.470.711		7.228.630.414		7.206.086.631		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.113.808.838		6.164.788.520		6.263.900.589		6.452.742.773		6.429.655.870		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	6.113.808.838	100	6.164.788.520	100	6.263.900.589	100	6.452.742.773	100	6.429.655.870	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.310.408.838		5.341.888.520		5.369.888.520		5.543.249.780		5.543.262.877		
Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	45	5.310.408.838	45	5.341.888.520	45	5.369.888.520	45	5.543.249.780	45	5.543.262.877		
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.310.408.838		5.341.888.520		5.369.888.520		5.543.249.780		5.543.262.877		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	45	5.310.408.838	45	5.341.888.520	45	5.369.888.520	45	5.543.249.780	45	5.543.262.877		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				66.000.000		69.500.000		84.500.000		92.000.000		89.500.000		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	66.000.000	2	69.500.000	2	84.500.000	2	92.000.000	2	89.500.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	15		15		15		15		15			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.500.000		5.000.000		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.000.000		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.000.000		12.500.000		13.500.000		14.500.000		14.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.000.000	1	12.500.000	1	13.500.000	1	14.500.000	1	14.500.000		
5.01.01.2.08.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000		
5.01.01.2.08.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		48.000.000		60.000.000		65.000.000		63.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	15	45.000.000	15	48.000.000	15	60.000.000	15	65.000.000	15	63.000.000		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				576.400.000		586.400.000		623.512.069		631.492.993		620.892.993		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	576.400.000	1	586.400.000	1	623.512.069	1	631.492.993	1	620.892.993		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				115.000.000		120.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	115.000.000	12	120.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000		
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	6	30.000.000	6	30.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				430.900.000		435.900.000		463.012.069		470.992.993		460.392.993		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	430.900.000	12	435.900.000	12	463.012.069	12	470.992.993	12	460.392.993		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.500.000		165.500.000		184.500.000		184.500.000		174.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	27	159.500.000	27	165.500.000	27	184.500.000	27	184.500.000	27	174.500.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				124.500.000		125.500.000		134.500.000		134.500.000		124.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	27	124.500.000	27	125.500.000	27	134.500.000	27	134.500.000	27	124.500.000		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	35.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				350.000.000		350.245.000		355.113.408		361.789.538		362.042.790		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	-	75	350.000.000	80	350.245.000	85	355.113.408	90	361.789.538	95	362.042.790	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentase Keselarasan Perencaaan Pembangunan Daerah (%)	-	90		92		94		96		98			
	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko (%)	-	55		60		65		70		75			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				305.000.000		305.245.000		310.113.408		314.789.538		315.042.790		
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2	2	305.000.000	2	305.245.000	2	310.113.408	2	314.789.538	2	315.042.790		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	6	4		4		4		4		4			
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		42.000.000		42.000.000		
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	42.000.000	2	42.000.000		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				265.000.000		265.245.000		270.113.408		272.789.538		273.042.790		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	6	4	265.000.000	4	265.245.000	4	270.113.408	4	272.789.538	4	273.042.790		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersusunnya Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	6	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	6	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta pengelolaan risiko yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	12.000.000	4	12.000.000		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	12.000.000	4	12.000.000		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				400.604.000		400.884.423		406.456.716		414.098.103		414.387.971		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur (%)	-	88	133.534.666	91	133.628.140	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.324	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				133.534.666		133.628.140		135.485.572		138.032.701		138.129.324		
Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	2	133.534.666	2	133.628.140	2	135.485.572	2	138.032.701	2	138.129.324		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				121.534.666		121.628.140		122.485.572		123.532.701		123.629.324		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	2	121.534.666	2	121.628.140	2	122.485.572	2	123.532.701	2	123.629.324		
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				12.000.000		12.000.000		13.000.000		14.500.000		14.500.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	3	12.000.000	3	12.000.000	3	13.000.000	3	14.500.000	3	14.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemeritahan dan pembangunan manusia (%)	-	88	133.534.668	91	133.628.143	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.323		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				133.534.668		133.628.143		135.485.572		138.032.701		138.129.323		
Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	66	133.534.668	66	133.628.143	66	135.485.572	98	138.032.701	67	138.129.323		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	7		7		7		6		6			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	11		11		10		16		11			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				56.934.668		57.028.143		58.485.572		59.032.701		59.129.323		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	66	56.934.668	66	57.028.143	66	58.485.572	98	59.032.701	67	59.129.323		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		8.500.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.500.000	5	8.500.000		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				60.600.000		60.600.000		61.000.000		62.000.000		62.000.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	11	60.600.000	11	60.600.000	10	61.000.000	16	62.000.000	11	62.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		8.500.000		
Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6	7	8.000.000	7	8.000.000	7	8.000.000	6	8.500.000	6	8.500.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sum ber daya Alam	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA (%)	-	88	133.534.666	91	133.628.140	93	135.485.572	95	138.032.701	98	138.129.324		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				133.534.666		133.628.140		135.485.572		138.032.701		138.129.324		
Tertaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	133.534.666	2	133.628.140	2	135.485.572	2	138.032.701	2	138.129.324		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	6		6		6		6		6			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				91.034.666		91.128.140		92.485.572		93.532.701		93.629.324		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	91.034.666	2	91.128.140	2	92.485.572	2	93.532.701	2	93.629.324		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				10.500.000		10.500.000		10.500.000		11.000.000		11.000.000		
Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	6	10.500.000	6	10.500.000	6	10.500.000	6	11.000.000	6	11.000.000		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				32.000.000		32.000.000		32.500.000		33.500.000		33.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	32.000.000	1	32.000.000	1	32.500.000	1	33.500.000	1	33.500.000		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				260.000.000		260.182.000		263.798.530		268.757.942		268.946.073		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				53.000.000		53.037.100		53.774.316		54.785.273		54.823.623		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (%)	-	60	53.000.000	70	53.037.100	80	53.774.316	90	54.785.273	100	54.823.623	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				50.000.000		49.237.100		49.474.316		49.985.273		50.023.623		
Terlaksananya Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	4	3	50.000.000	3	49.237.100	3	49.474.316	3	49.985.273	3	50.023.623		
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				50.000.000		49.237.100		49.474.316		49.985.273		50.023.623		
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	4	3	50.000.000	3	49.237.100	3	49.474.316	3	49.985.273	3	50.023.623		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				3.000.000		3.800.000		4.300.000		4.800.000		4.800.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	2	1	3.000.000	1	3.800.000	1	4.300.000	1	4.800.000	1	4.800.000		
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				3.000.000		3.800.000		4.300.000		4.800.000		4.800.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	2	1	3.000.000	1	3.800.000	1	4.300.000	1	4.800.000	1	4.800.000		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				207.000.000		207.144.900		210.024.214		213.972.669		214.122.450		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase inovasi yang dimanfaatkan (%)	-	60	207.000.000	70	207.144.900	80	210.024.214	90	213.972.669	100	214.122.450	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis (%)	-	50		50		50		50		50			
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				111.000.000		113.144.900		113.024.214		118.972.669		119.122.450		
Terlaksananya Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	-	2	111.000.000	2	113.144.900	2	113.024.214	2	118.972.669	2	119.122.450		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				111.000.000		113.144.900		113.024.214		118.972.669		119.122.450		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	-	2	111.000.000	2	113.144.900	2	113.024.214	2	118.972.669	2	119.122.450		
5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi				96.000.000		94.000.000		97.000.000		95.000.000		95.000.000		
Terwujudnya Inovensi dan inovasi daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	-	2	96.000.000	2	94.000.000	2	97.000.000	2	95.000.000	2	95.000.000		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	-	2				2				2			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	-	1				1				1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	-	1				1				1			
5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				15.000.000		22.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	-	1	15.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000		
5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual				5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	-	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah				8.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	-	2	8.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				68.000.000		55.000.000		58.000.000		55.000.000		55.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	-	2	68.000.000	2	55.000.000	2	58.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000		

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Awal Renstra

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumber daya Alam	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
3.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
			5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
4.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
			5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
			5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
			5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah									
2.	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Angka	4,5	81,00	82,20	83,40	84,60	85,80	87,00	
3.	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	72,42	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	
4.	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	
5.	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	-	21,20	21,30	21,40	21,50	21,60	21,70	
6.	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	-	88,26	88,28	88,30	88,32	88,34	88,36	
7.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	-	83,65	83,75	83,85	83,95	84,05	84,15	
8.	Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	-	85	87	89	91	93	95	
9.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Indeks	3,002	3,005	3,01	3,015	3,02	3,025	3,03	

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa BAPPERIDA terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yaitu:

a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan dan wajib, Perencanaan pembangunan memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Guna memastikan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, maka diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah berkualitas serta mampu menyelesaikan permasalahan Pembangunan.

b. Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Kapabilitas Inovasi

Gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.

- d. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP
Nilai ini berkontribusi pada penilaian kinerja instansi pemerintah. Nilai ini dihitung berdasarkan beberapa sub komponen, yaitu perencanaan strategis, perencanaan tahunan dan lain-lain.
- e. Nilai IKM Perangkat Daerah
IKM merupakan instrumen pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Penggunaan IKM sebagai indikator utama mencerminkan orientasi pembangunan yang berfokus pada masyarakat, sesuai dengan prinsip *good governance* dan pelayanan publik.
- f. Nilai AKIP Perangkat Daerah
AKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian AKIP menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah, termasuk daerah, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara sistematis dan transparan.
- g. Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Nilai capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah.
- h. Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu: Perencanaan (Kualitas Perencanaan), Kapabilitas (Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko) dan hasil (Aktivitas Penanganan Risiko dan Outcomes).

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Bappeda tidak terdapat Indikator Kunci.

Tabel 4.7
 Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Program Strategis Nasional
 (Pro SN)

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
NIHIL								

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan tahun berjalan, terlihat bahwa dukungan BAPPERIDA terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro SN) masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tidak masuknya Pro SN dalam dokumen RKPD, serta belum terintegrasinya indikator kinerja Pro SN dalam perencanaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Tabel 4.8
 Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME	KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
	NIHIL				

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan program tahun berjalan, diketahui bahwa tidak terdapat program delegasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan belum optimalnya koordinasi lintas level pemerintahan dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah strategis melalui peningkatan komunikasi, sinkronisasi perencanaan, serta pengusulan kegiatan potensial yang dapat didelegasikan kepada kabupaten.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan BAPPERIDA untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan BAPPERIDA untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA BAPPERIDA serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA BAPPERIDA merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan BAPPERIDA dan atau target kinerja sasaran BAPPERIDA.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BAPPERIDA yang dijabarkan dalam Renja dan RKA BAPPERIDA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) BAPPERIDA. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja BAPPERIDA dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra BAPPERIDA ini.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. NENDRA SUMARYANA, MT
NIP. 19720324 1992031 1 003

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PROSES BISNIS	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
TUJUAN: Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman SASARAN: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	TUJUAN: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah										
	SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Evaluasi Kinerja Perencanaan	Risiko Kebijakan	Tujuan startegis tidak dapat diukur secara SMART	RKBJ.RSO.25.36.28.01	16	1. SDM penyusun kurang paham tentang SMART 2. Penyusunan tidak berbasis data 3. Belum ada pohon kinerja beserta CSF	1. Kinerja tidak dapat diukur 2. Evaluasi tidak tepat 3. Nilai SAKIP rendah	Perbaikan indikator agar SMART pada dokumen perencanaan (RPJMD 2025-2029, Renstra PD 2025-2029, Renja PD Tahun 2026)	Kepala Bappeda	2025-2029
				Risiko Fraud/Kecurangan	Manipulasi data capaian Kinerja	RF.RSO.25.36.28.03	3	Menutupi kinerja PD yang belum tercapai	1. Nilai SAKIP PD naik 2. Masyarakat belum merasakan dampaknya pembangunan	1. Meningkatkan kordinasi dengan kepala PD 2. Mengoptimalkan pelaksanaan desk IKU PD 3. Peningkatan pembinaan intern pada verifikator	Kepala Bappeda	2025-2029
			Penguatan Kapasitas SDM	Risiko Fraud/Kecurangan	Narasumber yang tidak kompeten	RF.RSO.25.36.28.11	1	1. Proses pemilihan narasumber tidak obyektif 2. Kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap substansi materi 3. Anggaran terbatas	1. Peserta tidak mendapatkan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan 2. Kesalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan evaluasi 3. Pemborosan anggaran	Melakukan evaluasi pasca pelatihan		2025-2029
			Penyusunan Perencanaan Kinerja yang Berkualitas	Risiko Fraud/Kecurangan	Pelaporan kinerja yang tidak sesuai realisasi	RF.RSO.25.36.28.18	3	1.Tidak ada verifikasi data 2. Tim penilai laporan kinerja (SAKIP PD) hanya dilaksanakan oleh inspektorat saja 3. Pelaporan kinerja dianggap hanya formalitas	Dokumen pelaporan kinerja tidak akurat	1.Meningkatkan pemahaman OPD bahwa pelaporan kinerja 2. Mengembangkan aplikasi PENA KITA		2025-2029
			Koordinasi dan Intergrasi Lintas PD	Risiko Kebijakan	Tidak ada pedoman/ mekanisme koordinasi lintas PD	RKBJ.RSO.25.36.28.22	16	1. Belum tersusunnya SOP koordinasi lintas PD 2. Belum optimalnya peran koordinator perencanaan	1. Rencana Kerja antar PD tidak terintegrasi 2. Terjadi tumpang tindih program 3. Kualitas perencanaan rendah	Melaksanakan rapat koordinasi antar PD		

				Risiko Kepatuhan	Belum optimalnya PD terhadap koordinasi perencanaan	RKPT.RSO.25.36.28.23	16	1. Kurang pemahaman pentingnya koordinasi 2. Tidak ada mekanisme koordinasi yang jelas	1. Ketidaksesuaiin dokumen perencanaan dengan regulasi 2. Penilaian SAKIP dan RB rendah 3. Target kinerja daerah tidak tercapai	Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan dan evaluasi		
				Risiko Fraud/Kecurangan	Minimnya transparansi antar PD	RF.RSO.25.36.28.24	16	1. Lemahnya pengendalian perencanaan 2. Tidak ada keterbukaan antar PD 3. Kurangnya transparansi partisipasi publik dalam perencanaan	1. Tmpang tindak program 2. Kegiatan fiktif tetap terbiayai 3. Manipulasi capaian kinerja	Melaksanakan desk capaian program kegiatan		
				Risiko Pemangku Kepentingan	Belum optimalnya kemitraan antara PD dengan pihak external	RPK.RSO.25.36.28.25	16	1. Ketidakjelasan peran dan tanggungjawab dalam kerjasama 2. Musrenbang,forum PD tidak dioptimalkan	1. Program kerjasama tidak berjalan secara efektif 2. Hilangnya peluang dukungan dari pihak external	Menjajaki peluang kerjasama dengan non-pemerintahan		
				Risiko Operasional	Terganggunya proses perencanaan	RO.RSO.25.36.28.26	16	1. Ketidak hadirn PD dalam forum perencanaan 2. Rendahnya SDM perencanaan di masing-masing PD 3. Data yang dibutuhkan tidak tersedia tepat waktu	1. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan 2. Ketidak sesuai program 3. Banyaknya revisi dokumen dari hasil reviu	Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan PD		
				Risiko Bencana	Lambatnya koordinasi dalam perencanaan	RB.RSO.25.36.28.27	16	1.Kurangnya sinkronisasi antar PD 2. Informasi yang tidak akurat	1. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan 2. Program tidak sinkron 3. Penyusunan program/kegiatan tidak tepat sasaran 4. Ketidakharmonisan antar PD	Melaksanakan desk program kegiatan di Renja PD		
			Monitoring dan Evaluasi Berkala	Risiko Kebijakan	Monitoring dan evaluasi tidak dilaksanakan secara konsisten	RKBJ.RSO.25.36.28.28	16	1. Tidak ada jadwal monev yang tepat 2. Krangnya SDM monev	1. Data tidak akurat 2. Prmasalahan tidak teridentifikasi	1. Mengoptimalkan penyggunaan teknologi 2. Meningkatkan kapasitas dan menambah SDM monev		2025-2029
				Risiko Fraud/Kecurangan	Laporan monev fiktif	RF.RSO.25.36.28.31	1	1. Pengawasan monev yang tidak optimal 2,. Lemahnya sistem pelaporan 3. Monev hanya laporan fiktif	1. Data tidak akuratx 2. Kebijakan yang salah sasaran 3. Potensi penyalahgunaan anggaran	1. Menggunakan sistem digital dashboard untuk memantau hasil monev secara real-time 2. Membuat SOP format pelaporan (foto, dokumen, laporan) 3. Memberlakukan sanksi administratif untuk laporan yang terbukti fiktif		2025-2029
			Pelaporan dan Dokumentasi Kinerja	Risiko Fraud/Kecurangan	Menyusun laporan kinerja PD (LKJiP) berdasarkan asumsi, bukan data	RF.RSO.25.36.28.37	7	1. Keterbatasan data 2. Kurang pemahaman pentingnya data 3. Belum terbentuk tim (PD terkait) verifikasi laporan kinerja 4. Laporan kinerja masih manual	1. Laporan kinerja (LKJiP) tidak akurat 2. Laporan tidak dapat dopertanggungjawabkan 3. Tidak terjadi perbaikan kinerja berkelanjutan	1. Melakukan verifikasi silang antar PD Penyusun, Bappeda, Inspektorat 2. menetapkan mekanisme review internal		2025-2026

				Risiko Operasional	Terjadi keterlambatan dalam penyelesaian laporan	RO.RSO.25.3 6.28.39	16	1. Keterlambatan dari peyusun 2. Kominikasi lemah 3. Rendahnya SDM penyusun	Laporan tidak disampaikan teat waktu	1. Memberikan sanksi administratif jika melewati batas waktu 2. Menetapkan timeline dan deadline penyusunan laporan sejak awal tahun (termasuk dengan SK Penyusunannya) 3. Melaksanakan pelatihan teknis penyusna laporan berbasis evidence dan kinerja		2025-2026
		Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	Risiko Fraud	Penyusunan RKPd berdasarkan intervensi pihak luar	RF.RSO.25.3 6.28.43	1	1. Lemahnya sistem pengendalian internal 2. Tidak ada sistem validasi dan verifikasi data 3. Kepentingan politik	1. Program dan kegiatan tidak tepat sasaran 2. Anggaran tidak efisien 3. Menurunnya kepercayaan publik	1. Menetapkan kewajiban pelibatan stakeholder 2. Menggunakan platform digital sebagai opsi dalam pelibatan masyarakat		2025-2026
				Risiko Operasional	Ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	RO.RSO.25.3 6.28.45	16	1. Belum optimalnya monitoring dan reviu inetrnal 2. Tidak ada updating data yang berkelanjutan	1. Capaian kinerja tidak sesuai target 2. Evaluasi pembangunan menjadi bias	1. Menyusun SOP Monitoring & reviu internal secara periodik 2. Membuat SOP Pengelolaan data pembangunan		2025-2026
			Penjabaran Rencana kerja dalam dokumen perencanaan	Risiko Kebijakan	Tidak konsistennya kebijakan lintas dokumen perencanaan	RKBJ.RSO.25 .36.28.47	16	1. Kurangnya koordinasi antar tim dan penyusun dok perencanaan 2. Tidak ada kontrol dari tim terkait keselarasan dokumen perencanaan	capaian kinerja tidak sesuai target strategis	1. Menentukan PIC di setiap tim 2. Membuat checklist kesesuaian antar dokumen		2025-2026
				Risiko Fraud	Manipulasi alokasi anggaran dalam RKA	RF.RSO.25.3 6.28.49	1	1. Kepentingan pribadi atau kelompok 2. Lemahnya pengawasan internal	1. Program satu kegiatan tidak sesuai kebutuhan masyarakat 2. Penggunaan anggaran tidak efisien 3. Ada potensi korupsi	Melaksanakan desk/reviu dalam proses penyusunan RKA		2025-2029
			Pelaksanaan program pembangunan	Risiko Fraud	Penggelembungan harga dalam pelaksanaan kegiatan	RF.RSO.25.3 6.28.55	1	1. Lemahnya pengawasan pengadaan 2. Kolusi antara pelakana dan rekanan	Kerugian keuangan daerah	1. Rotasi pejabat pengadaan secara berkala untuk mengurangi konflik kepentingan.		2025-2029
			Pengukuran IKU	Risiko Fraud	rekayasa indikator pengukuran IKU	RF.RSO.25.3 6.28.61	1	intervensi pihak tertentu	1. IKU tidak sesuai kerja nyata 2. Pengambilan kebijakan tidak tepat			
			Evaluasi dan Analisis capaian IKU	Risiko Fraud	Manipulasi hasil evaluasi	RF.RSO.25.3 6.28.67	1	Tidak transparan dalam metodologi evaluasi.	1. risiko temuan Inspektorat/BPK 2. penurunan akuntabilitas.	Memperkuat sistem pelaporan berbasis digital		2025-2029

		Manajemen Risiko Indeks	Penyusunan laporan	Risiko Kebijakan	Dokumen RTP Strategis tidak mengacu pada pedoman BPKP dan perbup no 7 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten temanggung	RKBJ.RSO.25.36.28.71	3	- Kurangnya pemahaman pada pedoman BPKP dan perbup no 7 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten temanggung di tingkat perangkat daerah - Sosialisasi perbup no 7 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten temanggung di perangkat daerah belum maksimal - Standar format belum sesuai dengan ketentuan - Dokumen disusun hanya formalitas	- Dokumen RTP tidak falid - Pengelolaan risiko menjadi tidak efektif - Terdapat riviui dari inspektorat - Meningkatkan risiko strategis	- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan penyusunan RTP - Penyusunan RTP dengan mengacu pedoman dari BPKP dan Perbup no 7 tahun 2022 - Proses penyusunan RTP berdasarkan tahapan-tahapan pada kertas kerja - Penyusunan dokumen laporan tahunan - Memperbaharui pedoman penyusunan RTP		2025-2029
		Manajemen Risiko Indeks		Risiko Fraud	Dokumen tidak melaporkan risiko strategi	RF.RSO.25.36.28.74	10	1. Kurang pemahaman penyusun 2. Takut akan berkaitan dengan hukum 3. Budaya organisasi yang tidak transparan 4. Minimnya pelatihan 5. Perbup yang belum diperbaharui	1. Kegagalan pelaksanaan kegiatan/pembangunan 2. Hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan 3. Kerugian keuangan	1. Revisi kebijakan 2. Pelatihan 3. Deteksi risiko strategis sejak dini		2025-2029
				Risiko Operasional	Kurangnya pemahan SDM unit pemilik risiko sehingga dokumen RTP strategis tidak dikelola serius	RO.RSO.25.36.28.76	16	- Pelaksanaan sosialisasi RTP yang belum optimal - Budaya sadar resiko yang belum kuat - Belum maksimalnya asistensi pendampingan dalam penyusunan RTP - Keterlibatan pimpinan unit kerja atas pelaksanaan pengelolaan risiko	- Dokumen RTP tidak sesuai dengan kondisi nyata - Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah pada dokumen RTP	- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala		2025-2029
			Pemantauan risiko	Risiko Fraud	menyembunyikan data yang berpotensi risiko tinggi	RF.RSO.25.36.28.80	14	1. kurangnya integritas SDM 2. adanya tekanan untuk menyembunyikan data agar unit kerja terlihat baik	1. risiko aktual tidak terungkap sehingga menimbulkan kerugian yang besar 2. potensi konsekuensi hukum yang merusak reputasi unit kerja	1. peningkatan sistem kontrol internal dan transparansi dalam pemantauan risiko 2. peningkatan pengawasan dari pimpinan		2025-2029
	SASARAN 2: Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Kapabilitas Inovasi	Pemanfaatan riset dan inovasi pembangunan daerah	Risiko Kebijakan	Kebijakan pembangunan daerah yang belum memanfaatkan riset dan inovasi	RKBJ.RSO.25.36.28.84	17	anggaran pemanfaatan riset dan inovasi belum menjadi prioritas	pembangunan daerah tidak sesuai bukti nyata di lapangan	1. Alokasi anggaran tetap dalam APBD 2. Diversifikasi sumber pembiayaan (CSR, kerja sama dengan lembaga litbang pusat dan daerah lain)		

				Risiko Fraud	Perhitungan nilai kapabilitas inovasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Kementerian Lembaga tanpa ada konfirmasi kepada Pemerintah Daerah	RF.RSO.25.3 6.28.86	13	· Belum ada transparansi data sekunder yang digunakan BRIN dalam melakukan perhitungan	· Kelemahan indikator-indikator yang mendukung capaian nilai kapabilitas inovasi daerah tidak dapat diidentifikasi secara maksimal	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan BRIDA Prov Jateng dan BRIN		
			Kompetensi SDM Pelayanan	Risiko Fraud	Manipulasi penilaian dalam seleksi administrasi krenova	RF.RSO.25.3 6.28.98	17	1. Tidak adanya sistem penilaian yang transparan dan terdokumentasi 2. Belum ada tim verifikasi seleksi dari luar 3. Penilai mempunyai relasi dengan peserta 4. Ada tekanan dari pihak luar 5. Mekanisme pengaduan yang belum optimal	1. Terpilihnya inovasi yang tidak layak 2. Tersingkirnya inovasi yang lebih baik 3. Penurunan kepercayaan publik terhadap kegiatan krenova 4. Citra negatif terhadap penyelenggara	1. Menerapkan sistim penilaian yang transparansi dan terdokumentasi melalui media sosial 2. Membentuk tim verifikasi dan penilai independen 3. Mengoptimalkan sistim pengaduan melalui aplikasi lintang asmara 4. Membuat Pakta integritas yang ditandatangani oleh tim penilai		
				Risiko Operasional	SDM pelayanan yang lambat atau terhambat	RO.RSO.25.3 6.28.100	16	1. SDM tidak memahami SOP atau alur pelayanan 2. Tidak terlatih menggunakan sistem online 3. Kurang paham atas batas waktu pelayanan	1. Pemohon kecewa 2. Aduan masyarakat meningkat	1. Sosialisasi SP secara berkala 2. Pendampingan (coaching) bagi pegawai yang kesulitan dengan sistem online		
			Penyediaan sarpras pelayanan	Risiko Kepatuhan	Tidak ada pelaporan dan evaluasi penggunaan sarpras secara berkala	RKPT.RSO.25 .36.28.103	16	Belum ada SOP monitoring penggunaan sarpras	Sarpras rusak dan disalahgunakan	1. Menyusun SOP movev sarpras 2. Membuat sistem pencatatan pelaporan		
				Risiko Fraud	Mark up pengadaan sarpras yang dilakukan oleh pegawai Bappeda	RF.RSO.25.3 6.28.104	17	1. Kurangnya pengawasan dan pengendalian intern 2. Ketidapkahaman proses administrasi	1. Kerugian keuangan daerah 2. Menurunkan kredibilitas dan integrtitas Bappeda	1. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM 2. Memperkuat pengawasan dan pengendalian intern 3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-purchasing/e-katalog		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Perencanaan kinerja yang baik	Risiko Fraud	Penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukan	RF.RSO.25.3 6.28.110		Beberapa kegiatan tidak ada anggaran	1. Tujuan program tidak tepat sasaran 2. Turunnya kepercayaan PD lain dan masyarakat			
			Pengukuran Kinerja	Risiko Kepatuhan	Pengukuran kinerja secara periodik belum optimal	RKPT.RSO.25 .36.28.116	16	1. Beranggapan yang melaksanakan desk adalah rekan kerja 2. Keterbatasan SDM dan Waktu	1. Data tidak lengkap 2. Penyusunan laporan LKJIP terganggu 3. Penilaian kinerja Bappeda tidak menjadi optimal	1. Menetapkan SOP pengukuran kinerja 2. Peningkatan kapasitas SDM 3. Penguatan peran evaluator/verifikasi kinerja (Pena Kita)		
				Risiko Fraud	Penggunaan data yang tidak tervalidasi sebagai dasar pelaporan kinerja	RF.RSO.25.3 6.28.117	3	Sistem validasi yang belum optimal	Penurunan kepercayaan	1. Pengatan sistem validasi data 2. Meeningkatkan kapasitas SDM 3. Penguatan koordinasi intern		
			Koordinasi	Risiko Fraud	Penyimpangan penggunaan anggaran koordinasi	RF.RSO.25.3 6.28.123	3	1.Kegiatan lain yang tidak teranggarkan 2. Tidak ada transparansi laporan keuangan	1.kegiatan tidak tepat sasaran 2. Merusak reputasi Bappeda			
				Risiko Operasional	Pergantian personil PIC (staf yang diberitanggungjawab) koordinasai tanpa ada serah terima yang memadai	RO.RSO.25.3 6.28.125	16	1. Adanya mutasi pegawai 2. Tidak ada SOP serah terima	Proses koordinasi harus diulang	1. Menyusun dan menerapkan SOP serah terima jabatan 2. Membuat BA serat Terima pekerjaan 3. Menugaskan 2 personil untuk berkoordinasi		

			Pelaporan Kinerja	Risiko Kepatuhan	Tidak ada dokumentasi proses penyusunan dokumen perencanaan	RKPT.RSO.25.36.28.128	16	Tidak dilakukannya administrasi yang lengkap dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	1. Potensi temuan kesalahan administrasi 2. Sulit membuktikan keterlibatan stakeholder	1. Menerapkan SOP penyusunan dokumen perencanaan 2. Mewajibkan dokumentasi setiap proses penyusunan dokumen perencanaan 3. Membangun sistem arsip digital/manual		
				Risiko Fraud	manipulasi data LkjIP kinerja agar terlihat baik	RF.RSO.25.36.28.129	1	konflik kepentingan untuk mendapatkan nilai SAKIP tinggi	pengambilan kebijakan tidak sesuai kondisi nyata	1. Meningkatkan integritas di lingkungan Bappeda 2. Meningkatkan peran pengendalian intern		
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Risiko Kebijakan	Belum optimalnya kebijakan internal yang mengatur mekanisme monev	RKBJ.RSO.25.36.28.133	16	1. SOP Monev belum diimplementasikan 2. Kebijakan Tim Monev yang belum optimal	1. Keterbatasan waktu 2. Pelaksanaan monev yang tidak konsisten	1. Menyempurnakan dan mengimplementasi SOP Monev secara efektif 2. Digitalisasi proses monev (geogle form)		
				Risiko Fraud	Perubahan mekanisme monitoring dan evaluasi menjadi tidak terlalu mendalam	RF.RSO.25.36.28.135	3	adanya perintah untuk menutupi masalah saat monitoring dan evaluasi	masalah tidak teratasi	1. Memperkuat SOP Monev (hasil monev disertai dokumentasi) 2. Melaksanakan monitoring hasil Tindak Lanjutnya		
				Risiko Operasional	Minimnya tindakanlanjut hasil monev	RO.RSO.25.36.28.137	17	1. Mekanisme pemantauan belum optimal 2. Keterbatasan SDM dan waktu	Kinerja Stagnan	1. Mengintegrasikan pemantauan Rencana Tindak Lanjut melalui rapat koordinasi intern 2. Digitalisasi proses pemantauan (geogle spretshet) 3. Optimalisasi SDM intern		



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

2025-2029



(0293) 491148



disdik@temanggungkab.go.id



dindikpora.temanggungkab.go.id

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Pahlawan No.100 Temanggung. Kode Pos 56212

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



RIMA ADHI HAPSARI, S.Sos.
NIP. 19971019 202202 2 002

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



DR. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmatNya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 telah berhasil diselesaikan. Dokumen ini disusun terutama berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga untuk periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN Tahun 2025-

2029, RPJPD Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga periode tahun 2025-2029 serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Sebagai penutup, Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dan berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 ini, semoga segala jerih payah kita semua mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Temanggung dengan baik.

Temanggung, 19 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung



AGUS SUJARWO, AP, M. M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750805 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii-iv
Daftar Gambar	v-vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-63
2.3 Isu Strategis	II-87
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Strategi	III-8
3.3 Arah Kebijakan	III-8
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
 BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Data Personil dan Tata Laksana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	II-45
Tabel 2.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	II-49
Tabel 2.3 Capaian Indikator SPM	II-55
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-56
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	II-58
Tabel 2.6 Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.7 Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.8 Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	II-72
Tabel 2.9 Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	II-72
Tabel 2.10 Persentase Siswa SD Sederajat Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Literasi Pada Asesmen Nasional Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.11 Persentase Siswa SD Sederajat Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Numerasi Pada Asesmen Nasional Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.12 Capaian Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Jenjang SMP Tahun 2020 – 2024	II-74
Tabel 2.13 Capaian Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum	II-74

untuk Literasi Jenjang SMP Tahun 2020 – 2024

Tabel 2.14 Persentase SD Terakreditasi Minimal B	II-77
Tabel 2.15 Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	II-77
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	II-79
Tabel 2.17 Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun	II-80
Tabel 2.18 Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan	II-81
Tabel 2.19 Persentase Pemuda Berprestasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024	II-82
Tabel 2.20 Permasalahan dan Isu Strategis	II-88
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	III-8
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	III-9
Tabel 4.1 Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029	IV-2
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	IV-8
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	IV-44
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-76
Tabel 4.5 Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kabupaten/Kota	IV-80
Tabel 4.6 Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota	IV-83

Tabel 4.7 Daftar Program Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional	IV-92
Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	IV-92
Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	IV-92

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I-2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung	II-44
Gambar 2.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024	II-65
Gambar 2.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di Atas 25 Tahun Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-65
Gambar 2.4 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-66
Gambar 2.5 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024	II-68
Gambar 2.6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-69
Gambar 2.7 Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-69
Gambar 2.8 Persentase Atlet Berprestasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024	II-83
Gambar 2.9 Persentase Prestasi Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II-84

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah		III-2
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah		III-2
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah		IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga. Keberadaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Pembangunan di bidang Pendidikan dan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan

Keolahragaan. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah.

- c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan Perangkat Daerah memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok sasaran layanan
2. Sub bab permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat :

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

1. Tugas Jabatan:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Rincian Tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. Menetapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan;

- j. Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- m. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan

dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;

- l. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi- fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- h. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan Dinas;

- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah Dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. Memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;

- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- o. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, Budaya Kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- r. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SD serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SD.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan SD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SD;
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SD;
- h. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SD;
- i. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SD;
- j. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;

- k. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik SD;
- l. Penyiapan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola SD;
- m. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- n. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- o. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan SD;
- p. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan SD;
- q. Menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, melaksanakan koordinasi, melaksanakan kegiatan, pengendalian dan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana SD;

- r. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi data Pendidikan, menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data Pendidikan, serta pemanfaatan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar (SD)

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SD.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Kurikulum dan Kesiswaan SD;
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan SD;
- h. Menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- i. Menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan SD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;

- k. Menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- l. Menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SD terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- m. Menyiapkan bahan memantapkan kegiatan ekstrakurikuler SD;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SD;
- o. Melaksanakan verifikasi data pendidikan;
- p. Menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data pendidikan;
- q. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari sistem data pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SD;
- r. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- t. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SD; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SD.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat;
- g. Menyiapkan bahan mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- h. Menyiapkan bahan menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- i. Menyiapkan bahan menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SD;

- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- k. Melaksanakan verifikasi data PTK SD;
- l. Menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data PTK SD;
- m. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi PTK SD;
- n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SMP serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SMP.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan SMP berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP;
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMP;
- h. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SMP;
- i. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan

- kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP;
- j. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;
 - k. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik SMP;
 - l. Penyiapan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola SMP;
 - m. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - n. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - o. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan SMP;
 - p. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan;

- q. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana SMP;
- r. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi data Pendidikan, menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data Pendidikan, serta pemanfaatan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SMP.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan SMP;
- h. Menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;

- i. Menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan SMP dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- k. Menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- l. Menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SMP terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- m. Menyiapkan bahan memantapkan kegiatan ekstrakurikuler SMP;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- o. Melaksanakan verifikasi data Pendidikan;
- p. Menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data Pendidikan;
- q. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- r. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- t. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SMP.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data dan pengembangan diklat PTK SMP;
- g. Menyiapkan bahan mengevaluasi serta melaporkan data pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- h. Menyiapkan bahan menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan,

kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;

- i. Menyiapkan bahan menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- k. Melaksanakan verifikasi data PTK SMP;
- l. Menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data PTK SMP;
- m. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi PTK SMP;
- n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian PAUD serta penyiapan

pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan PAUD.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan PAUD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD;
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan PAUD;
- h. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada PAUD;

- i. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan PAUD;
- j. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;
- k. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik PAUD;
- l. Penyiapan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola PAUD;
- m. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- n. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;

- o. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan PAUD;
- p. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan;
- q. Menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana PAUD;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Kurikulum dan Kesiswaan PAUD;
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan PAUD;

- h. Menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- i. Menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan PAUD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- k. Menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- l. Menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa PAUD terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan PNF berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan

- mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
 - i. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
 - j. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, dan pemberian bantuan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
 - k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - l. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan masyarakat;

- g. Menyiapkan bahan sarana prasarana pendidikan masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, akreditasi, supervisi, peningkatan kapasitas pengelola, tutor, instruktur dan pamong belajar;
- i. Menyiapkan bahan peningkatan kerja sama, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat;
- m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
- p. Menelaah dan mengkaji persyaratan perizinan lembaga/sarana pendidikan masyarakat
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan

- 1. Tugas Jabatan:
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kesetaraan.
- 2. Rincian Tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidikan Kesetaraan berdasarkan peraturan

- perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
 - g. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
 - h. Menyiapkan bahan mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar;
 - i. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan;
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidikan Kesetaraan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang kepemudaan dan olah raga berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- i. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan masyarakat;
- j. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah pelajar dan masyarakat;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan;
- l. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit, official dan pembina olahraga;
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- n. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Kepemudaan

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan.

2. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kepemudaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk

- mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan dan pengembangan kepemudaan;
 - g. Menyiapkan bahan peningkatkatan kerjasama kepemudaan;
 - h. Menyiapkan bahan penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris;
 - i. Menyiapkan bahan pemberdayaan anak dan remaja, produktifitas dan kewirausahaan, lembaga kepemudaaan, menumbuhkan daya tangkal pada diri kepemudaan;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kepemudaan;
 - k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
 - m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kepemudaan; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Olah Raga

- 1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang olah raga.
- 2. Rincian Tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Olah Raga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil

evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan keolahragaan;
- g. Menyiapkan bahan peningkatan kerjasama keolahragaan;
- h. Menyiapkan bahan penyiapan dan pemberdayaan olahraga anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan olahraga prestasi, pengiriman atlet, penyelenggaraan olahraga, pengelolaan hibah organisasi olahraga;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Olah Raga;
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;

- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Olah Raga; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Sub Koordinator

Tugas Sub Koordinator

1. Sekretariat

Sub Koordinator Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan di lingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian kegiatan di lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Dinas;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

Sub Koordinator Sarana Prasarana SD

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SD;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di sarana prasarana SD;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana prasarana SD;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di sarana prasarana SD;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SD;
- f. Menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- g. Menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SMP;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP;

- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana SMP;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SMP;
- f. Menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- g. Menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana PAUD;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana PAUD;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PAUD;
- f. Menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;

- g. Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di bidang sarana dan prasarana PAUD;
- h. Menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga.

Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

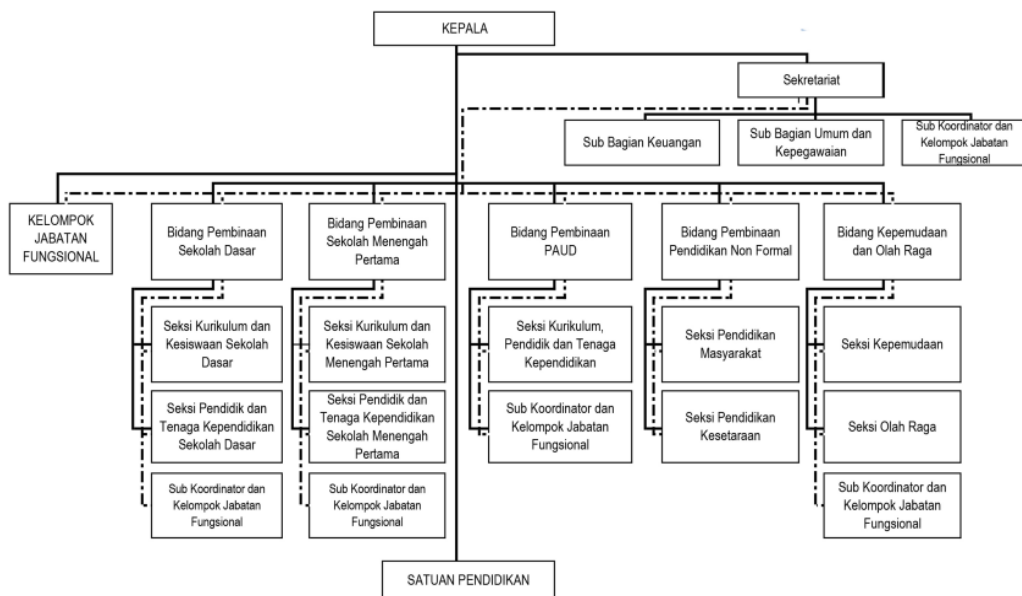
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- f. Menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- g. Menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;

- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. Berikut gambar struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Sumber: Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Data Personil dan Tata Laksana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NAMA JABATAN (SESUAI PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2022)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PI M I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala						1					1			1	
Sekretaris					1						1			1	
Sub Bagian Keuangan					1					1					
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						1				1					
Sub Koordinator Perencanaan															
Kepala Bidang Pembinaan SD						1					1			1	1
Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD						1					1				
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD						1					1				
Sub Koordinator Sarana Prasarana SD															
Kepala Bidang Pembinaan SMP						1					1			1	1
Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP					1					1					
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP						1					1				1
Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP															

NAMA JABATAN (SESUAI PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2022)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PI M I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala Bidang Pembinaan PAUD						1					1			1	
Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan						1					1				
Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD															
Kepala Bidang Pembinaan PNF					1						1				
Seksi Pendidikan Masyarakat															
Seksi Pendidikan Kesetaraan					1					1					1
Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						1					1				1
Seksi Kepemudaan					1					1					
Seksi Olah Raga					1					1					1
Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga.															
NON ESELON															
Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Ahli Muda					1	1				1	1				
Perencana Ahli Muda					1					1					
Perencana Ahli Pertama					1					1					
Arsiparis Mahir					2					2					
Arsiparis Terampil					1				1						
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda					1										
Pranata Komputer Mahir					3					3					
Pranata Komputer Terampil				1					1						
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama					3					3					
Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	1				1				1	1					
Verifikator Keuangan				2					2						
Bendahara					1					1					
Pengelola Keuangan				1	1				1	1					
Pengelola Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini					1					1					
Pengadministrasi umum	5								4	1					
Pengadministrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1				1					2					

NAMA JABATAN (SESUAI PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2022)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PI M I	PIM II	PIM III	PIM IV
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	1								1						
Pengadministrasi Kependidikan	1								1						
Pengadministrasi Keuangan	1								1						
Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah					3					3					
Pengelola Pengendalian Masyarakat					1					1					
Pengelola Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar					1					1					
Pengelola Kepegawaian				1					1						
Pengelola Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	1								1						
Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat					1										
Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan					1					1					
Analisis Kursus Dan Kesetaraan					1					1					
TOTAL	11	0	0	5	33	11	0	0	15	31	12	0	0	5	6

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung adalah 60 orang. Pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga kabupaten Temanggung, apabila dilihat dari kualifikasi pendidikan terakhir yang ditamatkan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berpendidikan tinggi (D1,D2, D3, S1, S2, S3) lebih banyak dibandingkan dengan yang berpendidikan SLTA.

Untuk penjenjangan karir pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat terlihat bahwa dari 60 orang pegawai tersebut sebagian besar golongan III.

Untuk pendidikan pelatihan, terutama pendidikan pelatihan struktural, dari jumlah pejabat eselon III sebanyak 6 orang yang telah mengikuti Diklat Pimpinan III sejumlah 5 orang, sedangkan untuk pejabat eselon IV dari 9 orang yang telah mengikuti Diklat Pimpinan IV sejumlah 6 orang.

Kondisi tersebut dapat lebih mendorong upaya pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih baik sebab didukung dengan sumber daya manusia yang baik. Namun, pada masa yang akan datang tingkat pendidikan pegawai harus lebih ditingkatkan, terutama bagi pegawai yang berpendidikan SLTA, atau yang lebih rendah dan peningkatan kapasitas melalui program pendidikan dan pelatihan terutama untuk pejabat struktural lebih ditingkatkan.

2.1.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olah Raga

NO Urut	Nama Bidang Barang	Jumlah Baran g	Jumlah Harga (Rp.)	Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	TANAH	25	21.158.795.364,00	0	0	21.158.795.364,00	
3.1.01	TANAH	25	21.158.795.364,00	0	0	21.158.795.364,00	
3.2	PERALATAN DAN MESIN	1.205	6.434.421.654,00	240.754.661,39	5.728.664.923,29	705.756.730,71	
3.2.01	ALAT BESAR	9	774.279.000,00	68.863.285,71	739.847.357,14	34.431.642,86	Kondisi Baik
3.2.02	ALAT ANGKUTAN	77	1.769.862.110,00	31.214.207,14	1.364.077.417,14	405.784.692,86	Kondisi Baik
3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4	22.473.000,00	259.300,00	20.398.600,00	2.074.400,00	Kondisi Baik
3.2.04	ALAT PERTANIAN	7	29.750.000,00	6.925.000,00	22.481.250,00	7.268.750,00	Kondisi Baik
3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	859	2.243.554.688,00	72.191.460,20	2.124.604.568,00	118.950.120,00	Kondisi Baik
3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	21	70.676.000,00	5.608.000,00	61.522.000,00	9.154.000,00	Kondisi Baik
3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	9	109.277.185,00	1.585.700,00	106.697.185,00	2.580.000,00	Kondisi Baik
3.2.08	ALAT LABORATORIUM	1	19.250.000,00	1.283.333,33	11.550.000,00	7.700.000,00	Kondisi Baik
3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	0	0	0	0	0	
3.2.10	KOMPUTER	192	1.225.635.370,00	52.153.375,00	1.110.841.745,00	114.793.625,00	Kondisi Baik
3.2.11	ALAT EKSPLORASI	0	0	0	0	0	
3.2.12	ALAT PENGEBORAN	0	0	0	0	0	
3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0	0	
3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0	0	
3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	2	16.710.000,00	671.000,00	13.690.500,00	3.019.500,00	Kondisi Baik
3.2.16	ALAT PERAGA	0	0	0	0	0	
3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	
3.2.18	RAMBU - RAMBU	0	0	0	0	0	
3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	24	152.954.301,00	0	152.954.301,00	0	Kondisi Baik

NO Urut	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	24	58.753.447.110,00	1.150.680.240,00	11.690.315.677,68	47.063.131.432,32	
3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	20	58.440.058.834,00	1.144.412.474,48	11.629.818.035,24	46.810.240.798,76	Kondisi Baik
3.3.02	MONUMEN	0	0	0	0	0	
3.3.03	BANGUNAN MENARA	0	0	0	0	0	
3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	313.388.276,00	6.267.765,52	60.497.642,44	252.890.633,56	Kondisi Baik
3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	16	582.022.345,00	23.394.338,31	219.702.444,43	362.319.900,57	
3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0	0	0	0	0	
3.4.02	BANGUNAN AIR	2	146.783.408,00	9.371.340,80	81.951.737,60	64.831.670,40	Kondisi Baik
3.4.03	INSTALASI	5	288.350.293,00	8.953.705,48	85.060.202,01	203.290.090,99	Kondisi Baik
3.4.04	JARINGAN	9	146.888.644,00	5.069.292,03	52.690.504,82	94.198.139,18	Kondisi Baik
3.5	ASET TETAP LAINNYA	0	5.830.000,00	0	5.830.000,00	0	
3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0	0	0	0	
3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0	5.830.000,00	0	5.830.000,00	0	Kondisi Baik
3.5.03	HEWAN	0	0	0	0	0	
3.5.04	BIOTA PERAIRAN	0	0	0	0	0	
3.5.05	TANAMAN	0	0	0	0	0	
3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0	0	
3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	
3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	0	0	
3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	0	0	
3.7	AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0	0	0	0	
3.7.01	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	0	6.434.421.654,00	240.754.661,39	5.728.664.923,29	705.756.730,71	
3.7.02	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG	0	58.753.447.110,00	1.150.680.240,00	11.690.315.677,68	47.063.131.432,32	

NO Urut	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	DAN BANGUNAN						
3.7.03	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	582.022.345,00	23.394.338,31	219.702.444,43	362.319.900,57	
3.7.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	5.830.000,00	0	5.830.000,00	0	
3	JUMLAH ASET TETAP	0	86.934.516.473,00	1.414.829.239,70	17.644.513.045,39	69.290.003.427,61	
ASET LAINNYA							
5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	0	0	0	
5.2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	0	0	0	
5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	0	517.421.500,00	61.717.875,00	345.625.750,00	171.795.750,00	
5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0	517.421.500,00	61.717.875,00	345.625.750,00	171.795.750,00	Kondisi Baik
5.4	ASET LAIN-LAIN	0	436.785.000,00	0	436.785.000,00	0	
5.4.01	ASET LAIN-LAIN	0	436.785.000,00	0	436.785.000,00	0	Kondisi Baik
5.5	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	
5.5.01	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	
5.6	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0	0	0	0	
5.6.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0	0	0	0	
5	JUMLAH ASET LAINNYA	0	954.206.500,00	61.717.875,00	782.410.750,00	171.795.750,00	
	BARANG EKSTRAKOMPTABEL	2.124	254.674.450,00	20.905.700,00	144.648.950,00	233.768.750,00	
JUMLAH EKSTRAKOMPTABEL		0	254.674.450,00	20.905.700,00	144.648.950,00	110.025.500,00	
BARANG PERSEDIAAN							
1.7	PERSEDIAAN	2.091	75.888.400,00	0	0	75.888.400,00	
1.7.01	BARANG PAKAI HABIS	2.090	75.874.400,00	0	0	75.874.400,00	Kondisi Baik

NO Urut	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.02	BARANG TAK HABIS PAKAI	1	14.000,00	0	0	14.000,00	Kondisi Baik
1.7.03	BARANG BEKAS DIPAKAI	0	0	0	0	0	
JUMLAH PERSEDIAAN		2.091	75.888.400,00	0	0	75.888.400,00	
TOTAL		0	88.219.285.823,00	0	0	69.647.713.077,61	

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga memiliki 5 jenis barang/bidang inventaris, yaitu: 1) tanah 2) peralatan dan mesin 3) gedung dan bangunan 4) jalan, jaringan dan irigasi 5) aset tetap lainnya, total bernilai Rp 69.647.713.077,61,-.

Hal lain yang diperlukan dalam pengelolaan aset adalah manajemen pengelolaan aset yang lebih baik, sehingga aset yang ada dapat terinventarisir secara rapi baik dari sisi pemeliharannya maupun dari sisi administrasi.

Manajemen pengelolaan aset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, dimana manajemen aset merupakan salah satu hal terpenting dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga setiap perangkat daerah mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP tersebut melalui manajemen aset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja

pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra Tahun 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Mutu Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. Tata cara pemenuhan standar

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- a. Standar satuan pendidikan;
- b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik;
- c. Partisipasi dan pemerataan peserta didik; dan
- d. Kualitas dan pemerataan layanan

Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi;
- c. Standar proses;
- d. Standar sarana dan prasarana;
- e. Standar pengelolaan;
- f. Standar pembiayaan; dan
- g. Standar penilaian pendidikan

Kualitas hasil belajar Peserta Didik mencakup:

- a. Kompetensi literasi; dan
- b. Kompetensi numerasi.

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup:

- a. Angka Partisipasi Murni;
- b. Angka Partisipasi Sekolah; dan
- c. Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Khusus mencakup:

- a. Angka Partisipasi Kasar; dan
- b. Angka Partisipasi Sekolah.

Kualitas dan pemerataan layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi.

Kualitas dan pemerataan layanan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Khusus mencakup:

- a. Iklim Keamanan; dan
- b. Iklim Kebinekaan dan
- c. Iklim Inklusivitas.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah.

Tabel 2.3
Capaian Indikator SPM

No	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,17%	95,71%	94,51%	94,29%	93,91%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,98%	97,70%	96,06%	99,94%	99,33%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	94,82%	90,45%	73,28%	99,25%	97,74%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	35,42%	25,51%	21,55%	13,83%	31,37%

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Keterangan : Capaian Tahun 2020-2022 menggunakan Data Dapodik, Tahun 2023 dan 2024 menggunakan Data Rapor Pendidikan.

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa capaian SPM Bidang Pendidikan selama kurun waktu 5 Tahun terakhir fluktuatif. Pada Indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD pada Tahun 2024 sebesar 93,91% (kategori sedang) atau proporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi anak usia 5-6 tahun untuk mengikuti layanan pendidikan melalui kelembagaan cukup baik, namun belum setiap anak usia 5-6 tahun dapat mengakses layanan pendidikan. Hal ini disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya layanan pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun sehingga dapat memiliki kemampuan fondasinya.

Pada Indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pada Tahun 2024 sebesar 99,33%. Hal ini menggambarkan belum setiap anak usia 7-12 Tahun dapat mengakses layanan pendidikan.

Pada Indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama pada tahun 2024 sebesar 97,74%. Hal ini menggambarkan belum setiap anak usia 13-15 Tahun dapat mengakses layanan pendidikan.

Pada Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada Tahun 2024 masih sangat rendah yaitu 31,37% atau proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 Tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 Tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah kurang.

Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan siswa ikut mengenyam pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya.

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2024-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	56,75	55,89	60,30	52,08	88,51	
2	Persentase SD terakreditasi minimal B	98,39	97,93	98,16	98,85	99,13	
3	Persentase SMP terakreditasi minimal B	91,03	88,75	86,75	85,71	94,52	

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	69,23	
5	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 Tahun	91,17	95,71	94,51	94,29	93,91	
6	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 Tahun	99,98	97,70	96,06	99,94	99,33	
7	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 Tahun	94,82	90,45	73,28	99,25	97,74	
8	Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	35,42	25,51	21,55	13,83	31,37	

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, merupakan Tahun pertama periode Renstra Tahun 2024-2026.

2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang masuk dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

URUSAN	IKK HASIL	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,17	95,71	94,51	86,80	91,78
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,98	97,70	96,06	96,66	95,49
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	94,82	90,45	73,28	97,71	85,82
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	35,42	25,51	21,55	10,01	29,60
Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,03	0,00	0,00	76,91	10,31
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,55	5,99	6,02	5,95	9,36
	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	48	17	103	119	51

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan Tabel 2.5 IKK Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga pada urusan pemerintahan Bidang Pendidikan terdapat 4 (empat) Indikator, yaitu: 1) tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, 2) tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, 3) tingkat partisipasi warga negara usia 13-15

Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, dan 4) tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. 4 Indikator tersebut juga termasuk indikator SPM, namun formulasi penghitungan dan sumber data berbeda, sehingga menghasilkan data yang berbeda.

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tahun 2024 sebesar 91,78% naik 4,98% dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan melalui kelembagaan PAUD meningkat, kualitas layanan PAUD meningkat, adanya kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026, sehingga memperluas program wajib belajar dari sebelumnya 12 tahun menjadi 13 tahun berdampak pada perluasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ 1 Tahun Pendidikan Pra Sekolah. Namun demikian masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya layanan pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun agar memiliki kemampuan fondasi.

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tahun 2024 sebesar 95,49% turun 1,17% dibandingkan dengan Tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan melalui kelembagaan SD sudah cukup baik, pemerataan dan kualitas layanan SD meningkat. Namun demikian masih terdapat anak putus sekolah jenjang SD Sederajat, masih terdapat Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun, masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya serta ketidakmampuan untuk memenuhi biaya personal dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan di SD.

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama tahun 2024

sebesar 85,82% turun 11,89% dibandingkan Tahun 2023. Meskipun menurun dibandingkan Tahun 2024, namun layanan pendidikan melalui kelembagaan SMP sudah cukup baik, kualitas layanan SMP meningkat. Faktor penghambat masih terdapat anak putus sekolah jenjang SMP Sederajat, masih terdapat Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13 Tahun dan masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya dan ketidakmampuan untuk memenuhi biaya personal dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan di SMP.

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan tahun 2024 sebesar 29,60%, meningkat sebesar 19,59% dibandingkan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan kualitas layanan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan meningkat, namun masih banyak anak tidak sekolah tidak mendaftar di sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja.

Pada urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga. Dari ketiga IKK hasil tersebut capaian selama kurun waktu 5 Tahun fluktuatif.

Capaian persentase wirausaha muda di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 10,31%. Capaian ini sangat rendah disebabkan minat pemuda terhadap wirausaha masih rendah. Beberapa penyebab di antaranya adalah kurangnya modal, kurangnya pengalaman dan pengetahuan, serta ketakutan akan kegagalan. Selain itu, preferensi untuk mencari pekerjaan tetap

setelah lulus, dorongan dari orang tua untuk menjadi pegawai, dan kurangnya program kewirausahaan juga berkontribusi pada rendahnya minat pemuda dalam wirausaha. Maka diperlukan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pembinaan pemuda untuk menjadi wirausaha muda.

Adapun capaian tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan pada tahun 2023 tercapai sebesar 5,95% dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 9,36%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran pemuda dalam berorganisasi. Sedangkan faktor penghambat dari indikator ini yaitu organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan belum memberikan dampak/kemanfaatan yang signifikan di masyarakat sehingga minat pemuda untuk berpartisipasi menurun.

Adanya perubahan formulasi dan rumus penghitungan pada tahun 2024 sehingga menyebabkan data capaian juga mengalami perubahan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

1. Satuan PAUD
2. Satuan Pendidikan SD
3. Satuan Pendidikan SMP
4. Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

5. Organisasi Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan dan
6. Masyarakat secara umum

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga adalah pihak-pihak di luar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga yang bekerja sama dalam berbagai program dan kegiatan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Mitra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga memiliki kepentingan dan tujuan yang sejalan dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Mitra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga diantaranya:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (BBPMP)
4. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Tengah
5. Kementerian Agama
6. Badan Pusat Statistik (BPS)
7. BAZNAS
8. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM)
9. PGRI
10. Dewan Pendidikan
11. KONI
12. KNPI
13. KORMI
14. Kwarcab Pramuka

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

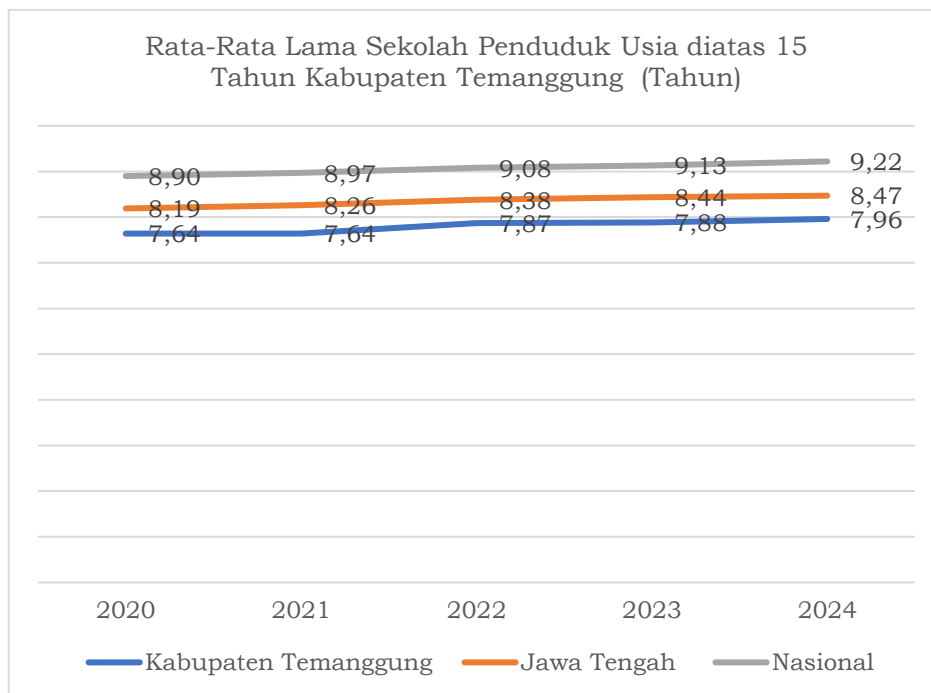
1. Masih Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan;

Kualitas dan daya saing pendidikan ini dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

a. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di atas 15 tahun didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.



Gambar 2.2
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

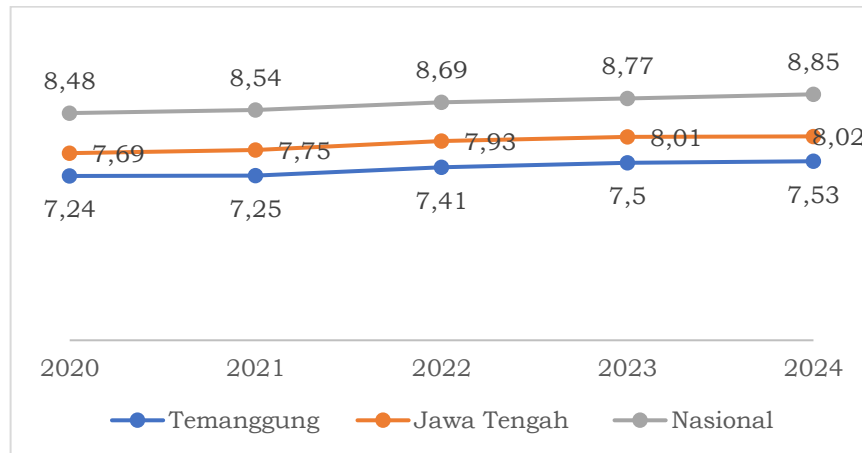
Pada tahun 2024 RLS Penduduk Usia di atas 15 tahun di Kabupaten Temanggung sebesar 7,96. Capaian ini di bawah capaian Nasional sebesar 9,22 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,47.

Rendahnya RLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan kultur/budaya masyarakat, sehingga masih terdapat anak yang putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah dan masih terdapat lulusan peserta didik tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 25 Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di atas 25 tahun didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.



Gambar 2.3
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di Atas 25 Tahun Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024

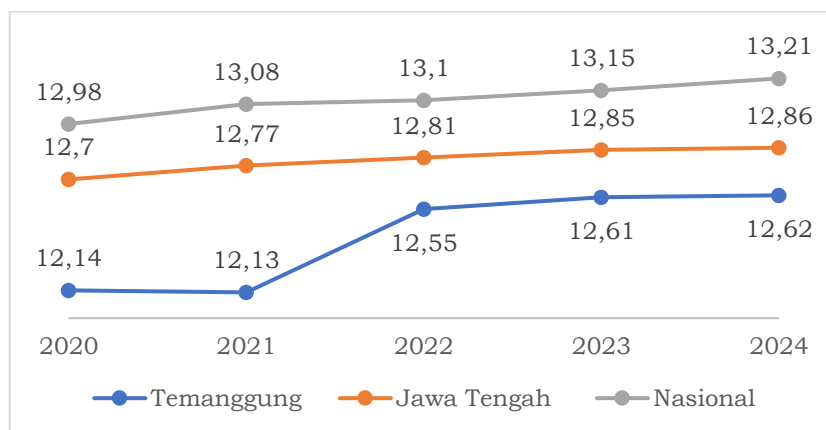
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian RLS Penduduk Usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 7,53 atau rata-rata penduduk Usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 1/hampir kelas 2 SMP atau 7,53 tahun. Angka ini berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2024 RLS Nasional menggambarkan rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan hampir kelas 3 SMP atau 8,85 tahun dan di Provinsi Jawa Tengah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 2 SMP atau 8,02 tahun. Meskipun secara absolut capaian RLS Penduduk Usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung di bawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, namun cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,04%.

c. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan.



Gambar 2.4
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

HLS Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat 12,62 tahun, artinya anak-anak di Kabupaten Temanggung yang berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2024, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,62 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 12,61 tahun.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, HLS Kabupaten Temanggung masih berada dibawah

Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12,86 tahun dan Nasional 13,21 tahun.

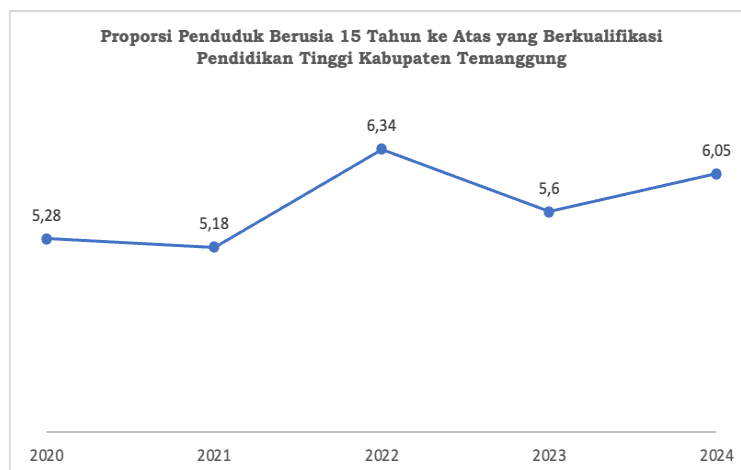
Meskipun secara capaian absolut HLS Kabupaten Temanggung dibawah provinsi maupun nasional, namun mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,04%.

Rendahnya HLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan belum meratanya kualitas pelayanan satuan pendidikan, belum tercukupinya kebutuhan pendidik dan kompetensi Pendidik, masih rendahnya kompetensi peserta didik, serta masih adanya kasus anak yang putus sekolah, lulus tidak melanjutkan maupun sama sekali tidak sekolah.

d. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi: DI-DIV, S1, S2, S2 Terapan atau S3.

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi bertujuan untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi. Tingginya capaian proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

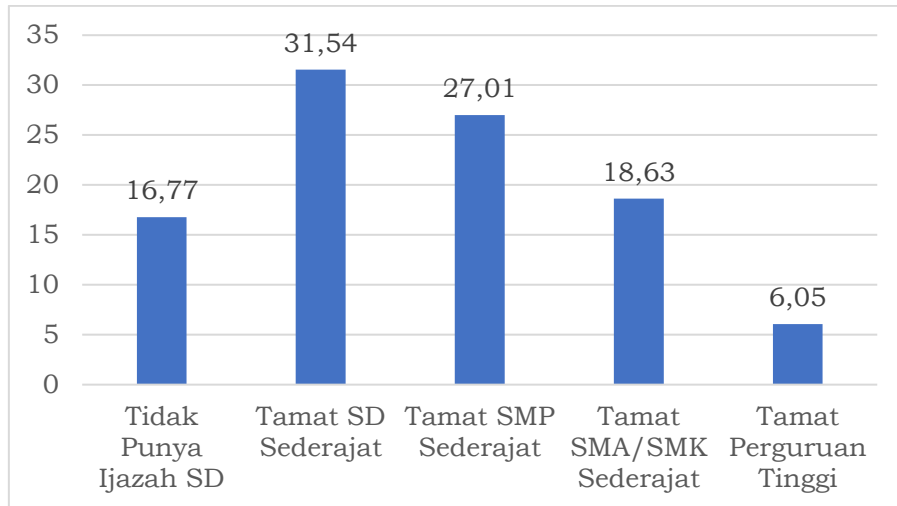


Gambar 2.5
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang
Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

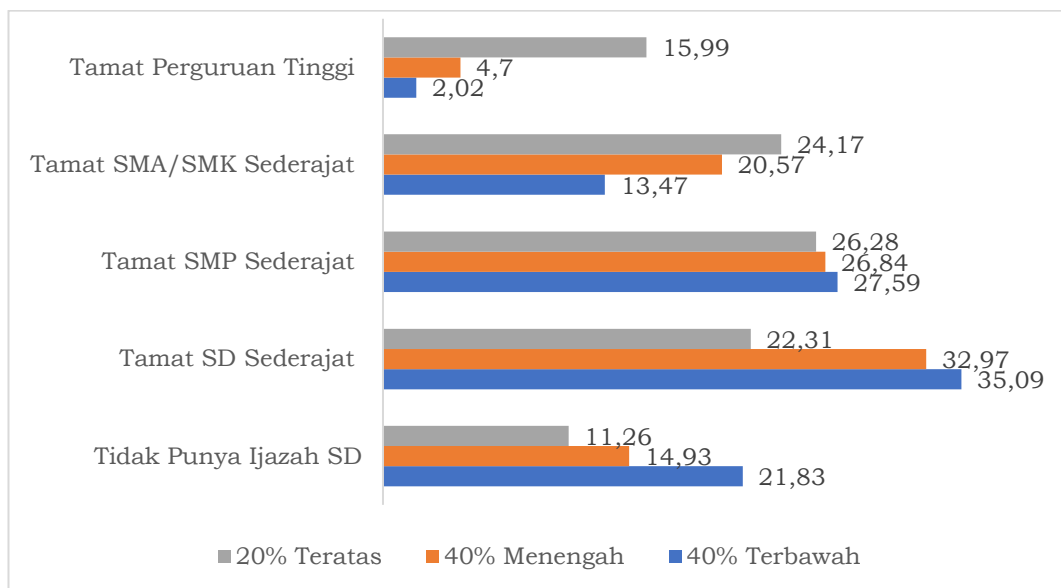
Selama kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi cenderung mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Apabila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagai disajikan pada gambar 2.6.



Gambar 2.6
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025.



Gambar 2.7
Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan gambar 2.6 dapat diketahui di Kabupaten Temanggung pendidikan tertinggi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas masih di dominasi oleh pendidikan dasar. Sementara itu, tingkat pendidikan apabila dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, proporsi kelompok 20 persen pengeluaran teratas memiliki proporsi tamat perguruan tinggi lebih besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 40 persen menengah maupun 40 persen terbawah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum merata. Kondisi demikian menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih merata untuk semua kalangan masyarakat.

2. Masih Rendahnya Kompetensi Peserta Didik

Kompetensi peserta didik dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

a. Angka Literasi/Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan kompetensi minimum bagi peserta didik untuk selalu belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi dalam masyarakat. Kemampuan literasi merupakan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai jenis teks. Sedangkan, kemampuan numerasi yaitu persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Capaian tersebut didapat dari *assessment* Kompetensi Minimum, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi).

Sesuai dengan kewenangan, jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung yaitu SD SMP Sederajat, yang terdiri dari SD SMP Umum, SD SMP Keagamaan dan SD

SMP Kesetaraan. Rentang Angka Literasi/Numerasi adalah 0-100, semakin mendekati 100 semakin baik capaiannya.

Tabel 2.6
Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan
Assesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum	n/a	n/a	54,34	58,24	65,51
2	SD Keagamaan	n/a	n/a	48,07	53,89	55,35
3	SD Kesetaraan	n/a	n/a	53,38	49,21	61,46
	Rata-Rata	n/a	n/a	51,93	53,78	60,77

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 2.7
Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan
Assesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum	n/a	n/a	54,34	58,24	49,50
2	SD Keagamaan	n/a	n/a	48,07	53,89	41,89
3	SD Kesetaraan	n/a	n/a	53,38	49,21	46,10
	Rata-Rata	n/a	n/a	51,93	53,78	45,83

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, sedangkan Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung fluktuatif, pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,85 namun pada tahun 2024 menurun sebesar 7,95 apabila dibandingkan Tahun 2023.

Tabel 2.8
Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan
Assesmen Nasional

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum	N/A	N/A	54,34	58,24	76,51
2	SMP Keagamaan	N/A	N/A	48,07	53,89	72,51
3	SMP Kesetaraan	N/A	N/A	53,38	49,21	61,92
	Rata-Rata	N/A	N/A	51,93	53,78	70,31

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 2.9
Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat
Berdasarkan Assesmen Nasional

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum	N/A	N/A	36,73	42,86	66,48
2	SMP Keagamaan	N/A	N/A	34,37	39,18	63,42
3	SMP Kesetaraan	N/A	N/A	34,9	46,41	56,88
	Rata-Rata	N/A	N/A	35,33	42,82	62,26

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Rata-Rata Kemampuan Literasi Numerasi Siswa SMP Sederajat SMP Sederajat selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan.

b. Persentase Siswa Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assessment Nasional

Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan. Sesuai dengan kewenangan, jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung yaitu SD SMP Umum, SD SMP Keagamaan dan SD SMP Kesetaraan.

Pada tabel 2.10 dijelaskan bahwa capaian persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Tabel 2.10
Persentase Siswa SD Sederajat Yang Mencapai Standar
Kompetensi Minimum Literasi Pada Asesmen Nasional
Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum (%)	N/A	N/A	68,10	76,96	83,98
2	SD Keagamaan (%)	N/A	N/A	52,96	65,88	66,04
3	SD Kesetaraan (%)	N/A	N/A	58,33	50,00	80,00
	Rata-Rata (%)	N/A	N/A	59,80	64,28	76,67

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Pada tabel 2.11 dijelaskan bahwa capaian Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Numerasi selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Tabel 2.11
Persentase Siswa SD Sederajat Yang Mencapai Standar
Kompetensi Minimum Numerasi Pada Asesmen Nasional Tahun
2020-2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum (%)	N/A	N/A	36,65	59,3	73,56
2	SD Keagamaan (%)	N/A	N/A	28,35	47,48	54,72
3	SD Kesetaraan (%)	N/A	N/A	33,33	50,00	80,00
	Rata-Rata (%)	N/A	N/A	32,78	52,26	69,43

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2024

Capaian Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukkan sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Apabila dilihat dari jenis pendidikan, capaian Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada SMP Kesetaraan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan SMP Umum maupun SMP Keagamaan sebagaimana pada tabel 2.12. Pada tahun 2024 jenis pendidikan kesetaraan mencapai 60,71% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Tabel 2.12
Capaian Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Jenjang SMP Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum (%)	N/A	N/A	76,23	80,66	87,65
2	SMP Keagamaan (%)	N/A	N/A	68,15	77,34	80,40
3	SMP Kesetaraan (%)	N/A	N/A	61,22	59,44	60,71
	Rata-Rata (%)	N/A	N/A	68,53	72,48	76,25

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.12 dapat dijelaskan capaian Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Numerasi selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum, terutama pada Jenis Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 2.13
Capaian Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Jenjang SMP Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum (%)	N/A	N/A	53,03	59,60	82,79
2	SMP Keagamaan (%)	N/A	N/A	44,68	54,54	75,29
3	SMP Kesetaraan (%)	N/A	N/A	35,85	45,49	55,71
	Rata-Rata (%)	N/A	N/A	44,52	53,21	71,26

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2024 (diolah)

Capaian Angka literasi dan numerasi di Kabupaten Temanggung yang mengalami peningkatan antara lain didukung oleh Pendidik yang telah memaksimalkan pembelajaran, melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, peningkatan konten pembelajaran yang lebih berkualitas dalam peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa.

3. Masih Rendahnya Kualitas Satuan Pendidikan

Kualitas satuan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

a. Persentase PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional definisi akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan satuan pendidikan Non Formal. Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Badan Akreditasi Nasional.

1) Proporsi PAUD Terakreditasi Minimal B

Penghitungan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B adalah jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diakreditasi dikali 100%.

Proporsi PAUD Terakreditasi Minimal B merupakan indikator prioritas SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD, sehingga data diambil dari Rapor Pendidikan. Berdasarkan data capaian Rapor Pendidikan tahun 2023 dan tahun 2024, proporsi satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi minimal B pada tahun 2023 tercapai sebesar 91,12%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian menjadi 88,51%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan penilaian akreditasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan perubahan Instrumen yang berpedoman pada Kepmendikbudristek Nomor 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Perubahan mendasar pada instrumen akreditasi ini tidak hanya dinilai berdasarkan aspek administratif tapi lebih komprehensif.

Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan, dan iklim lingkungan belajar.

2) Persentase SD Terakreditasi Minimal B

Persentase SD terakreditasi minimal B merupakan jumlah satuan Pendidikan SD yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan Pendidikan SD yang telah diakreditasi dikali 100%. Adapun capaian persentase SD terakreditasi minimal B pada tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.14
Persentase SD Terakreditasi Minimal B

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah SD Terakreditasi Minimal B	428	425	426	429	343
2	Jumlah SD Terakreditasi	435	434	434	434	346
3	Persentase	98,39	97,93	98,16	98,85	99,13

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2.14, persentase SD terakreditasi minimal B pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian menjadi 99,13%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Berdasarkan tabel di atas Persentase SD Terakreditasi B pada Tahun 2019-2023 menggunakan data pembagi seluruh SD di Kabupaten Temanggung. Sedangkan pada Tahun 2024 data yang digunakan adalah SD Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi. Dari 434 SD Negeri dan Swasta terdapat 346 SD yang telah terakreditasi dan yang terakreditasi minimal B sejumlah 343.

3) Persentase SMP Terakreditasi Minimal B

Persentase SMP terakreditasi minimal B merupakan jumlah satuan Pendidikan SMP yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan Pendidikan SMP yang telah diakreditasi dikali 100%. Adapun capaian persentase SMP terakreditasi minimal B pada tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.15
Persentase SMP Terakreditasi Minimal B

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah SMP Terakreditasi Minimal B	71	71	72	72	69
2	Jumlah SMP Terakreditasi	78	80	83	84	73
3	Persentase	91,03	88,75	86,75	85,71	94,52

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2.15 di atas, persentase SMP Terakreditasi B pada Tahun 2019-2023 menggunakan data pembagi seluruh SMP di Kabupaten Temanggung. Sedangkan pada Tahun 2024 data yang digunakan adalah SMP Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi. Dari 86 SMP Negeri dan Swasta terdapat 73 SMP yang telah terakreditasi dan yang terakreditasi minimal B sejumlah 69.

4) Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B

Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B merupakan jumlah satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan Satuan Pendidikan Non Formal yang telah diakreditasi dikali 100%. Adapun capaian Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B tahun 2024 tercapai sebesar 83,33%. Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B merupakan indikator baru. Pada Tahun 2024 terdapat 12 Satuan Pendidikan Non Formal yang telah terakreditasi dari 26 Satuan Pendidikan Non Formal baik Negeri maupun Swasta.

4. Belum Meratanya Akses Pendidikan

Belum meratanya Akses pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Semakin tinggi APS maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK

atau APM. APS di Kabupaten Temanggung terdiri dari Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun, Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-15 tahun, dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan.

1) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5-6 Tahun

APS 5-6 tahun merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah 5-6 tahun. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah umur 5-6 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 5-6 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan, EMIS dan BPS yang tersaji dalam Rapor Pendidikan, capaian Angka Partisipasi Sekolah 5-6 selama kurun waktu 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Capaian Angka partisipasi Sekolah 5-6 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
APS 5-6 Tahun	N/A	N/A	89,94	94,29	93,91

Sumber: Rapor Pendidikan

Capaian APS 5-6 Tahun Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebesar 93,91% (kategori sedang) atau Proporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi anak usia 5-6

tahun untuk mengikuti layanan pendidikan melalui kelembagaan cukup baik, namun belum setiap anak usia 5-6 tahun dapat mengakses layanan pendidikan. Hal ini disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya layanan pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun sehingga dapat memiliki kemampuan fondasinya.

2) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 tahun adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah umur 7-15 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan, EMIS dan BPS yang tersaji dalam Rapor Pendidikan Capaian Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-15 tahun selama kurun waktu 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Capaian Angka partisipasi Sekolah 5-6 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
APS 7-15 Tahun	N/A	N/A	98,88	99,74	98,87

Sumber: Rapor Pendidikan

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 tahun Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 98,87% (kategori Tinggi) atau proporsi peserta didik usia 7-15 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-15 tahun di wilayah Kabupaten Temanggung sangat tinggi. Namun belum setiap anak usia 7-15 tahun dapat mengakses layanan pendidikan. Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan hal penting dalam

memastikan siswa ikut mengenyam pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya.

3) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-18 Tahun Kesetaraan

Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan adalah partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi BPS yang tersaji dalam Rapor Pendidikan Capaian Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan selama kurun waktu 3 tahun terakhir cenderung meningkat. Capaian Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
APS 7-18 Kesetaraan	N/A	N/A	11,32	13,83	31,37

Sumber: Rapor Pendidikan

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 31,37% (kategori rendah), atau proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah kurang.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Masih Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan.

Kualitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan dapat dilihat dari beberapa indikator:

a. Persentase Pemuda Berprestasi

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda berprestasi dalam hal ini merupakan data jumlah pemuda di Kabupaten Temanggung yang berprestasi pada lomba yang diselenggarakan minimal pada tingkat provinsi.

Tabel 2.19
Persentase Pemuda Berprestasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Kriteria	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peserta yang dikirim pada Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah	N/A	N/A	9	8	6
Jumlah peserta yang meraih juara pada Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah	N/A	N/A	3	3	1
Persentase	N/A	N/A	33,33	37,50	16,66

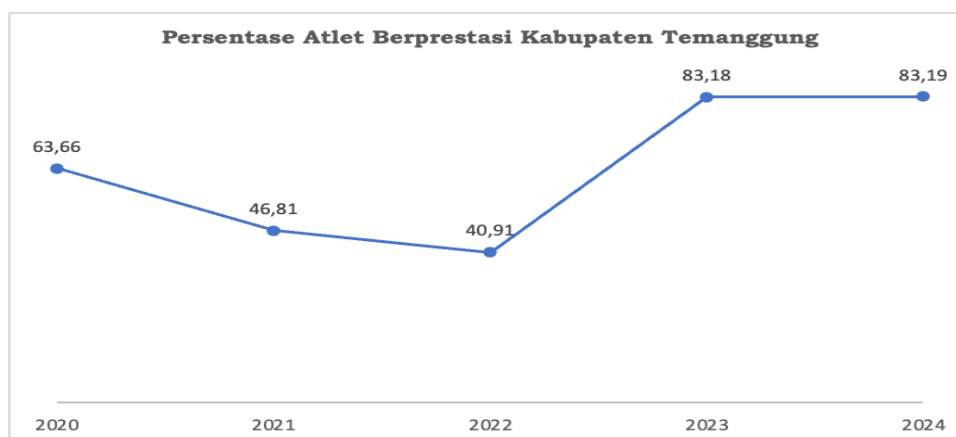
Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 2.19 menerangkan keikutsertaan Kabupaten Temanggung pada even-even perlombaan di tingkat provinsi, nasional dan internasional dari Tahun 2020 - 2024. Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung hanya mengikuti 1 even perlombaan yaitu pada ajang Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Pada even tersebut, kontingen Kabupaten Temanggung mengirimkan 6 peserta dan berhasil meraih juara 1 pada Cabang Lomba Pidato Bahasa Inggris. Dengan hasil tersebut, persentase jumlah pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional Tahun 2024 adalah sebesar 16,66%. Masih rendahnya persentase pemuda yang berprestasi antara lain disebabkan belum optimalnya proses seleksi dan pemusatan pelatihan menjelang perlombaan di tingkat Kabupaten.

Data prestasi pemuda (presentase pemuda yang berprestasi) belum mencerminkan data prestasi yang sesungguhnya di tingkat Kabupaten Temanggung mengingat sumber data yang disajikan dan dihitung pada aplikasi tersebut baru bersumber dari 1 (satu) sumber saja yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, sementara informasi atau data terkait keterlibatan pemuda Temanggung pada kejuaraan atau perlombaan-perlombaan di tingkat provinsi, nasional dan internasional dimungkinkan juga bisa didapat dari PD/Lembaga/Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang lain.

b. Persentase Atlet Berprestasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Keolahragaan, atlet adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi. Atlet Berprestasi tyang dihitung minimal juara 3 tingkat provinsi.



Gambar 2.8
Persentase Atlet Berprestasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024

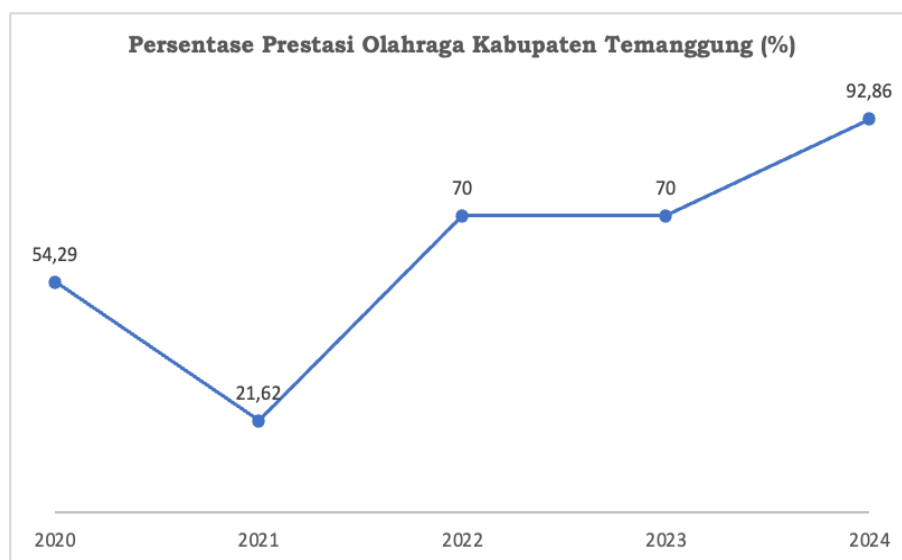
Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan gambar 2.8 capaian persentase atlet berprestasi di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun cenderung

mengalami peningkatan, didorong oleh beberapa faktor diantaranya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan Anggaran untuk penyelenggaraan event-event olah raga maupun dalam pemberian uang pembinaan untuk atlet berprestasi dan mulai bermunculan/tersedianya bibit atlet yang memiliki potensi. Namun pembinaan dan pembibitan atlit sejak dini/atlet muda belum maksimal dilakukan.

c. Persentase Prestasi Olah Raga

Prestasi olahraga suatu bentuk penilaian hasil terhadap apa yang diperoleh melalui serangkaian usaha yang telah dilakukan dalam bidang olahraga. Prestasi olahraga memiliki hubungan dengan daya saing sumber daya manusia diantaranya pengembangan karakter, kesehatan fisik mental, prestasi akademik, reputasi daerah, industri olahraga dan penciptaan lapangan kerja (melalui manajemen, pelatihan, event-event dan media) serta memberikan nilai positif pada masyarakat.



Gambar 2.9

Persentase Prestasi Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan gambar 2.9 capaian persentase prestasi olahraga di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun cenderung

mengalami peningkatan, didorong oleh beberapa faktor diantaranya mulai bermunculan/tersedianya bibit atlet yang memiliki potensi pada cabang olah raga yang dilombakan dan tersedianya pelatih olah raga, namun masih ada permasalahan, diantaranya pelatih yang ada belum sepenuhnya memiliki sertifikat kompetensi ditunjukkan dengan capaian pelatih yang memiliki sertifikat masih 72,79% pada tahun 2024 dan sarana prasarana olah raga yang tersedia banyak yang belum sesuai dengan standar ditunjukkan dengan capaian persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik masih sebesar 55% pada tahun 2024.

2. Masih Rendahnya Kapasitas Pemuda

Kapasitas Pemuda diantaranya dapat dilihat dari persentase wirausaha muda. Berdasarkan Data LPPD Tahun 2024, capaian persentase wirausaha muda di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 10%. Capaian ini sangat rendah disebabkan minat pemuda terhadap wirausaha masih rendah. Beberapa penyebab di antaranya adalah kurangnya modal, kurangnya pengalaman dan pengetahuan, serta ketakutan akan kegagalan.

Selain itu, preferensi untuk mencari pekerjaan tetap setelah lulus, dorongan dari orang tua untuk menjadi pegawai, dan kurangnya program kewirausahaan juga berkontribusi pada rendahnya minat pemuda dalam wirausaha. Maka diperlukan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pembinaan pemuda untuk menjadi wirausaha muda.

3. Masih Rendahnya Kapasitas Keolahragaan

Kapasitas keolahragaan dapat dilihat dari atlet unggulan dan cabang olah raga unggulan kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Atlet unggulan

adalah atlet yang diproyeksikan memiliki potensi besar untuk meraih prestasi tinggi. Atlet unggulan adalah atlet yang terpilih dan dibina melalui program pembinaan keolahragaan, sedangkan cabang olah raga unggulan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, olahraga unggulan terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.

Olahraga unggulan strategis merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:

- a. Memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
- b. Mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
- c. Memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
- d. Populer di masyarakat; dan/atau
- e. Cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.

Sedangkan Olahraga unggulan utama merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:

- a. Memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
- b. Memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat Nasional/internasional;
- c. Memiliki keunikan; dan
- d. Ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang Berstandar internasional.

Olah raga unggulan ini nantinya akan menjadi fokus pembinaan pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan prestasi dan daya saing keolahragaan.

Sedangkan pada penunjang penyelenggaraan urusan, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pada dimensi pengaduan masih rendah (Penilaian Ombudsman);
2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan masih dirasakan kurang berfungsi secara maksimal (Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024);
3. Persyaratan masih dirasakan kurang oleh pengguna layanan (Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024);
4. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan kinerja (Evaluasi SAKIP Tahun 2024).

2.3 Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD, SMP dan Kesetaraan), Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).	Masih rendahnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan	Ketimpangan akses dalam peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah)	SDG's Tujuan 4, Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia	Kualitas Pendidikan
		Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung)				
	Masih Rendahnya kompetensi peserta didik		SDG's Tujuan 4, Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Perubahan sosial budaya masyarakat (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045)	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Masih Rendahnya Kualitas satuan pendidikan		SDG's Tujuan 4, Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia		
	Belum meratanya akses pendidikan	Ketimpangan akses dalam peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah)	SDG's Tujuan 4, Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Ketimpangan akses dalam peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia	Peningkatan pemerataan pendidikan	Akses pendidikan
		Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung)				
Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15-64 Tahun lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0-14 Tahun) dan kelompok usia tidak produktif	Masih rendahnya Kualitas dan Daya Saing Kepemudaan					Daya saing Kepemudaan dan keolahragaan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
(usia >65 Tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif lebih dari 60% sejak Tahun 2023 (69,06%) (RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045, 2025). Adapun proyeksi proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 sebesar 68,63% (563.518 jiwa) dan 2030 sebesar 67,26% (571.014 jiwa). Populasi yang besar ini memberikan peluang bagi Kabupaten Temanggung untuk dapat meraih bonus demografi dan meningkatkan daya saing maupun kualitas hidup sumber daya manusia yaitu: - Dividen demografi (jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja maka akan terjadi keseimbangan neraca pasar kerja yang baik - Inovasi dan kreativitas : penduduk usia muda cenderung lebih kreatif dan inovatif jika berpendidikan baik dan terampil - Peningkatan konsumsi : penduduk usia muda yang besar jumlahnya menjadi pasar dari produk barang dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran - Kekuatan tenaga kerja produktif yang	dan Keolahragaan					
	Masih rendahnya Kapasitas Pemuda			Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif		
	Masih rendahnya Kapasitas Keolahragaan					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
besar dari kelompok usia muda akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi sosial lainnya - Peningkatan pembangunan sosial : jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan - Besarnya jumlah kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usi muda yang besar, hal ini jika memiliki daya beli yang tinggi - Produktivitas tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan, yang dapat menjadi instrument mencegah kondlik dan memperkuat kerukunan dan persatuan						
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin baik hal ini terlihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 86,01 meningka signifikan dari Tahun 2023 (69,05) hal tersebut menunjukan potensi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi	Kepatuhan penyelenggara n pelayanan publik, terutama pada dimensi pengaduan masih rendah (penilaian ombusdman)	Kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah)		Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
		Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung)				
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan masih dirasakan kurang berfungsi secara maksimal (Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat)					
	Persyaratan masih dirasakan kurang oleh pengguna layanan (Laporan					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat)					
	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan kinerja (Evaluasi SAKIP 2024)					

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan telaah potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, permasalahan Perangkat Daerah, isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah, baik KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung maupun KLHS Provinsi Jawa Tengah serta berdasarkan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah (isu Global, Isu Nasional dan isu Regional), maka dirumuskan isu strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ada 4 yaitu:

1. Kualitas Pendidikan;
2. Akses pendidikan;
3. Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan;
4. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada Tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Berdasarkan Visi Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung mendukung untuk mewujudkan visi Kabupaten Temanggung **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman)**, melalui **misi ke-3** yaitu **Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan**, dan mendukung **Sasaran 1: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.**

Mengacu pada keterkaitan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga											
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	7.96	8.00	8.04	8.09	8.29	8.49	8.57	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7.53	7.56	7.59	7.62	7.65	7.68	7.71	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.62	12.88	13.16	13.43	13.71	13.98	14.04	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	6.05	6.2	6.27	6.76	7.25	7.74	7.84	
			Persentase pemuda berprestasi (%)	16.66	20.00	24.00	27.50	30.00	35.00	37.50	
			Persentase atlet berprestasi (%)	83.19	83.50	83.81	84.12	84.43	84.74	85.05	
			Persentase prestasi olahraga (%)	92.86	93.57	94.28	94.99	95.70	96.41	97.12	
		Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional (%)	76.67	77.23	77.79	78.35	78.91	79.47	80.00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional (%)	76.25	76.88	77.51	78.14	78.77	79.40	80.00	
			Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)	69.43	70.55	71.67	72.79	73.91	75.03	76.15	
			Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)	71.26	72.05	72.84	73.36	74.42	75.21	76.00	
			Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	60.77	61.48	62.19	62.9	63.61	64.32	65.00	
			Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	70.31	71.09	71.87	72.65	73.43	74.21	75.00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional (Angka)	45.83	48.19	50.55	52.91	55.27	57.63	60.00	
			Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional (Angka)	62.26	63.55	64.84	66.13	67.42	68.71	70.00	
			Proporsi PAUD terakreditasi minimal B (%)	77.78	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	
			Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	99.13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
			Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	94.52	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	
			Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B (%)	69.23	73.07	76.92	80.76	84.61	86.36	88.46	
		Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (%)	93.91	94.66	95.41	96.16	96.91	97.66	98.43	
			Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun (%)	98.87	98.89	99.00	99.08	99.31	99.53	99.76	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan (%)	31.37	44.19	52.40	58.89	65.38	71.87	72.63	
		Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Persentase wirausaha muda (%)	10.31	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan (%)	9.36	11.00	13.00	15.00	17.00	19.00	21.00	
		Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan	Persentase Atlet Unggulan (%)	-	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	
			Persentase Cabang Olahraga Unggulan (%)	-	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.00	73.83	74.23	74.63	75.03	75.43	75.83	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	88.80	89.00	89.20	89.40	89.60	89.80	90.00	

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan dan kebutuhan pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan dan kompetensi pendidik	Meningkatkan Kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan	Meningkatkan Pemerataan akses pendidikan dan kesempatan bersekolah guna penurunan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan
Meningkatkan keaktifan organisasi kepemudaan	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Meningkatkan pendidikan kewirausahaan bagi pemuda	Meningkatkan wirausaha muda	Meningkatkan Prestasi Pemuda
Pemenuhan sarana prasarana olahraga sesuai dengan standar keolahragaan	Meningkatkan Kualitas sarana prasarana olahraga dan Training Center	Meningkatkan Kualitas Pelatih dan atlet olahraga	Kapasitas dan prestasi Keolahragaan meningkat	Meningkatkan Prestasi olahraga/naik kelas (berdaya saing)

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan

nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.3.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

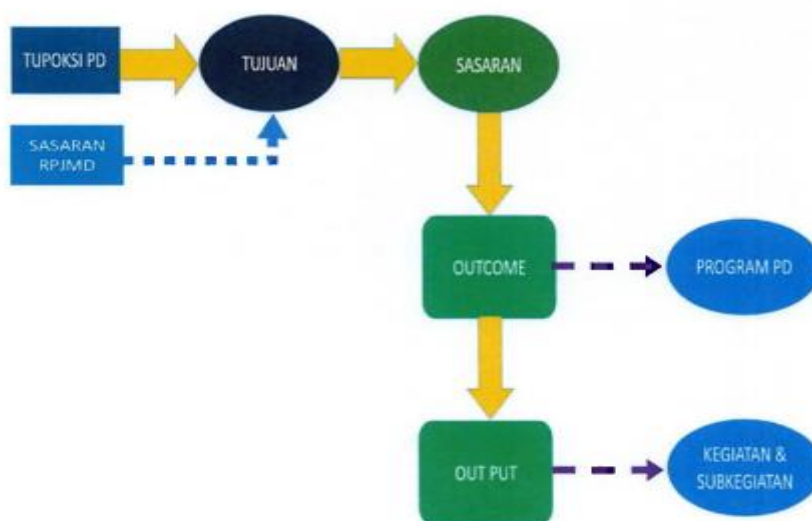
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dindikpora	Keterangan
	NSPK: Tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah			
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan mutu layanan pendidikan	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan	
		Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 Tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Perluasan dan Peningkatan Kualitas layanan PAUD (1 Tahun Pendidikan Pra Sekolah)	
			Peningkatan layanan/ Revitalisasi Pendidikan Non Formal	
		Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan	Pemenuhan dan Peningkatan SPM Bidang Pendidikan	
		Peningkatan pendidikan sekolah menengah kejuruan yang berbasis potensi lokal untuk peningkatan kerjasama multipihak dan pemenuhan kebutuhan pasar kerja	Peningkatan kualitas pendidikan non formal khususnya paket C yang sesuai dengan potensi lokal dan tuntutan dunia kerja	
		Penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal	Penguatan Karakter Peserta Didik	
			Pemenuhan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidik	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dindikpora	Keterangan
			Pengembangan Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, potensi, keunggulan lokal dan muatan lokal	
		Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	
		Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal		
		Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan	Peningkatan kerjasama dan sinergitas dengan pemangku kepentingan terkait pendidikan, terutama dengan Kemenag untuk peningkatan mutu pendidikan	
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda	Peningkatan kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	
		Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga	Peningkatan Kualitas sarana prasarana olahraga dan atlet	
		Peningkatan pembudayaan olahraga	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam olah raga	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima Tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1
Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					716.903.114.081,00		721.959.361.689,00		733.303.528.408,00		754.021.789.400,00		751.857.543.950,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					596.248.733.041,00		601.220.522.583,00		610.886.419.438,00		629.303.238.781,00		627.051.690.346,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100.00	100.00	100.00	596.248.733.041,00	100.00	601.220.522.583,00	100.00	610.886.419.438,00	100.00	629.303.238.781,00	100.00	627.051.690.346,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					120.654.381.040,00		120.738.839.106,00		122.417.108.970,00		124.718.550.619,00		124.805.853.604,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik (%)	51.17	54.31	57.45	165.000.000,00	60.59	165.000.000,00	63.73	265.000.000,00	66.87	365.000.000,00	70.00	165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik (%)	60.31	62.28	64.25		66.22		68.19		70.16		72.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase pendidik SD yang memiliki	60.36	65.00	70.00	242.000.000,00	75.00	242.000.000,00	80.00	242.000.000,00	85.00	242.000.000,00	90.00	242.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sertifikat pendidik (%)													Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik (%)	56.64	61.34	66.04		70.74		75.44		80.14		85.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik (%)	60.97	70.00	72.00		74.00		76.00		78.00		80.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	86.21	86.37	86.53		86.69		86.85		87.01		87.17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik (%)	0.00	8.30	16.60		24.90		33.20		41.50		50.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 (%)	19.04	23.80	28.57		33.33		38.09		42.85		47.61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	52.08	53.19	56.69	495.385.200,00	58.19	495.385.200,00	60.69	495.385.200,00	62.19	495.385.200,00	64.69	495.385.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	72.06	72.64	73.22		73.80		74.38		74.96		75.54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	71.18	71.48	71.78		72.08		72.38		72.68		72.97		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Pendidikan
	Iklm Inklusivitas SMP (Nilai)	56.79	57.15	62.04		64.44		66.84		68.24		70.64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklm Keamanan SMP (Nilai)	69.11	69.76	70.41		71.06		71.71		72.36		73.01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklm Kebinekaan SMP (Nilai)	70.46	70.89	71.32		71.75		72.18		72.61		73.04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Tercukupinya kebutuhan pendidik	Rasio Guru/Siswa SD (Angka)	1:14	1:28	1:28	15.095.668.800,00	1:28	15.095.668.800,00	1:28	15.095.668.800,00	1:28	15.095.668.800,00	1:28	15.095.668.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Guru/Siswa SMP (Angka)	1:12	1:32	1:32		1:32		1:32		1:32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan		
	Rasio Guru/Siswa PAUD (Angka)	NaN:NaN	1:15	1:15		1:15		1:15		1:15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan		
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesempatan bersekolah	APK SD Sederajat (%)	98.47	99.65	99.71	7.065.437.040,00	99.77	7.082.536.383,00	99.83	7.322.330.089,00	99.89	7.688.295.310,00	99.95	7.905.971.256,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM SD Sederjat (%)	92.01	92.56	93.11		93.66		94.21		94.76		95.31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APK SMP Sederajat (%)	109.75	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM SMP Sederjat (%)	86.57	86.61	86.65		86.69		86.73		86.77		86.81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM PAUD (5-6) (%)	84.05	85.00	85.95		86.90		87.85		88.80		89.75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD (%)	99.99	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Angka Putus Sekolah SD Sederajat (Angka)	320	293	266	97.590.890.000,00	239	97.658.248.723,00	212	98.996.724.881,00	185	100.832.201.309,00	160	100.901.828.348,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat (Angka)	740	682	620		558		496		434		370		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat (Angka)	933	855	777		699		621		543		467		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat (Angka)	2855	2917	2379		2141		1903		1665		1428		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun (Angka)	276	248	220		192		164		136		108		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun (Angka)	305	280	255		230		205		180		153		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					7.578.460.200,00		1.583.765.122,00		1.249.521.488,00		1.273.012.492,00		1.273.903.602,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					87.500.000,00		87.561.250,00		88.778.351,00		90.447.384,00		90.510.698,00	
Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan (%)	-	2.00	4.00	87.500.000,00	6.00	87.561.250,00	8.00	88.778.351,00	10.00	90.447.384,00	12.00	90.510.698,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	84.21	85.00	87.00		89.00		91.00		93.00		95.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					6.990.960.200,00		995.853.872,00		653.438.272,00		665.722.912,00		666.188.918,00	
Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik (%)	55.00	58.00	63.00	6.990.960.200,00	68.00	995.853.872,00	73.00	653.438.272,00	78.00	665.722.912,00	80.00	666.188.918,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat (%)	72.79	75.00	78.00		80.00		82.00		85.00		88.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					500.000.000,00		500.350.000,00		507.304.865,00		516.842.196,00		517.203.986,00	
Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif (%)	97.34	97.78	98.22	500.000.000,00	98.66	500.350.000,00	99.10	507.304.865,00	99.54	516.842.196,00	100.00	517.203.986,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
TOTAL KESELURUHAN					724.481.574.281,00		723.543.126.811,00		734.553.049.896,00		755.294.801.892,00		753.131.447.552,00	

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan				Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun		
					Rata-Rata Lama Sekolah		
					Harapan Lama Sekolah		
					Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi		
					Persentase pemuda berprestasi		
					Persentase atlet berprestasi		
					Persentase prestasi olahraga		
		Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan			Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional		
					Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional		
					Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional		
					Proporsi PAUD terakreditasi minimal B		
					Persentase SD terakreditasi minimal B		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan		Persentase SMP terakreditasi minimal B		
					Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B		
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PNF	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Meningkatnya Kompetensi Pendidik		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
			Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi		Iklim Inklusivitas SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Keamanan SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Kebhinekaan SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Inklusivitas SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Keamanan SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Kebinekaan SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SMP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PNF	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kelembagaan dan Manajemen		
		Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan			Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun		
					Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun		
					Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan		
		Tercukupinya kebutuhan pendidik			Rasio Guru/Siswa SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio Guru/Siswa SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio Guru/Siswa PAUD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Terpenuhinya Pendidik SD	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Terpenuhinya Pendidik SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Terpenuhinya Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
				Terpenuhinya Pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kesempatan bersekolah		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					APK SD Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SD Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APK SMP Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SMP Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM PAUD (5-6)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PNF	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
					Angka Putus Sekolah SD Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Menurunnya Angka Tidak Sekolah				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SMP	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PNF	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana	1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
		Meningkatnya Kapasitas Pemuda			Persentase wirausaha muda		
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan		
			Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan		Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
					Persentase organisasi pemuda yang aktif	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2.19.02.2.01 - Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan		Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan	Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan		Persentase Atlet Unggulan		
					Persentase Cabang Olahraga Unggulan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			kompetensi pelatih olah raga		Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
					Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga	2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan dibayarkan Pajaknya	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2025-2029. Dengan mendasarkan pada Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yaitu penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan sasaran RPJMD 2025-2029 yaitu pada Sasaran 1 RPJMD 2025-2029 : **“Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan”**, maka dirumuskan Tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan”**, dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik dan Kualitas satuan pendidikan
2. Meningkatkan Pemerataan Akses Pendidikan
3. Meningkatkan Kapasitas Pemuda
4. Meningkatkan Kapasitas Keolahragaan
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 dan daerah maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu Indikatif selama lima Tahun sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				716.903.114.081,00		721.959.361.689,00		733.303.528.408,00		754.021.789.400,00		751.857.543.950,00		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				596.248.733.041,00		601.220.522.583,00		610.886.419.438,00		629.303.238.781,00		627.051.690.346,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100.00	100.00	596.248.733.041,00	100.00	601.220.522.583,00	100.00	610.886.419.438,00	100.00	629.303.238.781,00	100.00	627.051.690.346,00	1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4		4		4		4		4			
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				593.652.302.609,00		598.624.092.151,00		608.289.989.006,00		626.706.808.349,00		624.455.259.914,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4710	4710	593.652.302.609,00	4749	598.624.092.151,00	4826	608.289.989.006,00	4972	626.706.808.349,00	4954	624.455.259.914,00		
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				593.652.302.609,00		598.624.092.151,00		608.289.989.006,00		626.706.808.349,00		624.455.259.914,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4710	4710	593.652.302.609,00	4749	598.624.092.151,00	4826	608.289.989.006,00	4972	626.706.808.349,00	4954	624.455.259.914,00		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	235.000.000,00	12	235.000.000,00	12	235.000.000,00	12	235.000.000,00	12	235.000.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.134.930.432,00		2.134.930.432,00		2.134.930.432,00		2.134.930.432,00		2.134.930.432,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.134.930.432,00	12	2.134.930.432,00	12	2.134.930.432,00	12	2.134.930.432,00	12	2.134.930.432,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.631.930.432,00		1.631.930.432,00		1.631.930.432,00		1.631.930.432,00		1.631.930.432,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.631.930.432,00	12	1.631.930.432,00	12	1.631.930.432,00	12	1.631.930.432,00	12	1.631.930.432,00		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.500.000,00		211.500.000,00		211.500.000,00		211.500.000,00		211.500.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	211.500.000,00	4	211.500.000,00	4	211.500.000,00	4	211.500.000,00	4	211.500.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	78		78		78		78		78			
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	78	100.000.000,00	78	100.000.000,00	78	100.000.000,00	78	100.000.000,00	78	100.000.000,00		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				86.500.000,00		86.500.000,00		86.500.000,00		86.500.000,00		86.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	86.500.000,00	4	86.500.000,00	4	86.500.000,00	4	86.500.000,00	4	86.500.000,00		
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				120.654.381.040,00		120.738.839.106,00		122.417.108.970,00		124.718.550.619,00		124.805.853.604,00		
Meningkatnya Kesempatan bersekolah	APK SD Sederajat	98.47	99.71	7.065.437.040,00	99.77	7.082.536.383,00	99.83	7.322.330.089,00	99.89	7.688.295.310,00	99.95	7.905.971.256,00	1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	APK SMP Sederajat	109.75	100		100		100		100		100			
	APM PAUD (5-6)	84.05	85.95		86.90		87.85		88.80		89.75			
	APM SD Sederjat	92.01	93.11		93.66		94.21		94.76		95.31			
	APM SMP Sederjat	86.57	86.65		86.69		86.73		86.77		86.81			
	Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	99.99	100		100		100		100		100			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13	6	1.198.760.000,00	6	1.215.859.343,00	6	1.301.765.672,00	6	1.575.359.981,00	6	1.890.232.724,00		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	0		1		0		0		1			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	0		0		1		5		0			
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana,				425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Prasarana dan Utilitas Sekolah														
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13	6	425.000.000,00	6	425.000.000,00	6	425.000.000,00	6	425.000.000,00	6	425.000.000,00		
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				773.760.000,00		777.375.806,00		813.300.722,00		850.249.085,00		852.117.885,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6	1	773.760.000,00	1	777.375.806,00	1	813.300.722,00	1	850.249.085,00	1	852.117.885,00		
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				-		-		63.464.950,00		300.110.896,00		-		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	0	-	0	-	1	63.464.950,00	5	300.110.896,00	0	-		
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		13.483.537,00		-		-		613.114.839,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	0	-	1	13.483.537,00	0	-	0	-	1	613.114.839,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6	1	1.002.000.000,00	1	1.002.000.000,00	1	1.069.962.459,00	1	1.100.752.763,00	1	1.051.687.164,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	0		0		1		1		0			
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00		
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				342.000.000,00		342.000.000,00		359.962.459,00		390.752.763,00		391.687.164,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6	1	342.000.000,00	1	342.000.000,00	1	359.962.459,00	1	390.752.763,00	1	391.687.164,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PAUD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	4.394.677.040,00	0	4.394.677.040,00	1	4.462.639.499,00	1	4.493.429.803,00	0	4.444.364.204,00		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	80	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	9		9		9		9		9			
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				545.000.000,00		545.000.000,00		545.000.000,00		545.000.000,00		545.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	9	545.000.000,00	9	545.000.000,00	9	545.000.000,00	9	545.000.000,00	9	545.000.000,00		
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		-		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				3.849.677.040,00		3.849.677.040,00		3.867.639.499,00		3.898.429.803,00		3.899.364.204,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	80	1	3.849.677.040,00	1	3.849.677.040,00	1	3.867.639.499,00	1	3.898.429.803,00	1	3.899.364.204,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PNF	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2	3	470.000.000,00	3	470.000.000,00	3	487.962.459,00	3	518.752.763,00	3	519.687.164,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	0	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				320.000.000,00		320.000.000,00		337.962.459,00		368.752.763,00		369.687.164,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2	3	320.000.000,00	3	320.000.000,00	3	337.962.459,00	3	368.752.763,00	3	369.687.164,00		
Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	56.64	66.04	242.000.000,00	70.74	242.000.000,00	75.44	242.000.000,00	80.14	242.000.000,00	85.00	242.000.000,00		
	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	60.36	70.00		75.00		80.00		85.00		90.00			
	Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	0.00	16.60		24.90		33.20		41.50		50.00			
	Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	60.97	72.00		74.00		76.00		78.00		80.00			
	Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	19.04	28.57		33.33		38.09		42.85		47.61			
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	86.21	86.53		86.69		86.85		87.01		87.17			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450	400	90.000.000,00	400	90.000.000,00	400	90.000.000,00	400	90.000.000,00	400	90.000.000,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	175		175		175		175		175			
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450	400	40.000.000,00	400	40.000.000,00	400	40.000.000,00	400	40.000.000,00	400	40.000.000,00		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	175	50.000.000,00	175	50.000.000,00	175	50.000.000,00	175	50.000.000,00	175	50.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SMP	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50	220	55.000.000,00	220	55.000.000,00	220	55.000.000,00	220	55.000.000,00	220	55.000.000,00		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	170	170		200		200		200		200			
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	170	170	35.000.000,00	200	35.000.000,00	200	35.000.000,00	200	35.000.000,00	200	35.000.000,00		
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150	400	67.000.000,00	400	67.000.000,00	400	67.000.000,00	400	67.000.000,00	400	67.000.000,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	85		85		85		85		85			
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150	400	42.000.000,00	400	42.000.000,00	400	42.000.000,00	400	42.000.000,00	400	42.000.000,00		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	85	25.000.000,00	85	25.000.000,00	85	25.000.000,00	85	25.000.000,00	85	25.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	60.31	64.25	165.000.000,00	66.22	165.000.000,00	68.19	265.000.000,00	70.16	365.000.000,00	72.00	165.000.000,00		
	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	51.17	57.45		60.59		63.73		66.87		70.00			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		
Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00		
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		
Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	0	-	0	-	0	-	2	100.000.000,00	0	-		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0		0		0		2		0			
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				-		-		-		50.000.000,00		-		
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	0	-	0	-	0	-	2	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		-		50.000.000,00		-		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	-	0	-	0	-	2	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	130.000.000,00	2	130.000.000,00	2	80.000.000,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0		0		2		2		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		-		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	-	0	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		
Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PNF	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	0	-	0	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		-		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	0	-	0	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	0	-		
Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	276	220	97.590.890.000,00	192	97.658.248.723,00	164	98.996.724.881,00	136	100.832.201.309,00	108	100.901.828.348,00		
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	305	255		230		205		180		153			
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	740	620		558		496		434		370			
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	2855	2379		2141		1903		1665		1428			
	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	320	266		239		212		185		160			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	933	777		699		621		543		467			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	627	640	47.078.550.000,00	640	47.103.019.440,00	640	47.437.638.479,00	640	47.923.114.906,00	640	47.940.521.666,00		
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1302	1000		1000		1000		1000		1000			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	434	435		435		435		435		435			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	434	434		434		434		434		434			
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				46.658.550.000,00		46.683.019.440,00		47.017.638.479,00		47.503.114.906,00		47.520.521.666,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	434	435	46.658.550.000,00	435	46.683.019.440,00	435	47.017.638.479,00	435	47.503.114.906,00	435	47.520.521.666,00		
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1302	1000	50.000.000,00	1000	50.000.000,00	1000	50.000.000,00	1000	50.000.000,00	1000	50.000.000,00		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	434	434	70.000.000,00	434	70.000.000,00	434	70.000.000,00	434	70.000.000,00	434	70.000.000,00		
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	627	640	300.000.000,00	640	300.000.000,00	640	300.000.000,00	640	300.000.000,00	640	300.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SMP	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	252	220	32.831.920.000,00	220	32.835.549.761,00	220	33.170.168.800,00	220	33.620.168.800,00	220	33.637.575.560,00		
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	85	87		87		87		87		87			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	86	87		87		87		87		87			
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	561	561		561		561		561		561			
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	561	561	610.000.000,00	561	610.000.000,00	561	610.000.000,00	561	610.000.000,00	561	610.000.000,00		
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				32.166.920.000,00		32.170.549.761,00		32.505.168.800,00		32.955.168.800,00		32.972.575.560,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	85	87	32.166.920.000,00	87	32.170.549.761,00	87	32.505.168.800,00	87	32.955.168.800,00	87	32.972.575.560,00		
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	252	220	35.000.000,00	220	35.000.000,00	220	35.000.000,00	220	35.000.000,00	220	35.000.000,00		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	86	87	20.000.000,00	87	20.000.000,00	87	20.000.000,00	87	20.000.000,00	87	20.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	626	150	12.124.490.000,00	150	12.144.119.761,00	150	12.478.738.801,00	150	12.928.738.800,00	150	12.946.145.561,00		
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	629	629		629		629		629		629			
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				12.109.490.000,00		12.129.119.761,00		12.463.738.801,00		12.913.738.800,00		12.931.145.561,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	629	629	12.109.490.000,00	629	12.129.119.761,00	629	12.463.738.801,00	629	12.913.738.800,00	629	12.931.145.561,00		
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	626	150	15.000.000,00	150	15.000.000,00	150	15.000.000,00	150	15.000.000,00	150	15.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PNF	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	56	60	5.555.930.000,00	60	5.575.559.761,00	60	5.910.178.801,00	60	6.360.178.803,00	60	6.377.585.561,00		
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0	4200		4200		4200		4200		4200			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100	400		400		400		400		400			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	26	34		34		34		34		34			
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				5.290.930.000,00		5.310.559.761,00		5.645.178.801,00		6.095.178.803,00		6.112.585.561,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	26	34	5.290.930.000,00	34	5.310.559.761,00	34	5.645.178.801,00	34	6.095.178.803,00	34	6.112.585.561,00		
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	56	60	15.000.000,00	60	15.000.000,00	60	15.000.000,00	60	15.000.000,00	60	15.000.000,00		
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0	4200	50.000.000,00	4200	50.000.000,00	4200	50.000.000,00	4200	50.000.000,00	4200	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terseleenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00		
Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	Iklim Inklusivitas SD	52.08	56.69	495.385.200,00	58.19	495.385.200,00	60.69	495.385.200,00	62.19	495.385.200,00	64.69	495.385.200,00		
	Iklim Inklusivitas SMP	56.79	62.04		64.44		66.84		68.24		70.64			
	Iklim Keamanan SD	72.06	73.22		73.80		74.38		74.96		75.54			
	Iklim Keamanan SMP	69.11	70.41		71.06		71.71		72.36		73.01			
	Iklim Kebhinekaan SD	71.18	71.78		72.08		72.38		72.68		72.97			
	Iklim Kebinekaan SMP	70.46	71.32		71.75		72.18		72.61		73.04			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		
Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SD	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1175	1186	295.385.200,00	1186	295.385.200,00	1186	295.385.200,00	1186	295.385.200,00	1186	295.385.200,00		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500	53		53		53		53		53			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	3		3		3		3		3			
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500	53	150.000.000,00	53	150.000.000,00	53	150.000.000,00	53	150.000.000,00	53	150.000.000,00		
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				125.385.200,00		125.385.200,00		125.385.200,00		125.385.200,00		125.385.200,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1175	1186	125.385.200,00	1186	125.385.200,00	1186	125.385.200,00	1186	125.385.200,00	1186	125.385.200,00		
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SMP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	42	24	140.000.000,00	24	140.000.000,00	24	140.000.000,00	24	140.000.000,00	24	140.000.000,00		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15500	15000		15000		15000		15000		15000			
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15500	15000	130.000.000,00	15000	130.000.000,00	15000	130.000.000,00	15000	130.000.000,00	15000	130.000.000,00		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	42	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	629	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	629	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PNF	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00		
Tercukupinya kebutuhan pendidik	Rasio Guru/ Siswa SMP	1:12	1:32	15.095.668.800,00	1:32	15.095.668.800,00	1:32	15.095.668.800,00	1:32	15.095.668.800,00	1:32	15.095.668.800,00		
	Rasio Guru/ Siswa SD	1:14	1:28		1:28		1:28		1:28		1:28			
	Rasio Guru/ Siswa PAUD	NaN:NaN	1:15		1:15		1:15		1:15		1:15			
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/ seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	100	100		100		100		100		100			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		
Terpenuhinya Pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	446	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00		
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				6.600.690.000,00		6.600.690.000,00		6.600.690.000,00		6.600.690.000,00		6.600.690.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	446	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00	446	6.600.690.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Pendidik SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	170	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				2.637.046.000,00		2.637.046.000,00		2.637.046.000,00		2.637.046.000,00		2.637.046.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	170	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00	178	2.637.046.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terpenuhinya Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1810	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00		
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				168.300.000,00		168.300.000,00		168.300.000,00		168.300.000,00		168.300.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1810	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		
Terpenuhinya Pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4605	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00		
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5.689.632.800,00		5.689.632.800,00		5.689.632.800,00		5.689.632.800,00		5.689.632.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4605	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00	4611	5.689.632.800,00		
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.578.460.200,00		1.583.765.122,00		1.249.521.488,00		1.273.012.492,00		1.273.903.602,00		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				87.500.000,00		87.561.250,00		88.778.351,00		90.447.384,00		90.510.698,00		
Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	84.21	87.00	87.500.000,00	89.00	87.561.250,00	91.00	88.778.351,00	93.00	90.447.384,00	95.00	90.510.698,00	1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	-	4.00		6.00		8.00		10.00		12.00			
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				55.000.000,00		55.061.250,00		56.278.351,00		57.947.384,00		58.010.698,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100	100	55.000.000,00	100	55.061.250,00	100	56.278.351,00	100	57.947.384,00	100	58.010.698,00		
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10	10		10		10		10		10			
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				10.000.000,00		10.061.250,00		11.278.351,00		12.947.384,00		13.010.698,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1	1	10.000.000,00	1	10.061.250,00	1	11.278.351,00	1	12.947.384,00	1	13.010.698,00		
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00		
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	6	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00		
	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00		
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6.990.960.200,00		995.853.872,00		653.438.272,00		665.722.912,00		666.188.918,00		
Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	55.00	63.00	6.990.960.200,00	68.00	995.853.872,00	73.00	653.438.272,00	78.00	665.722.912,00	80.00	666.188.918,00	1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	72.79	78.00		80.00		82.00		85.00		88.00			
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				2.800.000.000,00		120.853.872,00		120.853.872,00		120.853.872,00		121.319.878,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/ kota yang tersedia	2	2	2.800.000.000,00	2	120.853.872,00	2	120.853.872,00	2	120.853.872,00	2	121.319.878,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4	4		4		4		4		4			
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				2.780.000.000,00		100.853.872,00		100.853.872,00		100.853.872,00		101.319.878,00		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2	2	2.780.000.000,00	2	100.853.872,00	2	100.853.872,00	2	100.853.872,00	2	101.319.878,00		
2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3	3	600.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				600.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3	3	600.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00		
	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	4	4		4		4		4		4			
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				3.241.960.200,00		700.000.000,00		357.584.400,00		369.869.040,00		369.869.040,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2	2	3.241.960.200,00	2	700.000.000,00	2	357.584.400,00	2	369.869.040,00	2	369.869.040,00		
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				3.241.960.200,00		700.000.000,00		357.584.400,00		369.869.040,00		369.869.040,00		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2	2	3.241.960.200,00	2	700.000.000,00	2	357.584.400,00	2	369.869.040,00	2	369.869.040,00		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				309.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	1	309.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				309.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	1	309.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				500.000.000,00		500.350.000,00		507.304.865,00		516.842.196,00		517.203.986,00		
Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	97.34	98.22	500.000.000,00	98.66	500.350.000,00	99.10	507.304.865,00	99.54	516.842.196,00	100.00	517.203.986,00	1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				500.000.000,00		500.350.000,00		507.304.865,00		516.842.196,00		517.203.986,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	500.000.000,00	1	500.350.000,00	1	507.304.865,00	1	516.842.196,00	1	517.203.986,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				500.000.000,00		500.350.000,00		507.304.865,00		516.842.196,00		517.203.986,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	1	500.000.000,00	1	500.350.000,00	1	507.304.865,00	1	516.842.196,00	1	517.203.986,00		

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Berdasarkan tabel 4.3. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang pendidikan. Pada Urusan pemerintahan bidang pendidikan terdapat 2 program yaitu

1. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan 5 Kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, 4) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan 5) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 Kegiatan yaitu : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga terdapat 3 program yaitu:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan 2 kegiatan yaitu: 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dan Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan 5 kegiatan yaitu: 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, 4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dan 5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan 1 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

Sedangkan untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung, maupun Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota dan Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota, maka sub kegiatan yang relevan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
 Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
1.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Meningkatnya Kesempatan bersekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Meningkatnya Kesempatan bersekolah	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Meningkatnya Kesempatan bersekolah	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
		Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Tercukupinya kebutuhan pendidik	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
2.	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
			2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			2.19.03.2.04 - Pembinaan dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pengembangan Organisasi Olahraga	
			2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
			2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	

Tabel 4.5
 Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pemberian Insentif & Pembinaan untuk Atlet Berprestasi secara berkelanjutan							
		Fasilitas/peralatan olahraga unggulan yang memenuhi standar nasional							
		Fasilitasi dan Pendampingan bagi pelatih untuk mendapat sertifikat pelatih secara berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	2.800.000.000	120.853.872	120.853.872	120.853.872	121.319.878	
2	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Meningkatnya akses kepada pendidikan inklusif bagi masyarakat							Dukungan kabupaten/kota berupa: (1) pemenuhan dan peningkatan kualitas sekolah (SD dan SMP) Inklusi, (2) Peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor dan multipihak (antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Untuk Unit Layanan Disabel (ULD)
3	Program Sekolah (SMA/SMK) Unggulan di Setiap Kecamatan (1 Kecamatan minimal 1 Sekolah Unggulan) yang bekerjasama dengan pihak sekolah swasta								- dukungan kabupaten berupa identifikasi pemetaan potensi lokal - koordinasi dengan Dindikbud provinsi
4	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak								Pendampingan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda terkait guru yang berhadapan dengan kasus hukum

Tabel 4.6
Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Revitalisasi Sekolah		Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua melalui penyediaan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman dan nyaman	
		1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	
		1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	
		1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	
		1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	
		1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	
		1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	
		1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	Digitalisasi Pembelajaran		Terpenuhinya kebutuhan sarana pembelajaran dan meningkatnya kualitas pembelajaran berbasis digital yang merata	
		1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	
		1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	
3	Sistem Penerimaan Murid Baru	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya SPMB secara objektif,transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi	
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	
4	Wajib Belajar 13 Tahun	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia	

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			dini, dasar dan menengah yang bermutu	
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
		1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
		1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	
		1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
		1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5	Penguatan Pendidikan Karakter	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya implementasi pendidikan karakter di Satuan Pendidikan	
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan pendidikan menginternalisasikan pendidikan karakter dalam penyelenggaraan proses belajar peserta didik
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan pendidikan menginternalisasikan pendidikan karakter dalam penyelenggaraan proses belajar peserta didik
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan pendidikan menginternalisasikan pendidikan karakter dalam penyelenggaraan proses belajar peserta didik
6	Makan Bergizi Gratis (MBG)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya MBG di Satuan Pendidikan	Pemda dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mendukung melalui kebijakan dalam hal pemenuhan kesiapan dan persiapan satuan pendidikan dalam MBG dan menjalankan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Satuan Pendidikan dan melaporkannya kepada Kemendikdasmen

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah
		1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Satuan Pendidikan dan melaporkannya kepada Kemendikdasmen
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Satuan Pendidikan dan melaporkannya kepada Kemendikdasmen
		1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7	Pembelajaran dan Penilaian	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya pembelajaran Koding dan KA (Kecerdasan Artifisial) di Satuan Pendidikan	
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
8	Penjaminan Mutu	-	Meningkatnya mutu Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mengawal implementasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dan satuan pendidikan melalui koordinasi dan fasilitasi implementasi
		1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	

Tabel 4.7

Daftar Program Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Penanggulangan Kemiskinan								Mendasarkan pada Kepmendagri Nomor 400.2.4/9839/bangda Tahun 2025 perihal tagging Sub Kegiatan Kemiskinan Ekstrem
	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
			1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	425,000,000	425,000,000	425,000,000	425,000,000	425,000,000	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
			1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46,658,550,000	46,683,019,440	47,017,638,479	47,503,114,906	47,520,521,666	Mengurangi Beban Pengeluaran
			1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	63,464,950	300,110,896	0	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
			1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
			1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Mengurangi Beban Pengeluaran
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
			1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	610,000,000	610,000,000	610,000,000	610,000,000	610,000,000	Mengurangi Beban Pengeluaran
			1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32,166,920,000	32,170,549,761	32,505,168,800	32,955,168,800	32,972,575,560	Mengurangi Beban Pengeluaran
			1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	50,000,000	50,000,000	0	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
			1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	12,109,490,000	12,129,119,761	12,463,738,801	12,913,738,800	12,931,145,561	Mengurangi Beban Pengeluaran
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
			1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5,290,930,000	5,310,559,761	5,645,178,801	6,095,178,803	6,112,585,561	Mengurangi Beban Pengeluaran
			1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Mengurangi Beban Pengeluaran

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
2	Kesehatan Untuk Semua								
	Makan Bergizi Gratis	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Pemda dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mendukung melalui kebijakan dalam hal pemenuhan kesiapan dan persiapan satuan pendidikan dalam MBG dan menjalankan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Satuan Pendidikan dan melaporkannya kepada Kemendikdasmen
			1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46,658,550,000	46,683,019,440	47,017,638,479	47,503,114,906	47,520,521,666	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB,

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
									TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah
			1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan melaporkannya kepada Kemendikdasmen
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
			1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32,166,920,000	32,170,549,761	32,505,168,800	32,955,168,800	32,972,575,560	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
			1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan melaporkannya kepada Kemendikdasmen
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
			1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	12,109,490,000	12,129,119,761	12,463,738,801	12,913,738,800	12,931,145,561	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan PAUD menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
			1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5,290,930,000	5,310,559,761	5,645,178,801	6,095,178,803	6,112,585,561	Melalui Anggaran BOSP, Satuan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung program MBG: - Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) - Area transit makanan - Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjamah makanan -Alat Pengukur BB, TB dan LILA - Tempat Pembuangan Sampah
3	Perluasan Akses Pendidikan								
	Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua melalui penyediaan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
									berkualitas, aman dan nyaman
			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
			1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	425,000,000	425,000,000	425,000,000	425,000,000	425,000,000	
			1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	63,464,950	300,110,896	0	
			1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	
			1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000	
			1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	
			1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	50,000,000	50,000,000	0	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
			1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	545,000,000	545,000,000	545,000,000	545,000,000	545,000,000	
			1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0	50,000,000	50,000,000	0	
			1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	0	50,000,000	50,000,000	0	
			1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
			1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	50,000,000	50,000,000	0	
			1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 telah masuk di sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terdapat Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota dan Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota dan dukungan terhadap program strategis nasional.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keberadaan indikator kinerja sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Adapun indikator kinerja urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kepemudaan dan olah raga merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Indikator ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 beserta target selama 5 Tahun disajikan sebagaimana pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	7,96	8	8,04	8,09	8,29	8,49	8,57	
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,56	7,59	7,62	7,65	7,68	7,71	
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,88	13,16	13,43	13,71	13,98	14,04	
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	6,05	6,2	6,27	6,76	7,25	7,74	7,84	
5	Persentase pemuda berprestasi	%	16,66	20	24	27,5	30	35	37,5	
6	Persentase atlet berprestasi	%	83,19	83,5	83,81	84,12	84,43	84,74	85,05	
7	Persentase prestasi olahraga	%	92,86	93,57	94,28	94,99	95,7	96,41	97,12	
8	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	93,91	94,66	95,41	96,16	96,91	97,66	98,43	
9	Persentase Atlet Unggulan	%	-	25	30	35	40	45	50	
10	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	73	73,83	74,23	74,63	75,03	75,43	75,83	
11	Persentase wirausaha muda	%	10,31	12	14	16	18	20	22	
12	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	%	76,67	77,23	77,79	78,35	78,91	79,47	80	
13	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	-	50	55	60	65	70	75	
14	Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun	%	98,87	98,89	99	99,08	99,31	99,53	99,76	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	88,8	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	
16	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	9,36	11	13	15	17	19	21	
17	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai	%	76,25	76,88	77,51	78,14	78,77	79,4	80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional									
18	Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	69,43	70,55	71,67	72,79	73,91	75,03	76,15	
20	Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	31,37	44,19	52,4	58,89	65,38	71,87	72,63	
21	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	71,26	72,05	72,84	73,36	74,42	75,21	76	
22	Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	60,77	61,48	62,19	62,9	63,61	64,32	65	
23	Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	70,31	71,09	71,87	72,65	73,43	74,21	75	
24	Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	45,83	48,19	50,55	52,91	55,27	57,63	60	
25	Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	62,26	63,55	64,84	66,13	67,42	68,71	70	
26	Proporsi PAUD terakreditasi minimal B	%	77,78	80	82	84	86	88	90	
27	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	99,13	100	100	100	100	100	100	
28	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	94,52	95	96	97	98	99	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
29	Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	69,23	73,07	76,92	80,76	84,61	86,36	88,46	

Berdasarkan tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ada 29 Indikator.

Sedangkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NO	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	94.66	95.41	96.16	96.91	97.66	98.43	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99.47	99.67	99.88	99.91	99.93	99.96	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	97.82	98.06	98.29	98.7	99.14	99.57	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	44.19	52.40	58.89	65.38	71.87	72.63	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

NO	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	11.00	13.00	15.00	17.00	19.00	21.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
7	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	53	55	57	59	61	63	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan tabel 4.9. diketahui bahwa indikator yang masuk di LPPD dalam rangka pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 ada 7 indikator terdiri dari 4 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan 3 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga untuk periode 5 (lima) Tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan atau target kinerja sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian

kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di masa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ini.

Temanggung, 19 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olah Raga



AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001



RENCANA STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2025 – 2029



MEDIA CENTER



0812 - 2913 - 8088



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Renstra merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Renstra ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode 5 (lima) tahun selama jangka waktu 2025 – 2029, serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.

Demikian Renstra ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang..

Temanggung, 20 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
HALAMAN VERIFIKASI	6
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	10
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN. DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10
2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.1.2.2 Asset/modal	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	18
2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	19
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	19
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	22
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.2.2 Isu Strategis	23

BAB III	25
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	25
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	25
3.2 Strategi	27
3.3 Arah Kebijakan_	28
BAB IV	29
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	29
BAB V	46
PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan tata laksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17
Tabel 2.3	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18
Tabel 2.4	Capaian indikator kinerja utama bidang administrasi kependudukan	18
Tabel 2.5	Capaian indikator kinerja kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19
Tabel 2.6	Permasalahan dan Isu Strategis	23
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ...	27
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung	30
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31
Tabel 4.3	Rencana Program/ kegiatan/ sub kegiatan dan pendanaan	35
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	41
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama.....	44
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15
Gambar 3.1	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	25
Gambar 3.2	Capaian indikator kinerja utama bidang administrasi kependudukan...	26

VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

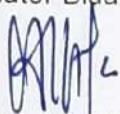
Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

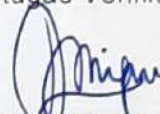
Pada Tanggal : 20 September 2025

Koordinator Bidang



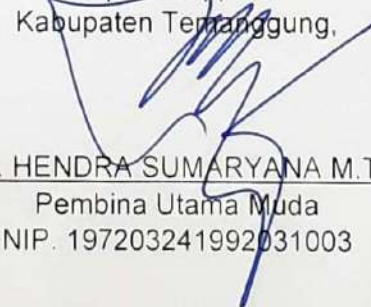
Ewiek Khavida, S.STP, MM
NIP. 19831118 2002122001

Petugas Verifikator,



Hani Perti Utami, S.Sos
NIP. 199607072022022001

Mengetahui
Kepala Bappeda
Kabupaten Temanggung,



Dr. HENDRA SUMARYANA M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

BAB I

PENDAHULUAN

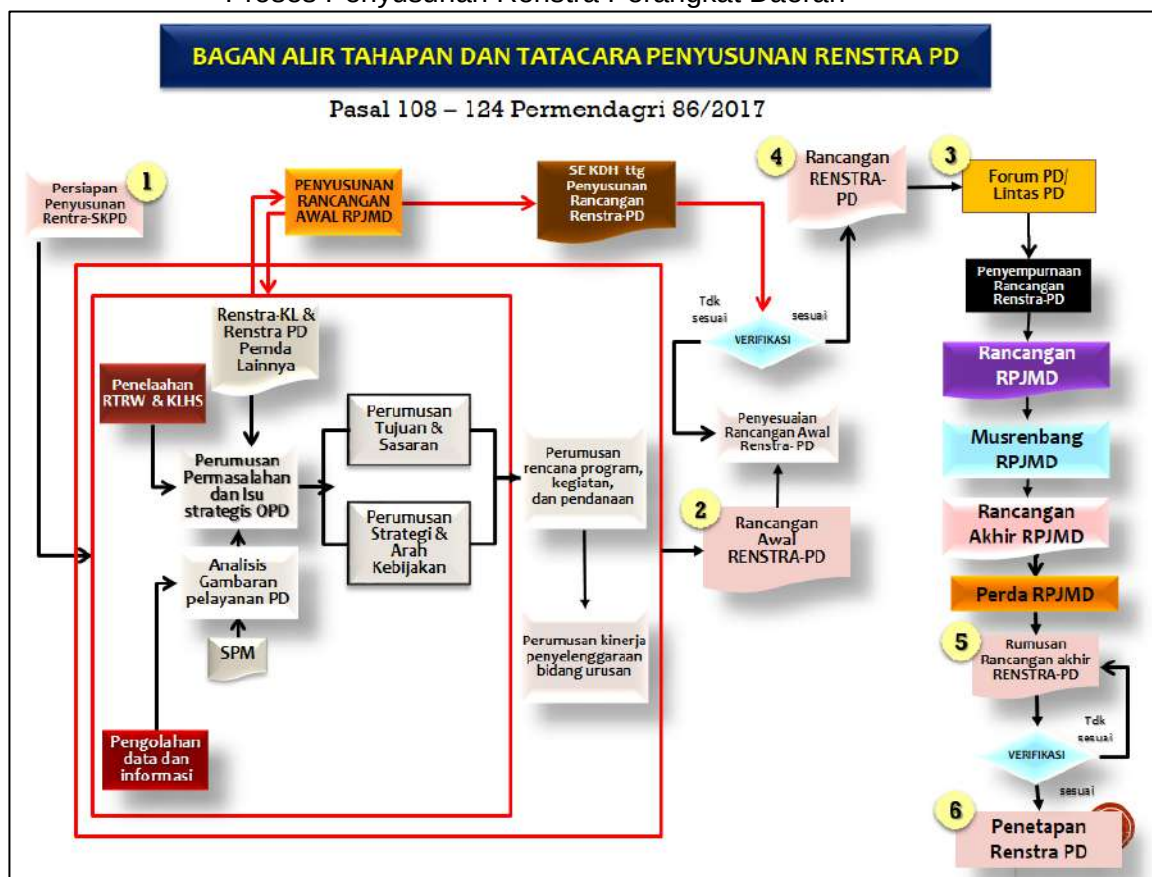
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsi dalam bidang administrasi kependudukan. Pembangunan di bidang administrasi kependudukan bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrument akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN Tahun

2025-2029, RPJPD Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
19. Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

- d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi
 - e. Perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - g. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :
- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah .
 - d. Menjadi *instrument* evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub Bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk Capaian SPM Sesuai Dengan Tupoksinya); dan
- d. Kelompok Sasaran Layanan .

2. Sub Bab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana di bidang pencatatan sipil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian serta pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perubahan status anak;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pewarganegaraan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

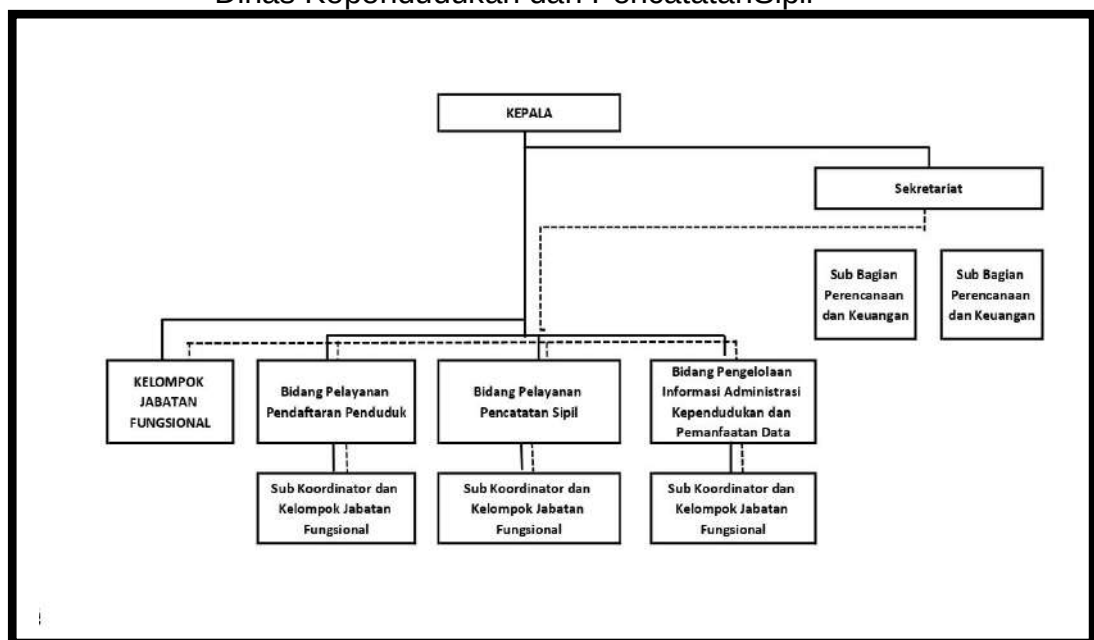
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, terdiri dari:

1. Kepala ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Identita Penduduk; dan

- b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendaftaran Penduduk.
- 4. Bidang Pelayanan Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian; dan
 - b. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Perwarganegaraan.
- 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - b. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Berikut gambar struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung:

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan tata laksana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D1	D2	D3	S 1	S 2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PI M IV
Eselon 1															
Eselon 2															
Kepala Dindukcapil						V					V		V	V	V
Eselon 3															
Sekretaris						V					V			V	V
Kabid Dafduk						V					V			V	V
Kabid Capil						V					V				
Kabid Piak						V					V				
Eselon 4															
Kasubag Umpeg dan Kepegawaian					V					V					
Kasubag Perencanaan dan Keuangan					V					V					

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	1	105.114.300	baik
2	Gedung	10	11.844.305.677	baik
3	Alat-alat angkutan	16	972.073.180	baik
4	Alat-alat perkantoran	597	7.261.846.594	baik
5	Software	6	91.469.250	baik

Sumber : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3
Capaian indikator SPM sesuai tupoksi

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	NIHIL						

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4 .
Capaian indikator kinerja utama bidang administrasi kependudukan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik	93.83					IKU Tahun 2019-2020
2	Indek Kepuasan Masyarakat		100	100	100		IKU tahun 2021 s/d 2023
3	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan					100	IKU tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui terdapat 3 indikator kinerja Utama hal ini karena ada 3 renstra yang dibuat oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Renstra 2019-2023, Renstra perubahan 2019-2023 dan Renstra 2024-2026 sehingga terdapat perbedaan indikator kinerja utama. Dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama dari tahun 2020 s/d tahun 2024 tercapai 100%.

2.1.1.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5

Capaian indikator kinerja kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Perekaman KTP Elektronik	84.00	99.71	98.54	99.82	100	
2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	51.37	65.02	46.61	84.08	100	
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	96.83	98	99.11	99.43	100	
4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100	47.83	83.87	83.87	100	

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok Sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah semua masyarakat di Kabupaten Temanggung yang mengalami peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk bisa mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dimaksud pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan Keputusan Bupati Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Nomor 060/102/2024 tanggal 7 Agustus 2024, jenis pelayanan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Temanggung adalah :

1. Pelayanan Biodata Penduduk;

2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
3. Pelayanan Ktp-el;
4. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
6. Pelayanan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
7. Pelayanan Surat Tempat Tinggal;
8. Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati;
9. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
10. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
11. Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
12. Pelayanan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
13. Pelayanan Surat Pengganti Tanda Identitas;
14. Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
15. Pelayanan Akta Kelahiran;
16. Pelayanan Akta Kematian;
17. Pelayanan Akta Perkawinan;
18. Pelayanan Akta Perceraian;
19. Pelayanan Akta Pengakuan Anak;
20. Pelayanan Akta Pengesahan Anak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mengembangkan inovasi untuk semua jenis pelayanan guna memberikan kemudahan, kecepatan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan disamping itu terus mengembangkan mitra layanan inovasi antara lain :

1. Inovasi BUNDAKU (ibu melahirkan mendapatkan Akta Kelahiran, KIA dan KK baru) Merupakan hasil kerjasama Dukcapil dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah bersalin dan Bidan Praktik Mandiri, melalui kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian kerjasama untuk penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak untuk bayi baru lahir

2. Inovasi MAHAMERU (Menikah Harus Mendapatkan KK dan KTP Baru). MAHAMERU adalah Inovasi pelayanan hasil kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kementerian Agama Temanggung untuk percepatan penerbitan KK dan KTP setelah adanya pernikahan
3. Inovasi BERKIBAR (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat) Integrasi layanan antara Disdukcapil Kabupaten Temanggung dengan Pengadilan Negeri Temanggung, Komando Distrik Militer 0706 Temanggung, kepolisian Resor Temanggung, pengadilan Agama Temanggung, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung untuk penerbitan dokumen kependudukan akibat peristiwa penting kependudukan (Lahir, Mati, Pindah, Datang, Perubahan elemen data)

4. Inovasi Desa permata

Desa PERMATA merupakan akronim dari Desa Perwujudan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan. Desa PERMATA adalah wujud sinergitas layanan antara Disdukcapil dengan desa/kelurahan untuk memberi kemudahan akses dan pendekatan layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan sebagai front office pelayanan administrasi kependudukan

Perjanjian Kerja sama pemanfaatan KIA (Kartu Identitas Anak) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mitra bertujuan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA, mitra yang telah bekerjasama dalam rangka pemanfaatan KIA adalah

1. Tempat Wisata Pikatan Water Park
2. Toko Alat Tulis kantor “HOEDHA”
3. Toko Oleh-oleh “EYANG UTI”
4. Warung Bakso Super Pedas
5. Objek Wisata Taman Kyai Langgeng

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

1. Belum optimalnya komitmen Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melaksanakan pelayanan adminduk di tingkat desa agar pelayanan lebih dekat sehingga dapat meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan
2. Kompetensi SDM di tingkat desa dalam hal memberikan pelayanan masih belum merata maka perlu diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi
3. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online
4. Keterbatasan masyarakat dalam penggunaan aplikasi pelayanan adminduk di *gaDget*
5. Belum semua masyarakat berperan Aktif untuk mencatatkan peristiwa kependudukan yang dialami guna pemutakhiran database dalam rangka peningkatan akurasi database kependudukan.
6. Belum semua institusi/lembaga memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ketersediaan petugas pelayanan administrasi kependudukan serta teknologi informasi dan jaringan internet di beberapa wilayah	Belum semua penduduk mempunyai dokumen kependudukan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan yang Akuntabel	Peningkatan pelayanan publik yang memenuhi standar, transparan dan akuntabel	Tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan dengan berbagai inovasi
komitmen pemerintah daerah dalam percepatan digitalisasi layanan administrasi kependudukan melalui peraturan bupati layanan administrasi kependudukan	Kompetensi petugas pelayanan administrasi kependudukan dalam hal memberikan pelayanan masih belum merata					pemenuhan layanan dokumen kependudukan dan layanan administrasi kependudukan

an di desa dan kelurahan						
adanya peraturan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 72 tahun 2022 dan target percepatan identitas kependuduk an digital (IKD) oleh dirjen Adminduk						

BAB III

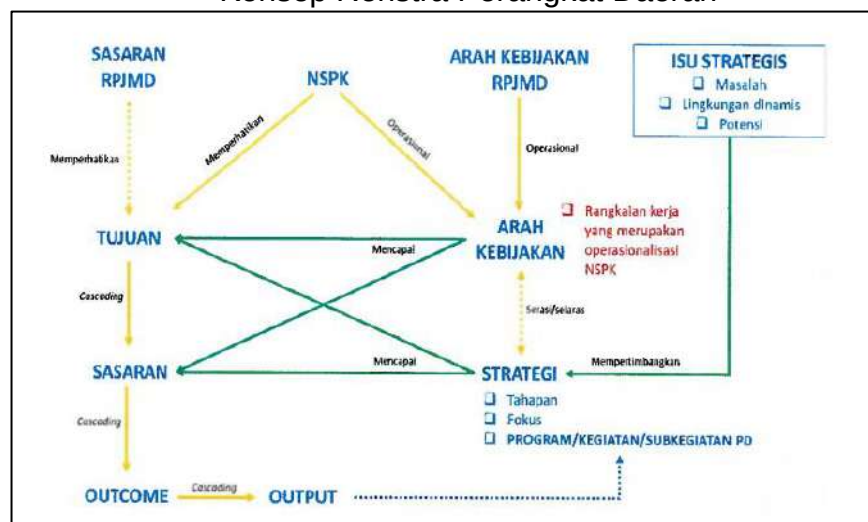
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

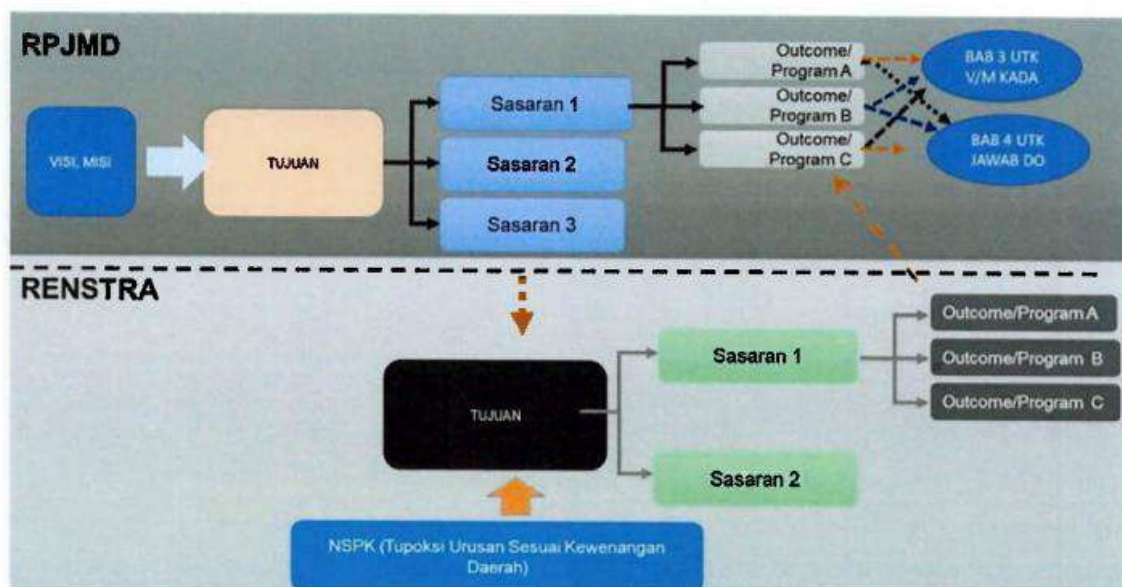
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber :Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber :Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETEGORIAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
- Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) : Administrasi Kependudukan Sasaran RPJMD yang Relevan : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan		Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	98,52	98,54	98,56	98,58	98,6	98,62	
		Meningkatnya pelayanan adminduk	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan (%)	89	90	91	92	93	94	

		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	86,69	86,7	86,8	86,9	87	87,1	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	80,6	80,8	81	81,2	81,4	81,5	

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	2	3	4	5
Pendekatan pelayanan berbasis desa	Pendekatan pelayanan berbasis desa	Pendekatan pelayanan secara mandiri berbasis online	Pendekatan pelayanan secara mandiri berbasis online	Digitalisasi pelayanan adminduk secara mandiri

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

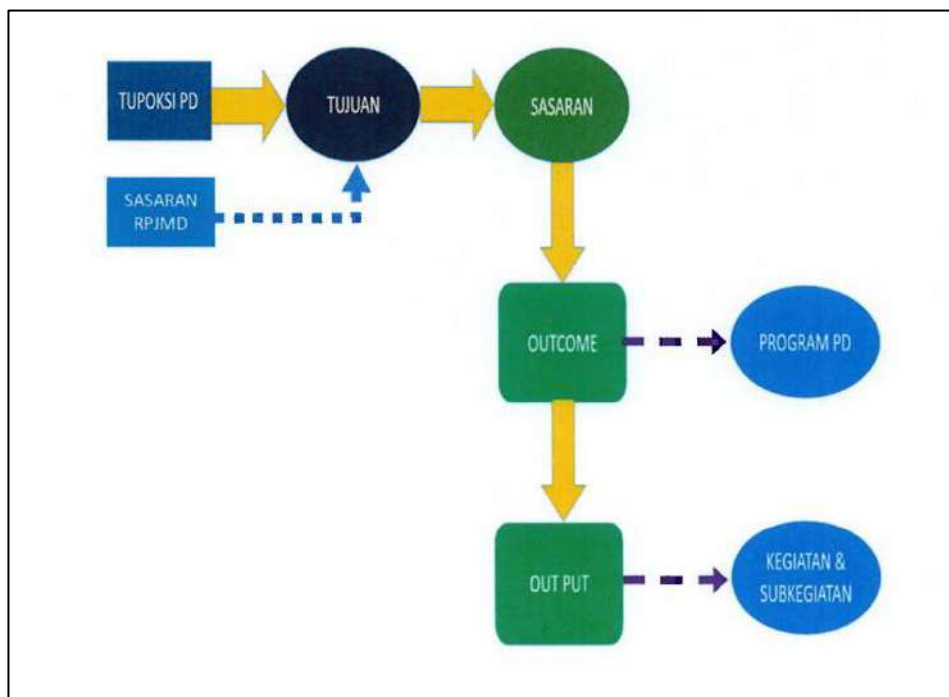
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Keterangan
	pendaftaran dokumen kependudukan	terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Penyediaan aplikasi pendukung layanan Adminduk kepada masyarakat	
	pelayanan administrasi kependudukan		Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan terkait pelayanan Adminduk;	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra
Perangkat Daerah



Sumber :Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.425.311.537		5.465.942.240		5.552.504.576		5.712.954.168		5.738.395.910	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.822.050.312		4.862.258.732		4.940.429.868		5.089.372.456		5.071.163.478	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	4.822.050.312	100	4.862.258.732	100	4.940.429.868	100	5.089.372.456	100	5.071.163.478	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					500.000.000		500.350.000		507.304.865		516.842.196		553.021.150	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA (%)	97,17	97,18	97,2	500.000.000	97,3	500.350.000	97,4	507.304.865	97,5	516.842.196	97,6	553.021.150	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					6.000.000		6.004.200		6.087.658		6.202.106		6.636.253	
Meningkatnya Pelayanan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (%)	99,98	99,98	99,98	6.000.000	99,98	6.004.200	99,98	6.087.658	99,98	6.202.106	99,98	6.636.253	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					97.261.225		97.329.308		98.682.185		100.537.410		107.575.029	

Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi (%)	70	70	71	97.261.225	72	97.329.308	73	98.682.185	74	100.537.410	75	107.575.029	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (%)	31,05	31,2	32		32,5		33		33,5		34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan (%)	-	10	15		15		19		19		19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL KESELURUHAN					5425311537.00		5465942240.00		5552504576.00		5712954168.00		5738395910.00	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan				Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)		
		Meningkatnya pelayanan adminduk			Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan (%)		
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tereselenggaranya kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tereselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				tersedianya sarana dan prasarana administrasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				terlaksananya pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
			Meningkatnya Pelayanan pencatatan sipil		Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi (%)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	

					Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (%)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
					Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan (%)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Berdasarkan tujuan, sasaran, Outcome dan output maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029.

Tabel 4.3
Rencana Program/ kegiatan/ sub kegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.425.311.537		5.465.942.240		5.552.504.576		5.712.954.168		5.738.395.910		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.822.050.312		4.862.258.732		4.940.429.868		5.089.372.456		5.071.163.478		

Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	4.822.050.312	100	4.862.258.732	100	4.940.429.868	100	5.089.372.456	100	5.071.163.478	2.12.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.041.632.472		4.071.552.967		4.111.699.670		4.207.198.701		4.226.534.408		
Tereselenggaranya kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	444	528	4.041.632.472	528	4.071.552.967	528	4.111.699.670	528	4.207.198.701	528	4.226.534.408		
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.041.632.472		4.071.552.967		4.111.699.670		4.207.198.701		4.226.534.408		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	444	528	4.041.632.472	528	4.071.552.967	528	4.111.699.670	528	4.207.198.701	528	4.226.534.408		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		12.000.000		0		0		
Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	40	12.000.000	0	0	0	0		
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		12.000.000		0		0		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	40	12.000.000	0	0	0	0		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				180.500.000		183.274.000		187.521.526		194.834.865		194.889.545		

tersedianya sarana dan prasarana administrasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	180.500.000	3	183.274.000	3	187.521.526	3	194.834.865	3	194.889.545		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	22	22		22		22		22		22			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.070.000		10.462.730		10.870.776		10.870.776		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	10.000.000	4	10.070.000	4	10.462.730	4	10.870.776	4	10.870.776		
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				78.500.000		80.560.000		83.701.840		86.966.212		86.966.212		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	78.500.000	10	80.560.000	10	83.701.840	10	86.966.212	10	86.966.212		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.000.000		2.014.000		2.092.546		2.174.155		2.228.835		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	2.000.000	3	2.014.000	3	2.092.546	3	2.174.155	3	2.228.835		
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000		30.210.000		30.421.470		31.607.907		31.607.907		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	22	22	30.000.000	22	30.210.000	22	30.421.470	22	31.607.907	22	31.607.907		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		60.420.000		60.842.940		63.215.815		63.215.815		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	24	60.000.000	24	60.420.000	24	60.842.940	24	63.215.815	24	63.215.815		

2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		35.000.000		0		
terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	2	35.000.000	0	0		
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		35.000.000		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	2	35.000.000	0	0		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				477.388.000		479.229.716		497.184.723		515.719.007		516.791.191		
terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	24	12	477.388.000	12	479.229.716	12	497.184.723	12	515.719.007	12	516.791.191		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				18.000.000		18.126.000		18.797.962		19.343.962		19.343.962		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	24	12	18.000.000	12	18.126.000	12	18.797.962	12	19.343.962	12	19.343.962		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.000.000		146.015.000		151.709.585		157.626.259		158.729.643		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	145.000.000	12	146.015.000	12	151.709.585	12	157.626.259	12	158.729.643		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				314.388.000		315.088.716		326.677.176		338.748.786		338.717.586		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	24	314.388.000	24	315.088.716	24	326.677.176	24	338.748.786	24	338.717.586		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121.029.840		126.702.049		130.523.949		135.119.883		131.448.334		
terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	121.029.840	15	126.702.049	15	130.523.949	15	135.119.883	15	131.448.334		

	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	13	0		10		10		10		0			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				76.029.840		76.562.049		79.547.969		82.650.340		83.228.892		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	76.029.840	15	76.562.049	15	79.547.969	15	82.650.340	15	83.228.892		
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		5.000.000		5.195.000		5.397.605		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	13	0	0	10	5.000.000	10	5.195.000	10	5.397.605	0	0		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.140.000		20.280.980		21.071.938		21.219.442		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	20.000.000	4	20.140.000	4	20.280.980	4	21.071.938	4	21.219.442		
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.000.000		27.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.500.000	1	26.000.000	1	27.000.000		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				500.000.000		500.350.000		507.304.865		516.842.196		553.021.150		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA (%)	97,17	97,2	500.000.000	97,3	500.350.000	97,4	507.304.865	97,5	516.842.196	97,6	553.021.150	2.12.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				500.000.000		500.350.000		507.304.865		516.842.196		553.021.150		

terlaksananya pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	24	24	500.000.000	24	500.350.000	24	507.304.865	24	516.842.196	24	553.021.150		
2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				500.000.000		500.350.000		507.304.865		516.842.196		553.021.150		
Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	24	24	500.000.000	24	500.350.000	24	507.304.865	24	516.842.196	24	553.021.150		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				6.000.000		6.004.200		6.087.658		6.202.106		6.636.253		
Meningkatnya Pelayanan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (%)	99,98	99,98	6.000.000	99,98	6.004.200	99,98	6.087.658	99,98	6.202.106	99,98	6.636.253	2.12.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				6.000.000		6.004.200		6.087.658		6.202.106		6.636.253		
terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	4	4	6.000.000	4	6.004.200	4	6.087.658	4	6.202.106	4	6.636.253		
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				6.000.000		6.004.200		6.087.658		6.202.106		6.636.253		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	4	4	6.000.000	4	6.004.200	4	6.087.658	4	6.202.106	4	6.636.253		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				97.261.225		97.329.308		98.682.185		100.537.410		107.575.029		
Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (%)	31,05	32	97.261.225	32,5	97.329.308	33	98.682.185	33,5	100.537.410	34	107.575.029	2.12.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi (%)	70	71		72		73		74		75			
	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan (%)	-	15		15		19		19		19			
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				97.261.225		97.329.308		98.682.185		100.537.410		107.575.029		

terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	36	36	97.261.225	36	97.329.308	36	98.682.185	36	100.537.410	36	107.575.029		
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				97.261.225		97.329.308		98.682.185		100.537.410		107.575.029		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	36	36	97.261.225	36	97.329.308	36	98.682.185	36	100.537.410	36	107.575.029		

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi/misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2026 – 2030.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN					Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)
1	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya Pelayanan pendaftaran penduduk	Program Pendaftaran Penduduk						

1.1	Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi		kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
			sub kegiatan Penerbitan Dokumen atas hasil Peristiwa kependudukan	616.394.800	500.000	503.500.000	510.498.650	520.096.025	
		Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil						
			kegiatan Pelayanan Pencatatan sipil						
			sub kegiatan Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	5.408.500	6.000.000	6.042.000	6.125.984	6.245.521	
		Meningkatnya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan						
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						

			sub kegiatan Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	77.922.500	97.261.225	97.942.054	99.303.448	101.241.172	
2	Integrai data	Meningkatnya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
2.1	Sinkronisasi dan integrasi data		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
			sub kegiatan Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 3 proogram 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub kegiatan. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mendukung 2 program prioritas yaitu Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi dan Integrasi data

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BAS ELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET ER ANG AN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	98,52	98,52	98,54	98,56	98,58	98,6	98,62	
2	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	-	89	90	91	92	93	94	
3	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	85,15	86,69	86,7	86,8	86,9	87	87,1	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	74,8	80,6	80,8	81	81,2	81,4	81,5	

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa Indikator kinerja Utama merupakan indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SA TU AN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,73	99,73	99,74	99,74	99,75	99,75	
2	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	93,7	94	94,5	95	95,5	96	

3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99,75	99,76	99,76	99,77	99,77	99,78	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	10	11	12	13	14	15	

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil terdapat 4 (empat) IKK (indikator kinerja Kunci) dalam rangka mendukung keberhasilan kinerja Pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Administrasi Kependudukan untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang Administrasi Kependudukan dan atau target kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.

Temanggung, 20 September 2025

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung



N. Badus Pinuntun, S.Sos, MM
Pemula Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026**

INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	Risiko Kebijakan: Tuntutan kepemilikan dokumen kependudukan di kabupaten Temanggung	RSO.25.1 2.15.01	8	Keterbatasan masyarakat dalam penggunaan aplikasi pelayanan adminduk di gadget dan pemahaman IT	pelayanan online tidak bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat	sosialisasi pada media sosial prosedur pendaftaran pelayanan secara online	kepala Dindukcapil	Januari s/d Desember
	Risiko Kepatuhan: pelayanan pada tingkat desa tidak sesuai dengan ketentuan perbub yang ada	RSO.25.1 2.15.02	6	pelayanan dipersulit dalam proses pengajuannya	masyarakat enggan untuk mengurus dokumen kependudukan	komitmen bersama untuk melaksanakan pelayanan prima	kepala Dindukcapil	Januari s/d Desember
	Risiko Legal: Manipulasi data pada dokumen kependudukan	RSO.25.1 2.15.03	6	masyarakat membutuhkan data kependudukan disesuaikan kepentingan pribadi atau golongan	dokumen kependudukan menjadi tidak akurat	Pengawasan ketat terhadap proses input dan perubahan data	kepala Dindukcapil	Januari s/d Desember

	Risiko Fraud: terjadinya Pungutan Liar pada pengurusan dokumen kependudukan	RSO.25.1 2.15.04	4	masyarakat terdorong untuk memberikan pungutan liar agar mendapatkan pelayanan yang cepat	terjadinya pungutan liar	melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua karyawan	kepala Dindukcapil	Januari s/d Desember
	Risiko Reputasi: penipuan mengatasnamakan Dinas dari oknum yang tidak bertanggung jawab	RSO.25.1 2.15.05	4	adanya kepentingan pribadi/golongan	kepercayaan masyarakat berkurang	sosialisasi secara rutin di media sosial bahwa hati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan dinas	kepala Dindukcapil	Januari s/d Desember
	Risiko Kemitraan: Belum optimalnya komitmen Pemerintah Desa/Kelurahan untuk malaksanakan pelayanan adminduk di tingkat desa agar pelayanan lebih dekat sehingga dapat meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan	RSO.25.1 2.15.06	6	petugas pelayanan oleh pihak mitra sering berganti-ganti	belum semua petugas layanan berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan prima	bimbingan teknis secara rutin dan berkala terhadap petugas layanan	kepala Dindukcapil	Januari s/d Desember
ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	Risiko Kebijakan: terdapat penerapan kebijakan untuk pengurusan layanan adminduk	RSO.25.1 2.15.07	6	Alur koordinasi yang terlalu panjang dan rumit serta tradisi organisasi yang kurang kondusif	pelayanan menjadi lebih lama	pembuatan sop yang mudah di pahami	kepala Dindukcapil	Januari s/d Desember

an								
	Risiko Kepatuhan: pelayanan berjalan tidak sesuai SOP	RSO.25.1 2.15.08	8	belum semua petugas pelayanan mengetahui sop yang sudah ditetapkan	pelayanan menjadi lebih lama	pembuatan sop yang mudah di pahami	kepala Dindukcapil	Januari s/d Desember
	Risiko Legal: adanya aduan atas proses keterlambatan proses pelayanan	RSO.25.1 2.15.09	8	antrian panjang, aplikasi pelayanan dalam perbaikan, mati listrik, jaringan internet bermasalah	ketidakpuasan masyarakat	tersedianya tenaga teknis untuk proses perbaikan sarpras layanan	kepala Dindukcapil	Januari s/d Desember
	Risiko Fraud: • terjadinya maladministrasi pada pelayanan adminduk	RSO.25.1 2.15.10	6	pengurusan dokumen yang dipersulit/diperlambat	pelayanan menjadi lebih lama	pengawasan internal yang kuat	kepala Dindukcapil	Januari s/d Desember
	Risiko Reputasi: • adanya informasi yang beredar di warga bahwa pengurusan dokumen adminduk lama	RSO.25.1 2.15.11	6	informasi layanan dianggap kurang transparan	kepercayaan masyarakat berkurang	sosialisasi secara rutin dan berkala baik melalui rakor maupun media sosial prosedur layanan dan semua jenis layanan	kepala Dindukcapil	Januari s/d Desember

	Risiko Kemitraan: keterlambatan pengajuan oleh pihak lain	RSO.25.1 2.15.12	6	entri pengajuan layanan tergantung petugas layanan	pelayanan menjadi lebih lama	perjanjian kerjasama dengan mitra untuk melaksanakan pelayanan prima	kepala Dindukcapil	Januari s/d Desember
--	---	---------------------	---	---	---------------------------------	---	-----------------------	----------------------------



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**Jl. Suwandi Suwardi No.17 Temanggung Kode Pos 56218
Telp. (0293) 491329 Fax. (0293) 491329**

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 - 2029**

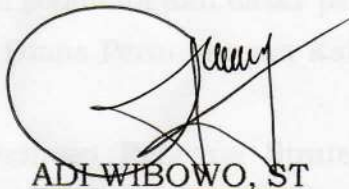
Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2025 - 2029**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator Bidang
SDA dan Infrastruktur



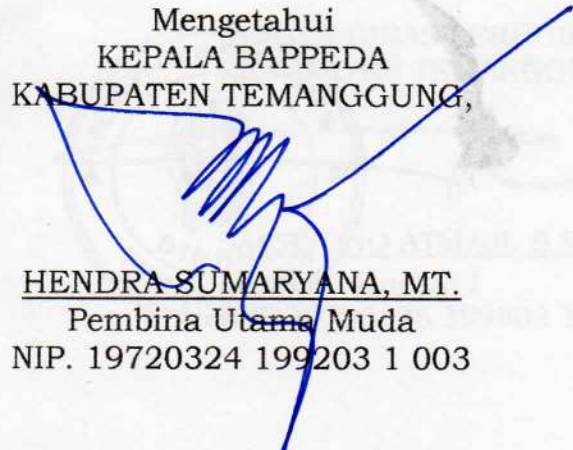
ADI WIBOWO, ST
NIP. 19811101 200903 1 003

Petugas Verifikator



Ir. GUNADI, MM
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 ini disusun sebagai implementasi tahapan kegiatan tahunan dan rencana strategis yang disusun 5 (lima) tahunan, sebagai upaya memberikan arah dan pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka terselenggaranya fungsi Dinas Perhubungan pada tahun 2025 – 2029 serta untuk menyelesaikan isu – isu yang ada maupun isu-isu yang diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi sehingga Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - 2029 dapat terwujud.

Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029 ini, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak agar Rencana Strategis (RENSTRA) ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2025 - 2029 dengan baik.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029 ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dalam urusan bidang Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

SALTIYONO ATMAJI, S.STP., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19790325 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTARTABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum dan Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	19
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	19
3.2 Strategi	23
3.3 Arah Kebijakan	26
3.4 Manajemen Risiko	31
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB V PENUTUP.....	79
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	12
Tabel 2.2	Data Personil dan tata laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	13
Tabel 2.3	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perhubungan	14
Tabel 2.4	Capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung 2025-2030.....	16
Tabel 2.5	Capaian indikator kinerja kunci Dinas Perhubungan.....	17
Tabel 2.6	Permasalahan dan Isu Strategis.....	18
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan	20
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Dinas Perhubungan	24
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan	26
Tabel 3.6	Rencana Tindak Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan	33
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	45
Tabel 4.2	Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan	61
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	75
Tabel 4.4	Program dan Kegiatan Delegasi Provinsi	77
Tabel 4.5	Program dan Kegiatan Tentang mandatory Pusat	77
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	77
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	19
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	20
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	44

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

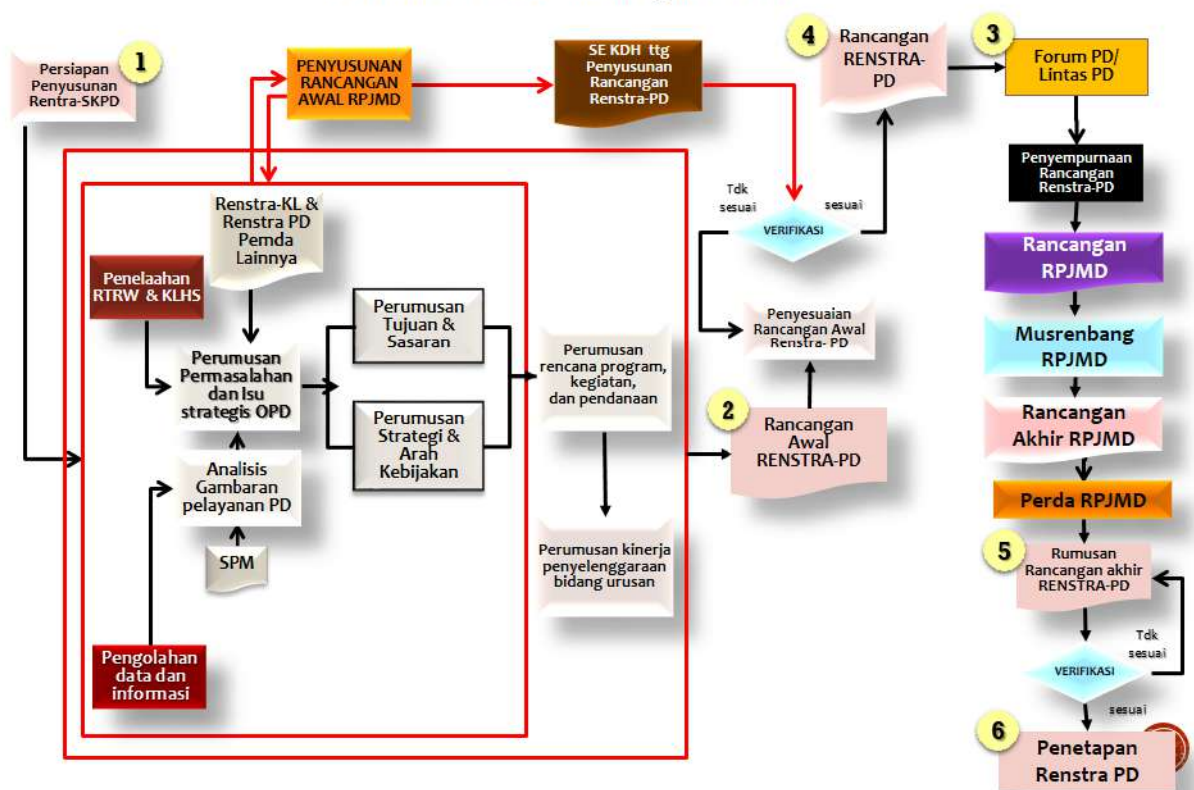
Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mengampu urusan Perhubungan. Keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang urusan Perhubungan. Pembangunan di bidang urusan Perhubungan bertujuan untuk urusan Perhubungan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD

Pasal 108 – 124 Permendagri 86/2017



Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

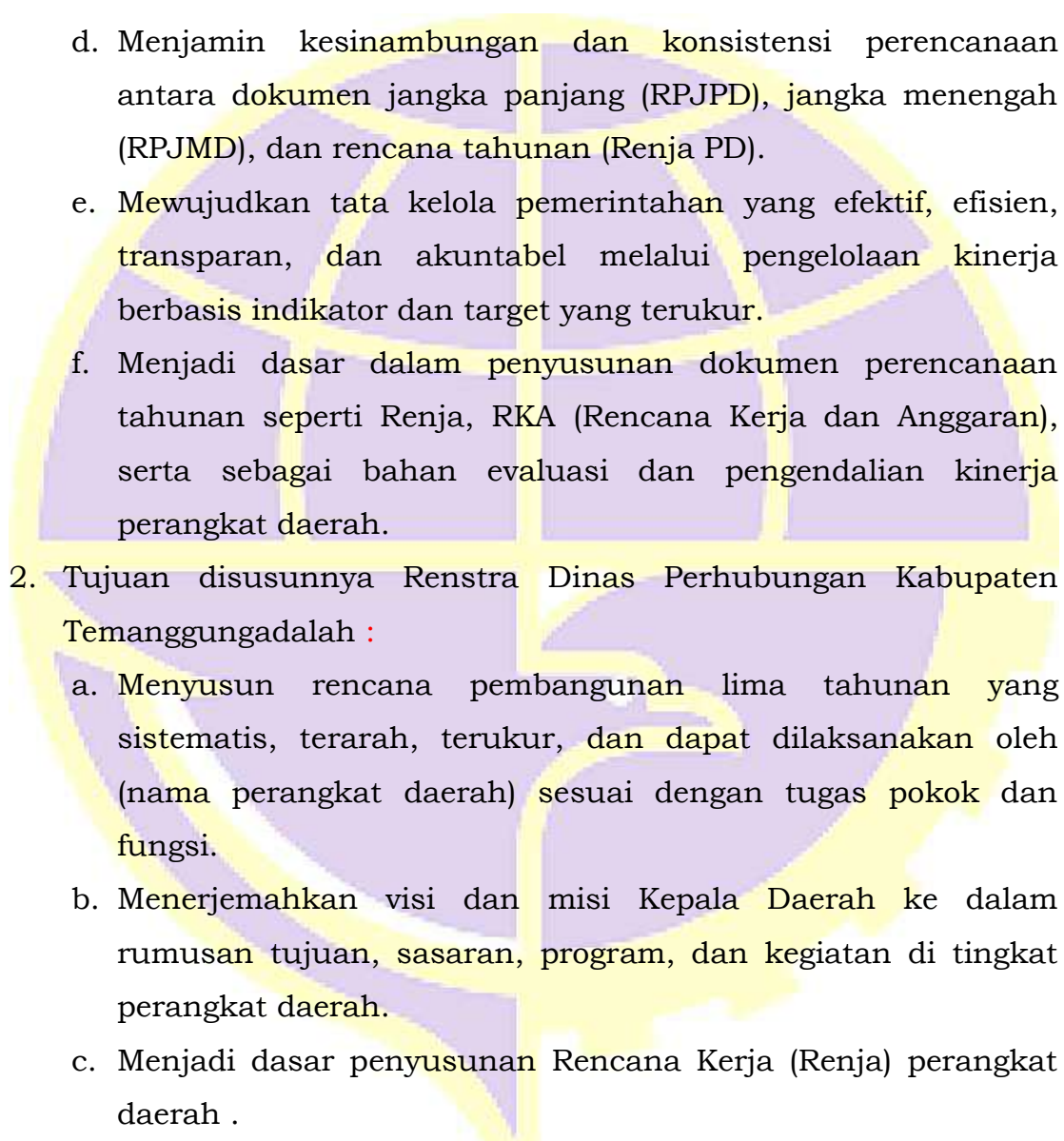
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah berikut :

- 
- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Perhubungan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah :
- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh (nama perangkat daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Subbab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)

- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
- 2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

- 1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan

- 1. Uraian program
- 2. Uraian kegiatan
- 3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
- 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- d. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- e. Penyelenggaraan manajemen transportasi;
- f. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
- g. Fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang perhubungan;
- h. Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
- i. Penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan;

- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas - tugas Dinas Perhubungan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

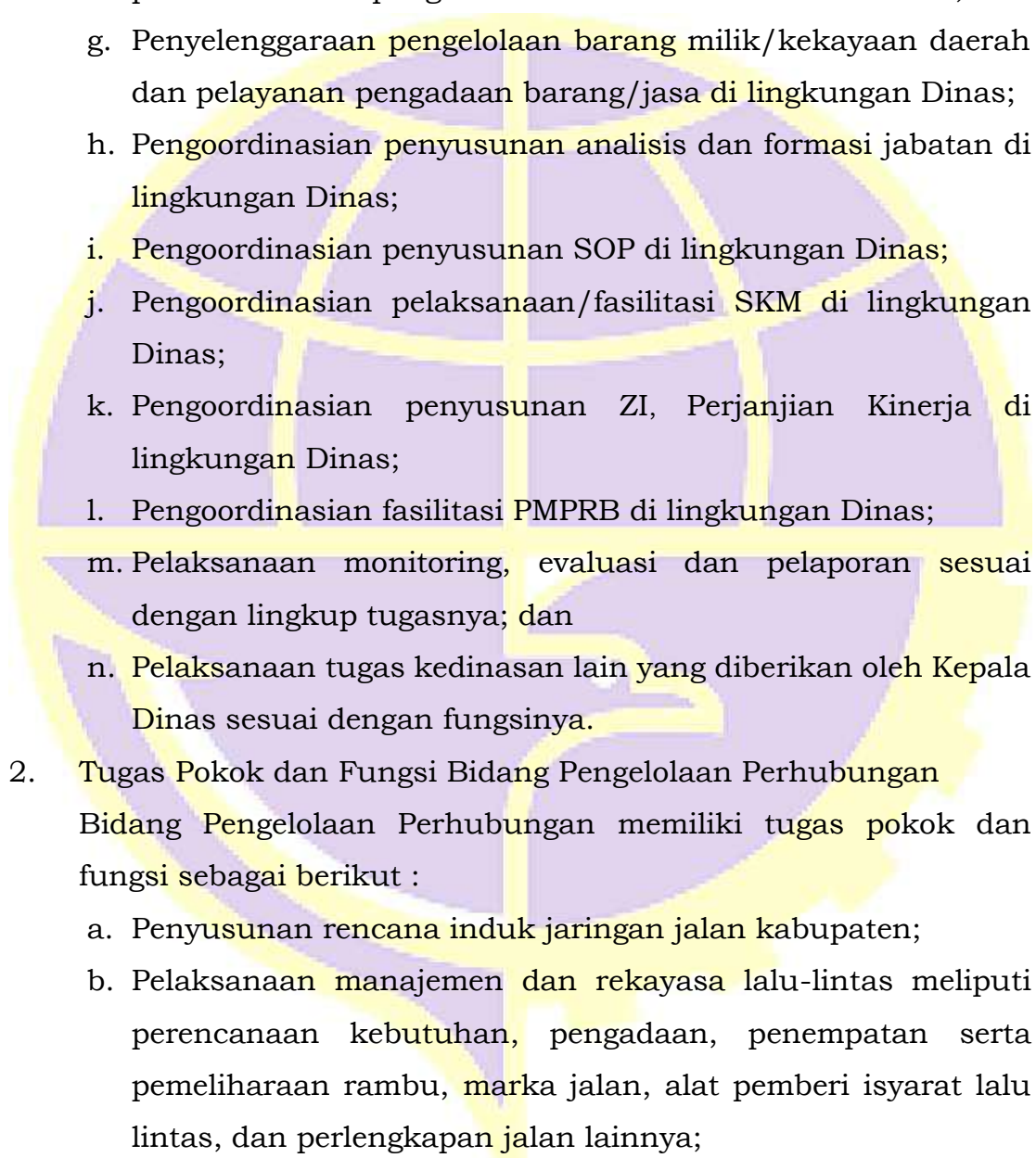
Kepala Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

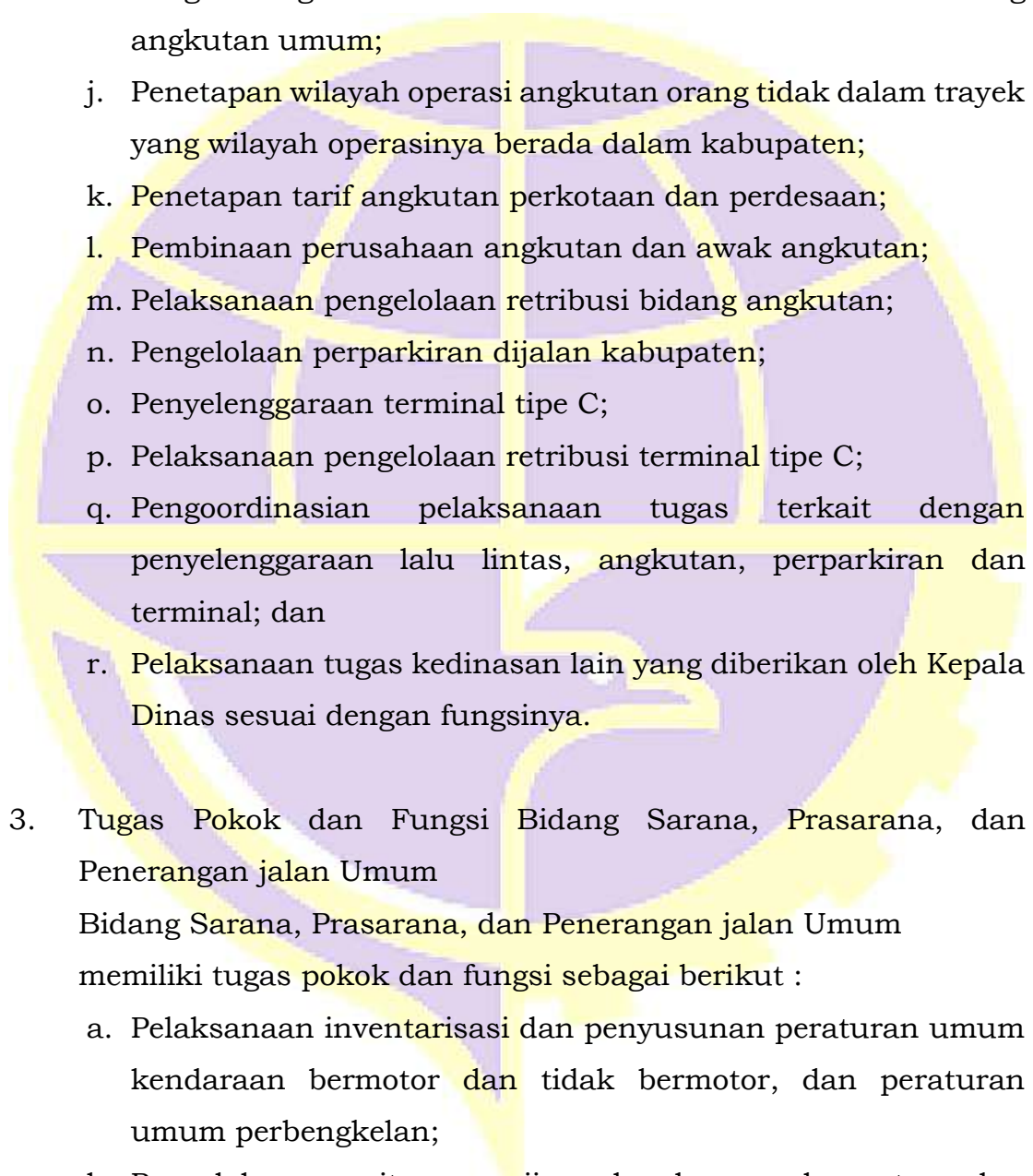
- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas jabatan fungsional;
- f. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- 
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
 - i. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
 - j. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
 - k. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
 - l. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
 - m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Perhubungan
- Bidang Pengelolaan Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana induk jaringan jalan kabupaten;
 - b. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan serta pemeliharaan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya;
 - c. Pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - d. Pemberian rekomendasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Dampak Lalu-lintas;
 - e. Penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan perdesaan, angkutan tidak dalam trayek, dan jaringan lintas;

- 
- f. Penerbitan rekomendasi perijinan angkutan orang dan barang;
 - g. Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan;
 - h. Pelaksanaan pengawasan perijinan angkutan dan pemberian sanksi bagi pelanggar perizinan angkutan;
 - i. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang angkutan umum;
 - j. Penetapan wilayah operasi angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
 - k. Penetapan tarif angkutan perkotaan dan perdesaan;
 - l. Pembinaan perusahaan angkutan dan awak angkutan;
 - m. Pelaksanaan pengelolaan retribusi bidang angkutan;
 - n. Pengelolaan perparkiran di jalan kabupaten;
 - o. Penyelenggaraan terminal tipe C;
 - p. Pelaksanaan pengelolaan retribusi terminal tipe C;
 - q. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, perparkiran dan terminal; dan
 - r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sarana, Prasarana, dan Penerangan jalan Umum
- Bidang Sarana, Prasarana, dan Penerangan jalan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan peraturan umum kendaraan bermotor dan tidak bermotor, dan peraturan umum perbengkelan;
 - b. Pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji;
 - c. Pemberian rekomendasi izin pendirian, dan pengawasan bengkel umum;
 - d. Pengaturan dan pengendalian rancang bangun alat tambahan pada kendaraan di jalan;
 - e. Pengawasan muatan kendaraan barang di jalan;

- f. Pelaksanaan uji petik kendaraan di terminal;
- g. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbengkelan;
- h. Pelaksanaan analisa laik jalan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- i. Perencanaan, pendataan, pemeliharaan dan pemrograman lampu –lampu penerangan jalan;
- j. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pengawasan di bidang penerangan jalan umum;
- k. Pengelola peralatan penerangan jalan umum;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan sarana, prasarana dan penerangan jalan umum; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

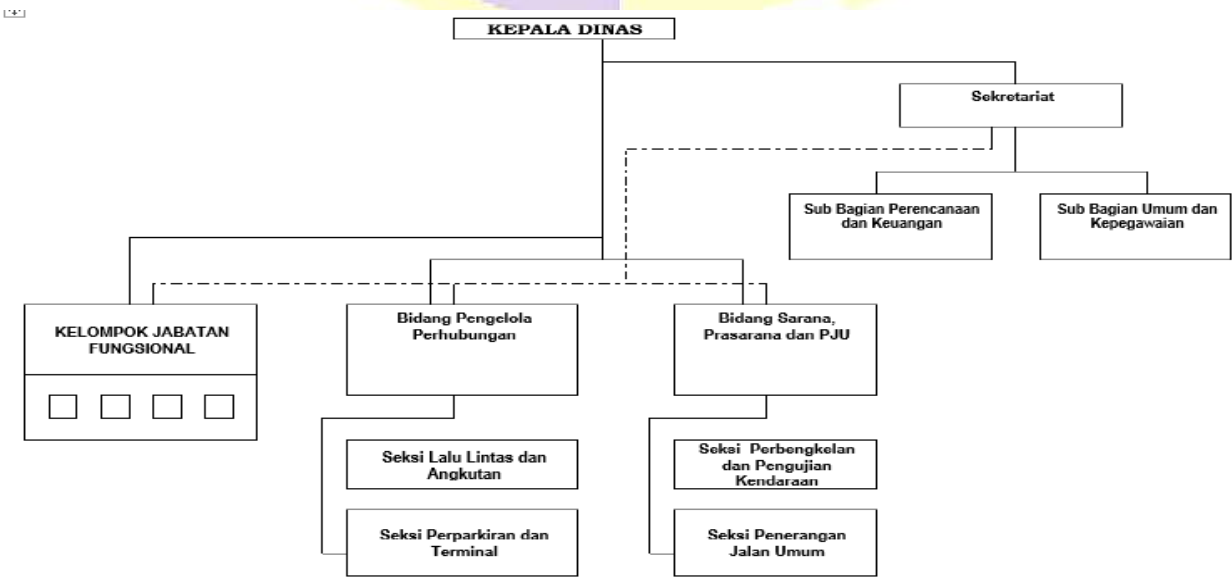
2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Berikut gambar struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung,

Tabel 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)									GOLONGAN/PA NGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4/ S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																	
Eselon 2																	
KEPALA PERANGKAT DAERAH								1					1			1	1
Eselon 3																	
SEKRETARIS								1					1			1	1
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERHUBUNGAN								1				1					
KEPALA BIDANG SARANA, PRASARANA DAN PENERANGAN JALAN UMUM								1					1				
Eselon 4																	
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN								1					1				
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN						1						1					
KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN																	
KEPALA SEKSI PERPARKIRAN DAN TERMINAL							1					1					
KEPALA SEKSI PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN							1					1					
KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM																	
Non Eselon																	

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)									GOLONGAN/PA NGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						2	1				2	1					
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN			3			2					5						
SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN			1			2	3				3	3					
SEKSI PERPARKIRAN DAN TERMINAL	5	2	5			3	1			5	8	3					
SEKSI PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN			2		3	3	3				6	5					
SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM			3								2	1					
PPPK																	
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN							1										
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN							1										
SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN							1										
SEKSI PERPARKIRAN DAN TERMINAL							1										
SEKSI PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN							1										
SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM			2				1										

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perhubungan

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Gedung Kantor	5 Unit	875.743.105	Kondisi baik
2	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Unit	543.869.195	Kondisi baik
3	Garasi	2 Unit	394.262.510	Kondisi baik
4	Gedung Terminal	6 Unit	3.651.537.720	Kondisi rusak ringan

5	Halte	23 Unit	269.688.000	Kondisi rusak ringan
6	Pos Jaga	3 Unit	136.552.462	Kondisi baik
7	Bangunan Gudang	1 Unit	196.987.000	Kondisi baik
8	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	7 Unit	1.339.230.100	Kondisi rusak ringan
9	Mushola	2 Unit	43.321.528	1 musola kondisi baik, dan 1 mushola rusak ringan
11	Almari Besi	11 Buah	152.853.000	8 almari dalam kondisi baik, 2 almari rusak ringan dan 1 rusak berat
12	Almari Kayu	3 Buah	4.950.000	1 almari dalam kondisi baik dan 2 almari rusak ringan
13	Filing Cabinet	7 Buah	51.950.000	4 filing cabinet dalam kondisi rusak ringan dan 3 dalam kondisi baik
14	Meja Kerja	20 Buah	46.125.000	5 meja kerja dalam kondisi baik dan 15 meja kerja dalam kondisi rusak ringan
15	Kursi Kerja	25 Buah	23.984.000	25 kursi kerja dalam kondisi rusak ringan
16	Meja Kursi Tamu	5 Set	6.250.000	4 meja kursi tamu dalam kondisi baik dan 1 dalam kondisi rusak ringan
17	Komputer	41 Buah	371.258.530	35 buah komputer dalam kondisi baik, 2 rusak ringan dan 4 rusak berat
18	Printer	25 Buah	74.521.500	20 printer dalam kondisi baik dan 5 printer rusak ringan
19	Mesin Ketik	1 Buah	2.564.000	Mesin ketik dalam kondisi rusak berat
20	Rak Besi	2 Buah	6.750.000	2 rak besi dalam kondisi baik
21	Rak Kayu	1 Buah	1.600.000	1 rak kayu rusak ringan
22	Kendaraan Roda 4 (empat)	6 Buah	868.342.999	6 kendaraan roda empat dalam kondisi rusak ringan
23	Kendaraan Pick Up	3 Buah	714.309.615	3 mobil pick up dalam keadaan rusak ringan
24	Kendaraan Patwal	1 Buah	290.440.615	1 mobil patwal dalam kondisi baik
25	Kendaraan Roda 2 (dua)	19 Buah	268.294.334	6 kendaraan roda 2 dalam kondisi baik dan 13 lainnya dalam keadaan rusak ringan
26	Kendaraan Bus Sekolah	4 Buah	2.282.954.799	4 bus dalam keadaan rusak ringan
27	Truck Crane	2 Buah	945.253.125	2 Truck Crane dalam keadaan rusak ringan

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.4
Capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perhubungan Kabupaten
Temanggung 2025-2030

No	Indikator SPM	Capaian						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		NIHIL						

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa Dinas Perhubungan tidak mengampu SPM.

2.1.3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
(Capaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten
Temanggung 2025-2030)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian						Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase intrastruktur keselamatan jalan raya	33,82	34,78	35,26	41,06	41,55	41,55	
2	Persentase Layanan Perhubungan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	103,46	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa dalam kurun tahun 2019 kondisi intrastruktur keselamatan jalan raya cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian jumlah ruas jalan kabupaten berdasarkan surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/405 tahun 2018 tanggal 22 November tahun 2018 tentang ruas-ruas jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Sedangkan pada Persentase Layanan Perhubungan telah tercapai dengan terwujudnya layanan yang baik terhadap masyarakat dalam bidang Perhubungan.

2.1.3.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
(Capaian indikator kinerja kunci Dinas Perhubungan)

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio konektivitas Kabupaten	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
2	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan
- 2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung antara lain:

- 1. Belum optimalnya infrastruktur keselamatan sarana dan prasarana lalu lintas

2. Masih perlunya pengurangan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kabupaten Temanggung memiliki ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat dan pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan	1. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan 2. Belum optimalnya cakupan penerangan jalan 3. Belum optimalnya manajemen dan penataan parkir 4. Belim optimalnya layanan perhubungan 5. Belum optimalnya operasional angkutan umum pada trayek yang ditentukan dan menjangkau seleuruh wilayah 6. Belum optimalnya koneksi dan penyelenggaraan simpul transportasi 7. Belum optimalnya pelaksanaan pengujian kelaikan kendaraan 8. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung kegiatan stategis	Peningkatan Layanan Akses Dasar				Belum Optimalnya penyelenggaraan Konektivitas wilayah dan Aksesibilitas

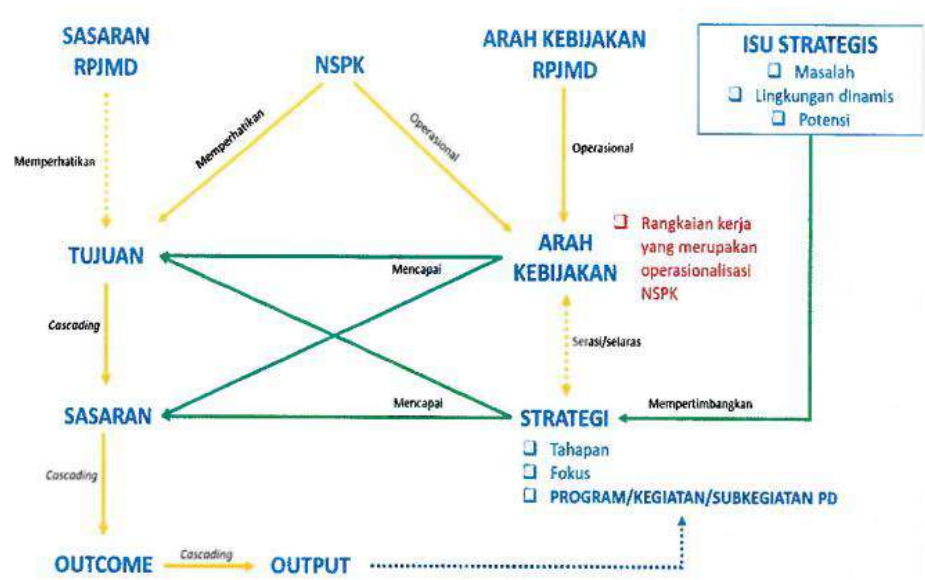
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

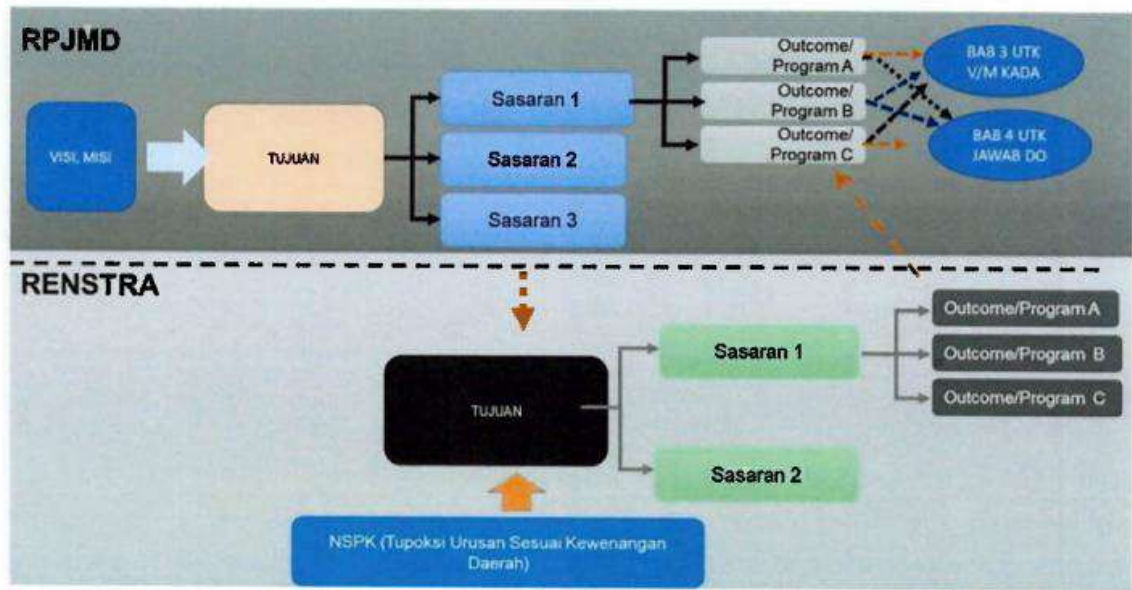
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan : Perhubungan		Indikator Tujuan								
Tugas Kepala Dinas Perhubungan : - Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis										

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
guna kelancaran pelaksanaan tugas; - Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; - Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; - Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; - Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi,										

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
dan inovasi di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja; - Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; - Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal dibidang perhubungan - Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun										

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran RPJMD: erwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah		Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	81,23%	81,74%	81,98%	82,56%	82,82%	83,41%	
		Indikator Sasaran								
		Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	72,71%	72,94%	73,39%	73,77%	74,22%	74,60%	
		Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	89,75%	90,54%	90,57%	91,34%	91,42%	92,22%	

Ket :

- Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggungtahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Perhubungan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas
Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas	Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan	Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan	Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan	Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan
Meningkatkan koordinasi antar stake holder terkait melalui forum LLAJ	Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi	Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi	Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi	Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi
Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan
Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas	Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas	Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas	Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas	Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas
Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas	Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas	Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas	Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas	Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas
Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir	Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir	Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir	Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir	Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir
Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait	Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait	Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait	Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait	Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait
Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD	Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD	Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD	Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD	Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor
Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan
Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum	Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum	Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum	Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum	Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum
Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas
Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan
Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan
Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan	Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan	Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan	Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan	Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan	Keterangan
1	Urusan Perhubungan Tugas Kepala Dinas Perhubungan : - Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; - Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; - Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Menelaah dan	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui: penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan; dan pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas

	mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; - Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; - Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja; - Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; - Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal dibidang perhubungan - Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun			
	Sasaran RPJMD: Terwujudnya pemerataan infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing			Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan
				Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas

				Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi
				Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan
				Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas
		Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan umum		Peningkatan mutu dan kuantitas pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum
				Pengembangan kuantitas dan kualitas dalam penyediaan penerangan jalan umum
				Pengembangan kegiatan dalam meterisasi penerangan jalan umum
				Monitoring dan inventarisasi penerangan jalan umum secara kontinyu
		Meningkatnya pengelolaan perparkiran		Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas
				Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir
				Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait
				Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD

				Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran
				Pengelolaan data base perparkiran berbasis teknologi informasi
			Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor
			Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
				Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan
			Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum dalam upaya penertiban angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal angkutan
				Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas
				Operasi penertiban angkutan umum yang dilakukan secara berkala
				Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan
				Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas
				Penyediaan sarana prasarana terminal yang memadai
				Peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan menetapkan berbagai arah kebijakan strategis sebagai berikut:

a. Keselamatan dan Sarana Prasarana Lalu Lintas

- Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan keselamatan jalan seperti rambu, marka, dan alat bantu lainnya,
- Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, termasuk koordinasi simpang dengan sistem ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan,
- Pengembangan kapasitas SDM dan teknologi informasi melalui pengelolaan basis data lalu lintas,
- Sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat dan pelibatan publik dalam pengelolaan lalu lintas.

b. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

- Pemeliharaan dan peningkatan mutu PJU,
- Penyediaan sarana dan meterisasi PJU untuk efisiensi energi,
- Monitoring dan inventarisasi PJU secara kontinyu untuk mendukung tata kelola yang berbasis data.

c. Manajemen Perparkiran

- Penataan tata kelola parkir agar sesuai prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas,
- Peningkatan kapasitas SDM juru parkir,
- Penertiban parkir liar bekerja sama dengan stakeholder terkait,
- Penyusunan kajian potensi retribusi parkir guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- Penyediaan prasarana pendukung serta basis data pengelolaan parkir yang terintegrasi secara digital.

d. Kelayakan Operasional Kendaraan Bermotor

- Peningkatan kualitas peralatan uji kendaraan bermotor,
- Pengembangan SDM penguji kendaraan,
- Transformasi layanan pengujian melalui sistem berbasis teknologi untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan..

e. Transportasi Publik dan Infrastruktur Pendukung

- Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal,
- Penertiban dan pengawasan angkutan umum secara berkala,
- Penyediaan sarana transportasi publik seperti terminal dan halte yang layak,
- Pengembangan sistem manajemen keselamatan dan kapasitas SDM pengelola terminal.

Dinas Perhubungan telah mengakomodir saran dan masukan dari instansi/lembaga/perangkat daerah, tim ahli bupati, penggiat lingkungan dan kelompok masyarakat, terdapat permasalahan terkait perparkiran yang masih kurang optimal dalam penyelenggaraannya dan pengelolaan pelayanan parkir yang dinilai masih rendah di beberapa aspek baik regulasi, tata kelola, insfrastruktur penunjang, maupun sumber daya manusia, dalam hal ini Dinas Perhubungan telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penertiban Parkir Temanggung (TKP3T) dan difasilitasi sistem informasi perparkiran “SIP_PANTES” yang memuat regulasi tata kelola parkir, data titik parkir dan data dukung lainnya.

3.4 Manajemen Risiko

Dalam upaya penerapan manajemen risiko yang efektif, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mengklasifikasikan risiko ke dalam enam kategori utama. Setiap kategori dirancang untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

1. Risiko Kebijakan mencakup risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam perumusan dan penetapan kebijakan, baik internal maupun eksternal. Risiko ini juga melibatkan aspek hukum atau legal yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu kebijakan.
2. Risiko Kepatuhan adalah risiko yang muncul ketika organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Hal ini dapat berdampak serius terhadap legalitas dan reputasi organisasi.

3. Risiko Kecurangan (Fraud) mengacu pada tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Tindakan ini bisa berupa penipuan, penggelapan, penyalahgunaan kepercayaan, dan sejenisnya, yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Risiko Pemangku Kepentingan terjadi ketika muncul persepsi negatif dari pihak eksternal terhadap Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang dapat mempengaruhi hubungan dan dukungan dari para stakeholder.
5. Risiko Operasional berkaitan dengan kegagalan dalam menjalankan proses bisnis, sistem informasi, atau aspek keselamatan kerja di lingkungan Pemkab Temanggung. Risiko ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.
6. Risiko Bencana mencakup risiko atas terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Risiko ini dapat berasal dari faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, dan berpotensi mengganggu keberlangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Klasifikasi ini menjadi dasar dalam proses penilaian dan pengelolaan risiko guna mendukung tercapainya tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.6
Rencana Tindak Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
Meningkatkan Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah										
Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	Risiko Kepatuhan: Pengawasan internal yang lemah	ROO.KPT1.2 5.02.15.18.01	2	Tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan yang efektif terhadap pemantauan kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota (IUP)	Pemasangan kelengkapan jalan yang tidak sesuai standar yang dapat membahayakan pengguna jalan	Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan berjalannya mekanisme monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Legal: Pemasangan kelengkapan jalan belum memenuhi standar	ROO.LEG1.2 5.02.15.18.01	2	Adanya perubahan undang-undang atau peraturan	Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas	Segera menyesuaikan prosedur dengan perubahan undang-undang atau peraturan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Fraud: Lemahnya sistem pengadaan sarana prasarana kelengkapan jalan	ROO.FR1.25. 02.15.18.01	2	Sistem tender memiliki kerentanan terhadap praktik kolusi atau korupsi	Risiko keselamatan pengguna jalan meningkat karena pemasangan material yang tidak sesuai standar	Melaksanakan proses pengadaan sarana prasarana kelengkapan jalan melalui lelang terbuka dan e-procurement secara transparan dan akuntabel	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Reputasi: Keluhan masyarakat belum	ROO.RP1.25. 02.15.18.01	4	Penanganan keluhan atau laporan dari masyarakat	Masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja dan pelayanan yang	Menerapkan sistem penanganan keluhan yang efektif serta memastikan setiap	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			tertangani secara optimal			belum ditindaklanjuti dengan cepat	diberikan oleh Dinas Perhubungan	keluhan masyarakat direspon dan ditindaklanjuti		
			Risiko Kemitraan: Kinerja penyedia yang tidak sesuai dengan kontrak kerja	ROO.KM1.25.02.15.18.01	2	Hasil kerja penyedia tidak memenuhi target atau kualitas yang telah disepakati dalam kontrak kerja	Proyek yang dilaksanakan tidak selesai sesuai jadwal yang sudah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia secara berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
		Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	Risiko Kebijakan: Perubahan kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkait rambu-rambu lalu lintas	ROO.KBJ2.2.5.02.15.18.01	1	Rambu-rambu yang dipasang berdasarkan kebijakan sebelumnya menjadi tidak sesuai dengan kebijakan yang baru diberlakukan	Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang tidak menyampaikan informasi yang akurat kepada pengguna jalan	Melakukan kajian berkala terhadap kebijakan terbaru	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Kepatuhan: Pemasangan dan pemeliharaan Rambu Lalu Lintas tidak sesuai SOP teknis	ROO.KPT2.2.5.02.15.18.01	2	Belum dilakukannya pemeriksaan berkala untuk menjamin rambu-rambu lalu lintas terpasang sesuai standar dan kondisi yang semestinya	Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang tidak sesuai standar seperti miring, tertutup pohon, atau di lokasi yang salah dapat membingungkan atau mencelakakan pengguna jalan	Pembentukan tim pengawasan internal yang secara berkala melaksanakan pemeriksaan di lapangan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Legal: Perubahan peraturan daerah atau nasional yang tidak diimplementasikan dengan cepat, Potensi kewenangan	ROO.LEG2.2.5.02.15.18.01	1	Prosedur pemasangan rambu-rambu lalu lintas menjadi tidak sah secara hukum	Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang tidak menyampaikan informasi yang akurat kepada pengguna jalan	Melakukan pembaruan dan penyebarluasan informasi mengenai setiap perubahan peraturan daerah atau nasional mengenai rambu-rambu lalu lintas	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			teknis (izin penetapan titik)					kepada seluruh petugas terkait		
			Risiko Fraud: Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan spesifikasi di bawah standar atau fiktif	ROO.FR2.25.02.15.18.01	3	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas oleh penyedia dengankualitas rendah atau tidak nyata, namun tetap dibayar secara utuh	Kerugian keuangan negara	Penerapan sistem pengadaan rambu-rambu lalu lintas secara elektronik (e-procurement) yang transparan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Reputasi: Keluhan masyarakat belum tertangani secara optimal	ROO.RP2.25.02.15.18.01	4	Keluhan masyarakat yang belum ditindaklanjuti secara cepat	Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perhubungan	Publikasi berkala tentang progres pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Kemitraan: Terhambatnya pelaksanaan pengadaan	ROO.KM2.25.02.15.18.01	1	Kurang responsifnya penyedia selama proses pengadaan	Proyek yang dilaksanakan tidak selesai sesuai jadwal yang sudah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia secara berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
	Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	Risiko Kepatuhan: Adanya potensi kecelakaan dalam lingkungan kerja	ROO.KPT3.25.02.15.18.01	1	Petugas lapangan tidak mengikuti prosedur pemasangan atau pemeliharaan yang aman	Dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam lingkungan kerja	Program pembinaan dan pelatihan rutin bagi personel PJU dengan penerapan pada standar teknis, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penanganan gangguan kelistrikan	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Legal: Pemasangan Penerangan Jalan belum memenuhi standar	ROO.LEG3.25.02.15.18.01	1	Adanya perubahan peraturan perundang - undangan	Penerangan jalan tidak berfungsi optimal	Menyesuaikan prosedur dengan perubahan peraturan perundang - undangan	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Fraud: Penggunaan	ROO.FR3.25.02.15.18.01	3	Penggelembungan harga (mark-	Kualitas lampu PJU yang buruk	Melaksanakan pemeriksaan kualitas	Kepala Bidang Sarana,	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			material Penerangan Jalan Umum yang tidak sesuai spesifikasi			up) dalam pengadaan lampu PJU	sehingga dapat mengganggu penerangan jalan dan keselamatan lalu lintas	material (<i>quality control</i>) secara ketat sebelum dan sesudah pemasangan lampu PJU	Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Reputasi: Kecelakaan lalu lintas atau tindak kriminalitas	ROO.RP3.25.02.15.18.01	9	Penerangan Jalan Umum yang tidak berfungsi atau kurangnya penerangan	Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perhubungan	Melaksanakan monitoring Penerangan Jalan Umum secara berkala dan melakukan publikasi berkala tentang progres pemasangan dan pemeliharaan	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Kemitraan: Melemahnya hubungan kerja sama dan tingkat kepercayaan antara Dinas Perhubungan dan pihak mitra kerja	ROO.KM3.25.02.15.18.01	1	Pihak mitra kerja tidak memenuhi kesepakatan teknis yang telah ditentukan	Terhambatnya pelaksanaan proyek serta hasil pekerjaan tidak memenuhi standar teknis	Menetapkan kontrak dengan indikator kinerja yang jelas serta rutin melakukan evaluasi terhadap pihak mitra kerja	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	Risiko Kebijakan: Adanya potensi pemborosan energi dan pembengkakan biaya listrik PJU	ROO.KBJ4.25.02.15.18.01	3	Belum adanya kebijakan yang mengatur mekanisme pembiayaan dan akuntabilitas konsumsi energi untuk meterisasi KWh PJU	Terjadi inefisiensi energi dan peningkatan beban biaya listrik PJU	Menyusun kebijakan atau Peraturan Daerah terkait mekanisme pembiayaan dan akuntabilitas energi PJU	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Kepatuhan: Tidak adanya SOP mengenai pembacaan dan pelaporan meterisasi KWh PJU	ROO.KPT4.25.02.15.18.01	4	Belum optimalnya koordinasi antara Dinas Perhubungan, PLN, dan pihak terkait	Data konsumsi energi listrik PJU tidak akurat	Menyusun dan mengesahkan SOP mengenai pembacaan dan pelaporan meterisasi KWh PJU	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Risiko Kemitraan: Ketidakakuratan data meterisasi KWh PJU	ROO.KM4.25.02.15.18.01	6	Tidak adanya sistem verifikasi dan validasi data meterisasi KWh PJU yang terintegrasi antara Dinas Perhubungan, PLN, dan pihak terkait	Potensi temuan audit BPK terkait data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Pengembangan sistem digital untuk pencatatan, verifikasi, dan validasi data meterisasi KWh PJU serta meningkatkan koordinasi dengan PLN untuk sinkronisasi data	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
	Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	Risiko Kepatuhan: Ketidakpatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji berkala	ROO.KPT5.25.02.15.18.01	6	Kurangnya pemahaman dan kepedulian pemilik kendaraan terhadap pentingnya pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor	Peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kondisi kendaraan yang tidak laik jalan	Melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan mengenai manfaat dan kewajiban uji berkala serta membuat sistem pengingat uji berkala melalui <i>whatsapp</i> , SMS, atau surat pemberitahuan resmi	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Legal: Surat uji kendaraan (buku uji) diterbitkan tidak sesuai prosedur	ROO.LEG5.25.02.15.18.01	2	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai SOP atau ketentuan peraturan perundang-undangan	Hasil uji kendaraan menjadi tidak sah secara hukum	Memastikan seluruh petugas memahami dan mematuhi SOP serta regulasi yang berlaku serta melakukan audit internal rutin terhadap pelaksanaan uji kendaraan	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Fraud: Risiko adanya manipulasi data atau hasil uji kendaraan bermotor	ROO.FR5.25.02.15.18.01	2	Pungutan liar atau gratifikasi kepada petugas penguji untuk meloloskan kendaraan yang seharusnya tidak laik jalan	Bertambahnya jumlah kendaraan tidak laik jalan di jalan raya serta meningkatnya risiko kecelakaan dan pencemaran lingkungan	Menerapkan sistem uji kendaraan berbasis digital serta memberikan sanksi tegas bagi petugas atau pihak yang terlibat manipulasi	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Risiko Reputasi: Menurunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan dan pelayanan Dinas Perhubungan	ROO.RP5.25.02.15.18.01	2	Banyaknya kendaraan tidak laik jalan yang tetap beroperasi	Hilangnya kepercayaan publik karena menilai lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan	Melakukan publikasi data capaian uji berkala kendaraan bermotor serta menerapkan sistem pelaporan publik untuk pelanggaran kendaraan tidak laik jalan	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Kemitraan: Keterlambatan layanan dari mitra (misalnya pengiriman/perbaikan alat uji) sehingga jadwal pengujian terganggu.	ROO.KM5.25.02.15.18.01	1	Belum optimalnya koordinasi instansi dengan penyedia pemeliharaan Alat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelayanan kepada masyarakat jadi terkendala	Memasukkan klausul ketepatan waktu pengiriman/perbaikan dalam kontrak dan Menggunakan sistem pelaporan real-time untuk status pengiriman atau perbaikan alat	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
		Persentase layanan Perhubungan	Risiko Kebijakan: Menurunnya tingkat kepatuhan uji kelayakan kendaraan bermotor	ROO.KBJ6.25.02.15.18.01	6	Belum optimalnya kebijakan atau standar daerah yang mengatur strategi peningkatan kepatuhan uji kelayakan kendaraan bermotor	Menurunnya persentasi layanan perhubungan kendaraan laik jalan	Optimalisasi kebijakan daerah dengan mengatur strategi untuk meningkatkan kepatuhan uji kelayakan kendaraan bermotor	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Kepatuhan: Rendahnya tingkat kepatuhan layanan perhubungan uji berkala kendaraan bermotor	ROO.KPT6.25.02.15.18.01	6	Belum tersedia secara luas media informasi kepada masyarakat terkait prosedur layanan perhubungan uji berkala	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur layanan perhubungan uji berkala kendaraan bermotor	Menyediakan penambahan media informasi terkait prosedur layanan perhubungan uji berkala kendaraan bermotor secara berkala terus menerus	Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Penerangan Jalan Umum	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
						kendaraan bermotor				
			Risiko Fraud: Praktik pemungutan biaya ilegal layanan perhubungan oleh petugas atau calo	ROO.FR6.25.02.15.18.01	2	Adanya oknum yang menyalahgunakan sistem layanan perhubungan	Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas	Memperkuat pengawasan internal serta audit rutin, serta melakukan sosialisasi bahwa layanan perhubungan uji berkala kendaraan bermotor diberikan secara gratis sesuai ketentuan resmi	Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Penerangan Jalan Umum	
			Risiko Reputasi: Proses pelayanan perhubungan yang lambat	ROO.RP6.25.02.15.18.01	2	Peralatan yang sudah habis masa layan dan sistem masih manual dan belum terintegrasi secara digital	Penilaian negatif dari masyarakat serta menurunnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Melakukan digitalisasi sistem sehingga mempermudah untuk mengakses data layanan perhubungan	Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Penerangan Jalan Umum	
	Meningkatnya pengelolaan perparkiran	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	Risiko Kebijakan: Ketidaksesuaian penetapan target retribusi dengan penentuan titik parkir	ROO.KBJ7.25.02.15.18.01	4	Penetapan target pendapatan parkir tidak mengacu pada informasi riil kapasitas titik parkir karena belum adanya kajian potensi berdasarkan lokasi yang strategis	Realisasi pendapatan retribusi parkir jauh di bawah target	Menetapkan target retribusi berdasarkan data riil jumlah, kapasitas, dan lokasi titik parkir serta melakukan pengkajian potensi titik parkir	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Kepatuhan: Pelanggaran prosedur dan ketentuan tarif parkir oleh juru	ROO.KPT7.25.02.15.18.01	4	Lemahnya sistem monitoring penarikan retribusi parkir	Meningkatnya praktik parkir liar serta munculnya keluhan dan ketidakpuasan masyarakat	Melaksanakan pengawasan rutin dan inspeksi mendadak di lapangan serta memasang papan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			parkir atau pengelola parkir					informasi tarif resmi di setiap titik parkir		
			Risiko Legal: Potensi adanya praktik titik parkir ilegal	ROO.LEG7.2 5.02.15.18.01	4	Adanya oknum yang memanfaatkan lahan publik atau jalan umum untuk parkir tanpa izin	Munculnya praktik pungutan liar di masyarakat yang menyebabkan konflik dengan pengelola parkir resmi	Menerapkan sanksi tegas sesuai peraturan bagi oknum yang menjalankan praktik parkir ilegal	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Fraud: Terdapat manipulasi data jumlah titik parkir atau pendapatan retribusi parkir	ROO.FR7.25. 02.15.18.01	4	Tidak adanya mekanisme verifikasi silang antara laporan lapangan dan data resmi mengenai pendapatan parkir	Kerugian keuangan bagi pemerintah daerah akibat berkurangnya setoran retribusi parkir	Memperkuat verifikasi silang antara data lapangan, laporan harian, dan setoran kas serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Reputasi: Penurunan citra dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan perparkiran	ROO.RP7.25. 02.15.18.01	4	Lemahnya pengawasan di lapangan terhadap pengelolaan perparkiran	Persepsi negatif terhadap kinerja Dinas Perhubungan serta meningkatnya keluhan masyarakat terkait pungutan liar dan parkir sembarangan	Memperkuat pengawasan lapangan serta menindakan tegas terhadap pelaku pungutan liar dan parkir ilegal	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Kemitraan: Penurunan efektivitas pengelolaan parkir yang bekerja sama dengan pihak ketiga	ROO.KM7.25 .02.15.18.01	4	Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama perparkiran dengan pihak ketiga yang tidak berjalan optimal	Meningkatnya keluhan masyarakat akibat perbedaan tarif dan pelayanan	Menetapkan standar pelayanan parkir yang harus diikuti semua mitra pihak ketiga	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	Risiko Kebijakan: Ketidakkonsistenan penerapan serta pengawasan kualitas pelayanan angkutan umum	ROO.KBJ8.2 5.02.15.18.01	1	Belum ada kebijakan/standar daerah yang mengatur penerapan dan pengawasan	Kualitas pelayanan angkutan umum bervariasi dan sulit dikendalikan	Menyusun dan menetapkan kebijakan/standar daerah yang mengatur penerapan dan pengawasan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
	transportasi publik					Standar Minimal Pelayanan angkutan umum secara terperinci		Standar Minimal Pelayanan angkutan umum secara terperinci		
			Risiko Kepatuhan: Operator angkutan umum tidak menerapkan Standar Minimal Pelayanan	ROO.KPT8.2 5.02.15.18.01	2	Minimnya pemahaman operator terhadap ketentuan Standar Minimal Pelayanan angkutan umum	Penurunan kualitas layanan angkutan umum	Memberikan pelatihan peningkatan kualitas layanan kepada operator angkutan umum	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Legal: Pengoperasian angkutan umum yang tidak sesuai persyaratan	ROO.LEG8.2 5.02.15.18.01	2	Kurangnya pengawasan pengoperasian angkutan umum	Potensi sanksi administratif atau hukum terhadap pengelola angkutan umum	Pemeriksaan dan verifikasi dokumen perizinan angkutan umum secara rutin	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Fraud: Terjadinya pemalsuan atau pengubahan data dalam proses penerbitan izin trayek	ROO.FR8.25. 02.15.18.01	2	Lemahnya sistem verifikasi data dalam proses penerbitan izin trayek	Munculnya trayek ilegal yang tidak sesuai kebutuhan dan rencana jaringan transportasi	Melakukan audit berkala terhadap data dan dokumen izin trayek	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Reputasi: Menurunnya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Perhubungan	ROO.RP8.25. 02.15.18.01	2	Rendahnya persentase angkutan umum yang memenuhi Standar Minimal Pelayanan	Penurunan kepercayaan dan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	Mempublikasikan hasil pencapaian dan program peningkatan layanan angkutan umum serta memberikan tanggapan cepat atas keluhan masyarakat	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	Risiko Kebijakan: Kebijakan daerah terkait perencanaan, penetapan, dan evaluasi jaringan trayek belum	ROO.KBJ9.2 5.02.15.18.01	2	Tidak adanya basis data yang memadai untuk mendukung perencanaan, penetapan, dan evaluasi	Layanan angkutan umum belum merata, sehingga ada daerah yang belum terjangkau	Mengoptimalkan kebijakan atau peraturan daerah tentang perencanaan, penetapan, dan evaluasi jaringan trayek	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			terlaksana secara optimal			kebutuhan jaringan trayek				
			Risiko Legal: Pengoperasian angkutan umum pada wilayah trayek tanpa izin resmi	ROO.LEG9.2 5.02.15.18.01	4	Rendahnya kesadaran pelaku usaha angkutan umum terhadap pentingnya kepatuhan perizinan trayek	Meningkatnya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha angkutan umum	Melakukan penertiban rutin serta menerapkan sanksi tegas bagi pelaku usaha angkutan yang tidak memiliki izin trayek resmi	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Fraud: Manipulasi data cakupan layanan trayek angkutan umum	ROO.FR9.25. 02.15.18.01	2	Tekanan untuk mencapai target kinerja layanan trayek angkutan umum yang telah ditetapkan	Data kinerja angkutan umum menjadi tidak akurat	Meningkatkan kapasitas dan integritas petugas pengolah data layanan trayek angkutan umum	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Reputasi: Menurunnya citra dan kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Perhubungan	ROO.RP9.25. 02.15.18.01	2	Minimnya wilayah yang terlayani oleh angkutan umum sesuai jaringan trayek yang telah ditetapkan	Masyarakat memilih kendaraan pribadi karena layanan angkutan umum tidak menjangkau seluruh wilayah	Melakukan evaluasi rutin terhadap jaringan trayek dan memperluas jangkauan layanan angkutan umum	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Kemitraan: Terhambatnya akses masyarakat terhadap transportasi	ROO.KM9.25. 02.15.18.01	2	Pengelola angkutan dari sektor swasta cenderung memprioritaskan keuntungan	Layanan angkutan umum tidak menjangkau wilayah terpencil	Merumuskan perjanjian kemitraan dengan pengelola angkutan sebagai tanggung jawab sosial melaksanakan pelayanan di daerah terpencil	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	Risiko Kebijakan: Tidak optimalnya fungsi dan layanan terminal Tipe C	ROO.KBJ10. 25.02.15.18.01	2	Alokasi anggaran yang belum memprioritaskan pemeliharaan rutin terminal Tipe C	Fasilitas terminal Tipe C mengalami kerusakan dan penurunan fungsi	Mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin terminal Tipe C yang memadai dan berkelanjutan	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

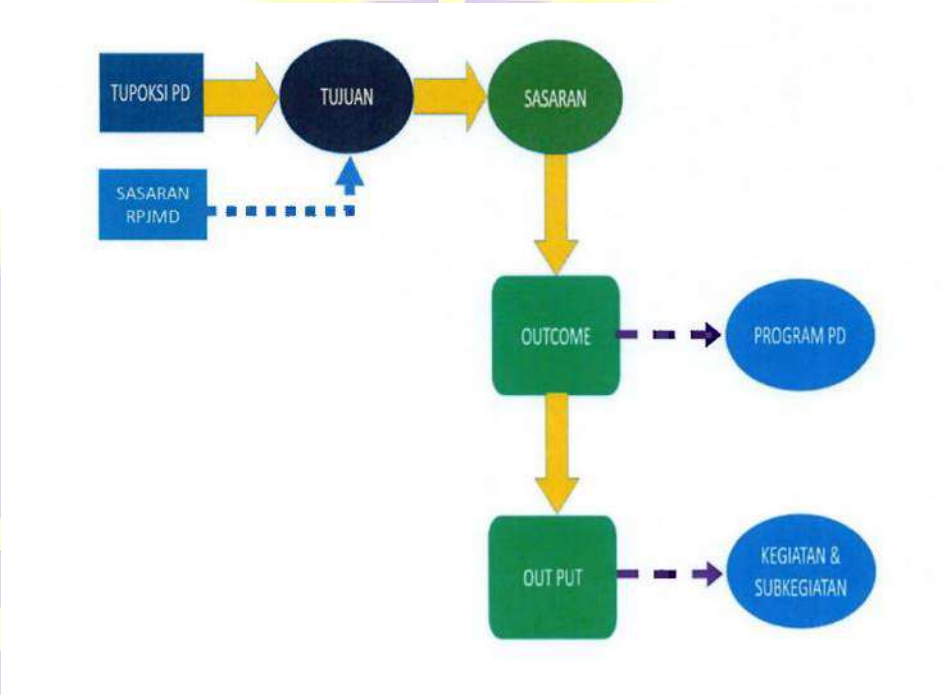
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Risiko Kepatuhan: Tidak terpenuhinya ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) terkait pemeliharaan Terminal Tipe C	ROO.KPT10.25.02.15.18.01	2	Kurangnya kesadaran atau pemahaman petugas terhadap SOP yang berlaku terkait pemeliharaan Terminal Tipe C	Kurangnya perawatan terminal sehingga mengurangi tingkat kenyamanan serta keamanan penumpang	Memberikan pelatihan berkala bagi petugas terkait standar pemeliharaan dan kebersihan Terminal Tipe C	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Fraud: Manipulasi data kondisi terminal tipe C untuk memenuhi target kinerja atau anggaran perawatan	ROO.FR10.25.02.15.18.01	2	Tidak efektifnya sistem verifikasi dan validasi data kondisi terminal serta lemahnya fungsi pengawasan	Kerusakan terminal tipe C tidak tertangani meskipun dilaporkan dalam kondisi “baik”	Menerapkan sistem pelaporan berbasis teknologi dengan foto, GPS, dan <i>timestamp</i>	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Reputasi: Penurunan citra dan kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Perhubungan	ROO.RP10.25.02.15.18.01	2	Kondisi terminal yang rusak atau tidak terawat terminal tipe C	Penurunan kepercayaan masyarakat dan pengguna jasa terhadap layanan terminal Tipe C	Melaksanakan inspeksi rutin dan penilaian kondisi terminal Tipe C	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	
			Risiko Kemitraan: Menurunnya kualitas fasilitas dan kebersihan terminal Tipe C akibat mitra usaha (penyewa kios)	ROO.KM10.25.02.15.18.01	4	Kurangnya kesadaran penyewa kios akan pentingnya menjaga fasilitas umum terminal tipe C	Meningkatnya biaya perbaikan yang harus ditanggung pengelola terminal tipe C	Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada penyewa kios mengenai standar pemeliharaan serta mendorong kerja sama antara pengelola dan penyewa kios dalam program perawatan bersama terminal tipe C	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggungsebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan : Perhubungan							
Tugas Kepala Dinas Perhubungan : - Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya							

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; - Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; - Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan di Daerah sesuai peraturan perundang-							

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; - Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman							

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
pelaksanaan tugas; - Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja; - Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; - Menyelenggarakan pembinaan dan							

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
pengawasan internal dibidang perhubungan - Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun							
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang	Meningkatkan Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah				Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik							
		Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan			Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan		
			Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					wilayah Kabupaten Temanggung	LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tersedianya dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Terbangunya sarana prasarana pendukung prasarana keselamatan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
			Meningkatnya kelayakan pengoperasian		Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			kendaraan bermotor			LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Layanan Perhubungan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		Meningkatnya pelayanan angkutan			Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		umum yang sesuai standar dan terkoneksi					
			Meningkatnya pengelolaan perparkiran		Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Penataan Parkir & Kawasan Parkir pada Ruang Publik Strategis	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa salah satu sasaran RPJMD adalah terwujudnya pemerataan infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing, yang secara strategis diterjemahkan ke dalam tujuan meningkatkan konektivitas wilayah. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan beberapa sasaran dan outcome yang selaras, dengan indikator terukur dan program serta kegiatan konkret.

1. Peningkatan Keselamatan Jalan

Tujuan ini diwujudkan melalui:

- Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana keselamatan jalan dengan indikator berupa persentase kelengkapan jalan terhadap kondisi ideal dan persentase pemasangan rambu lalu lintas.
- Kegiatan pendukung: pengendalian lalu lintas, penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penyusunan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
- Pendekatan partisipatif dilakukan melalui edukasi masyarakat dan pelibatan stakeholder dalam forum LLAJ.

2. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Arah kebijakan ini difokuskan pada:

- Peningkatan kuantitas dan kualitas penerangan jalan dengan indikator seperti persentase ruas jalan yang memiliki PJU dan tingkat meterisasi KWh PJU.
- Kegiatan: pengembangan SDM teknis, monitoring dan inventarisasi, pembangunan dan rehabilitasi sarana PJU.

3. Kelayakan Operasional Kendaraan Bermotor

Untuk menjamin kendaraan laik jalan, dilakukan:

- Peningkatan mutu peralatan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pengujian berbasis teknologi informasi.
- Indikator: persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan, dan jumlah sarana, SDM, serta dokumen bukti lulus uji.
- Kegiatan meliputi penyediaan dan pemeliharaan sarana pengujian, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi penyelenggaraan uji berkala.

4. Pengelolaan Perparkiran

Tujuan ini menyasar pada penataan parkir publik strategis dengan:

- Indikator: persentase titik parkir yang dikelola dengan baik.
- Kegiatan: penerbitan izin, pembinaan juru parkir, penertiban parkir liar, serta pengembangan sistem informasi parkir.
- Penyusunan kajian potensi retribusi dilakukan untuk mendorong peningkatan PAD.

5. Peningkatan Transportasi Umum dan Infrastruktur

Arah kebijakan ini meliputi:

- Penataan transportasi publik dan infrastruktur pendukung seperti terminal dan halte.
- Indikator utama: persentase angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal dan kondisi terminal tipe C.
- Kegiatan: penyuluhan pengusaha angkutan, audit keselamatan, penyediaan armada dan terminal, penyusunan rencana induk jaringan LLAJ, serta pengembangan SDM pengelola terminal.

Secara keseluruhan, NSPK dan sasaran RPJMD telah dioperasionalisasi dalam berbagai program dan kegiatan strategis Dinas Perhubungan, khususnya melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan output dan indikator yang terukur. Pendekatan berbasis data dan teknologi juga diintegrasikan dalam hampir seluruh sub-kegiatan, guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta mendukung ketercapaian tujuan pembangunan daerah di bidang perhubungan.

Tabel 4.2
Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				17.034.057.756		17.094.441.721		17.345.981.822		17.745.846.148		17.729.624.037		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.344.236.356		6.397.137.446		6.499.985.018		6.695.944.604		6.671.987.562		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	70.60	70.61	6.344.236.356	70.62	6.397.137.446	70.63	6.499.985.018	70.64	6.695.944.604	70.65	6.671.987.562	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	84.96	84.97		84.98		84.99		85.00		85.01			
2.15.01.2.01 - Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.269.641.556		5.304.042.646		5.323.399.018		5.459.358.604		5.425.401.562		
Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	50	5.269.641.556	50	5.304.042.646	50	5.323.399.018	50	5.459.358.604	50	5.425.401.562		
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.269.641.556		5.304.042.646		5.323.399.018		5.459.358.604		5.425.401.562		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	50	5.269.641.556	50	5.304.042.646	50	5.323.399.018	50	5.459.358.604	50	5.425.401.562		
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		120.000.000		-		-		150.000.000		
Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	120	120.000.000	0	-	0	-	120	150.000.000		
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		120.000.000		-		-		150.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	120	120.000.000	0	-	0	-	120	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.586.000		261.586.000		261.586.000		261.586.000		261.586.000		
Tersusunnya dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	261.586.000	1	261.586.000	1	261.586.000	1	261.586.000	1	261.586.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				95.586.000		95.586.000		95.586.000		95.586.000		95.586.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	95.586.000	12	95.586.000	12	95.586.000	12	95.586.000	12	95.586.000		
2.15.01.2.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		-		200.000.000		160.000.000		120.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	4	200.000.000	0	160.000.000	3	120.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0		0		0		16		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0		0		20		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0		0		0		0		0			
2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-		-		-		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		120.000.000		-		120.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	4	120.000.000	0	-	3	120.000.000		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		-		80.000.000		-		-		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	0	-	20	80.000.000	0	-	0	-		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		-		160.000.000		-		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	16	160.000.000	0	-		
2.15.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				506.508.800		506.508.800		510.000.000		510.000.000		510.000.000		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	506.508.800	12	506.508.800	12	510.000.000	12	510.000.000	12	510.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				406.508.800		406.508.800		410.000.000		410.000.000		410.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	406.508.800	12	406.508.800	12	410.000.000	12	410.000.000	12	410.000.000		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				305.000.000		203.500.000		203.500.000		203.500.000		203.500.000		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	5	305.000.000	5	203.500.000	5	203.500.000	5	203.500.000	5	203.500.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	35		35		35		35		35			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3		3		3		3		3			
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000		
2.15.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000		
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	150.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	50.000.000		
2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	20.000.000	3	18.500.000	3	18.500.000	3	18.500.000	3	18.500.000		

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				10.689.821.400		10.697.304.275		10.845.996.804		11.049.901.544		11.057.636.475		
Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	99.62	99.66	485.000.000	99.67	500.000.000	99.70	555.000.000	99.72	575.000.000	99.73	625.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
	Persentase Layanan Perhubungan	100	100		100		100		100		100			
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				485.000.000		500.000.000		555.000.000		575.000.000		625.000.000		
Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000	5000	485.000.000	5200	500.000.000	5400	555.000.000	5600	575.000.000	5800	625.000.000		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	9		9		9		9		9			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0												
	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0		0		0		0		1			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		-		-		-		-		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		-		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	9	-	9	-	9	40.000.000	9	45.000.000	9	50.000.000		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				125.000.000		130.000.000		135.000.000		140.000.000		145.000.000		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000	5000	125.000.000	5200	130.000.000	5400	135.000.000	5600	140.000.000	5800	145.000.000		
2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		-		-		-		-		
Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0		-		-		-		-		-		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				360.000.000		370.000.000		380.000.000		390.000.000		400.000.000		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	14	14	360.000.000	14	370.000.000	14	380.000.000	14	390.000.000	14	400.000.000		
2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		-		-		-		30.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	30.000.000		
Meningkatnya pengelolaan perparkiran	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penataan Parkir & Kawasan Parkir pada Ruang Publik Strategis	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	66.84	67.14	9.824.821.400	67.33	9.747.304.275	67.52	9.880.996.804	67.70	9.959.901.544	67.89	9.857.636.475		
	Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63.52	65.11		66.14		67.16		68.18		69.21			
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	41.55	42.03		43.48		44.45		45.89		46.86			
	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	34.17	36.63		37.10		37.56		38.02		38.48			
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-		400.000.000		-		-		-		
Tersedianya dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	-	0	400.000.000	0	-	0	-	0	-		
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0		0		0		0		0			
2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-		400.000.000		-		-		-		

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	-	0	400.000.000	0	-	0	-	0	-		
2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		
Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				9.514.821.400		8.997.304.275		9.470.996.804		9.539.901.544		9.417.636.475,00		
Terbangunya sarana prasarana pendukung prasarana keselamatan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	50	9.514.821.400	50	8.997.304.275	50	9.470.996.804	50	9.539.901.544	50	9.417.636.475		
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	940	940		940		940		940		940			
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	218	60		35		35		35		35			
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	60	60		60		60							
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.622.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di JalanKabupaten/Kota yang Terbangun	218	60	1.622.000.000	35	1.000.000.000	35	1.000.000.000	35	1.000.000.000	35	1.000.000.000		
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				349.000.000		300.000.000		300.000.000		200.000.000		300.000.000		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	50	349.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	200.000.000	50	300.000.000		
2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				1.015.000.000		1.015.000.000		1.015.000.000		1.015.000.000		1.015.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	940	940	1.015.000.000	940	1.015.000.000	940	1.015.000.000	940	1.015.000.000	940	1.015.000.000		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				6.528.821.400		6.682.304.275		7.155.996.804		7.324.901.544		7.102.636.475		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	60	60	6.528.821.400	60	6.682.304.275	60	7.155.996.804		7.324.901.544		7.102.636.475		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				310.000.000		320.000.000		380.000.000		390.000.000		410.000.000		
Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	0	1	310.000.000	1	320.000.000	1	380.000.000	1	390.000.000	1	410.000.000		
	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2	2		2		2		2		2			
2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				310.000.000		320.000.000		330.000.000		340.000.000		360.000.000		
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2	2	310.000.000	2	320.000.000	2	330.000.000	2	340.000.000	2	360.000.000		
2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				-		-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	0	1	-	1	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				-		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	0	-	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000		
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				-		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	0	-	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000		
Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	89.17	89.39	280.000.000	89.50	350.000.000,00	89.58	310.000.000,00	89.83	415.000.000,00	90.00	475.000.000,00		
	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	80.00	82.22		82.22		84.44		84.44		86.67			
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				150.000.000		150.000.000		150.000.000		245.000.000		245.000.000		
Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terpelihara	7	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	245.000.000	7	245.000.000		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				150.000.000		150.000.000		150.000.000		245.000.000		245.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terpelihara	7	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	245.000.000	7	245.000.000		
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				-		50.000.000		-		-		50.000.000		
Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-	1	50.000.000		
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0	0		1		0		0		1			
2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				-		30.000.000		-		-		30.000.000		

BIDANG URUSAN /PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0	0	-	1	30.000.000	0	-	0	-	1	30.000.000		
2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				-		20.000.000		-		-		20.000.000		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	1	20.000.000		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				130.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	613	563	130.000.000	563	150.000.000	563	160.000.000	563	170.000.000	563	180.000.000		
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				130.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	613	563	130.000.000	563	150.000.000	563	160.000.000	563	170.000.000	563	180.000.000		

Pada tabel 4.2 Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota disusun untuk mendukung pencapaian tujuan strategis daerah dengan pendekatan kinerja yang berbasis hasil. Dalam jangka waktu tahun 2025 hingga 2030, anggaran kegiatan difokuskan pada penyelenggaraan layanan perhubungan yang inklusif, efisien, dan aman.

I. Bidang Urusan Perhubungan

Total pagu untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) setiap tahunnya berkisar antara Rp.10,689.821.400 miliar hingga Rp. 17.034.057.756 miliar, dengan peningkatan bertahap.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus kegiatan diarahkan pada:

- Peningkatan kelengkapan perlengkapan jalan, seperti rambu, marka, dan alat bantu lalu lintas, dengan target persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota meningkat dari 41,55% pada 2024 menjadi 46,86% pada 2030. Presentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas meningkat dari 66,84% di tahun 2024 menjadi 67,89% di tahun 2030.
- Penerangan Jalan Umum (PJU) ditargetkan meningkat dari 34,17% menjadi 38,48%, disertai meterisasi PJU dengan target naik menjadi 66,65% pada 2030.
- Keselamatan kendaraan bermotor dijaga melalui pengujian berkala, dengan target kendaraan laik jalan mendekati 100%.
- Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan dilakukan rutin setiap tahun.
- Terminal tipe C dijaga dalam kondisi baik, dengan rehabilitasi tahunan pada 7 unit terminal.
- Layanan angkutan umum difokuskan pada kualitas dan cakupan trayek, dengan target angkutan umum memenuhi standar minimal pelayanan hingga 90% dan jaringan trayek mencapai 86,67%.
- Manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ serta penilaian hasil Andalalin, dilakukan sebagai bentuk pengendalian mobilitas dan keselamatan lalu lintas.

Pengujian Kendaraan Bermotor

Beberapa sub kegiatan penting antara lain:

- Pengadaan dan pemeliharaan peralatan pengujian,
- Peningkatan SDM penguji,
- Penyediaan dokumen Bukti Lulus Uji,
- Sosialisasi SOP pengujian,
- Pemeliharaan fasilitas pengujian kendaraan.

Pengelolaan Parkir

Beberapa sub kegiatan Pengelolaan parkir difokuskan pada:

- Koordinasi pengawasan fasilitas parkir,
- Penertiban dan pengelolaan titik parkir agar tetap tertib dan menghasilkan PAD,
- Penyusunan laporan berkala atas izin penyelenggaraan fasilitas parkir.

Audit dan Inspeksi Keselamatan

- Dinas juga menjadwalkan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ serta sistem manajemen keselamatan angkutan umum setiap dua tahun.

Penyediaan Angkutan Umum

- Kegiatan ini menjamin tersedianya 563 unit angkutan setiap tahun untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah antar kota dalam kabupaten.

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini mendukung kelancaran administrasi dan operasional dinas dengan anggaran tahunan berkisar Rp6,1 miliar–Rp6,4 miliar, terbagi dalam komponen:

1. Administrasi Keuangan dan Kepegawaian

- Gaji dan tunjangan ASN untuk 50 orang setiap tahun,
- Pengadaan pakaian dinas (hanya pada 2024),
- Penyusunan laporan perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja.

2. Administrasi Umum

- Pengadaan kebutuhan rutin kantor seperti logistik, cetakan, listrik, dan rapat koordinasi,
- Fasilitasi kunjungan tamu serta kegiatan konsolidasi internal.

3. Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

- Pemeliharaan rutin kendaraan operasional (35 unit), mebel, peralatan kantor (seperti printer dan komputer), dan gedung kantor,
- Beberapa pengadaan peralatan dan sarana tercatat hanya dilakukan di awal periode rencana.

4. Penyediaan Jasa Penunjang

- Jasa surat menyurat, komunikasi, serta pelayanan umum kantor dilakukan dengan anggaran sekitar Rp500 juta per tahun.

Rencana kegiatan dan pendanaan Dinas Perhubungan disusun dengan prinsip efisiensi, kontinuitas layanan, dan peningkatan kualitas infrastruktur serta keselamatan transportasi. Perencanaan tahunan menunjukkan adanya konsistensi dalam pembiayaan untuk pemeliharaan dan pengembangan, serta penekanan pada indikator kinerja yang terukur.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penataan landmark kabupaten			
	Rehabilitasi & Penataan Alun-Alun	Tertatanya Kawasan Perparkir pada Ruang Publik Strategis	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	
			Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan			
	Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	
			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			<i>Sub kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	
			<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	
			Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			<i>Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)</i>	

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa Dinas Perhubungan masuk dalam program kegiatan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah diantaranya Penataan Landmark Kabupaten dan Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan. Pada sub kegiatan Penataan Landmark Kabupaten Dinas Perhubungan mempunyai peran sebagai penataan Kawasan Perparkiran pada Ruang Publik Strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Temanggung di tahun 2029 ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan perparkiran di kawasan alun alun Kabupaten Temanggung sedangkan dalam program Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan Dinas Perhubungan berperan dalam Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik yang mendukung program program prioritas untuk

meningkatkan pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik yang ada di Kabupaten Temanggung.

Tabel 4.4
Program dan Kegiatan Delegasi Provinsi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

Tabel 4.5
Program dan Kegiatan Tentang mandatory pusat

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan									
1.	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	%	80,98	81,23	81,74	81,98	82,56	82,82	83,41	
2.	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	89,72	89,75	90,54	90,57	91,34	91,42	92,22	
3.	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	72,24	72,71	72,94	73,39	73,77	74,22	74,6	

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan yang harus dicapai kinerjanya sebagai acuan ataupun target di tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Pada indikator Presentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan di tahun 2025 target yang harus dicapai sebesar 72,71 % dan di tahun 2030 target yang harus dicapai sebesar 74,23 %. Sedangkan pada

indikator presentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standard dan terkoneksi target yang harus dicapai di tahun 2025 sebesar 89,75 % sampai di tahun 2030 harus memenuhi target sebesar 92,22 %. Maksud dari table diatas adalah dalam kurung tahun 2025 s.d tahun 2030 capaian target Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung harus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio konektivitas Kabupaten	%	0,82	0,82	0,82	0,84	0,84	0,86	
2	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	%	0,34	0,339	0,338	0,337	0,336	0,335	

Berdasarkan tabel 4.7. dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun target dari indikator Rasio konektivitas Kabupaten dan Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota cenderung mengalami peningkatan.

BAB V PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung



Sahyono Atmaji, S.STP., M.M
NIP. 19790325 199802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Suwandi Suwardi No 17 Temanggung Kode Pos 56218
Telepon (0293) 491329 Fax (0293) 491329
e-mail: dinhub.temanggung@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/023/IV/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 S.D 2029
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a) bahwa berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B/74/050/IV/2025 Perihal Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029;
b) bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - Tahun 2029.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024 – 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
- Kedua : Tugas Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam lampiran adalah :
- a. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati Temanggung;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 3 April 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790325199802 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 050/ 023/IV/2025
TANGGAL 3 APRIL 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2025 – 2029
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
	Tim Pengarah		
1	SALTIYONO ATMAJI, S.STP.,M.M.	Kepala Dinas DINHUB	Ketua
2	TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si	Sekretaris Dinas	Anggota
3	AGUS SETIAWAN, SH, MM	Kabid Pengelolaan Perhubungan	Anggota
4	EKO MEDISUSANTO SUWIYANTANA,ST, MM	Kabid Sarana, Prasarana dan PJU	Anggota
	Tim Penyusun		
1	DWI ARRY HERRU PRASETYO, ST,M.Eng	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Ketua
2	AGUNG PRIYONO, A.Md	Kasubag Umum Kepegawaian	Anggota
3	GANY CIPTA SAMPURNA, S.ST.(TD)	Kasi Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan	Anggota
4	FITRIYANTO, S.SOS	Kasi Perparkiran dan Terminal	Anggota

an BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP.,M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790325199802 1 001



INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

LAPORAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : R/203/LHR/700/003/IX/2025
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56213

Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491040

Laman: www.inspektorat.temanggungkab.go.id Pos-el : temanggunginspektorat@gmail.com

Nomor : R/203/LHR/700/003/IX/2025
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Reviu atas
Rancangan Akhir RENSTRA
2025-2029 Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung

Temanggung, 17 September 2025

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung
di -
TEMANGGUNG

A. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025 – 2029 berupa pengujian terhadap penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil revidi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025–2029 telah selaras dengan tujuan, sasaran, dan urusan perangkat daerah;
- b. Kinerja, indikator, dan target kinerja telah saling terhubung secara konsisten;
- c. Program, kegiatan, dan subkegiatan telah konsisten dengan program prioritas dan program perangkat daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029;
- d. Penetapan IKU tidak dapat dibandingkan dengan dokumen pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya, karena IKU Tahun 2025-2029 adalah indikator baru;
- e. Seluruh target subkegiatan belum dapat diuji kesesuaiannya dengan DSSD karena data DSSD Tahun 2024 belum tersedia pada aplikasi e-Revisi SIPD.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Revisi Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700.1.1.1/1811/IJ Tanggal 1 Agustus 2025 Hal Revisi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/508 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
6. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 700/394/2025 tanggal 2 September 2025 tentang pelaksanaan revisi Renstra Perangkat Daerah.

C. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 telah disusun sesuai dengan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029.

D. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan Program Prioritas dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD Tahun 2025 – 2029;
 - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024;
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

E. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait.
3. Pengujian terbatas melalui aplikasi e-Reviu SIPD.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak pemerintah sebelum finalisasi laporan reviu.

F. Gambaran Umum

1. Identitas Obyek yang direviu:

- a. Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
- b. Alamat : Jalan Suwandi Suwardi, Srimpibaru, Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung
- c. Pimpinan Perangkat Daerah
 - Nama : SALTİYONO ATMAJI, S.STP., MM
 - NIP : 19790325 199802 1 001
 - Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tngkat I/IV.b

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tugas:

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan Penerangan Jalan Umum;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan Penerangan Jalan Umum;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan Penerangan Jalan Umum;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan Penerangan Jalan Umum;
5. pengendalian penyelenggaraan tugas jabatan fungsional;
6. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

G. Uraian Hasil Reviu

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **20** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras pada aplikasi, Hasil reviu menunjukkan bahwa Program, Kegiatan, dan Subkegiatan telah selaras dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta mendukung pertumbuhan kinerja urusan daerah dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Hasil Reviu (Selaras/Tidak Selaras)
1	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Selaras

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Hasil Reviu (Selaras/Tidak Selaras)
2			2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Selaras
3		2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Selaras
4			2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Selaras
5			2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Selaras
6			2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Selaras
7		2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Saranadan PrasaranaPengujian BerkalaKendaraan Bermotor	Selaras
8			2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Selaras
9			2.15.02.2.05.0004 Penyediaan BuktiLulus Uji PengujianBerkala KendaraanBermotor	Selaras
10			2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi StandarOperasional ProsedurPengujian BerkalaKendaraan Bermotor	Selaras
11			2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Selaras
12			2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Selaras

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Hasil Reviu (Selaras/Tidak Selaras)
13		2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Selaras
14			2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Selaras
15		2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Selaras
16		2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Selaras
17		2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Selaras
18		2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Selaras
19			2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Selaras
20		2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Selaras

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Hasil Reviu (Selaras/Tidak Selaras)
		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	

akan tetapi terdapat **21** sub kegiatan yang tidak masuk pada aplikasi yaitu subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Rekomendasi : Memastikan 21 sub kegiatan yang tidak masuk pada aplikasi yaitu subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masuk dalam Ranhir Renstra 2025-2029.

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **3** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras , menunjukkan bahwa kinerja, indikator, dan target kinerja dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 telah saling terhubung secara selaras, sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Tujuan / Sasaran Program	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	SASARAN	Selaras
2	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	%	TUJUAN	Selaras
3	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	SASARAN	Selaras

3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan Program Prioritas dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD Tahun 2025 – 2029.
 - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **2** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagai berikut:

No	Program Prioritas Daerah (RPJMD)	Program (Renstra)	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Selaras
2	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Selaras

b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **2** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah (RPJMD)	Program (Renstra)	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Selaras
2	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Selaras

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024.

a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **3** catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagai berikut:

No	IKU Perangkat Daerah pada Renstra	Satuan	Capaian Tahun Terakhir Renstra Sebelumnya	Baseline Renstra Tahun 2025 - 2029	Hasil Reviu (Selaras/ Tidak Selaras)
1	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	0	89.72	Selaras
2	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	%	0	80.98	Selaras
3	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	0	72.24	Selaras

Penetapan IKU tidak dapat dibandingkan dengan dokumen pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya, karena IKU Tahun 2025-2029 adalah indikator baru.

- b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Perbandingan target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode sebelumnya tidak bisa diuji keselarasannya karena data dimaksud belum tampil dalam aplikasi e-Reviu Renstra SIPD.

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil reviu didapatkan bahwa Seluruh target subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 belum bisa diuji keselarasannya karena DSSD Tahun 2024 belum tampil dalam aplikasi e-Reviu Renstra SIPD.

Rekomendasi : Kepala Dinas Perhubungan agar melakukan pengecekan kembali atas perumusan target seluruh subkegiatan dengan berpedoman pada DSSD.

H. Apresiasi

Inspektorat Kabupaten Temanggung menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.


INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG
I. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Form E.68

**Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung**

Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
	Kesesuaian			
	Ada	Tidak		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penentuan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Rancangan Kerja				
Penyediaan data dan informasi				
Penyediaan gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi				
Penyusunan Rancangan Tata Ruang Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan Dokumen Hasil Analisis Lingkungan Hidup Strategis (ALH) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan isu-isu strategis				
Penyusunan tujuan pelayanan jangka panjang Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan sasaran pelayanan jangka panjang Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan Surat Edaran Bupati/Wali Kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya (rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator kinerja program dan pagu perangkat Daerah)				
Penyusunan strategi dan kebijakan jangka panjang Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Penyusunan rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan penempatan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				

Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
	Kesesuaian			
	Ada	Tidak		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota				
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan pedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah				
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota				
Pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.				
Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan				

Temanggung, September 2025
**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197903251998021001

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pagu				10,689,821,400		10,697,304,275		10,845,996,804		11,049,901,544		11,057,636,475	
BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN				16,855,264,208		16,905,905,183		17,140,897,264		17,463,146,133		17,453,565,304	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	-			10,689,821,400		10,697,304,275		10,845,996,804		11,049,901,544		11,057,636,475	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	41.55	42.03		42.03		44.45	0	45.89		46.86		-
	Persentase pemasangan rambu- rambu lalu lintas	66.84	67.03		67.14		67.52		67.7		67.89		
	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik JalaN	99.62	99.65		99.66		99.7		99.72		99.73		
	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	34.17	36.17		36.63		37.56		38.02		38.48		
	Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63.52	64.09		64.6		65.63		66.14		66.65		
	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Layanan Perhubungan	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	89.17	89.26		89.39		89.58		89.83		90		
	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	80.00	80		86.67		86.67		86.67		86.67		
	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	100		100		100		100		100		
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0		400,000,000		0		0		0	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	400,000,000							

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kot												
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				9,514,821,400		8,997,304,275		9,470,996,804		9,589,901,544		9,467,636,475	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun		1 Paket	1,622,000,000	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia		1 Paket	349,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	300,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		940 Unit	1,015,000,000	940 Unit	1,015,000,000	940 Unit	1,015,000,000	940 Unit	1,015,000,000	940 Unit	1,015,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		60 Unit	6,528,821,400	60 Unit	6,682,304,275	60 Unit	7,155,996,804	60 Unit	7,374,901,544	60 Unit	7,152,636,475	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				150,000,000		150,000,000		150,000,000		245,000,000		245,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara			150,000,000		150,000,000		150,000,000		245,000,000		245,000,000	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota		12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				485,000,000		500,000,000		555,000,000		575,000,000		625,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit		1 Unit	-	1 Unit	-	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			9 orang	-	9 orang	-	9 orang	40,000,000	9 orang	45,000,000	9 orang	50,000,000	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		5000 Set	125,000,000	5200 Set	130,000,000	5400 Set	135,000,000	5600 Set	140,000,000	5800 Set	145,000,000	
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		12 Unit	360,000,000	12 Unit	370,000,000	12 Unit	380,000,000	12 Unit	390,000,000	12 Unit	400,000,000	
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									1 Kegiatan		30,000,000	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				310,000,000		320,000,000		380,000,000		340,000,000		360,000,000	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi		2 laporan	310,000,000	2 laporan	320,000,000	2 laporan	330,000,000	2 laporan	340,000,000	2 laporan	360,000,000	Kegiatan Pengamanan Lebar dan NATAR U
Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan		1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				0		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		6 Laporan	0	6 Laporan	30,000,000	6 Laporan	30,000,000	6 Laporan	30,000,000	6 Laporan	30,000,000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				-		50,000,000		-		-		50,000,000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota			0	1 Laporan	30,000,000					1 Laporan	30,000,000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			0	1 Laporan	20,000,000					1 Laporan	20,000,000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				130,000,000		150,000,000		160,000,000		170,000,000		180,000,000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia		563	130,000,000	563	150,000,000	563	160,000,000	563	170,000,000	563	180,000,000	
Pagu				6,165,442,808		6,208,600,908		6,294,900,460		6,413,244,589		6,395,928,829	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,165,442,808		6,208,600,908		6,294,900,460		6,413,244,589		6,395,928,829	

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		-		-		-		-	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan												
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	-									
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				506,508,800		506,508,800		510,000,000		510,000,000		510,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	90,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	406,508,800	12	406,508,800	12	410,000,000	12	410,000,000	12	410,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175,000,000		195,000,000		185,000,000		185,000,000		185,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		35 Unit	100,000,000	35 Unit	100,000,000	35 Unit	100,000,000	35 Unit	100,000,000	35 Unit	100,000,000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	15,000,000	15 Unit	15,000,000	15 Unit	15,000,000	15 Unit	15,000,000	15 Unit	15,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	-	1 Unit	20,000,000	4 Unit	10,000,000	4 Unit	10,000,000	4 Unit	10,000,000	



<https://dinhub.temanggungkab.go.id>



dishubtmg



Dishub Kabupaten Temanggung



(0293) 491329



RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029



**Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Jl. Jenderal Sudirman No.81, Nugaran, Kertosari, Kec. Temanggung,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56217**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
pada tanggal : **19 September 2025**

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Petugas Verifikator,



Ewiek Khavida, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001



Putri Utami Rahmania, S.T
NIP. 19910316 201503 2 003

Mengetahui
Kepala Bappeda
Kabupaten Temanggung,



Dr. HENDRA SUMARYANA M.T.
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen pemerintah yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan di tahun 2025 - 2029.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Organisasi Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Dinas Kesehatan menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan.

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2025 -2029, serta dilaksanakan oleh seluruh stakeholders jajaran kesehatan termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha.

Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029 ini bermanfaat bagi semua.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



dr. Intan Pandanwangi B, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2003

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan2

 1.3 Maksud dan Tujuan5

 1.4 Sistematika Penulisan6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH8

 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah8

 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....8

 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 14

 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah21

 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan25

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah26

 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....26

 2.2.2 Isu Strategis28

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN30

 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-202930

 3.2 Strategi34

 3.3 Arah Kebijakan35

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN36

BAB V PENUTUP..... 143

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata Laksana Dinas Kesehatan.....	15
Tabel 2. 2 Data Personil dan Tata Laksana RSUD Kabupaten Temanggung.....	16
Tabel 2. 3 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Kesehatan	17
Tabel 2. 4 Aset dan Modal Penunjang Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung.....	20
Tabel 2. 5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	22
Tabel 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Kesehatan.....	23
Tabel 2. 7 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Kesehatan	24
Tabel 2. 8 Permasalahan dan Isu Strategis	29
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan	32
Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinas Kesehatan	34
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan	35
Tabel 4. 1 Program Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.....	37
Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	44
Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	88
Tabel 4. 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	135
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	139
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan	140
Tabel 4. 7 Daftar Program Dinas Kesehatan dalam Mendukung Program Strategis Nasional	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 13

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 30

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra 36

BAB I

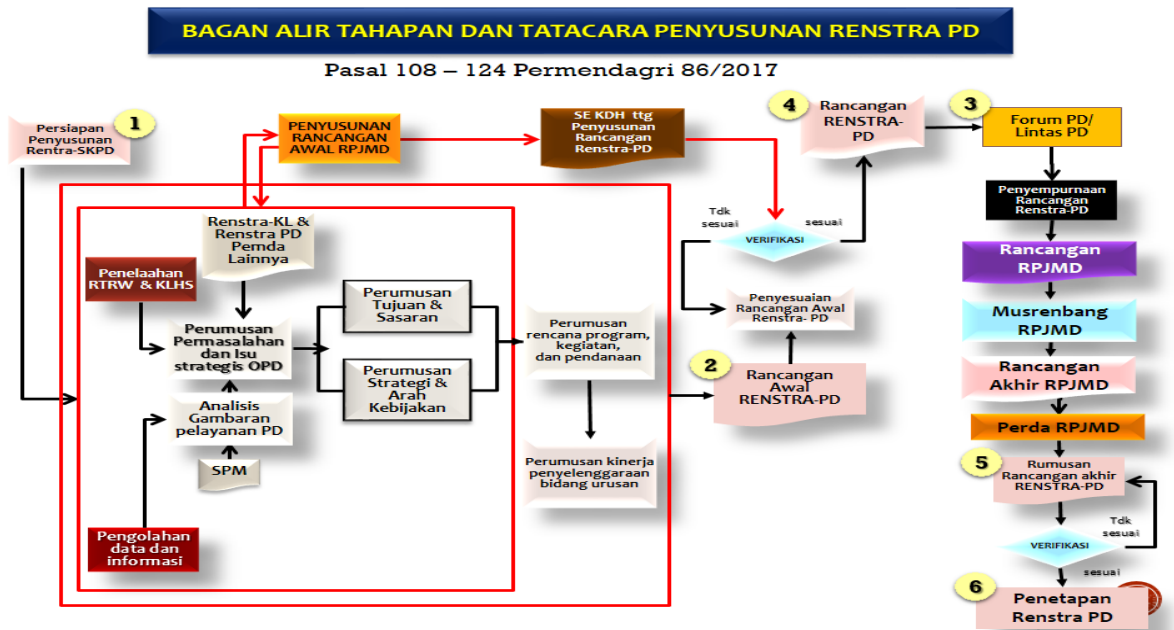
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Kesehatan yang merupakan urusan dasar wajib. Keberadaan Dinas Kesehatan menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Kesehatan adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan wajib kesehatan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat Dinas Kesehatan.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan .
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Kesehatan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan, memuat:

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
- b. Sumber Daya Dinas Kesehatan
- c. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- e. Kelompok Sasaran Layanan

Menguraikan mengenai gambaran pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung ditinjau dari berbagai aspek yang terkait erat dengan pelayanan seperti tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan; kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)

2.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan

- a. Permasalahan Pelayanan
- b. Isu-isu Strategis

Menguraikan permasalahan dan isu strategis yang diperkirakan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Renstra.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bagian ini merupakan pokok dari Renstra yang menguraikan mengenai tujuan, sasaran, serta strategi, dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, memuat:

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029
- 3.3. Strategi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029
- 3.4. Arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penjelasan mengenai program yang diuraikan dengan sistematika rencana program, bentuk kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif, memuat:

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, sedangkan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kesehatan di Daerah;
- c. pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan di Daerah;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas;
- f. pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Tugas dan fungsi tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai berikut

1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana dijabarkan diatas.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris Dinas memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, sedangkan dan fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Kesehatan Masyarakat melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan
- Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan, pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, standarisasi pelayanan dan informasi kesehatan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi pelayanan dan informasi kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana dan alat kesehatan, kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Kesehatan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana dan alat kesehatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

1. Perencanaan pelayanan medis, keperawatan, pelayanan penunjang, sarana dan prasarana rumah sakit, pendidikan dan pelatihan, promosi, administrasi kepegawaian serta keuangan;

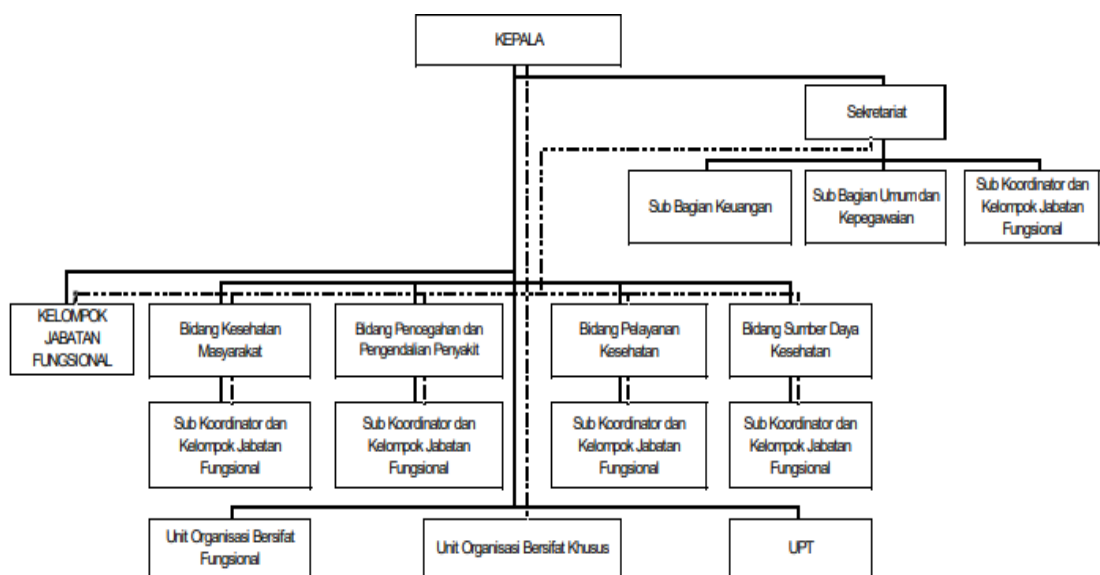
2. Penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
3. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, melalui pelayanan kesehatan medis, keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis serta sistem rujukan;
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
6. Pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya

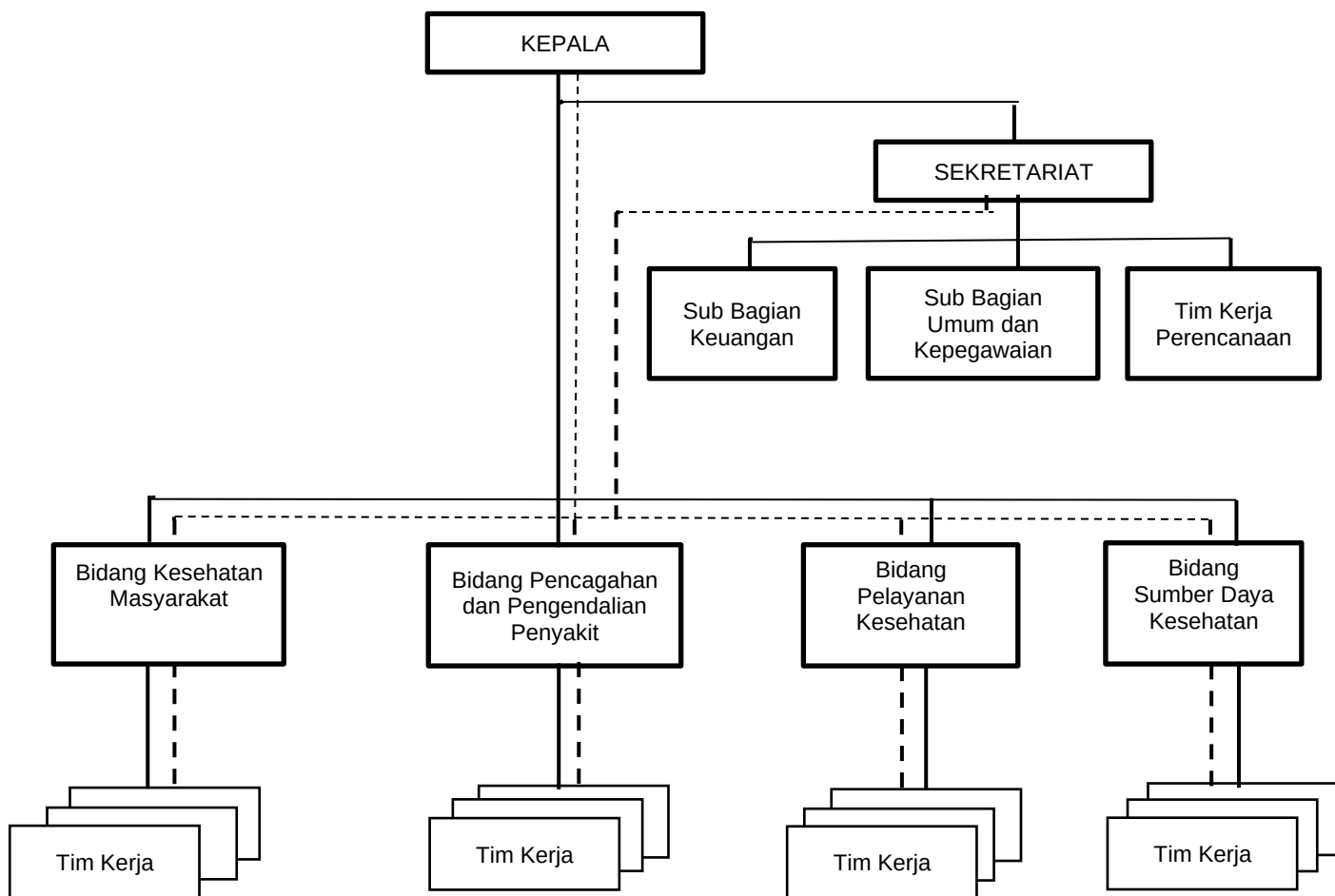
2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Meskipun struktur organisasi masih mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021, tetapi dalam pelaksanaan kerjanya mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dimana dengan penyederhanaan birokrasi, setiap unit organisasi terdiri dari 2 level struktur dan Tim Kerja yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Jumlah dan jenis Tim Kerja disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing struktur dan ditetapkan oleh Kepala, sehingga Sistem Kerja Dinas Kesehatan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Sistem Kerja di Dinas Kesehatan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Kesehatan disajikan dalam tabel

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata Laksana Dinas Kesehatan

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PPK	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 2																
Kepala Dinas						1					1				1	
Eselon 3																
Sekretaris					1						1					
Kabid KesMas						1					1				1	
Kabid P2P					1						1					
Kabid Yankes					1						1				1	
Kabid SDK					1						1					
Eselon 4																
KaSubBag Keuangan					1					1						1
KaSubBag Umum dan Kepegawaian					1					1						
Kelompok Jabatan Fungsional																
Analisis Gizi					1					1						
Analisis Kesehatan					1					1						
Analisis SDMA					1					1						
Administrator Kesehatan					17	7				18	5	1				
Epidemiolog					7	1				8						
Penyuluh Kesehatan Masyarakat					10	5				14	1					
Nutrisionis Ahli					2					2						
Apoteker					3					3						
Pembimbing Kesehatan Kerja					1	1				1	1					
Sanitarian Ahli					1	1				2						
Perawat				4					4							
Nutrisionis Ketrampilan				1					1							
Tenaga Teknis Kefarmasian				3					2	1						
Pengawas Obat dan Makanan				1						1						
Pranata SDMA				1					1							
Pranata Komputer				2	1				1	2						
Pengelola Pengadaan Barang					1						1					
Pengelola Urusan Kesehatan					1					1						
Pengelola Layanan Kesehatan				1					1							
Penata Laksana Barang				1					1							
Pengelola Sarpras Kantor					1					1						
Penata Layanan Operasional					3							3				
Pengelola Keuangan				1					1							
Pengadministrasi Umum	2								2							
Pengadministrasi Keuangan					1					1						
Bendahara					1					1						
Verifikator Keuangan				1					1							
Pramubakti	3								3							
TOTAL	5	0	0	16	59	17	0	0	18	61	14	4	0	0	3	1

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa keseluruhan pegawai Dinas Kesehatan berjumlah 97 orang yang terdiri dari 93 orang PNS dan 4 orang PPPK dengan kualifikasi pendidikan sebagian besar sarjana strata 1 (S-1) sebanyak 59 orang (60,8) dan 17 orang (17,5) berijazah strata 2 (S-2). Sedangkan untuk penjenjangan karir pegawai Dinas Kesehatan sebagian besar bergolongan III yakni 61 orang (62,9). Kondisi ini diharapkan dapat lebih mendorong upaya pencapaian tujuan Dinas Kesehatan menjadi lebih baik sebab didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tabel 2. 2 Data Personil dan Tata Laksana RSUD Kabupaten Temanggung

Jabatan	PNS	CPNS	PPPK	BLUD	JUMLAH
Dokter Umum	14			5	19
Dokter Gigi	2			0	2
Dokter Spesialis	20	5		26	51
Dokter Gigi Spesialis	1			2	3
Psikolog Klinis	1			0	1
Perawat	214		2	135	351
Bidan	25			24	49
Apoteker	14			9	23
Tenaga Teknis Kefarmasian	12			9	21
Tenaga Promosi Kesehatan	1			0	1
Sanitarian	6			0	6
Nutrisisionis	7			2	9
Fisioterapis	4			0	4
Okupasi Terapis	0			2	2
Terapis Wicara	1			1	2
Perekam Medis	13			4	17
Teknisis Pelayanan Darah	1			1	2
Penata Anestesi	6			1	7
Asisten Penata Anestesi	2			2	4
Terapis Gigi dan Mulut	3			0	3
Radiografer	7			2	9
Teknisi Elektromedis	5			0	5

Jabatan	PNS	CPNS	PPPK	BLUD	JUMLAH
Pranata Lab. Kes	12		1	7	20
Fisikawan Medis	1			0	1
Struktural	18			0	18
Dukungan Manajemen	50	1		244	295
Jumlah Total	440	6	3	476	925

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD

Berdasarkan tabel 2.2 diketahui bahwa jumlah total pegawai di RSUD sebanyak 925 orang pegawai, dengan komposisi 48,5 % adalah ASN (PNS, CPNS dan P3K) sedangkan 51,5% adalah pegawai BLUD.

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparaturn sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2. 3 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Kesehatan

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah		Rp 878.000.000	Baik
	Peralatan dan Mesin			
	a. Alat Besar	12	Rp 214.767.900	Baik
	■ Alat Pengangkat	3	Rp 165.489.700	Baik
	■ Electric Generating set	3	Rp 35.550.200	Baik
	■ Perlengkapan Kebakaran Hutan	2	Rp 3.028.000	Baik
	■ Peralatan Sar Mountenering	4	Rp 7.700.000	Baik
	b. Alat Angkutan	66	Rp 4.837.881.017	Baik
	■ Kendaraan Bermotor Penumpang	4	Rp 791.418.779	Baik
	■ Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3	Rp 649.958.500	Baik

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
	■ Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29	Rp 429.083.070	Baik
	■ Kendaraan Bermotor Khusus	9	Rp 2.928.308.868	Baik
	■ Alat Angkutan Khusus	21	Rp 39.111.800	Baik
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	Rp 12.471.800	Baik
	■ Alat Ukur Universal	2	Rp 12.471.800	Baik
	d. Alat Pertanian	2	Rp 1.159.100	Baik
	■ Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2	Rp 1.159.100	Baik
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	789	Rp 2.233.082.597	Baik
	■ Mesin Ketik	12	Rp 21.980.000	Baik
	■ Mesin Hitung / Mesin Jumlah	1	Rp 6.500.000	Baik
	■ Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	176	Rp 493.763.792	Baik
	■ Alat Kantor Lainnya	58	Rp 368.192.295	Baik
	■ Meubeulair	333	Rp 468.531.283	Baik
	■ Alat Pembersih	3	Rp 7.240.000	Baik
	■ Alat Pendingin	52	Rp 460.865.398	Baik
	■ Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	83	Rp 242.774.790	Baik
	■ Alat Pemadam Kebakaran	28	Rp 38.679.800	Baik
	■ Meja Kerja Pejabat	10	Rp 18.184.800	Baik
	■ Meja Rapat Pejabat	16	Rp 58.984.439	Baik
	■ Kursi Kerja pejabat	3	Rp 6.891.000	Baik
	■ Lemari dan Arsip Pejabat	10	Rp 40.495.000	Baik
	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	29	Rp 85.164.900	Baik
	■ Peralatan Studio Audio	11	Rp 21.558.600	Baik
	■ Peralatan Studio Video dan Film	6	Rp 29.134.000	Baik
	■ Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah	1	Rp 14.600.000	Baik
	■ Alat Komunikasi Telephone	11	Rp 19.872.300	Baik
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	171	Rp 1.101.280.886	Baik
	■ Alat Kedokteran Umum	132	Rp 299.660.517	Baik
	■ Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1	Rp 14.067.900	Baik
	■ Alat Kedokteran Bedah	7	Rp 467.678.484	Baik

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
	■ Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2	Rp 2.200.000	Baik
	■ Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	4	Rp 145.622.990	Baik
	■ Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5	Rp 53.883.500	Baik
	■ Alat Kedokteran Nuklir	9	Rp 59.440.700	Baik
	■ Alat Kedokteran Gawat darurat	11	Rp 58.726.795	Baik
	h. Alat Laboratorium	67	Rp 970.770.406	Baik
	■ Alat Laboratorium Umum	10	Rp 28.270.254	Baik
	■ Alat Laboratorium Pertanian	10	Rp 571.085.614	Baik
	■ Alat Laboratorium Biologi	1	Rp 749.250	Baik
	■ Laboratorium Hematology dan Urinalisis	6	Rp 8.573.600	Baik
	■ General Laboratory Tool	4	Rp 22.305.600	Baik
	■ Alat Peraga Paud/TK	0	Rp 750.000	Baik
	■ Alat Laboratorium Penunjang	6	Rp 339.036.088	Baik
	i. Komputer	166	Rp 1.057.487.478	Baik
	■ Komputer Jaringan	2	Rp 3.333.000	Baik
	■ Personal Komputer	96	Rp 802.978.642	Baik
	■ Peralatan Mini Komputer	2	Rp 11.000.000	Baik
	■ Peralatan Personal Komputer	49	Rp 139.052.136	Baik
	■ Peralatan Jaringan	17	Rp 101.123.700	Baik
	j. Alat Keselamatan Kerja	22	Rp 37.033.490	Baik
	■ Alat Penolong	4	Rp 10.006.990	Baik
	■ Alat Pendukung Pencarian	2	Rp 10.120.000	Baik
	■ Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	16	Rp 16.906.500	Baik
	k. Peralatan Proses Produksi	234	Rp 177.435.991	Baik
	■ Solid Material Handling Equipment	234	Rp 177.435.991	Baik
	l. Peralatan Olahraga	0	Rp 2.450.000	Baik
	■ Peralatan Permainan	0	Rp 2.450.000	Baik
3	Gedung dan Bangunan	13	Rp 11.728.289.278	Baik
	■ Bangunan Gedung Kantor	6	Rp 8.549.059.265	Baik
	■ Bangunan Gudang	3	Rp 3.124.370.700	Baik
	■ Bangunan Gedung	4	Rp 54.859.313	Baik

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
4	Tempat Kerja Lainnya			
	Jalan, Jaringan dan Irigasi		Rp 29.716.200	Baik
	■ Jaringan Distribusi		Rp 19.713.000	Baik
	■ Jaringan Telepon Diatas Tanah		Rp 10.003.200	Baik
5	Konstruksi dalam Pengerjaan		Rp 95.616.432	Baik
6	Aset Lainnya			
	a. Aset Tidak Berwujud		Rp 107.300.000	Baik
	b. Aset Lain-lain		Rp 261.016.231	Baik
	■ Aset Rusak Berat / Usang		Rp 207.047.231	Rusak Berat
	■ Aset Lain-Lain Lainnya (software)		Rp 53.969.000	Tidak dapat digunakan

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Dengan jumlah aset tersebut diperlukan adanya manajemen pengeelolaan aset yang baik sehingga aset yang ada dapat terinventarisir secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun sisi administrasinya.

Manajemen pengelolaan aset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, dimana manajemen aset merupakan salah satu hal terpenting dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga setiap perangkat daerah mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP tersebut melalui manajemen aset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 2. 4 Aset dan Modal Penunjang Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1	Tanah	39.125 m2	4.163.336.047	Baik
2	Peralatan Dan Mesin	7430	292.375.196.421	Baik
3	Gedung Dan Bangunan	64	235.073.418.033	Baik
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	59	28.427.656.713	Baik
5	Aset Tetap Lainnya			
	Bahan Perpustakaan	35	8.138.050	Baik
	Gedung dan Bangunan Rusak Berat		60.000.000	Rusak Berat
	Peralatan dan Mesin Rusak Berat		1.175.347.500	Rusak Berat
	Software		461.168.780	Baik
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.664.138.650	Baik
7	Barang Ekstrakomptabel	9.447	1.626.228.645	Baik

Sumber: Bagian Aset RSUD Temanggung

Berdasarkan tabel 2.4 diatas yang menjadi perhatian adalah bahwa perlunya manajemen pengelolaan aset yang baik, berapa hal yang dapat menjadi pedoman dalam langkah-langkah awal penertiban pengelolaan barang milik negara adalah melakukan menginventarisir optimalisasi penggunaan aset negara (aset tetap) yang ada, melalui up dating data barang inventaris yang ada secara kontinue, pengembangan sistem informasi berbasis teknologi dengan akses database BMD yang akurat dan komprehensif, serta pengamanan aset negara secara hukum dan/atau fisik.

Database BMD hendaknya dapat memainkan peran yang strategis dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan kebutuhan barang rumah sakit, dimana oleh Pengelola Barang dan usulan alokasi penganggarnya dalam Renstra akan terjadi hubungan sinergis antara perencanaan program dan anggaran dengan pengelola barang BMD.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan tentang SPM diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Selanjutnya Bupati Temanggung telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM di Daerah Tahun 2024 – 2026.

SPM Bidang Kesehatan meliputi 12 jenis pelayanan dengan capaian sebagai berikut

Tabel 2. 5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

No	Indikator SPM	Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	100	100	100	100	
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	99,08	100	100	
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,40	81,64	92,94	100	100	
5	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30,95	84,92	82,05	100	98,49	
6	Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	51,81	69,25	89.07	100	99,36	
7	Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	62,64	89.52	83.22	100	96,68	
8	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19,99	30,97	84,78	100	100	
9	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77,87	92,49	100	100	100	
10	Persentase orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	83,06	102,62	100	100	100	
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	38,19	62,67	95.65	100	100	
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	74,42	73,49	87.03	100	100	

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan Tabel 2.5 diketahui bahwa capaian kinerja SPM bidang kesehatan tahun 2020-2024 fluktuatif tetapi cenderung mengalami kenaikan dan semua indikator SPM Kesehatan telah mencapai target 100 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat 6 indikator yang belum mencapai target hal ini dikarenakan sasaran penduduk menggunakan update data sasaran dan juga terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan skrining kesehatan, kurang optimalnya pelaksanaan posyandu, adanya keterbatasan dalam penjangkauan sasaran dll. Oleh karena itu untuk mencapai target 100, Dinas Kesehatan terus melakukan inovasi pemberian edukasi kepada masyarakat untuk peningkatan informasi-informasi kesehatan, memberikan layanan jemput bola seperti posyandu maupun puskesmas keliling, perbaikan sarana prasarana dan pelatihan tenaga kesehatan untuk peningkatan mutu dan kualitas pelayanan Puskesmas

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026, indikator kinerja utama adalah Angka Harapan Hidup (AHH) dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,58	75,64	75,70	75,77	75,94	

Berdasarkan Tabel 2.6 diketahui bahwa pada tahun 2020-2024 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan capain Jawa Tengah dan Nasional, AHH Kabupaten Temanggung lebih tinggi dan merupakan tertinggi ke-2 setelah Kota Magelang di Eks-Karisedenan Kedu. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Derajat kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, jaminan kesehatan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan pada umumnya.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2024 tergolong cukup tinggi. Secara mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan

2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang masuk dalam LPPD. Capaian indikator kinerja kunci bidang kesehatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,09	0,10	0,97	0,94	0,800	
2	Persentase RS dan atau Puskesmas Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	100	90	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	99,08	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,40	81,64	92,94	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30,95	84,92	82,05	100	98,49	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	51,81	69,25	89.07	100	99,36	
9	Persentase warga negara	62,64	89.52	83.22	100	96,68	

	usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19,99	30,97	84,78	100	100	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77,37	92,49	100	100	100	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	83,06	102,62	100	100	100	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	38,19	62,67	95.65	100	100	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	74,42	73,49	87.03	100	100	

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan tabel 2.7 indikator rasio daya tampung tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk cenderung menurun. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan dari BPJS yang menetapkan kelas rawat inap standar (KRIS) dimana dalam satu ruang rawat inap kelas 3 maksimal diisi 4 tempat tidur sehingga kapasitas tempat tidur rumah sakit menjadi terbatas. Dengan terbatasnya rumah sakit yang ada di Kabupaten Temanggung, maka rumah sakit harus meningkatkan jumlah ruang rawat inap agar rasio daya tampung tempat tidur RS semakin meningkat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Pada Dinas Kesehatan kelompok sasaran layanan merupakan seluruh penduduk sesuai dengan siklus hidup. Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kelompok sasaran ibu

Layanan pada kelompok sasaran ini meliputi layanan pada ibu hamil sesuai standar (pelayanan ANC; USG, imunisasi, laboratorium, pemberian tablet tambah darah), pelayanan pada ibu bersalin dan ibu nifas berupa layanan persalinan standar, penanganan komplikasi dan perawatan nifas, pelayanan Keluarga Berencana (KB) layanan kesehatan untuk penyakit menular dan tidak menular; konseling gizi dll.

2. Kelompok sasaran bayi (usia 0-11 bulan)

Layanan pada kelompok sasaran layanan ini meliputi layanan bayi baru lahir sesuai standar; penanganan komplikasi neonatal; pelayanan imunisasi, pemberian vitamin dan pelaksanaan ASI Eksklusif serta MPASI, layanan kesehatan untuk penyakit menular dan tidak menular.

3. Kelompok sasaran anak

Kelompok sasaran ini meliputi kelompok sasaran anak balita (usia 1–4 tahun), anak pra sekolah (usia 5–6 tahun), anak usia pendidikan dasar (7-15 tahun) dan remaja (usia 10-17 tahun). Pada sasaran ini terdapat berbagai pelayanan kesehatan antara lain pemantauan tumbuh kembang; layanan imunisasi, tata laksana MTBS, skrining kesehatan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan reproduksi dan kebugaran, layanan kesehatan untuk penyakit menular dan tidak menular; konseling gizi, dll

4. Kelompok sasaran penduduk dewasa (usia 18-59 tahun)

Kelompok sasaran ini meliputi kelompok usia produktif, kelompok Wanita Usia Subur (WUS) dan kelompok Pasangan Usia Subur (PUS). Dalam kelompok sasaran ini layanan kesehatan yang diberikan antara lain skrining Kesehatan, layanan kesehatan catin, pelayanan KB, , layanan kesehatan untuk penyakit menular dan tidak menular, konseling dll.

5. Kelompok sasaran lanjut usia (penduduk usia 60 tahun keatas)

Pada kelompok sasaran ini layanan kesehatan berupa skrining kesehatan, layanan kesehatan untuk penyakit menular dan tidak menular, konseling gizi dll.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang

masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Kesehatan antara lain:

1. Masih terdapat Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Temanggung (61,01 per 100.000 kelahiran hidup) hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain: terdapat ibu hamil dan ibu bersalin yang memiliki risiko tinggi (memiliki riwayat penyakit penyerta, memiliki faktor 4T dll) Selain itu masih kurang dan diperlukan peningkatan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dan perinatal di tingkat pelayanan dasar, hal lain masih kurang dan diperlukannya peningkatan kualitas pelayanan kunjungan nifas di seluruh wilayah puskesmas terutama pada ibu nifas dengan faktor resiko
2. Masih tingginya Angka Kematian Neonatal (8,42 per 1000 kelahiran hidup); Angka Kematian Bayi (11,84 per 1000 kelahiran hidup) dan Angka Kematian Balita (14,28 per 1000 kelahiran hidup) hal ini dikarenakan terdapat penyakit penyerta pada bayi yang tidak terdeteksi; kurang optimalnya penanganan kegawatdaruratan bayi; adanya kelainan BBLR; asfiksia dan kelainan konginental yang cukup tinggi pada bayi.
3. Prevelensi balita stunting (pendek dan sangat pendek) di Kabupaten Temanggung yang masih tinggi (27,3) berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya pencegahan stunting antara lain kurang terpenuhinya kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak; pemenuhan kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil yang belum optimal, pemenuhan MPASI atau konsumsi protein pada menu harian untuk balita usia di atas 6 bulan yang belum optimal, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sanitasi dan air bersih; serta kurang optimalnya pelaksanaan posyandu balita rutin untuk pemantauan tumbuh kembang balita.
4. Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 12 indikator yang perlu dioptimalkan untuk capaian target 100 terutama dalam penjangkauan skrining sasaran dan optimalisasi peningkatan mutu dan kualitas layanan (SDM, sarana prasarana, BMHP dll)
5. Semua Puskesmas belum memenuhi persyaratan ketenagaan (11 jenis tenaga kesehatan dan 4 tenaga penunjang) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

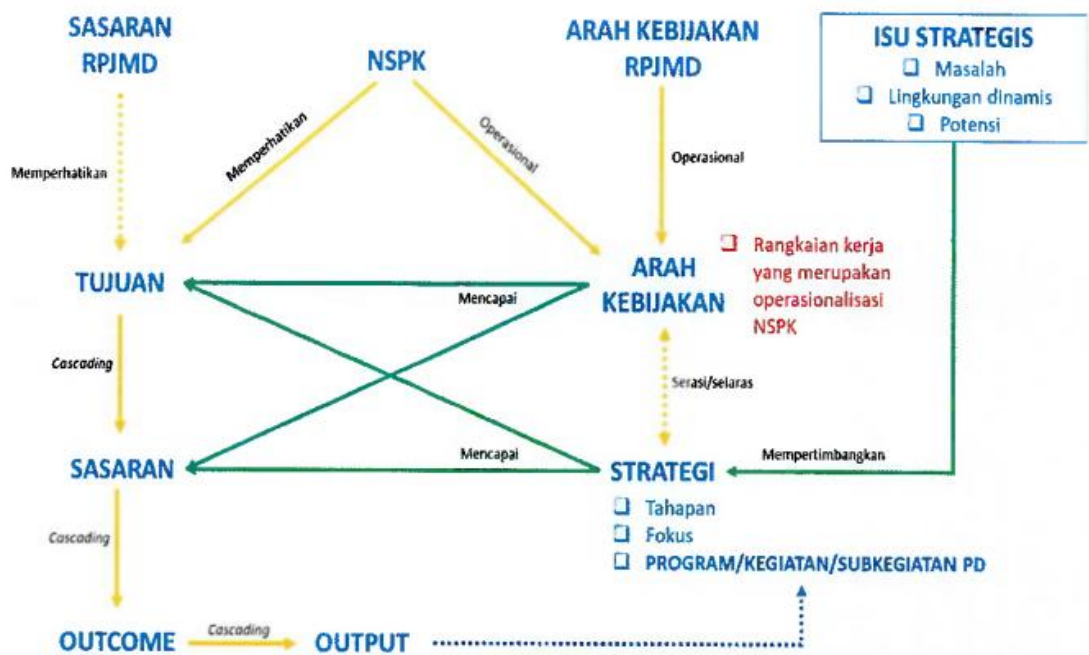
Tabel 2. 8 Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Urusan Kesehatan “Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui pemenuhan layanan Kesehatan yang bermutu dan berkualitas”	1) Belum optimalnya penurunan mortalitas (AKI; AKN; AKB dan AKBA) 2) Prevelensi balita stunting yang masih cukup tinggi 3) Kurang optimalnya pelayanan SPM bidang Kesehatan 4) Kurang optimalnya ketersediaan tenaga Kesehatan terstandar	Pembangunan Kesehatan yang berkelanjutan sesuai sasaran siklus hidup.	1. Peningkatan penyakit menular (TB, HIV dll) dan penyakit tidak menular 2. Transformasi Kesehatan dalam sistem kesehatan	1. Peningkatan penyakit menular (TB, HIV dll) dan penyakit tidak menular 2. Trnasformasi Kesehatan dalam system Kesehatan (ILP/ Integrasi Layanan Primer) 3. Program Prioritas Presiden (Cek Kesehatan Gratis/CKG dan Makanan Bergizi Gratis/MBG) 4. Penurunan Prevalensi Stunting 5. Universal Health Coverage (UHC)	1. Peningkatan penyakit menular (TB, HIV dll) dan penyakit tidak menular 2. Trnasformasi Kesehatan dalam system Kesehatan (ILP/ Integrasi Layanan Primer) 3. Program Prioritas Presiden (Cek Kesehatan Gratis/CKG dan Makanan Bergizi Gratis/MBG) 4. Penurunan Prevalensi Stunting 5. Universal Health Coverage (UHC)	1. Penurunan AKI, AKB da AKBa 2. Peningkatan penyakit menular (TB, HIV dll) dan penyakit tidak menular 3. Transformasi kesehatan dalam sistem kesehatan (ILP/ Integrasi Layanan Primer) 4. Program Prioritas Presiden (Cek Kesehatan Gratis/CKG dan Makanan Bergizi Gratis/MBG) 5. Penurunan Prevalensi Stunting 6. Universal Health Coverage (UHC) 7. Pemenuhan layanan Kesehatan yang bermutu dan berkualitas (SDM; sarpras, BMHP dll)

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

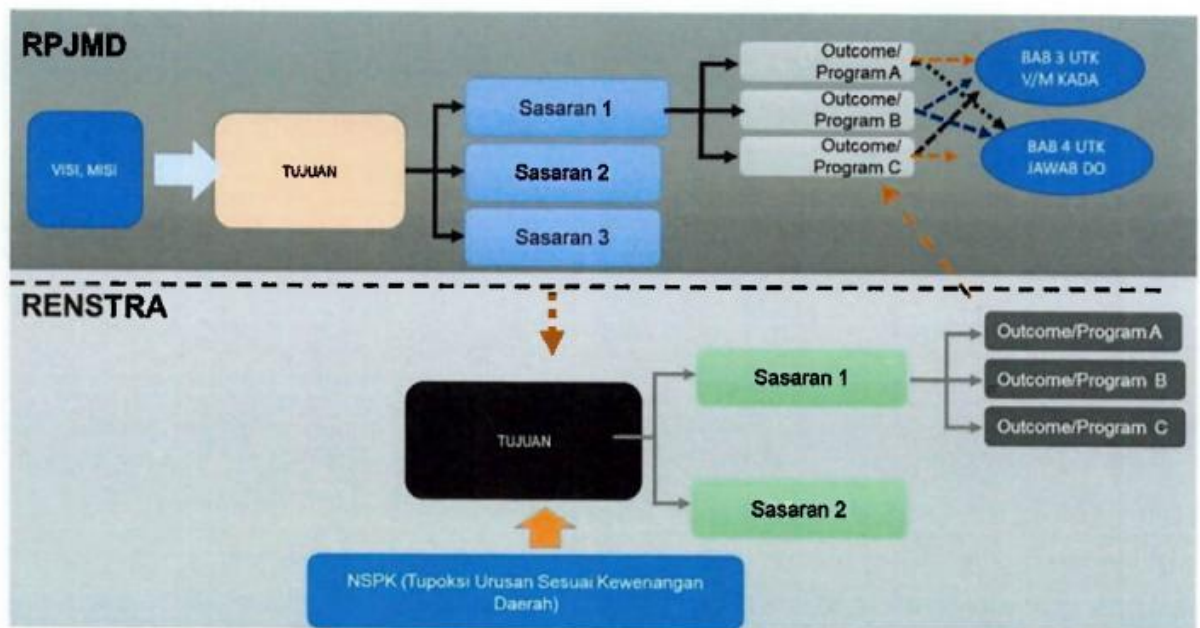
Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Kesehatan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan.



Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Berdasarkan Visi Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 maka Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mendukung untuk mewujudkan visi Kabupaten Temanggung “TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman), melalui misi ke-3 yaitu Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan. Mengacu pada keterkaitan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana pada tabel sebagai berikut

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: Kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (tahun)	75,94	76,06	76,45	76,84	77,23	77.62	78,01	
		1) Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Jumlah Kematian Ibu (kasus)	5	5	5	5	5	4	4	
Jumlah Kematian balita (kasus)	117		161	158	156	153	151	149			
Prevalensi Stunting (%)	27,3		23,9	23,05	22,2	21,35	20,5	19,65			
Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar (%)	n.a		60	62	64	66	68	70			
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95,54		95,42	95,75	96	96.25	96,44	96,7			
Persentase Kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)	n.a		10	12	15	20	25	30			
Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	n.a		83,5	84	84,5	85	85,5	86			
Sasaran RPJMD: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan											

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	n.a	83,5	84	84,5	85	85,5	86	
			Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD (angka)	87,6	87,8	88	88,2	88,4	88,6	88,8	
			Net Death Rate (NDR) (‰)	20,36	20,30	20,25	20,15	20	19,8	19,6	
		2) Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik cukup(%)	n.a	2,75	3	4	5	6	7	
		3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kesehatan (angka)	70,6	70,7	70,8	70,9	71,0	71,1	71,2	
			IKM Dinas Kesehatan (angka)	94,21	94,22	94,23	94,24	94,25	94,26	94,27	

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinas Kesehatan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
Peningkatan penemuan pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Peningkatan penemuan pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Peningkatan penemuan pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Peningkatan penemuan pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Peningkatan penemuan pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan penyakit tidak menular
Peningkatan teknologi kesehatan	Peningkatan teknologi kesehatan	Peningkatan teknologi kesehatan	Peningkatan teknologi kesehatan	Peningkatan teknologi kesehatan
Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
Peningkatan kualitas layanan RSUD	Peningkatan kualitas layanan RSUD	Peningkatan kualitas layanan RSUD	Peningkatan kualitas layanan RSUD	Peningkatan kualitas layanan RSUD

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan

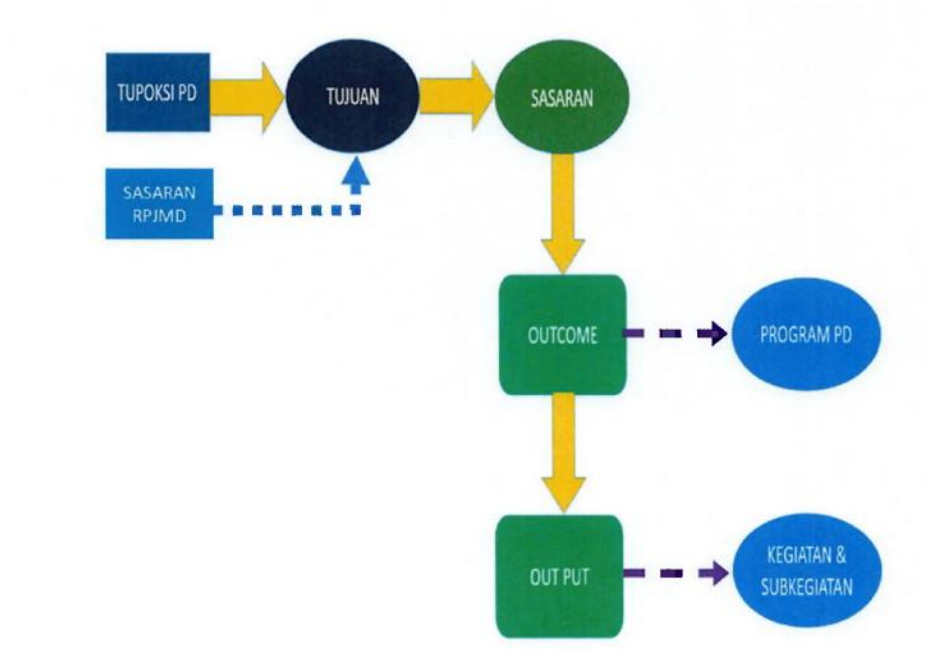
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan	Keterangan
1.	Kualitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Peningkatan akses layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas	
		Penguatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan sesuai standar serta pembiayaan Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan sesuai standar serta pembiayaan kesehatan	
		Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan jiwa	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan jiwa	
		Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat	Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat	
		Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan	Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan	
		Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	
		Peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan	Peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebagaimana tabel 4.1.1 dan tabel 4.1.2

Tabel 4. 1 Program Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					581.370.070.833,00		439.085.132.623,00		445.880.931.875,00		457.931.085.675,45		459.758.000.528,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					315.457.077.440,00		318.087.500.134,00		323.201.432.296,00		332.945.211.500,45		331.753.985.675,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	125.226.230.666,00	100	126.270.423.181,00	100	128.300.488.424,00	100	132.168.452.814,45	100	131.695.574.788,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Saki (Nilai)	91,2	91,2	92	190.230.846.774,00	92	191.817.076.953,00	92,5	194.900.943.872,00	92,5	200.776.758.686,00	92,5	200.058.410.887,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD (Nilai)	93	93,5	94		94,5		94,5		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target (%)	0	80	80		82		82,5		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target (%)	0	80	80		82		82,5		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target (%)	0	82	82		83		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase kecukupan SDMK sesuai standar (%)	0	75	75		80		80		83		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase capaian ketersediaan sarpras dan	0	80	80		80		82		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

	alkes sesuai standar (%)													
	Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan (%)	0	75	75		80		80		83		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	0	70	70		75		78		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target (%)	0	80	80		85		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					264.131.312.393,00		119.214.704.312,00		120.871.788.701,00		123.144.178.332,00		126.161.029.823,00	
Menurunnya kasus kematian ibu	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	100	1.500.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.250.000.000,00	100	2.550.000.000,00	100	3.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Menurunnya kasus kematian balita	Angka kematian bayi (Per 1000)	11,84	11,84	11,84	1.500.000.000,00	11,84	2.100.000.000,00	11,84	2.250.000.000,00	11,84	2.550.000.000,00	11,84	3.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kematian neonatal (Per 1000)	8,24	8,24	8,24		8,24		8,24		8,24		8,24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Menurunnya kasus dan faktor resiko stunting	Prevalensi wasting balita (%)	8,5	8	7,5	22.500.000.000,00	7	22.650.000.000,00	6,5	22.750.000.000,00	6	22.850.000.000,00	5	23.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insiden Stunting balita (kasus baru) (%)	5,3	4	3		2,3		1,7		1,3		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	11,44	11,3	11,2		11,1		11		10,9		10,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	100	100	100	4.800.000.000,00	100	5.650.000.000,00	100	5.700.000.000,00	100	5.800.000.000,00	100	6.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar (%)	99,21	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	84	84,5	8.969.604.633,00	85	23.177.996.552,00	85,5	23.188.848.203,00	86	23.430.008.553,00	86,5	23.481.450.125,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN (%)	-	80	83		86		89		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	96,67	96,67	96,67		96,67		96,67		96,67		96,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-	83	85		88		92		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	-	20	25		30		35		40		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100	5.500.000.000,00	100	6.500.000.000,00	100	6.750.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	7.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	96	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	prevalensi obesitas (%)	15	15	15		15		15		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas (%)	65,38	69,23	73,08		76,92		80,77		84,62		88,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

	Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi Hepatitis B (per 100.000 penduduk)	5,1	23	20		15		10		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Eliminasi Rabies (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penurunan Angka Kematian Dengue (%)	0,2	0,5	0,4		0,3		0,2		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Eliminasi Malaria (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi kusta (Per 1000 Penduduk)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan (%)	75	50	50	32.500.000.000,00	50	35.000.000.000,00	50	35.500.000.000,00	50	36.000.000.000,00	50	37.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (%)	71,07	69,48	69,58		69,68		69,78		69,88		69,98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	persentase desa/kelurahan STBM (%)	-	20	25	100.000.000,00	28	175.000.000,00	30	225.000.000,00	32	250.000.000,00	35	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan (%)	83,81	17,40	20		22,80		25,71		28,57		31,42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya fasilitas pelayanan di RSUD	Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit (%)	100	100	100	186.311.707.760,00	100	21.311.707.760,00	100	21.607.940.498,00	100	22.014.169.779,00	100	22.029.579.698,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase capaian pengembangan rumah sakit (%)	0	0	100		100		100		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat (%)	-	17	19	450.000.000,00	21	550.000.000,00	23	650.000.000,00	25	700.000.000,00	27	800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja (%)	-	2,5	5		7,25		10		12,5		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.183.781.000,00		1.184.609.647,00		1.201.075.721,00		1.223.655.944,00		1.224.512.504,00	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	2,5	2,24	2,28	1.183.781.000,00	2,32	1.184.609.647,00	2,38	1.201.075.721,00	2,4	1.223.655.944,00	2,44	1.224.512.504,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					245.937.000,00		246.109.156,00		249.530.073,00		254.221.239,00		254.399.193,00	
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah	Persentase pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian	-	60	62	245.937.000,00	65	246.109.156,00	67	249.530.073,00	68	254.221.239,00	70	254.399.193,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Daerah	sesuai standar (%)													
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	-	54	58		62		66		70		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					351.963.000,00		352.209.374,00		357.105.084,00		363.818.660,00		364.073.333,00	
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan (%)	83	85	87	351.963.000,00	88	352.209.374,00	89	357.105.084,00	90	363.818.660,00	92	364.073.333,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					581370070833.00		439085132623.00		445880931875.00		457931085675.45		459758000528.00	

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
NSPK: Kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup			
Sasaran RPJMD: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau				Jumlah Kematian Ibu		
						Jumlah Kematian balita		
						Prevalensi Stunting		
						Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar		
						Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
						Persentase Kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan		
						Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD		
					Net Death Rate (NDR)		
			Menurunnya kasus kematian ibu		Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
				Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1
					Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas lengkap (KF3)		
					Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun		
					Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	
			Menurunnya Kasus Kematian Balita		Angka Kematian Bayi	1.02.02 – PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Angka kematian Neonatal		
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
				Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan komplikasi pada neonatal	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap		
					Persentase bayi baru lahir mendapat skrining SHK		
					Persentase Balita sakit dilayani MTBS		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Balita dilakukan deteksi dini tumbuh kembang (SDIDTK)		
					Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0004- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			Menurunnya kasus dan faktor resiko stunting		Prevalensi wasting balita	1.02.02 – PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Insiden Stunting balita (kasus baru)		
					Persentase Anemia pada ibu hamil		
				Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IMD	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase pemberian AS eksklusif pada bayi usia 0 – 5 bln		
					Persentase anak usia 6 - 23 bulan mendapatkan MPASI		
					Persentase ibu hamil mengkonsumsi suplementasi gizi		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terpenuhinya pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup sesuai standar		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.02.02 – PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk usia produktif (15 - 59 tahun) sesuai standar		
					Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan		
				Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase remaja putri diskriminasi anemia	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase remaja putri anemia		
					Persentase remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah		
					Persentase calon pengantin di skrining kesehatan		
					Persentase PUS		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					perempuan yang berencana hamil dan mempunyai resiko masalah kesehatan		
					Persentase kebutuhan keluarga berencana yang terpenuhi		
					Persentase KB Pasca Persalinan		
					Persentase lanjut usia mandiri		
					Persentase Puskesmas memberikan layanan santun lansia		
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan		Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.02.02 – PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar		
				Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang bekerja sama dengan minimal 80 jejaring	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Pustu menerapkan ILP		
					Persentase layanan kegawatdaruratan		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Labkesmas Tk I yang dilakukan pembinaan		
					Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna		
					Persentase RS terakreditasi Paripurna		
					Persentase Klinik terakreditasi Paripurna		
					Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	1.02.02.2.02.004 Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan lainnya	
					Jumlah Public Safety Center (PSC)119 tersedia, terkelola dan terintegrasi denga RS dalam satu sistem penanganan awat darurat terpadu (SPGDT)	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Faskes Lainnya	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2
					Indeks Kepuasan Masyarakat di Labkesmas		
					Persentase Puskesmas yang mencapai target Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan yang ditentukan		
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terregistrasi		
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara	Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Integrasi	Persentase fasyankes yang terkoneksi ke SIKN	Kesehatan secara Terintegrasi	
					Jumlah hasil dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL		
					Persentase Puskesmas dengan SPA kesehatan sesuai standar		
					Persentase RS Tipe D dan C dengan SPA kesehatan sesuai standar		
					Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Tk. Desa/Kel dengan SPA sesuai standar		
					Persentase Faskes		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Lainnya dengan SPA kesehatan sesuai standar		
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, BHP, BMHP, vaksin, makanan ke fasilitas kesehatan	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana prasarana, alkes dan SDM agar sesuai standar	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	
			Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1.02.02 – PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	
					Persentase orang dengan resiko		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
					Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
					Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
					Prevalensi Obesitas		
					Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas		
					Insidensi Hepatitis B		
					Prevalensi kusta		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Eliminasi Rabies		
					Penurunan Angka Kematian Dengue		
					Eliminasi Malaria		
					Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		
					Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah		
				Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TBC		
					Cakupan pemberian terapi pencegahan TBC pada kontak serumah pasien TBC		
					Persentase ODHIV		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					baru ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART		
					Persentase Ibu hamil diperiksa HIV dan Sifilis		
					Persentase ODHIV non ARV di tes viral load (VL) dengan hasil viral load tersupresi		
					Persentase Diabetes Melitus (DM) dalam pengendalian		
					Persentase Hipertensi dalam pengendalian		
					Persentase depresi yang mendapatkan layanan pada penduduk usia ≥ 15 tahun		
					Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun		
					Persentase skrining obesitas pada populasi target		
					Persentase skrining hipertensi pada populasi target		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase skrining DM pada populasi target		
					Persentase skrining faktor risiko penyakit jantung dengan pemeriksaan EKG		
					Persentase skrining kanker kolektral pada populasi target		
					Cakupan skrining penyakit ginjal kronis		
					Persentase skrining kanker paru pada populasi target		
					Persentase skrining kanker payudara pada populasi target		
					Persentase skrining kanker leher rahim pada populasi target		
					Persentase skrining tajam penglihatan pada populasi target		
					Persentase skrining PPOK pada populasi target		
					Persentase skrining kolesterol pada populasi target		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Puskesmas melakukan pencegahan penularan hepatitis virus		
					Persentase Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil		
					Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat		
					Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu		
					Persentase Puskesmas melaksanakan melaksanakan upaya preventif promotif Rabies		
					Persentase Puskesmas melakukan deteksi dini dengue		
					API (Annual Paracyte Indeks) < 1 per 1000 penduduk		
					Positivity Rate < 5		
					Cakupan imunisasi		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					MR1 pada bayi		
					Cakupan imunisasi HPV		
					Cakupan imunisasi antigen baru		
					Cakupan imunisasi lengkap pada Baduta		
					Cakupan imunisasi di usia SD		
					Cakupan status imunisasi T2+ pada WUS		
					Persentase Puskesmas yang melakukan respon terhadap minimal 80 sinyal SKDR < 24 jam		
					Persentase Penyakit yang dilakukan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan rekomendasinya		
					Persentase Puskesmas yang mempunyai kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah		
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan surveilans dan intervensi vektor & binatang pembawa penyakit		
					Persentase Puskesmas yang mencapai target kinerja surveilans PD3I		
					Persentase jemaah haji risiko tinggi estimasi berangkat T+1 yang mendapatkan pembinaan kesehatan haji		
					Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					pelayanan kesehatan	kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang terduga menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah ODHIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai standar	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang dengan	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Gangguan Jiwa berat sesuai standar	dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1.02.02.2.02.0025 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Malaria	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0057 Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan haji	1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
			Meningkatnya		Rasio tenaga	1.02.03 -	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan		kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Persentase RS Pemerintah dengan jenis dokter spesialis sesuai standar		
					Tingkat retensi tenaga kesehatan dan tenaga medis		
					Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan	1.02.03.2.02.0003- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan dan tenaga medis yang ditingkatkan mutunya	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tingkat Daerah		Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Kesehatan Tk daerah Kab/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional		Cakupan kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	1.02.02 – PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan		
				Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) Kelas III yang dibayarkan		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					iurannya		
					Persentase peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) Kelas III yang dibayarkan iurannya		
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan		Persentase Desa /Kelurahan STBM	1.02.02 – PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat kesehatan		
				Tersedianya Layanan	Persentase Desa/Kelurahan	1.02.02.2.02 Penyediaan	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan air minum dan pangan min 75	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kualitas udara memenuhi syarat		
					Persentase Desa/Kelurahan dengan Kepala Keluarga Berperilaku CTPS min 75		
					Persentase sarana air minum memenuhi syarat		
					Persentase Desa/Kelurahan dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan limbah cair min 30		
					Persentase TPP dilakukan IKL dan memenuhi syarat		
					Persentase TPP diberi pelatihan penjamah makanan		
					Jumlah dokumen	1.02.02.2.02.0017	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah		Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN/ PROGRAM SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI PEMERINTAH DAERAH	
					Persentase sarana IRTIP yang memenuhi ketentuan		
				Terlaksananya Pengawasan Pelayanan Kefarmasian	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah dan nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	1.02.04.2.03-Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah dan nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Jumlah pelaku usaha IRTP yang mengikuti bimbingan teknis CPPOB IRT	1.02.04.2.03.0001-Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi	
					Jumlah sarana IRTP yang dilakukan		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					pemeriksaan sarana Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	1.02.04.2.06- Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
				Terlaksananya Pemeriksaan Post	Jumlah produk dan sarana produksi	1.02.04.2.06.0001- Pemeriksaan Post	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan Pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	
			Meningkatnya Fasilitas Pelayanan di RSUD		Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1.02.02 – PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit		
					Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		
			Terlaksananya Pengembangan Rumah Sakit	Persentase Capaian Pembangunan Gedung Poliklinik	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
				Persentase Capaian Pembangunan Jembatan Penghubung			

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana , alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	
				Tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Meningkatnya		Peringkat Penilaian	1.02.01 -	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kualitas pelayanan di RSUD		Akreditasi Rumah Sakit Persentase Indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target Persentase Indikator mutu penunjang medis dan non medis yang mencapai target Persentase Indikator mutu keperawatan yang mencapai target Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD Persentase kecukupan SDM sesuai standar Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Indikator Kinerja Keuangan BLUD yang mencapai target		
				Terlaksananya Penyediaan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Persentase capaian waktu tunggu rawat jalan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					persentase kepatuhan waktu visite dokter		
					Persentase waktu tunggu sebelum operasi/penundaan operasi efektif		
					persentase kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)		
					persentase waktu tanggap operasi secsio cesarea emergency		
					penulisan resep sesuai formularium/ kepatuhan penggunaan formularium nasional		
					Waktu Tunggu Hasil Laboratorium		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kritis/Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium		
					Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan		
					Pengelolaan Baku Mutu Limbah Air		
					Persentase Kepatuhan Kebersihan Tangan		
					Persentase Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri		
					Persentase Kepatuhan Identifikasi Pasien		
					Persentase Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh		
					Presentase Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan di Rumah Sakit sesuai Standar		
					Persentase jumlah dan jenis dokter spesialis sesuai		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					standar layanan		
					Kecepatan Waktu Tanggap Komplain		
					Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan pada Instalasi/Pelayanan Medik-Keperawatan dan Penunjang Medis		
					Persentase Pelatihan 20 Jam Per Pegawai		
					Presentase Dokter Pendidik Klinis yang Mendapat TOT		
					Persentase Pengembangan Modul SIM RS		
					Rasio Kas (Cash Ratio)		
					Rasio Lancar (Current Ratio)		
					Rasio Kewajiban terhadap Aset		
					Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas		
					Rasio Pendapatan BLUD Non APBD-LO terhadap Biaya Operasional / Cost		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Recovery Rate		
					Porsi Pendapatan APBD - LO dibandingkan Pendapatan Non APBD - LO		
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
		Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat			Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup		
			Meningkatnya Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat		Persentase penduduk menerapkan hidup sehat	1.02.02 – PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja		
				Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kampanye kesehatan	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	
					Persentase sekolah memenuhi stratifikasi standar sekolah sehat		
					Persentase Rumah Tangga sehat		
					Persentase Puskesmas dengan cakupan skrining aktifitas fisik secara asesment mandiri min 70% dari kehadiran		
					Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran		
					Persentase tempat kerja formal melaksanakan skrining kesehatan		
					Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal		
					Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan		

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					penyakit akibat kerja		
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
		Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan	1.02.05 – PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase kader posyandu bidang kesehatan strata madya dan utama	1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah			Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
					AKIP Dinas Kesehatan		1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					IKM Dinas Kesehatan		
					Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu		
					Persentase Administrasi Kepegawaian, Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1.02.01.2.06 - Administrasi	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang	.02.01.2.07 Pengadaan Barang	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.02.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					daya air dan listrik yang disediakan	Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah peralatan	1.02.01.2.09.0006	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dpelihara/ direhabilitasi	1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen	1.02.01.2.01.0004	

NSPK Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah	
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan terdapat 5 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan yaitu 1). Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3). Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman/**Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Pemerintah Daerah** dan 4). Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan serta 5). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sedangkan di RSUD Temanggung terdapat 2 program dan 3 kegiatan yaitu 1). Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta 2). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Indikator Program dan Kegiatan harus sesuai dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Secara alur di SIPD indikator sub kegiatan sama dengan indikator kegiatan, akan tetapi pada Dinas Kesehatan hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pada Dinas Kesehatan terdapat mandatori Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang levelnya dapat berada pada level sasaran, program maupun kegiatan. Oleh karenanya indikator kegiatan dimasukkan secara manual dalam dokumen Renstranya.

Selain itu terdapat beberapa sub kegiatan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah belum muncul pada SIPD yakni 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan lainnya dan 2). Sub Kegiatan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				581.370.070.833,00		439.085.132.623,00		445.880.931.875,00		457.931.085.675,45		459.758.000.528,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				315.457.077.440,00		318.087.500.134,00		323.201.432.296,00		332.945.211.500,45		331.753.985.675,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	125.226.230.666,00	100	126.270.423.181,00	100	128.300.488.424,00	100	132.168.452.814,45	100	131.695.574.788,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.500.000,00		10.000.000,00		13.500.000,00		14.500.000,00		18.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		2	5.500.000,00	2	10.000.000,00	2	13.500.000,00	2	14.500.000,00	2	18.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		3		3		3		3		3			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000,00		5.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	1.500.000,00	7	5.000.000,00	7	7.500.000,00	7	7.500.000,00	7	10.000.000,00		
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		3	2.000.000,00	3	2.500.000,00	3	3.000.000,00	3	3.500.000,00	3	4.000.000,00		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		2	2.000.000,00	2	2.500.000,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				121.070.130.666,00		121.115.323.181,00		121.635.888.424,00		122.814.352.814,45		122.233.474.788,00		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.180	1.600	121.070.130.666,00	1.600	121.115.323.181,00	1.600	121.635.888.424,00	1.600	122.814.352.814,45	1.600	122.233.474.788,00		
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				121.070.130.666,00		121.115.323.181,00		121.635.888.424,00		122.814.352.814,45		122.233.474.788,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.180	1.600	121.070.130.666,00	1.600	121.115.323.181,00	1.600	121.635.888.424,00	1.600	122.814.352.814,45	1.600	122.233.474.788,00		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				491.600.000,00		696.100.000,00		862.100.000,00		1.459.600.000,00		1.515.100.000,00		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	491.600.000,00	1	696.100.000,00	1	862.100.000,00	1	1.459.600.000,00	1	1.515.100.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12				12		12					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12				12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				55.600.000,00		78.600.000,00		91.600.000,00		200.600.000,00		207.600.000,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	55.600.000,00	1	78.600.000,00	1	91.600.000,00	1	200.600.000,00	1	207.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				130.000.000,00		255.000.000,00		337.500.000,00		500.000.000,00		522.500.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	130.000.000,00	1	255.000.000,00	1	337.500.000,00	1	500.000.000,00	1	522.500.000,00		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				85.000.000,00		117.500.000,00		160.000.000,00		230.500.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	85.000.000,00	1	117.500.000,00	1	160.000.000,00	1	230.500.000,00	1	250.000.000,00		
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				53.000.000,00		55.000.000,00		58.000.000,00		61.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	53.000.000,00	12	55.000.000,00	12	58.000.000,00	12	61.000.000,00	12	65.000.000,00		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				163.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	163.000.000,00	12	180.000.000,00	12	200.000.000,00	12	450.000.000,00	12	450.000.000,00		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				515.000.000,00		850.000.000,00		1.230.000.000,00		1.900.000.000,00		1.940.000.000,00		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	515.000.000,00	10	850.000.000,00	15	1.230.000.000,00	18	1.900.000.000,00	20	1.940.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0	5		10		12		15		15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50	60		70		80		90		100			
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				190.000.000,00		300.000.000,00		450.000.000,00		680.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50	60	190.000.000,00	70	300.000.000,00	80	450.000.000,00	90	680.000.000,00	100	700.000.000,00		
1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				115.000.000,00		230.000.000,00		350.000.000,00		580.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	115.000.000,00	10	230.000.000,00	12	350.000.000,00	15	580.000.000,00	15	600.000.000,00		
1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				210.000.000,00		320.000.000,00		430.000.000,00		640.000.000,00		640.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	210.000.000,00	10	320.000.000,00	15	430.000.000,00	18	640.000.000,00	20	640.000.000,00		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.760.000.000,00		2.915.000.000,00		3.345.000.000,00		3.930.000.000,00		3.935.000.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	250.000.000,00	12	300.000.000,00	12	320.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00		
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	250.000.000,00	12	300.000.000,00	12	320.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(Laporan)													
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.500.000.000,00	12	2.600.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	3.500.000.000,00	12	3.500.000.000,00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.500.000.000,00		2.600.000.000,00		3.000.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.500.000.000,00	12	2.600.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	3.500.000.000,00	12	3.500.000.000,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00		
1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				384.000.000,00		684.000.000,00		1.214.000.000,00		2.050.000.000,00		2.054.000.000,00		
Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	384.000.000,00	10	684.000.000,00	10	1.214.000.000,00	10	2.050.000.000,00	10	2.054.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(Unit)													
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				220.000.000,00		270.000.000,00		420.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	220.000.000,00	20	270.000.000,00	20	420.000.000,00	20	620.000.000,00	20	620.000.000,00		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	50.000.000,00	10	100.000.000,00	10	250.000.000,00	10	450.000.000,00	10	450.000.000,00		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000,00		160.000.000,00		260.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	60.000.000,00	1	160.000.000,00	1	260.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.000.000,00		154.000.000,00		284.000.000,00		480.000.000,00		484.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	54.000.000,00	10	154.000.000,00	10	284.000.000,00	10	480.000.000,00	10	484.000.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Parakan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Traji	
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kledung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													Bansari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Bulu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Temanggung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Dharma Rini	
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Tlogomulyo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kranggan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare	
											1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Pringsurat			
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kaloran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candiroto	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretap	
													1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonoboyo	
Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Saki (Nilai)	91,2	92	190.230.846.774,00	92	191.817.076.953,00	92,5	194.900.943.872,00	92,5	200.776.758.686,00	92,5	200.058.410.887,00	1.02.0.00.0.00.01.00 01 - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	
	Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD (Nilai)	93	94		94,5		94,5		95		95			
	Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target (%)	0	80		82		82,5		84		85			
	Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target (%)	0	80		82		82,5		84		85			
	Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target (%)	0	82		83		83		84		85			
	Persentase kecukupan SDM sesuai standar (%)	0	75		80		80		83		85			
	Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar (%)	0	80		80		82		85		90			
	Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan (%)	0	75		80		80		83		90			
	Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	0	70		75		78		80		85			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target (%)	0	80		85		85		87		90			
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				190.230.846.774,00		191.817.076.953,00		194.900.943.872,00		200.776.758.686,00		200.058.410.887,00		
Terlaksananya Penyediaan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	190.230.846.774,00	1	191.817.076.953,00	1	194.900.943.872,00	1	200.776.758.686,00	1	200.058.410.887,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				190.230.846.774,00		191.817.076.953,00		194.900.943.872,00		200.776.758.686,00		200.058.410.887,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	190.230.846.774,00	1	191.817.076.953,00	1	194.900.943.872,00	1	200.776.758.686,00	1	200.058.410.887,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				264.131.312.393,00		119.214.704.312,00		120.871.788.701,00		123.144.178.332,00		126.161.029.823,00		
Meningkatnya fasilitas pelayanan di RSUD	Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit (%)	100	100	186.311.707.760,00	100	21.311.707.760,00	100	21.607.940.498,00	100	22.014.169.779,00	100	22.029.579.698,00	1.02.0.00.0.00.01.00 01 - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	
	Persentase capaian pengembangan rumah sakit (%)	0	100		100		100		0		0			
	Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				186.311.707.760,00		21.311.707.760,00		21.607.940.498,00		22.014.169.779,00		22.029.579.698,00		
Tercapainya Pembangunan Gedung Poliklinik	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0	100	165.000.000.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.2.01.0001 -														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				165.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0	100	165.000.000.000,00	100	0,00		0,00		0,00		0,00		
Tercapainya Pembangunan Jembatan Penghubung	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	100	18.000.000.000,00		0,00		0,00		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				0,00		0,00		18.000.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	100	18.000.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	5	80	21.311.707.760,00	15	21.311.707.760,00	5	3.607.940.498,00	15	22.014.169.779,00	10	22.029.579.698,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang				21.311.707.760,00		21.311.707.760,00		3.607.940.498,00		22.014.169.779,00		22.029.579.698,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	5	80	21.311.707.760,00	15	21.311.707.760,00	5	3.607.940.498,00	15	22.014.169.779,00	10	22.029.579.698,00		
Meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan (%)	75	50	32.500.000.000,00	50	35.000.000.000,00	50	35.500.000.000,00	50	36.000.000.000,00	50	37.000.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Cakupan kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (%)	71,07	69,58		69,68		69,78		69,88		69,98			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				69.100.000.000,00		75.030.000.000,00		77.405.000.000,00		78.130.000.000,00		81.105.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12	32.300.000.000,00	12	34.750.000.000,00	12	35.200.000.000,00	12	35.650.000.000,00	12	36.600.000.000,00		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				32.300.000.000,00		34.750.000.000,00		35.200.000.000,00		35.650.000.000,00		36.600.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12	32.300.000.000,00	12	34.750.000.000,00	12	35.200.000.000,00	12	35.650.000.000,00	12	36.600.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	12	12	200.000.000,00	12	250.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00	12	400.000.000,00		
1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca	12	12	200.000.000,00	12	250.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00	12	400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Krisis Kesehatan (Dokumen)													
Meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan nasional				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Parakan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Traji	
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kledung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Bansari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Bulu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Temanggung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Dharma Rini	
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Tlogomulyo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kranggan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare	
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Pringsurat	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kaloran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	
							1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari							
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candirototo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretap	
													1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonoboyo	
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	persentase desa/kelurahan STBM (%)	-	25	100.000.000,00	28	175.000.000,00	30	225.000.000,00	32	250.000.000,00	35	350.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan (%)	83,81	20		22,80		25,71		28,57		31,42			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				69.100.000.000,00		75.030.000.000,00		77.405.000.000,00		78.130.000.000,00		81.105.000.000,00		
Tercapainya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	75.000.000,00	12	100.000.000,00	12	115.000.000,00	12	150.000.000,00		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		150.000.000,00		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	12	12	50.000.000,00	12	75.000.000,00	12	100.000.000,00	12	115.000.000,00	12	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Sehat	Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)													
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	125.000.000,00	12	135.000.000,00	12	200.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				50.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	125.000.000,00	12	135.000.000,00	12	200.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Parakan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Traji	
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kledung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Bansari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Bulu	
							1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Temanggung							
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Dharma Rini	
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Tlogomulyo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kranggan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare	
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													Pringsurat	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kaloran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candioto	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretap	
											1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonoboyo			
Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat (%)	-	19	450.000.000,00	21	550.000.000,00	23	650.000.000,00	25	700.000.000,00	27	800.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja (%)	-	5		7,25		10		12,5		15			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan				69.100.000.000,00		75.030.000.000,00		77.405.000.000,00		78.130.000.000,00		81.105.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	12	12	200.000.000,00	12	225.000.000,00	12	275.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				200.000.000,00		225.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	12	12	200.000.000,00	12	225.000.000,00	12	275.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12	12	250.000.000,00	12	325.000.000,00	12	375.000.000,00	12	400.000.000,00	12	450.000.000,00		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				250.000.000,00		325.000.000,00		375.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12	12	250.000.000,00	12	325.000.000,00	12	375.000.000,00	12	400.000.000,00	12	450.000.000,00		
Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup sehat				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Parakan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Traji	
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kledung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Bansari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Bulu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Temanggung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Dharma Rini	
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													Tlogomulyo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kranggan	
							1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare							
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Pringsurat	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kaloran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candiroto	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretap	
													1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonobooyo	
Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	5.500.000.000,00	100	6.500.000.000,00	100	6.750.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	7.500.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	96	100		100		100		100		100			
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	prevalensi obesitas (%)	15	15		15		15		15		15			
	Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas (%)	65,38	73,08		76,92		80,77		84,62		88,46			
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	100	100		100		100		100		100			
	Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah (%)	80	80		80		80		80		80			
	Insidensi Hepatitis B (per 100.000 penduduk)	5,1	20		15		10		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Eliminasi Rabies (%)	0	0		0		0		0		0			
	Penurunan Angka Kematian Dengue (%)	0,2	0,4		0,3		0,2		0,1		0,1			
	Eliminasi Malaria (%)	100	100		100		100		100		100			
	Prevalensi kusta (Per 1000 Penduduk)	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				69.100.000.000,00		75.030.000.000,00		77.405.000.000,00		78.130.000.000,00		81.105.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)		12	225.000.000,00	12	250.000.000,00	12	266.000.000,00	12	282.000.000,00	12	312.000.000,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				225.000.000,00		250.000.000,00		266.000.000,00		282.000.000,00		312.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)		12	225.000.000,00	12	250.000.000,00	12	266.000.000,00	12	282.000.000,00	12	312.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)			0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		825.041	100.000.000,00	825.041	125.000.000,00	825.041	150.000.000,00	825.041	175.000.000,00	825.041	200.000.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		825.041	100.000.000,00	825.041	125.000.000,00	825.041	150.000.000,00	825.041	175.000.000,00	825.041	200.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	2.102	2.102	525.000.000,00	2.102	710.000.000,00	2.102	780.000.000,00	2.102	800.000.000,00	2.102	900.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)			525.000.000,00		710.000.000,00		780.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2.102	2.102	525.000.000,00	2.102	710.000.000,00	2.102	780.000.000,00	2.102	800.000.000,00	2.102	900.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	542	732	100.000.000,00	776	125.000.000,00	823	150.000.000,00	872	200.000.000,00	925	250.000.000,00		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	542	732	100.000.000,00	776	125.000.000,00	823	150.000.000,00	872	200.000.000,00	925	250.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10.855	10.855	640.000.000,00	10.855	830.000.000,00	10.855	850.000.000,00	10.855	880.000.000,00	10.855	900.000.000,00		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				640.000.000,00		830.000.000,00		850.000.000,00		880.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10.855	10.855	640.000.000,00	10.855	830.000.000,00	10.855	850.000.000,00	10.855	880.000.000,00	10.855	900.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	7.312	7.312	2.300.000.000,00	7.312	2.330.000.000,00	7.312	2.350.000.000,00	7.312	2.350.000.000,00	7.312	2.370.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga				2.300.000.000,00		2.330.000.000,00		2.350.000.000,00		2.350.000.000,00		2.370.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tuberkulosis														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	7.312	7.312	2.300.000.000,00	7.312	2.330.000.000,00	7.312	2.350.000.000,00	7.312	2.350.000.000,00	7.312	2.370.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12.124	12.124	625.000.000,00	12.124	770.000.000,00	12.124	799.000.000,00	12.124	840.000.000,00	12.124	940.000.000,00		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				625.000.000,00		770.000.000,00		799.000.000,00		840.000.000,00		940.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12.124	12.124	625.000.000,00	12.124	770.000.000,00	12.124	799.000.000,00	12.124	840.000.000,00	12.124	940.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	215.413	215.413	625.000.000,00	215.413	870.000.000,00	215.413	880.000.000,00	215.413	910.000.000,00	215.413	1.000.000.000,00		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				625.000.000,00		870.000.000,00		880.000.000,00		910.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	215.413	215.413	625.000.000,00	215.413	870.000.000,00	215.413	880.000.000,00	215.413	910.000.000,00	215.413	1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	12	220.000.000,00	12	335.000.000,00	12	350.000.000,00	12	375.000.000,00	12	400.000.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				220.000.000,00		335.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		400.000.000,00		
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12	220.000.000,00	12	335.000.000,00	12	350.000.000,00	12	375.000.000,00	12	400.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	12	140.000.000,00	12	155.000.000,00	12	175.000.000,00	12	188.000.000,00	12	228.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				140.000.000,00		155.000.000,00		175.000.000,00		188.000.000,00		228.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	12	140.000.000,00	12	155.000.000,00	12	175.000.000,00	12	188.000.000,00	12	228.000.000,00		
Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Parakan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Traji	
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kledung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Bansari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Bulu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Temanggung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Dharma Rini	
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Tlogomulyo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kranggan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare	
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Pringsurat	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kaloran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	
					1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan									
					1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu									
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candiroto	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretap	
													1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonobojo	
Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	84,5	8.969.604.633,00	85	23.177.996.552,00	85,5	23.188.848.203,00	86	23.430.008.553,00	86,5	23.481.450.125,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN (%)	-	83		86		89		90		90			
	persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	96,67	96,67		96,67		96,67		96,67		96,67			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-	85		88		92		95		96			
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar (%)	-	100		100		100		100		100			
	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	-	25		30		35		40		50			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				8.609.604.633,00		22.727.996.552,00		21.688.848.203,00		22.805.008.553,00		22.816.450.125,00		
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)			170.000.000,00		190.000.000,00		210.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00		
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				170.000.000,00		190.000.000,00		210.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00		
	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)		170.000.000,00		190.000.000,00		210.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00		
Pembangunan Failitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	670.000.000,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		0,00		0,00		670.000.000,00		0,00		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	670.000.000,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)			0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				0		0		0		0		0		
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)			0		0		0		0		0		
Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	38	145	139.604.633,00	145	237.996.552,00	145	100.848.203,00	145	130.008.553,00	145	216.450.125,00		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				139.604.633,00		237.996.552,00		100.848.203,00		130.008.553,00		216.450.125,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	38	145	139.604.633,00	145	237.996.552,00	145	100.848.203,00	145	130.008.553,00	145	216.450.125,00		
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		565	2.000.000.000,00	565	2.100.000.000,00	565	1.028.000.000,00	565	1.325.000.000,00	565	1.490.000.000,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		1.028.000.000,00		1.325.000.000,00		1.490.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		565	2.000.000.000,00	565	2.100.000.000,00	565	1.028.000.000,00	565	1.325.000.000,00	565	1.490.000.000,00		
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	50	50	6.000.000.000,00	50	19.000.000.000,00	50	19.050.000.000,00	50	19.100.000.000,00	50	19.200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kesehatan yang disediakan (Paket)													
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				6.000.000.000,00		19.000.000.000,00		19.050.000.000,00		19.100.000.000,00		19.200.000.000,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	50	50	6.000.000.000,00	50	19.000.000.000,00	50	19.050.000.000,00	50	19.100.000.000,00	50	19.200.000.000,00		
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	9	1	200.000.000,00	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00	1	700.000.000,00	1	910.000.000,00		
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				200.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		700.000.000,00		910.000.000,00		
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	9	1	200.000.000,00	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00	1	700.000.000,00	1	910.000.000,00		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	2	2	100.000.000,00	2	500.000.000,00	2	550.000.000,00	2	650.000.000,00	2	750.000.000,00		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				100.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	2	2	100.000.000,00	2	500.000.000,00	2	550.000.000,00	2	650.000.000,00	2	750.000.000,00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				69.100.000.000,00		75.030.000.000,00		77.405.000.000,00		78.130.000.000,00		81.105.000.000,00		
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	42	42	30.000.000,00	42	30.000.000,00	42	550.000.000,00	42	55.000.000,00	42	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(Unit)													
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		550.000.000,00		55.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	42	42	30.000.000,00	42	30.000.000,00	42	550.000.000,00	42	55.000.000,00	42	50.000.000,00		
Pembinaan Labkesmas Tk I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12	150.000.000,00	12	170.000.000,00	12	180.000.000,00	12	190.000.000,00	12	195.000.000,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				150.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12	150.000.000,00	12	170.000.000,00	12	180.000.000,00	12	190.000.000,00	12	195.000.000,00		
Penguatan kerjasama Puskesmas dengan jejaring	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	0	12	20.000.000,00	12	30.000.000,00	12	500.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00		
1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik				20.000.000,00		30.000.000,00		500.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	0	12	20.000.000,00	12	30.000.000,00	12	500.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00		
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat				50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Darurat Terpadu (SPGDT)														
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	12	12	20.000.000,00	12	30.000.000,00	12	40.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	12	12	20.000.000,00	12	30.000.000,00	12	40.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)			90.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				90.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)			90.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Parakan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Traji	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kledung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Bansari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Bulu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Temanggung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Dharma Rini	
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Tlogomulyo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
											1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kranggan			
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare	
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Pringsurat	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kaloran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candirotro	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretap	
													1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonobojo	
Menurunnya kasus dan faktor resiko stunting	Prevalensi wasting balita (%)	8,5	7,5	22.500.000.000,00	7	22.650.000.000,00	6,5	22.750.000.000,00	6	22.850.000.000,00	5	23.000.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Insiden Stunting balita (kasus baru) (%)	5,3	3		2,3		1,7		1,3		1			
	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	11,44	11,2		11,1		11		10,9		10,8			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				69.100.000.000,00		75.030.000.000,00		77.405.000.000,00		78.130.000.000,00		81.105.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	12	22.500.000.000,00		22.650.000.000,00	12	22.750.000.000,00	12	22.850.000.000,00	12	23.000.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				22.500.000.000,00		22.650.000.000,00		22.750.000.000,00		22.850.000.000,00		23.000.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	12	22.500.000.000,00		22.650.000.000,00	12	22.750.000.000,00	12	22.850.000.000,00	12	23.000.000.000,00		
Menurunnya kasus dan faktor resiko stunting				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Parakan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Traji	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kledung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Bansari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Bulu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Temanggung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Dharma Rini	
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Tlogomulyo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kranggan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare	
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Pringsurat	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kaloran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candiroto	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretap	
													1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonobojo	
Menurunnya kasus kematian balita	Angka kematian bayi (Per 1000)	11,84	11,84	1.500.000.000,00	11,84	2.100.000.000,00	11,84	2.250.000.000,00	11,84	2.550.000.000,00	11,84	3.000.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Angka kematian neonatal (Per 1000)	8,24	8,24		8,24		8,24		8,24		8,24			
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				69.100.000.000,00		75.030.000.000,00		77.405.000.000,00		78.130.000.000,00		81.105.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	50.224	50.224	750.000.000,00	50.224	1.050.000.000,00	50.224	1.125.000.000,00	50.224	1.275.000.000,00	50.224	1.500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				750.000.000,00		1.050.000.000,00		1.125.000.000,00		1.275.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	50.224	50.224	750.000.000,00	50.224	1.050.000.000,00	50.224	1.125.000.000,00	50.224	1.275.000.000,00	50.224	1.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8.196	8.196	750.000.000,00	8.196	1.050.000.000,00	8.196	1.125.000.000,00	8.196	1.275.000.000,00	8.196	1.500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				750.000.000,00		1.050.000.000,00		1.125.000.000,00		1.275.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8.196	8.196	750.000.000,00	8.196	1.050.000.000,00	8.196	1.125.000.000,00	8.196	1.275.000.000,00	8.196	1.500.000.000,00		
Menurunnya kasus kematian balita				1.500.000.000,00		2.100.000.000,00		2.250.000.000,00		2.550.000.000,00		3.000.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Parakan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Traji	
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kledung	
									1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Bansari					
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Bulu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Temanggung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Dharma Rini	
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Tlogomulyo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kranggan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Pringsurat	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kaloran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candiroto	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretap	
													1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonoboyo	
Menurunnya kasus kematian ibu	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	100	100	1.500.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.250.000.000,00	100	2.550.000.000,00	100	3.000.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	standar (%)													
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				69.100.000.000,00		75.030.000.000,00		77.405.000.000,00		78.130.000.000,00		81.105.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8.222	8.222	550.000.000,00	8.222	800.000.000,00	8.222	825.000.000,00	8.222	900.000.000,00	8.222	1.100.000.000,00		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				550.000.000,00		800.000.000,00		825.000.000,00		900.000.000,00		1.100.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8.222	8.222	550.000.000,00	8.222	800.000.000,00	8.222	825.000.000,00	8.222	900.000.000,00	8.222	1.100.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8.665	8.665	550.000.000,00	8.665	800.000.000,00	8.665	825.000.000,00	8.665	900.000.000,00	8.665	1.100.000.000,00		
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				550.000.000,00		800.000.000,00		825.000.000,00		900.000.000,00		1.100.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8.665	8.665	550.000.000,00	8.665	800.000.000,00	8.665	825.000.000,00	8.665	900.000.000,00	8.665	1.100.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	12	400.000.000,00	12	500.000.000,00	12	600.000.000,00	12	750.000.000,00	12	800.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				400.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	12	400.000.000,00	12	500.000.000,00	12	600.000.000,00	12	750.000.000,00	12	800.000.000,00		
Menurunnya kasus kematian ibu				1.500.000.000,00		2.100.000.000,00		2.250.000.000,00		2.550.000.000,00		3.000.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Parakan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Traji	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kledung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Bansari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Bulu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Temanggung	
							1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Dharma Rini							
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Tlogomulyo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kranggan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare	
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Pringsurat	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kaloran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candirototo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretet	
													1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonoboyo	
											1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak			
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kraggan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare	
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Pringsurat	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kalaran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candiroto	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretep	
													1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonoboyo	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.183.781.000,00		1.184.609.647,00		1.201.075.721,00		1.223.655.944,00		1.224.512.504,00		
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	2,5	2,28	1.183.781.000,00	2,32	1.184.609.647,00	2,38	1.201.075.721,00	2,4	1.223.655.944,00	2,44	1.224.512.504,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				117.853.500,00		118.609.647,00		119.853.500,00		132.433.723,00		133.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	12	3	117.853.500,00	5	118.609.647,00	5	119.853.500,00	5	132.433.723,00	5	133.000.000,00		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				117.853.500,00		118.609.647,00		119.853.500,00		132.433.723,00		133.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan	Jumlah Dokumen Hasil	12	3	117.853.500,00	5	118.609.647,00	5	119.853.500,00	5	132.433.723,00	5	133.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)													
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.065.927.500,00		1.066.000.000,00		1.081.222.221,00		1.091.222.221,00		1.091.512.504,00		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)		1.200	1.065.927.500,00	1.300	1.066.000.000,00	1.400	1.081.222.221,00	1.500	1.091.222.221,00	1.600	1.091.512.504,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.065.927.500,00		1.066.000.000,00		1.081.222.221,00		1.091.222.221,00		1.091.512.504,00		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)		1.200	1.065.927.500,00	1.300	1.066.000.000,00	1.400	1.081.222.221,00	1.500	1.091.222.221,00	1.600	1.091.512.504,00		
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Parakan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Traji	
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kledung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Bansari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Bulu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Temanggung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Dharma Rini	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Tlogomulyo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
							1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kranggan							
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare	
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Pringsurat	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kaloran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candiroto	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretep	
													1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonoboyo	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				245.937.000,00		246.109.156,00		249.530.073,00		254.221.239,00		254.399.193,00		
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	-	62	245.937.000,00	65	246.109.156,00	67	249.530.073,00	68	254.221.239,00	70	254.399.193,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	-	58		62		66		70		72			
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				81.979.000,00		82.036.385,00		83.176.691,00		84.740.413,00		84.799.731,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	12	12	81.979.000,00	12	82.036.385,00	12	83.176.691,00	12	84.740.413,00	12	84.799.731,00		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				81.979.000,00		82.036.385,00		83.176.691,00		84.740.413,00		84.799.731,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	12	12	81.979.000,00	12	82.036.385,00	12	83.176.691,00	12	84.740.413,00	12	84.799.731,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Tradisional (UMOT) (Dokumen)													
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				81.979.000,00		82.036.386,00		83.176.691,00		84.740.413,00		84.799.731,00		
Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah dan nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan dan MinumanTertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	240	180	81.979.000,00	180	82.036.386,00	180	83.176.691,00	180	84.740.413,00	180	84.799.731,00		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				81.979.000,00		82.036.386,00		83.176.691,00		84.740.413,00		84.799.731,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	240	180	81.979.000,00	180	82.036.386,00	180	83.176.691,00	180	84.740.413,00	180	84.799.731,00		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				81.979.000,00		82.036.385,00		83.176.691,00		84.740.413,00		84.799.731,00		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	96	96	81.979.000,00	96	82.036.385,00	96	83.176.691,00	96	84.740.413,00	96	84.799.731,00		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				81.979.000,00		82.036.385,00		83.176.691,00		84.740.413,00		84.799.731,00		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	96	96	81.979.000,00	96	82.036.385,00	96	83.176.691,00	96	84.740.413,00	96	84.799.731,00		
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Parakan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Traji	
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kledung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Bansari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Bulu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Temanggung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Dharma Rini	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Tlogomulyo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kranggan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare	
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Pringsurat	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kaloran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candirototo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretap	
													1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonobojo	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				351.963.000,00		352.209.374,00		357.105.084,00		363.818.660,00		364.073.333,00		
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan (%)	83	87	351.963.000,00	88	352.209.374,00	89	357.105.084,00	90	363.818.660,00	92	364.073.333,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				351.963.000,00		352.209.374,00		357.105.084,00		363.818.660,00		364.073.333,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12	12	351.963.000,00	12	352.209.374,00	12	357.105.084,00	12	363.818.660,00	12	364.073.333,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				351.963.000,00		352.209.374,00		357.105.084,00		363.818.660,00		364.073.333,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12	12	351.963.000,00	12	352.209.374,00	12	357.105.084,00	12	363.818.660,00	12	364.073.333,00		
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Parakan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Traji	
													1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Kledung	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Bansari	
														1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Bulu
													1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Temanggung	
													1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Dharma Rini	
													1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Tlogomulyo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Tembarak	
													1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Selopampang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kranggan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Pare	
													1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Pringsurat	
													1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Rejosari	
													1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Kaloran	
													1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Tepusen	
													1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Kandangan	
													1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Kedu	
													1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Ngadirejo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Banjarsari	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Jumo	
													1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Gemawang	
													1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Candiroto	
													1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Bejen	
											1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Tretap			
													1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Wonoboyo	

Tabel 4. 4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan	Meningkatnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Program Prioritas Kabupaten
2	Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan (Puskesmas) sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih optimal	Kegiatan: 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: 1. Pembangunan Puskemas 2. Pengembangan Puskesmas 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dll	
3	Pemeriksaan kesehatan gratis	Seluruh penduduk yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Program Prioritas Provinsi

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan lainnya	dan Kabupaten
4	Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa	Masyarakat mampu mengakses layanan kesehatan lebih terjangkau dan berkualitas	Kegiatan: Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Program Prioritas Kabupaten
5	Peningkatan kualitas layanan RSUD	Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	Kegiatan: Penyediaan fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: 1. Pengembangan Rumah Sakit 2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Program Prioritas Kabupaten
6	Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten temanggung	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan di RSUD	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Program Prioritas Kabupaten
7	Penambahan fasilitas rawat inap puskesmas wonobojo	Tersedianya fasilitas rawat inap di Puskesmas Wonobojo sehingga pelayanan rawat inap menjadi maksimal	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Program Prioritas Kabupaten

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan: 1. Pembangunan Puskemas 2. Pengembangan Puskesmas 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dll	
8.	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Masyarakat mampu mengakses layanan kesehatan lebih terjangkau dan berkualitas	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: 4. Pembangunan Puskemas 5. Pengembangan Puskesmas 6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dll	Program Prioritas Provinsi
9.	Peningkatan operasional kader Posyandu	Kader terfasilitasi dalam melaksanakan tugasnya	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Operasional pelayanan Puskesmas	Program Prioritas Provinsi
10.	Peningkatan kualitas hidup lansia	Lansia sehat mandiri	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program Prioritas Provinsi

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Tersedianya Rencana Kebutuhan tenaga dokter dan bidan untuk Puskesmas Pembantu.	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota.	Program Prioritas Provinsi

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah baik di Kabupaten Temanggung maupun program prioritas Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Usia Harapan Hidup	tahun	76,06	76,45	76,84	77,23	77,62	78,01	
2	Jumlah kematian ibu	kasus	5	5	5	5	4	4	
3	Jumlah kematian balita	kasus	161	158	156	153	151	149	
4	Prevalensi Stunting	Persen	23,9	23,05	22,2	21,35	20,5	19,65	
5	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	Persen	60	62	64	66	68	70	
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	95,42	95,75	96,00	96,25	96,44	96,70	
7	Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	Persen	10	12	15	20	25	30	
8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	83,5	84	84,5	85	85,5	86	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	Angka	87,8	88	88,2	88,4	88,6	88,8	
10	Net Death Rate (NDR)	per mill	20,30	20,25	20,15	20,00	19,80	19,60	
11	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	Persen	2,75	3	4	5	6	7	
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	80	80	80	80	80	90	
13	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	86	87	88	89	91	92	
14	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	Angka	70,7	70,8	70,9	71,0	71,1	71,2	
15	IKM Dinas Kesehatan	Angka	94,22	94,23	94,24	94,25	94,26	94,27	

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025-2030 terdapat 13 Indikator Kinerja Utama dan 2 Indikator Kinerja Utama pada RSUD Temanggung.

Indikator ini telah disesuaikan dengan indikator pada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) serta indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD 2025-2029 Kabupaten Temanggung.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	per 1000 penduduk	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	
2	Persentase RS dan atau Puskesmas Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa Dinas Kesehatan memiliki 14 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Dari 14 IKK, 12 diantaranya merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang memiliki target 100% dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 7 Daftar Program Dinas Kesehatan dalam Mendukung Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Perangkat Daerah	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
	Kesehatan untuk semua								
1.	Jaminan Kesehatan Nasional	1.02.02 – Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02.00 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	32.500.000.000	35.000.000.000	35.500.000.000	36.000.000.000	37.000.000.000	
2.	Makan Bergizi Gratis								

Dalam mendukung program strategis nasional khususnya Kesehatan untuk Semua, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran premi Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat yang tidak mampu, sedangkan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam menjamin keamanan pangan, maka Dinas Kesehatan melaksanakan pelatihan bagi tenaga penjamah makanan pada setiap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas **Kesehatan** untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kesehatan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kesehatan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Kesehatan dan atau target kinerja sasaran Dinas Kesehatan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kesehatan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kesehatan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kesehatan ini.

Temanggung , 19 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Temanggung



dr. Intan Panduwangi B, MM
NIP. 19680320 200212 2 003



**KAB.
TEMANGGUNG**

RENSTRA 2025-2029



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 - 2029

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 - 2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi SDA dan
Infrastruktur



Adi Wibowo, ST
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator



Dwi Fatma A., S.E., M.Ec.Dev
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. Hendra Sumaryana, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan. Di dalamnya memuat gambaran kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang dihadapi, serta arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, dan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Penyusunan Renstra ini merupakan hasil dari berbagai tahapan analisis, diskusi, serta masukan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, saran, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Meskipun telah diupayakan seoptimal mungkin, kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan ini agar lebih efektif dan relevan dalam menjawab dinamika kebutuhan pembangunan daerah.

Akhirnya, kami berharap dokumen Rencana Strategis ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap upaya yang kita lakukan.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660317 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	23
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - 2029	32
3.2 Strategis.....	34
3.3 Arah Kebijakan	37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB V PENUTUP	78
LAMPIRAN RTP STRATEGIS DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG.	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata Laksana Dinkopdag	14
Tabel 2. 2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinkopdag.....	15
Tabel 2. 3 SPM Dinkopdag.....	15
Tabel 2. 4 IKU Dinkopdag.....	16
Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinkopdag	16
Tabel 2. 6 Kelompok Sasaran Layanan Dinkopdag	17
Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan Dinkopdag	23
Tabel 2. 8 Permasalahan dan Isu Strategis Dinkopdag	27
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkopdag.....	33
Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinkopdag.....	34
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Dinkopdag.....	37
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinkopdag	42
Tabel 4. 2 Rencana Program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan.....	51
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	67
Tabel 4. 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Provinsi	70
Tabel 4. 5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional	71
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Dinkopdag	72
Tabel 4. 7 Daftar Program Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional.....	74
Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Kunci Dinkopdag	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinkopdag Kabupaten Temanggung....	14
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	32
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	33
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

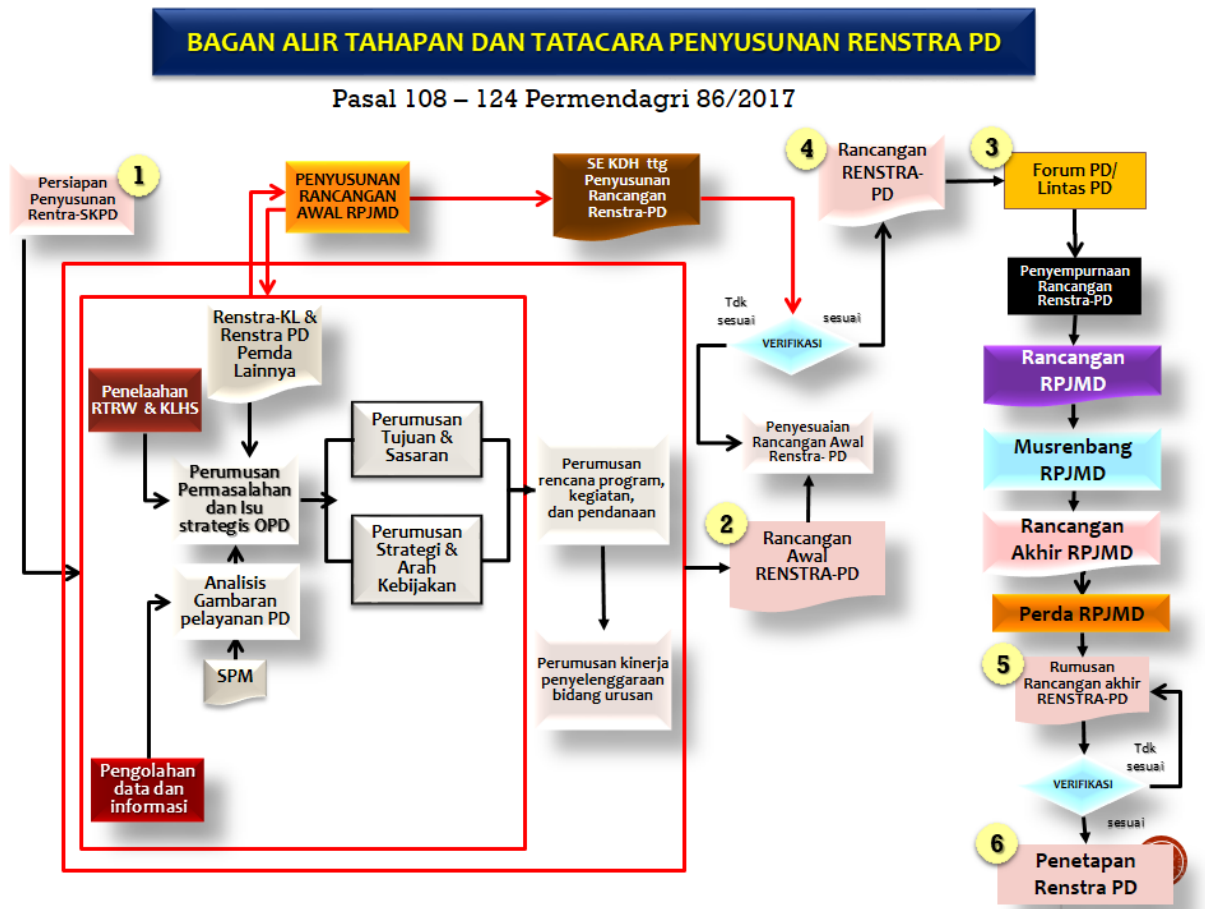
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan. Keberadaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan. Pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Temanggung.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .

- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjabarkan antara lain;

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjabarkan antara lain;

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah memuat;
 - a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber daya perangkat daerah
 - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah; dan
 - d. Kelompok sasaran layanan

2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini menjabarkan antara lain;

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjabarkan antara lain;

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- b) perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- c) pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;

- d) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- e) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- f) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- g) pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h) pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- i) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- j) pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- k) monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- l) pelaksanaan pembinaan kepada UPT di lingkungan Dinas;
- m) pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan,

kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;

- d) penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e) penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f) penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan di bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perdagangan

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana, tempat berusaha;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pedagang kaki lima;

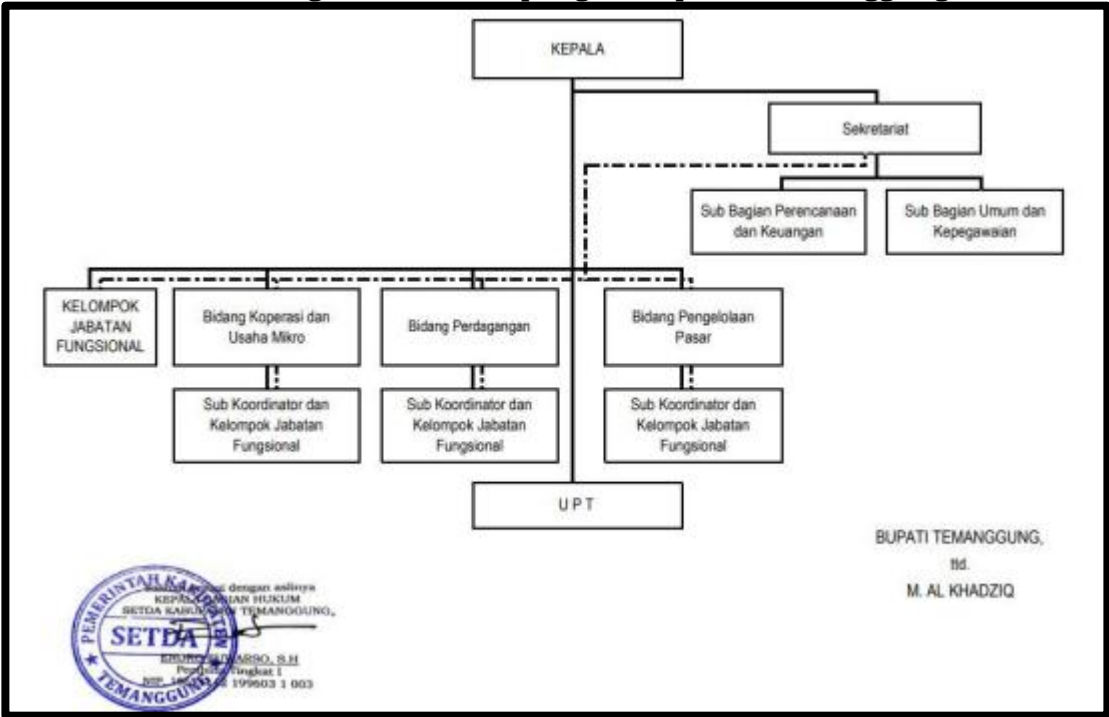
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama perdagangan; dan
 - d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Pasar
- a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar;
 - b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, ketertiban dan pemberdayaan pasar;
 - c) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan pendapatan pasar; dan
 - d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Metrologi Legal
- a) menyusun rencana teknis operasional UPT Metrologi Legal di wilayah kerjanya;
 - b) melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang tera dan/atau tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan pengawasan di bidang metrologi legal di wilayah kerjanya;
 - c) melaksanakan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
 - d) melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
 - e) melaksanakan fasilitasi, pelayanan dan pembinaan kemetrologian;
 - f) mengelola alat ukur standar, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
 - g) melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan tera dan/ tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan pengawasan dibidang metrologi legal di wilayah kerjanya;

- h) menyelenggarakan penatausahaan UPT Metrologi Legal di wilayah kerjanya; dan
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan Pasar Daerah
- a) menyusun rencana teknis operasional UPT Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah kerjanya;
 - b) melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
 - c) melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan pasar;
 - d) melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e) melaksanakan ketertiban dan pemeliharaan pasar di wilayah kerjanya;
 - f) melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan pasar daerah di wilayah kerjanya;
 - g) menyelenggarakan Penatausahaan UPT Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah kerjanya;
 - h) melaksanakan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya; dan
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai Berikut. Berikut gambar struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinkopdag Kabupaten Temanggung



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Dinkopdag

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN										GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
	S D	S M P	SLT A	D 1	D 2	D 3	D 4	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																		
Eselon 2									1					1			1	
Eselon 3							1		2				1	3			1	2
Eselon 4						1		7	2				9					1
Non eselon	13	14	22			7		8	2		10	45	9	2				

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinkopdag

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Ket.
1	Tanah	34	17.845.454.776	Baik
2	Peralatan Dan Mesin	1.217	912.499.242,86	Baik
3	Gedung Dan Bangunan	122	108.625.478.344,60	Rusak Ringan
4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	18	8.174.685.568,04	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3 SPM Dinkopdag

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
NIHIL							

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa dinkopdag tidak termasuk OPD pengampu indikator SPM

2.1.3.4 Capaian Indikaator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4 IKU Dinkopdag

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Koperasi Sehat	5,95	7,35	15,09	28,18	15,15	
2	Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,012	0,0035	0,0148	0,0266	na	
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	20,14	20,14	20,14	20,79	20,95	
4	Persentase UMKM yang difasilitasi	na	na	na	na	1,39	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa IKU Dinkopdag memiliki 4 indikator yang mana ada indikator baru yaitu Persentase UMKM yang difasilitasi. Keempat indikator tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang kami tetapkan walaupun memang ada beberapa indikator yang naik dan turun dalam capaiannya karena ada beberapa kendala dalam waktu berjalan. Dapat disimpulkan bahwa capaian dari keseluruhan indikator hampir semua selalu mengalami keaikan dari tahun sebelumnya sehingga meunjukkan bahwa Dinkopdag selalu berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan yang semakin baik dalam melayani masyarakat.

2.1.3.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian indikator kinerja kunci Dinkopdag

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	14,88	17,31	15,06	61,78	12,86	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	93,75	75	100	100	100	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	93,75	0,11	100	0,04	
4	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP)	44	78,61	99,28	94,91	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	bertanda tera sah yang berlaku						

Berdasarkan Tabel 2.5. diketahui bahwa IKU Dinkopdag memiliki 4 indikator yang mencakup urusan koperasi umkm dan perdagangan. Dapat dilihat juga capaian dari keseluruhan indikator kinerja kunci Dinkopdag hampir semua mengalami keaikan dari tahun sebelumnya. Untuk indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Dinkopdag hanya menyediakan penyebut (data pelaku usaha) sedangkan untuk data penyebutnya jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan merupakan data yang diolah oleh DPMPTSP.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kelompok Sasaran Layanan Dinkopdag

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KETERANGAN
1	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
	Izin Usaha Simpan Pinjam	DPM, Dinkop UKM Prov Jateng, Desa/Kelurahan, Kecamatan	Fasilitasi dan pendampingan izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KETERANGAN
			Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pengawasan koperasi	DEKOPINDA, Dinkop UKM Prov Jateng, Kecamatan, Desa/Kelurahan, OPD Terkait (DKP3 untuk koperasi gapoktan, Dinpermades untuk koperasi ex PNPM)	Fasilitasi proses pemeriksaan koperasi yang meliputi aspek : penerapan kepatuhan terhadap regulasi, kelembagaan koperasi sesuai legalitas dan tata kelola, usaha simpan pinjam(jika ada), kesehatan koperasi dan penerapan sanksi
	Penilaian kesehatan Koperasi	DEKOPINDA, Dinkop UKM Prov Jateng, Kementrian Koperasi	Fasilitasi penilaian kesehatan koperasi dan Pemberian sertifikat nilai kesehatan koperasi
	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kementrian Koperasi, Dinkop Prov Jateng	Fasilitasi peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	DEKOPINDA, Dinkop UKM Prov Jateng, Kementrian Koperasi,Desa/Kelurahan, Kecamatan, Stakeholder dan Perangkat Daerah Terkait	Fasilitasi & pendampingan terhadap: Penumbuhan kesadaran berkoperasi Kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk usaha mikro Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, permodalan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
	Badan Hukum Koperasi	Kementrian Koperasi, Dinkop UKM Provinsi, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)	Fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi sampai dengan mendapatkan SK Badan Hukum Koperasi/akta pendirian

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KETERANGAN
	Uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus dan pengawas koperasi	Kementrian Koperasi, Dinkop UKM Provinsi	- Pemberian layanan uji kompetensi bagi pengurus dan pengawas koperasi - Penerbitan sertifikat kompetensi
	Pemberdayaan usaha mikro	Kementrian UKM, Dinkop UKM Prov Jateng, Desa/Kecamatan/Kelurahan, BPOM Semarang, DINKES, Kementrian Agama, Badan Pendamping Jaminan Proses Halal, Kemenkumham, Perbankan, Lembaga Sertifikasi kewirausahaan, Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	Fasilitasi dan Pendampingan untuk : Menumbuhkembangkan pelaku usaha mikro yang tangguh dan mandiri Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pelaku usaha mikro dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan Masuk dalam sistem dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah Penyusunan basis data usaha mikro Mendapatkan bantuan hukum bagi pelaku usaha mikro Mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik Mendapatkan dan kepengurusan Hak Kekayaan Intelektual Usaha mikro Mendapatkan Sertifikasi dan standarisasi usaha (sertifikasi kewirausahaan, PIRT, Halal, BPOM dll) Mendapatkan Akses perizinan berusaha bagi usaha mikro
	Penerbitan Surat keterangan usaha mikro	Kecamatan, Kelurahan/Desa, DPM	Pelayanan pemberian surat keterangan sebagai pelaku usaha mikro dengan syarat ber NIB
	Pengembangan Usaha Mikro	Kementrian UKM, Dinkop UKM Prov Jateng,	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan skala

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KETERANGAN
		Desa/Kecamatan/Kelurahan, Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	usaha melalui kemitraan, Perluasan akses pasar dan pengembangan kewirausahaan
	Layanan kemasan bagi usaha mikro	Kementrian UKM, Dinkop UKM Prov Jateng, Desa/Kecamatan/Kelurahan, Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	Fasilitasi desain kemasan dan pembuatan kemasan produk
2	BIDANG PERDAGANGAN		
	Penerbitan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi	SPBU, Bagian Perekonomian Setda, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Rekomendasi diberikan kepada pelaku usaha mikro yang memiliki mesin bermotor berpenggerak (mesin diesel)
	Pengawasan pupuk bersubsidi	Tim KP3 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Tim KP3 Kabupaten Temanggung, PT Pupuk Indonesia, Distributor Pupuk, Kios Pupuk Lengkap(KPL)/Pengecer	Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi melalui pupuk Indonesia, distributor dan KPL/Pengecer yang terdaftar
	Penyediaan Informasi harga dan ketersediaan bahan pokok penting	Kementrian Perdagangan, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Dinkominfo, SPBE, Agen LPG, Pedagang Pasar(responden), Pedagang Besar, Bulog, Toko Besi	Informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar daerah dan informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Perijinan pendirian toko modern	DPMPTSP, Satpol PP, DPUPR, DPRKPLH, Bagian Hukum Setda	Rekomendasi teknis pendirian toko modern
	Pemberdayaan dan Penataan PKL	Satpol PP, Dinas Perhubungan, DPUPR, DPRKPLH, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Perekonomian Setda	Pengembangan usaha sektor informal melalui pendataan pembinaan sosialisasi penataan dan fasilitasi lainnya bagi pedagang kaki lima
	Fasilitasi ekspor	Kementrian Perdagangan (PPEJP), Disperindag Prov	Fasilitasi informasi pengembangan ekspor

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KETERANGAN
		Jateng, Free trade Agreement (FTA), instasi penerbit surat keterangan asal (IPSKA), Bea Cukai, Dinperinaker Kabupaten Temanggung, HIPMI, KADIN, APEKI,	
	Perijinan tanda daftar gudang (TDG)	Kementrian Perdagangan, Dinsperindag Prov Jateng, DPMPTSP, DPUPR, DPRKPLH	Proses verifikasi perijinan TDG melalui OSS
3	BIDANG PENGEOLAAN PASAR		
	Pemberian ijin menempati los, kios dan pertokoan pasar daerah	UPT Pengelolaan Pasar Daerah, BPKPAD, Bank Jateng	Penerbitan surat ijin menempati/menyewa (SIM) bagi pedagang yang telah melakukan perjanjian sewa
	Fasilitasi pelaksanaan pendapatan retribusi los, kios dan pertokoan pasar daerah	UPT Pengelolaan Pasar Daerah, BPKPAD, Bank Jateng	Sinkronisasi pelaksanaan laporan pendapatan dari bendahara pendapatan dengan UPT pengelolaan pasar daerah
	Fasilitasi kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar daerah	UPT Pengelolaan Pasar Daerah, Satpol PP, Dinas Perhubungan	Fasilitasi sarana dan prasarana kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar daerah
	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	UPT Pengelolaan Pasar Daerah, DPUPR, Pihak ketiga	Fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan pasar daerah
	Pemberdayaan pasar	UPT Pengelolaan Pasar Daerah, Dinpermades, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Fasilitasi pemberdayaan pedagang pasar daerah dan pasar desa
	Pengelolaan pasar desa	Dinpermades, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan pasar desa
4	UPT Metrologi Legal		

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KETERANGAN
	Pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	SPBU, SPBE, Pertashop, Gudang Tembakau, Pasar Daerah, Pasar Desa, Toko emas, Toko modern, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Direktorat Metrologi, Wajib Tera/Tera Ulang	Penerbitan surat keterangan hasil pengujian (SKHP), Penandaan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan cap tanda tera
	Pengawasan alat UTTP dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	SPBU, SPBE, Pertashop, Gudang Tembakau, Pasar Daerah, Pasar Desa, Toko emas, Toko modern, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Direktorat Metrologi, Produsen dan pengemas barang dalam keadaan terbungkus	Laporan ke Direktorat Metrologi, pengawasan BDKT, UTTP dan penyuluhan kemetrologian, penyidikan
5	UPT Pasar Daerah		
	Pelaksanaan pemberian ijin menempati los, kios dan pertokoan pasar daerah	Bidang Pengelolaan Pasar Daerah, BPKPAD, Bank Jateng	Fasilitasi penyiapan berkas surat ijin menempati/menyewa (SIM) bagi pedagang yang telah melakukan perjanjian sewa
	Pelaksanaan pendapatan retribusi los, kios dan pertokoan pasar daerah	Bidang Pengelolaan Pasar Daerah, BPKPAD, Bank Jateng	Pemungutan retribusi, input data pada aplikasi dan pelaporan
	Pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar daerah	Bidang Pengelolaan Pasar Daerah	Mengkoordinir petugas kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar daerah
	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Bidang Pengelolaan Pasar Daerah, DPUPR, Pihak ketiga	Menerima laporan, pendataan kerusakan pasar daerah
	Pemberdayaan pasar	Bidang Pengelolaan Pasar Daerah	Fasilitasi pemberdayaan pedagang pasar daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan antara lain:

Tabel 2.7

Pemetaan permasalahan Dinkopdag

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah	Banyaknya koperasi yang tidak aktif dan belum mencapai kategori koperasi sehat	Rendahnya kepatuhan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi terhadap regulasi perkoperasian, pengelolaan kelembagaan yang sesuai dengan legalitas dan tata kelola koperasi
			Rendahnya pemahaman anggota koperasi tentang prinsip-prinsip dan kewajiban berkoperasi
			Kurangnya pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan koperasi oleh SDM Pengawas dan Pembina koperasi

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Minimnya jumlah Pembina dan Pengawas koperasi
			Rendahnya akses kemitraan, pembiayaan, permodalan dan produktivitas koperasi
			Sulitnya proses pembubaran koperasi tidak aktif
		Rendahnya kewirausahaan di Kabupaten Temanggung	Rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pelaku usaha mikro dalam pengembangan usaha dan inovasi produk
			Rendahnya literasi bisnis, hukum dan keuangan bagi pelaku usaha mikro
			Belum ada basis data yang real time
			Kurangnya pembinaan dan pendampingan pelaku usaha mikro oleh Pembina dan pendamping kewirausahaan
			Minimnya jumlah SDM pendamping dan Pembina pelaku usaha mikro dan pengembang kewirausahaan
			Rendahnya produktivitas,

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kualitas produksi usaha mikro sehingga kurang berdaya saing
			Kurangnya akses dan jangkauan pemasaran produk baik tingkat lokal, regional, nasional maupun global baik melalui sarana tradisional, digital maupun kemitraan
3	Instabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Terjadinya Gejolak di Masyarakat terkait kenaikan harga Barang Kebutuhan Pokok di Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan waktu lain yang berhubungan dengan adat lokal	Ketersediaan barang terbatas sementara permintaan meningkat
			Adanya penimbunan barang
			Rantai Pasok Distribusi yang panjang
			Lemahnya Pengawasan dan <i>Law Enforcement</i> kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
	Menguatnya Persaingan Perdagangan	Lemahnya Daya Saing Pelaku Usaha	Rendahnya Kompetensi manajemen bisnis
			Terbatasnya Modal dan sarana Prasarana
			Terbatasnya Promosi dalam penjualan dan terbatasnya akses market place berbasis digital berskala local Regional, Nasional maupun Global

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Masih adanya Sarana distribusi perdagangan yang kurang memadai	Kondisi sarana dan prasarana perdagangan di beberapa pasar daerah yang kurang layak	- Umur bangunan yang sudah lama dan perlu di revitalisasi - Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan revitalisasi pasar daerah
	Masih banyak pedagang pasar yang berjualan tidak pada peruntukannya	Rendahnya kesadaran pedagang terhadap regulasi yang berlaku	- Belum taatnya pedagang terhadap zonasi dan waktu yang ditetapkan - Kurangnya pengawasan dan penyuluhan dari pihak terkait - Kurangnya penertiban dan penegakan hukum
	Masih terdapatnya piutang retribusi penempatan awal (RPA)	Pendapatan PAD yang bersumber dari piutang retribusi penempatan awal belum terselesaikan	- Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar piutang RPA - Belum adanya tim penyelesaian piutang RPA - Belum adanya juknis penyelesaian piutang RPA
	Kurang optimanya layanan di UPT Pasar daerah	Terbatasnya SDM di UPT Pasar Daerah	- SDM yang pensiun tidak ada penggantinya - Adanya ketidaksesuaian kompetensi dengan tupoksi
5	Perlindungan konsumen belum tercapai secara merata	Kurangnya ruang untuk instalasi alat pengujian	Harga alat standar pengujian terlalu tinggi
		Belum adanya pelayanan pengujian terhadap meter air, tangki ukur mobil, meter listrik	Belum adanya alat standar pada Instalasi pengujian meter air dan tangki ukur mobil (TUM)
	Pelayanan tera/tera ulang	Pendataan/data UTTP belum update per desa	Rendahnya kesadaran pemilik UTTP

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	belum maksimal		Reparatir yang tersedia di dinas memiliki tupoksi lain

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Permasalahan dan Isu Strategis Dinkopdag

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Terdapat potensi pertumbuhan koperasi primer kabupaten dan pelaku usaha mikro di Kabupaten Temanggung	Rendahnya kepatuhan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi terhadap regulasi perkoperasian, pengelolaan kelembagaan yang sesuai dengan legalitas dan tata kelola koperasi	Diversifikasi Ekonomi Masih Rendah	Peningkatan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi	Transformasi ekonomi yang didukung penguatan konektivitas antar wilayah	Peningkatan rasio volume usaha koperasi
	Rendahnya pemahaman anggota koperasi tentang prinsip-prinsip dan kewajiban berkoperasi					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Kurangnya pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan koperasi oleh SDM Pengawas dan Pembina koperasi					
	Minimnya jumlah Pembina dan Pengawas koperasi					
	Rendahnya akses kemitraan, pembiayaan, permodalan dan produktivitas koperasi					
	Rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pelaku usaha mikro dalam pengembangan usaha dan inovasi produk					
	Rendahnya literasi bisnis, hukum dan keuangan bagi pelaku usaha mikro					
	Belum ada basis data yang real time					
	Kurangnya pembinaan dan pendampingan pelaku usaha mikro oleh Pembina dan pendamping kewirausahaan					Peningkatan rasio kewirausahaan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Minimnya jumlah SDM pendamping dan Pembina pelaku usaha mikro dan pengembang kewirausahaan					
	Rendahnya produktivitas, kualitas produksi usaha mikro sehingga kurang berdaya saing					
	Kurangnya akses dan jangkauan pemasaran produk baik tingkat lokal, regional, nasional maupun global baik melalui sarana tradisional, digital maupun kemitraan					
Ketersediaan dan harga barang pokok dan barang penting lainnya cenderung stabil	Ketersediaan barang terbatas sementara permintaan meningkat					Instabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
	Adanya penimbunan barang					
	Rantai Pasok Distribusi yang panjang					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Lemahnya Pengawasan dan Law Enforcement kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan					
Menguatnya perdagangan di kabupaten temanggung	Rendahnya Kompetensi managemen bisnis					Penguatan bagi pelaku usaha dalam menghadapi Persaingan Perdagangan
	Terbatasnya Modal dan sarana Prasarana					
	Terbatasnya Promosi dalam penjualan dan terbatasnya akses market place berbasis digital berskala local Regional, Nasional maupun Global					
Terdapatnya 6 pasar daerah di Kabupaten Temanggung	'- Umur bangunan yang sudah lama dan perlu di revitalisasi - Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan revitalisasi pasar daerah					Pemeliharaan pasar
	'- Belum taatnya pedagang terhadap zonasi dan waktu yang ditetapkan - Kurangnya pengawasan dan penyuluhan dari pihak terkait					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	- Kurangnya penertiban dan penegakan hukum					Optimalisasi pendapatan
	'- Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar piutang RPA					
	- Belum adanya tim penyelesaian piutang RPA					
	- Belum adanya juknis penyelesaian piutang RPA					Pemerataan dan peningkatan jumlah layanan Tera & Tera ulang serta pengawasan BDKT & UTTP
	'- SDM yang pensiun tidak ada penggantinya					
	- Adanya ketidaksesuaian kompetensi dengan tupoksi					
Terdapatnya jumlah UTTP & BDKT yang terus berkembang	Harga alat standar pengujian terlalu tinggi					
	Belum adanya alat standar pada Instalasi pengujian meter air dan tangki ungkur mobil (TUM)					
	Rendahnya kesadaran pemilik UTTP					
	Reparatir yang tersedia di dinas memiliki tupoksi lain					

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

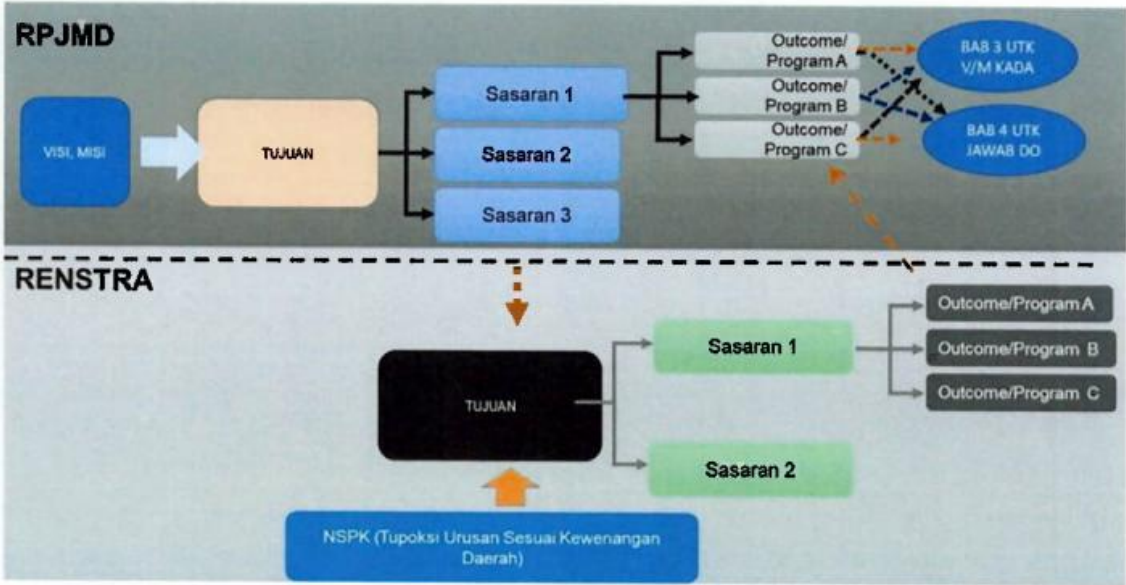
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

The diagram illustrates the Policy Planning Process (Proses Perencanaan Kebijakan) with the following components and flow:

- ISU STRATEGIS** (Strategic Issues):
 - Masalah (Problem)
 - Lingkungan dinamis (Dynamic environment)
 - Potensi (Potential)
- SASARAN RPJMD** (RPJMD Objectives):
 - Memperhatikan (Pay attention to) → **TUJUAN**
- NSPK** (National Strategic Policy):
 - Memperhatikan (Pay attention to) → **TUJUAN**
 - Operasional (Operational) → **ARAH KEBIJAKAN**
- ARAH KEBIJAKAN** (Policy Direction):
 - Operasional (Operational) → **STRATEGI**
 - Serasi/selaras (Harmonious/coherent) ↔ **STRATEGI**
- STRATEGI** (Strategy):
 - Mempertimbangkan (Consider) ← **ISU STRATEGIS**
 - Tahapan (Stages)
 - Fokus (Focus)
 - PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PD (PD Program/Activity/Sub-activity)
- TUJUAN** (Objective) and **SASARAN** (Objective):
 - Mencapai (Achieve) ↔ **ARAH KEBIJAKAN**
 - Mencapai (Achieve) ↔ **STRATEGI**
 - Cascading → **SASARAN**
- SASARAN** (Objective):
 - Cascading → **OUTCOME**
- OUTCOME** and **OUTPUT**:
 - Cascading → **OUTPUT**

RENSTRA DINKOPDAG TAHUN 2025 - 2029

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkopdag

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan - Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan		Rasio PDRB sektor perdagangan	20,05	21,00	20,98	20,96	20,94	20,93	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	1,83	1,88	1,89	1,93	2,01	2,03	
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah	Rasio Kewirausahaan daerah	2,73	3,15	3,28	3,41	3,49	3,61	
		Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Disparitas harga	±10	±10	±10	±10	±10	±10	
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	87,30	87,60	87,90	88,20	88,50	88,80	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,55	72,80	73,10	73,40	73,70	74,00	

3.2. Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinkopdag

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	keterangan
2026	2027	2028	2029	2030	
Peningkatan Updating data koperasi, pemahaman	Peningkatan updating data koperasi, pemahaman	Penguatan updating data koperasi, pemahaman	Pemantapan data koperasi, pemahaman pengetahuan	Perwujudan koperasi yang mandiri,	Bidang koperasi dan Usaha Mikro

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	keterangan
2026	2027	2028	2029	2030	
pengetahuan dan Kapasitas SDM Koperasi tentang dasar dasar perkoperasian, kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola kelembagaan koperasi, pengelola usaha koperasi, manajemen keuangan dan akses permodalan	pengetahuan dan Kapasitas SDM Koperasi tentang dasar dasar perkoperasian, kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola kelembagaan koperasi, pengelola usaha koperasi, pelaporan kepatuhan dan ketaatan koperasi dalam menyusun laporan keuangan	pengetahuan dan Kapasitas SDM Koperasi tentang dasar dasar perkoperasian, kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola kelembagaan koperasi, pengelola usaha koperasi, manajemen keuangan dan akses permodalan, pelaporan kepatuhan dan ketaatan koperasi dalam menyusun laporan keuangan	an dan Kapasitas SDM Koperasi tentang dasar dasar perkoperasian, kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola kelembagaan koperasi, pengelola usaha koperasi, manajemen keuangan dan akses permodalan, pelaporan kepatuhan dan ketaatan koperasi dalam menyusun laporan keuangan	tangguh, dan sehat	
Peningkatan updating data dan pengembangan kompetensi SDM pelaku usaha mikro, produktivitas dan akses pemasaran usaha mikro, manajemen dan inovasi pelaku	Peningkatan updating data dan pengembangan kompetensi SDM pelaku usaha mikro, produktivitas dan akses pemasaran usaha mikro, pendampingan usaha dan pemahaman literasi	Penguatan updating data dan pengembangan kompetensi SDM pelaku usaha mikro, produktivitas dan akses pemasaran usaha mikro, manajemen dan inovasi pelaku usaha	Pemantapan updating data dan pengembangan kompetensi SDM pelaku usaha mikro, produktivitas dan akses pemasaran usaha mikro, manajemen dan inovasi pelaku usaha	Perwujudan usaha mikro produktif, mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan	

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	keterangan
2026	2027	2028	2029	2030	
usaha mikro	bisnis, hukum, dan keuangan bagi pelaku usaha mikro	mikro, pendampingan usaha dan pemahaman literasi bisnis, hukum, dan keuangan bagi pelaku usaha mikro	mikro, pendampingan usaha dan pemahaman literasi bisnis, hukum, dan keuangan bagi pelaku usaha mikro		
Penguatan Pelaku Usaha melalui Fasilitasi Kemudahan Berusaha dan Pengurusan Perijinan	Penguatan Pelaku Usaha melalui Promosi Dagang skala Lokal.	Penguatan Pelaku Usaha melalui Promosi Dagang Skala Provinsi.	Penguatan Pelaku Usaha melalui Promosi Dagang skala Nasional	Penguatan Pelaku Usaha dalam rangka Promosi Dagang Skala Internasional	Bidang Perdagangan
Updating Pemantauan harga dan Stok serta pelaksanaan intervensi stabilisasi Harga Bapokting secara berkelanjutan	Updating Pemantauan harga dan Stok serta pelaksanaan intervensi stabilisasi Harga Bapokting secara berkelanjutan	Updating Pemantauan harga dan Stok serta pelaksanaan intervensi stabilisasi Harga Bapokting secara berkelanjutan	Updating Pemantauan harga dan Stok serta pelaksanaan intervensi stabilisasi Harga Bapokting secara berkelanjutan	Updating Pemantauan harga dan Stok serta pelaksanaan intervensi stabilisasi Harga Bapokting secara berkelanjutan	Bidang Perdagangan
Perbaikan sarana distribusi perdagangan 6 pasar daerah	Perbaikan sarana distribusi perdagangan 6 pasar daerah	Perbaikan sarana distribusi perdagangan 6 pasar daerah	Perbaikan sarana distribusi perdagangan 6 pasar daerah	Perbaikan sarana distribusi perdagangan 6 pasar daerah	Bidang Pasar
Tercapainya pendapatan retribusi di 6 pasar daerah dan penyelesaian piutang retribusi penempatan awal (RPA) di pasar parakan, pasar temanggung, pasar ngadirejo	Tercapainya pendapatan retribusi & sewa di 6 pasar daerah dan penyelesaian piutang retribusi penempatan awal (RPA) di pasar parakan, pasar temanggung	Tercapainya pendapatan retribusi & sewa di 6 pasar daerah dan penyelesaian piutang retribusi penempatan awal (RPA) di pasar parakan, pasar temanggung	Tercapainya pendapatan retribusi & sewa di 6 pasar daerah	Tercapainya pendapatan retribusi & sewa di 6 pasar daerah	Bidang Pasar

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	keterangan
2026	2027	2028	2029	2030	
Pelayanan Tera/Tera ulang UTTP dan Pengawasan UTTP dan BDKT	Pelayanan Tera/Tera ulang UTTP dan Pengawasan UTTP dan BDKT	Pelayanan Tera/Tera ulang UTTP dan Pengawasan UTTP dan BDKT	Pelayanan Tera/Tera ulang UTTP dan Pengawasan UTTP dan BDKT	Pelayanan Tera/Tera ulang UTTP dan Pengawasan UTTP dan BDKT	UPT Metrologi

3.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinkopdag

NO	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinkopdag	Keterangan
1	Implementasi kelembagaan koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku (UU Perkoperasian dan Permenkop)	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Pendampingan kelembagaan dan tata kelola, manajemen usaha, kemitraan, dan jaringan pemasaran bagi koperasi primer kabupaten yang berjenis koperasi jasa, pemasaran, produsen, konsumen, simpan pinjam, koperasi desa/kelurahan merah putih dan koperasi lain sesuai kebijakan pemerintah	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
2	Implementasi pembinaan dan pengawasan koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku (UU Perkoperasian dan Permenkop)	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi	

NO	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinkopdag	Keterangan
3	Penguatan pemahaman dan pengetahuan SDM koperasi sesuai dengan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi dan fasilitasi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) pengurus dan pengawas bagi koperasi primer kabupaten yang berjenis koperasi jasa, pemasaran, produsen, konsumen, simpan pinjam, koperasi desa/kelurahan merah putih dan koperasi lain sesuai kebijakan pemerintah	
4	Implementasi pelaporan koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Perkoperasian dan Permenkop)	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Fasilitasi pembinaan dan pendampingan pembuatan laporan perkoperasian	
5	Penguatan basis data usaha mikro	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Updating data usaha mikro berbasis klaster usaha	
6	Pelatihan SDM usaha mikro dan kewirausahaan	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, digitalisasi, pemasaran, pengemasan, literasi keuangan dan bisnis	
7	Penyediaan tempat promosi usaha mikro di infrastruktur dan ruang publik	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Penyelenggaraan gelar produk UMKM dan penyediaan UMKM Center	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
8	Penguatan kelembagaan usaha mikro sesuai dengan klaster usaha	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Fasilitas pelatihan dan studi lapangan bagi pelaku usaha mikro sesuai dengan klaster usaha	

NO	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinkopdag	Keterangan
9	Implementasi perizinan usaha mikro sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perizinan Berusaha, Permenkumham Merek, dan regulasi standardisasi lainnya	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Fasilitasi surat rekomendasi pelaku usaha mikro binaan, pendampingan pendaftaran NIB, HAKI, dan sertifikasi lainnya	
10	Fasilitasi pelaku usaha mikro dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan mengenai pengadaan secara elektronik untuk usaha mikro	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Pendampingan pendaftaran pelaku usaha mikro dalam katalog elektronik	
11	Implementasi sistem pembukuan dan pencatatan keuangan berbasis digital	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Fasilitasi pelatihan pembuatan sistem pembukuan dan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi	
12	Implementasi Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Lainnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemantauan dan pelaporan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting direktur barang kebutuhan pokok dan barang	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting di pasar daerah	BIDANG PERDAGANGAN

NO	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinkopdag	Keterangan
	penting kemendag			
13	Implementasi penguatan SDM pelaku usaha dalam rangka menghadapi menguatnya persaingan usaha sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Penguatan pelaku usaha dalam rangka penyiapan persaingan usaha perdagangan global	BIDANG PERDAGANGAN
14	Implementasi Perda tentang pasar	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Optimalisasi pendapatan dan peningkatan pemeliharaan pasar daerah	BIDANG PASAR
15	Implementasi peraturan perundang undangan perlindungan konsumen nomor 2 tahun 1981 dan undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Pemerataan dan peningkatan layanan Tera &Tera ulang dan pengawasan UTTP dan BDKT	UPT METROLOGI

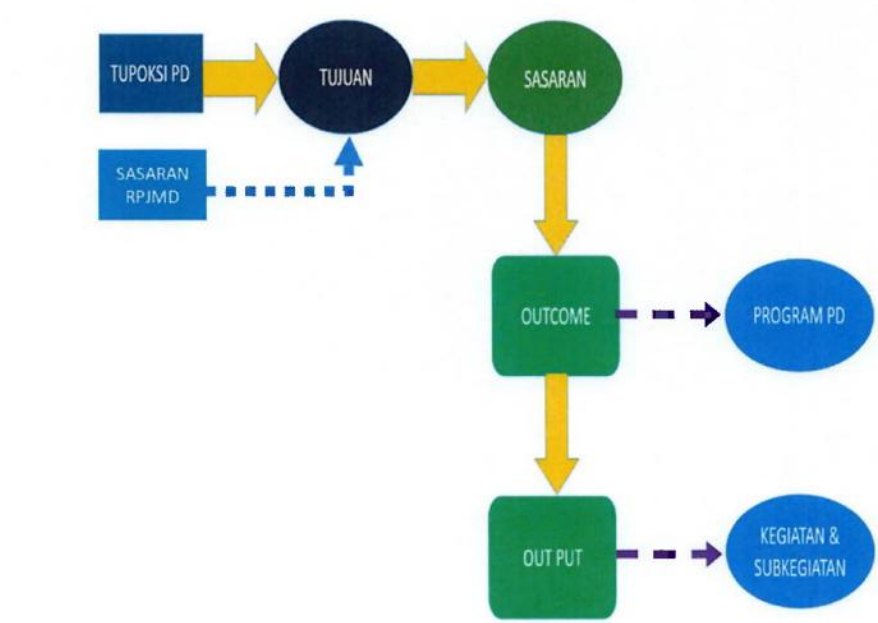
Arah kebijakan renstra Dinkopdag disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten dan juga memperhatikan usulan pada forum renstra perangkat daerah dalam meningkatkan nilai perdagangan dan mendorong kinerja koperasi dan usaha mikro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinkopdag

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan							
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan - Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan				Rasio PDRB Sektor Perdagangan		
		Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian				2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja, Laporan IKM, LKJIP, RTP Operasional, dan Data Pokok Pembangunan,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
			Terbayarnya gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang modal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Terlaksananya pelatihan, dan sosialisasi peraturan perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah			Rasio Kewirausahaan Daerah		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan bagi UMKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
					Disparitas Harga		
		Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
					Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
					Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Tersedianya pasar kondisi baik dan tempat untuk fasilitasi pelaku usaha informal	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya pasar kondisi baik dan tempat untuk fasilitasi pelaku usaha informal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Terlaksananya pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
				Terlaksananya pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai Ekspor	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pelaksanaan misi dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Terlaksananya tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa proses perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2025 – 2029 dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome (hasil antara), output (hasil akhir), indikator kinerja, hingga unit pelaksana yang bertanggung jawab. Penyusunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi program memiliki arah yang jelas dan terukur dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD yang relevan. Tujuan Dinas Koperasi, UKM dan

Perdagangan adalah “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan tiga sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
2. Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah;
3. Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan;

Setiap sasaran strategis telah didukung melalui program-program yang relevan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan operasional, serta diperinci ke dalam sub kegiatan yang spesifik. Masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan juga dilengkapi dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan dalam mencapai tujuan Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Tabel 4.2
Rencana Program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				15.893.327.8 13,00		15.985.755.5 87,00		16.238.513.7 68,00		16.705.624.5 87,00		16.654.474.0 73,00		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A				13.944.049.0 63,00		14.035.112.3 42,00		14.260.756.5 82,00		14.690.685.5 66,00		14.638.124.5 94,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian				13.944.049.0 63,00		14.035.112.3 42,00		14.260.756.5 82,00		14.690.685.5 66,00		14.638.124.5 94,00	2.17.3.30.0.00.0 3.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja, Laporan IKM, LKJIP, RTP Operasional, dan Data Pokok Pembangunan,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00	7	1.000.000,00	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00		
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00	7	1.000.000,00	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Perangkat Daerah														
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.191.722.78 5,00		8.177.786.06 4,00		8.222.756.58 2,00		8.414.685.56 6,00		8.407.124.59 4,00		
Terbayarnya gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	90	8.191.722.78 5,00	90	8.177.786.06 4,00	90	8.222.756.58 2,00	90	8.414.685.56 6,00	90	8.407.124.59 4,00		
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.191.722.78 5,00		8.177.786.06 4,00		8.222.756.58 2,00		8.414.685.56 6,00		8.407.124.59 4,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	90	8.191.722.78 5,00	90	8.177.786.06 4,00	90	8.222.756.58 2,00	90	8.414.685.56 6,00	90	8.407.124.59 4,00		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				310.000.000, 00		355.000.000, 00		400.000.000, 00		455.000.000, 00		455.000.000, 00		
Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	310.000.000, 00	12	355.000.000, 00	12	400.000.000, 00	12	455.000.000, 00	12	455.000.000, 00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12					
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,0 0		20.000.000,0 0		20.000.000,0 0		25.000.000,0 0		25.000.000,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	15.000.000,0 0	12	20.000.000,0 0	12	20.000.000,0 0	12	25.000.000,0 0	12	25.000.000,0 0		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				170.000.000, 00		170.000.000, 00		185.000.000, 00		190.000.000, 00		190.000.000, 00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	170.000.000, 00	12	170.000.000, 00	12	185.000.000, 00	12	190.000.000, 00	12	190.000.000, 00		
2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				60.000.000,0 0		70.000.000,0 0		70.000.000,0 0		90.000.000,0 0		90.000.000,0 0		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	60.000.000,0 0	12	70.000.000,0 0	12	70.000.000,0 0	12	90.000.000,0 0	12	90.000.000,0 0		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000,0 0		95.000.000,0 0		125.000.000, 00		150.000.000, 00		150.000.000, 00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	65.000.000,0 0	12	95.000.000,0 0	12	125.000.000, 00	12	150.000.000, 00	12	150.000.000, 00		
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.000,0 0		100.000.000, 00		150.000.000, 00		150.000.000, 00		150.000.000, 00		
Terlaksananya pengadaan barang modal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	3	60.000.000,0 0	5	100.000.000, 00	7	150.000.000, 00	7	150.000.000, 00	7	150.000.000, 00		
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,0 0		100.000.000, 00		150.000.000, 00		150.000.000, 00		150.000.000, 00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	3	60.000.000,0 0	5	100.000.000, 00	7	150.000.000, 00	7	150.000.000, 00	7	150.000.000, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.767.000.00 0,00		4.767.000.00 0,00		4.797.000.00 0,00		4.850.000.00 0,00		4.850.000.00 0,00		
Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	4.767.000.00 0,00	12	4.767.000.00 0,00	12	4.797.000.00 0,00	12	4.850.000.00 0,00	12	4.850.000.00 0,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				820.000.000, 00		820.000.000, 00		850.000.000, 00		850.000.000, 00		850.000.000, 00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	820.000.000, 00	12	820.000.000, 00	12	850.000.000, 00	12	850.000.000, 00	12	850.000.000, 00		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.947.000.00 0,00		3.947.000.00 0,00		3.947.000.00 0,00		4.000.000.00 0,00		4.000.000.00 0,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3.947.000.00 0,00	12	3.947.000.00 0,00	12	3.947.000.00 0,00	12	4.000.000.00 0,00	12	4.000.000.00 0,00		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				614.326.278, 00		634.326.278, 00		690.000.000, 00		820.000.000, 00		775.000.000, 00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	43	43	614.326.278, 00	43	634.326.278, 00	43	690.000.000, 00	43	820.000.000, 00	43	775.000.000, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Daerah	dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2		2		2		2					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12		12		12		12					
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00		
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				419.326.278,00		419.326.278,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43	43	419.326.278,00	43	419.326.278,00	43	450.000.000,00	43	450.000.000,00	43	450.000.000,00		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		230.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1	230.000.000,00	1	180.000.000,00		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				25.000.000,00		25.017.500,00		25.365.243,00		475.842.110,00		475.860.199,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	-	12.25	25.000.000,00	21.25	25.017.500,00	27.27	25.365.243,00	37.25	475.842.110,00	37.50	475.860.199,00	2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBOUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				25.000.000,0 0		25.017.500,0 0		25.365.243,0 0		475.842.110, 00		475.860.199, 00		
Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	20	25.000.000,0 0	20	25.017.500,0 0	25	25.365.243,0 0	70	475.842.110, 00	75	475.860.199, 00		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota				25.000.000,0 0		25.017.500,0 0		25.365.243,0 0		475.842.110, 00		475.860.199, 00		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	20	25.000.000,0 0	20	25.017.500,0 0	25	25.365.243,0 0	70	475.842.110, 00	75	475.860.199, 00		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				50.000.000,0 0		50.035.000,0 0		50.730.487,0 0		501.684.220, 00		501.720.399, 00		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	-	4.54	50.000.000,0 0	15.15	50.035.000,0 0	16.50	50.730.487,0 0	17.50	501.684.220, 00	18.50	501.720.399, 00	2.17.3.30.0.00.0 3.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				50.000.000,0 0		50.035.000,0 0		50.730.487,0 0		501.684.220, 00		501.720.399, 00		
Terlaksananya pelatihan, dan sosialisasi peraturan perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	15	50.000.000,0 0	15	50.035.000,0 0	20	50.730.487,0 0	150	501.684.220, 00	150	501.720.399, 00		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				50.000.000,0 0		50.035.000,0 0		50.730.487,0 0		501.684.220, 00		501.720.399, 00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	15	50.000.000,0 0	15	50.035.000,0 0	20	50.730.487,0 0	150	501.684.220, 00	150	501.720.399, 00		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				1.874.278.75 0,00		1.875.590.74 5,00		1.901.661.45 6,00		1.037.412.69 1,00		1.038.768.88 1,00		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	-	0.25	1.874.278.75 0,00	0.38	1.875.590.74 5,00	0.42	1.901.661.45 6,00	0.47	1.037.412.69 1,00	0.51	1.038.768.88 1,00	2.17.3.30.0.00.0 3.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				1.874.278.75 0,00		1.875.590.74 5,00		1.901.661.45 6,00		1.037.412.69 1,00		1.038.768.88 1,00		
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan bagi UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	30	1.874.278.75 0,00	90	1.875.590.74 5,00	90	1.901.661.45 6,00	30	1.037.412.69 1,00	30	1.038.768.88 1,00		
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	30		120		140		80		90			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-	20		100		115		50		55			
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				66.278.750,0 0		775.590.610, 00		786.661.456, 00		452.412.691, 00		453.768.881, 00		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-	20	66.278.750,0 0	100	775.590.610, 00	115	786.661.456, 00	50	452.412.691, 00	55	453.768.881, 00		
2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada				1.738.000.00 0,00		300.000.000, 00		300.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.000, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Infrastruktur Publik														
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	30	1.738.000.00 0,00	90	300.000.000, 00	90	300.000.000, 00	30	100.000.000, 00	30	100.000.000, 00		
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				70.000.000,0 0		800.000.135, 00		815.000.000, 00		485.000.000, 00		485.000.000, 00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	30	70.000.000,0 0	120	800.000.135, 00	140	815.000.000, 00	80	485.000.000, 00	90	485.000.000, 00		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.251.000.00 0,00		2.252.575.70 0,00		2.283.886.50 1,00		2.326.823.56 9,00		2.328.452.34 5,00		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				1.936.000.00 0,00		1.937.355.20 0,00		1.964.284.43 7,00		2.001.212.98 5,00		2.002.613.83 4,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67.00	67.00	1.936.000.00 0,00	83.00	1.937.355.20 0,00	83.00	1.964.284.43 7,00	83.00	2.001.212.98 5,00	83.00	2.002.613.83 4,00	2.17.3.30.0.00.0 3.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
	Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	17.00	6.85		6.85		6.85		6.85					
	Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	1.55	2.00		2.40		2.80		3.20		3.60			
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.911.000.00 0,00		1.912.355.20 0,00		1.939.284.43 7,00		1.976.212.98 5,00		1.977.613.83 4,00		
Tersedianya pasar kondisi baik dan tempat untuk fasilitasi pelaku usaha informal	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6	6	1.911.000.00 0,00	6	1.912.355.20 0,00	6	1.939.284.43 7,00	6	1.976.212.98 5,00	6	1.977.613.83 4,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.911.000.00 0,00		1.912.355.20 0,00		1.939.284.43 7,00		1.976.212.98 5,00		1.977.613.83 4,00		
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6	6	1.911.000.00 0,00	6	1.912.355.20 0,00	6	1.939.284.43 7,00	6	1.976.212.98 5,00	6	1.977.613.83 4,00		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				25.000.000,0 0		25.000.000,0 0		25.000.000,0 0		25.000.000,0 0		25.000.000,0 0		
Tersedianya pasar kondisi baik dan tempat untuk fasilitasi pelaku usaha informal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	1	25.000.000,0 0	1	25.000.000,0 0	1	25.000.000,0 0	1	25.000.000,0 0	1	25.000.000,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				25.000.000,0 0		25.000.000,0 0		25.000.000,0 0		25.000.000,0 0		25.000.000,0 0		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	1	25.000.000,0 0	1	25.000.000,0 0	1	25.000.000,0 0	1	25.000.000,0 0	1	25.000.000,0 0		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				80.000.000,0 0		80.056.000,0 0		81.168.778,0 0		82.694.751,0 0		82.752.638,0 0		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	95.08	90.00	80.000.000,0 0	90.00	80.056.000,0 0	90.00	81.168.778,0 0	90.00	82.694.751,0 0	90.00	82.752.638,0 0	2.17.3.30.0.00.0 3.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				60.000.000,0 0		60.000.000,0 0		60.000.000,0 0		60.000.000,0 0		60.000.000,0 0		
Terlaksananya pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365	365	60.000.000,0 0	365	60.000.000,0 0	365	60.000.000,0 0	365	60.000.000,0 0	365	60.000.000,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				60.000.000,0 0		60.000.000,0 0		60.000.000,0 0		60.000.000,0 0		60.000.000,0 0		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365	365	60.000.000,0 0	365	60.000.000,0 0	365	60.000.000,0 0	365	60.000.000,0 0	365	60.000.000,0 0		
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				20.000.000,0 0		20.056.000,0 0		21.168.778,0 0		22.694.751,0 0		22.752.638,0 0		
Terlaksananya pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12	12	20.000.000,0 0	12	20.056.000,0 0	12	21.168.778,0 0	12	22.694.751,0 0	12	22.752.638,0 0		
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				20.000.000,0 0		20.056.000,0 0		21.168.778,0 0		22.694.751,0 0		22.752.638,0 0		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan	12	12	20.000.000,0 0	12	20.056.000,0 0	12	21.168.778,0 0	12	22.694.751,0 0	12	22.752.638,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%													
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				200.000.000,00		200.140.000,00		202.921.946,00		206.736.879,00		206.881.594,00		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor	140188854.00	126276147.00	200.000.000,00	131327193.00	200.140.000,00	136580281.00	202.921.946,00	142043492.00	206.736.879,00	147725232.00	206.881.594,00	2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				200.000.000,00		200.140.000,00		202.921.946,00		206.736.879,00		206.881.594,00		
Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pelaksanaan misi dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	2	200.000.000,00	2	200.140.000,00	2	202.921.946,00	2	206.736.879,00	2	206.881.594,00		
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				200.000.000,00		200.140.000,00		202.921.946,00		206.736.879,00		206.881.594,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	2	200.000.000,00	2	200.140.000,00	2	202.921.946,00	2	206.736.879,00	2	206.881.594,00		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				35.000.000,00		35.024.500,00		35.511.340,00		36.178.954,00		36.204.279,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	100	95	35.000.000,0 0	95	35.024.500,0 0	95	35.511.340,0 0	95	36.178.954,0 0	95	36.204.279,0 0	2.17.3.30.0.00.0 3.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				35.000.000,0 0		35.024.500,0 0		35.511.340,0 0		36.178.954,0 0		36.204.279,0 0		
Terlaksananya tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	95	95	35.000.000,0 0	95	35.024.500,0 0	95	35.511.340,0 0	95	36.178.954,0 0	95	36.204.279,0 0		
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				35.000.000,0 0		35.024.500,0 0		35.511.340,0 0		36.178.954,0 0		36.204.279,0 0		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	95	95	35.000.000,0 0	95	35.024.500,0 0	95	35.511.340,0 0	95	36.178.954,0 0	95	36.204.279,0 0		

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa dinkopdag memiliki 8 program dengan 11 indikator yang menggambarkan capaian target yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan. Pada urusan wajib koperasi dan umkm terdiri dari 4 program antara lain;

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota guna fasilitasi kegiatan penunjang kedinasan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai AKIP Dinkopdag sebagai progam penunjang kesekretariatan
- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program ini diarahkan pada meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan

- c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program ini diarahkan pada optimalnya pemanfaatan sumber daya koperasi dengan indikator kinerja Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi
- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan

Pada urusan pilihan yaitu perdagangan Dinkopdag memiliki 4 program antara lain;

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program ini berfokus pada upaya mengoptimalkan dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana distribusi perdagangan terutama pasar yang berada di Kabupaten Temanggung dengan indikator kinerja Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik , Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital dan Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program ini difokuskan untuk terwujudnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Temanggung dengan indikator kinerja Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting.
- c. Program Pengembangan Ekspor Program ini diarahkan pada upaya pembinaan pelaku usaha ekspor komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung dengan indikator kinerja Nilai Ekspor
- d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program ini mendukung terwujudnya standardisasi produk dan perlindungan konsumen terutama terkait dengan alat ukur takar timbang dengan indikator kinerja Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi & Penataan Pasar Tradisional	Peningkatan pendapatan asli daerah Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2026 Rp 1.936.000.000 2027 Rp 1.937.355.200 2028 Rp 1.964.284.437 2029 Rp 2.001.212.985 2030 Rp 2.002.613.834
2	Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Pasar untuk Ekonomi Kreatif	Meningkatnya ekonomi kreatif di kuliner malam lantai 2 pasar utara	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2026 Rp 200.000.000 2027 Rp 150.000.000 2028 Rp 150.000.000 2029 Rp 150.000.000 2030 Rp 150.000.000
3	Revitalisasi pasar Kliwon	Terciptanya sarana distribusi perdagangan yang layak	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2026 Rp 300.000.000 2027 Rp 250.000.000 2028 Rp 250.000.000 2029 Rp 250.000.000 2030 Rp 250.000.000
4	Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk	Tersalurkannya pupuk subsidi dengan tepat sasaran, waktu, mutu dan ukuran.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2026 Rp 20.000.000 2027 Rp 30.000.000 2028 Rp 30.000.000 2029 Rp 30.000.000 2030 Rp 30.000.000
5	Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian	Terlaksananya pameran produk-produk unggulan pertanian di Kabupaten Temanggung	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	2026 Rp 50.000.000 2027 Rp 50.000.000 2028 Rp 50.700.000 2029 Rp 51.600.000 2030 Rp 51.700.000

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
		Terlaksana nya pemberdayaan dan pengembangan bagi pelaku usaha mikro serta penumbuhan wirausaha untuk produk unggulan hasil pertanian	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2026 Rp 70.000.000 2027 Rp 465.000.000 2028 Rp 470.000.000 2029 Rp 485.000.000 2030 Rp 485.000.000

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa Dinkopdag mengampu 5 program prioritas antara lain

1. Rehabilitasi & Penataan Pasar Tradisional

Program Rehabilitasi & Penataan Pasar Tradisional ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat yang dilaksanakan dengan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program pada tahun pertama ini sebesar Rp1.936.000.000 hingga Rp2.002.613.834 pada tahun 2030
2. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Pasar untuk Ekonomi Kreatif

Program Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Pasar untuk Ekonomi Kreatif ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif di kuliner malam pasar Temanggung yang dilaksanakan dengan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang digunakan untuk melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas publik untuk menunjang kegiatan kuliner

tersebut. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program pada tahun pertama ini sebesar Rp200.000.000 hingga Rp150.000.000 pada tahun 2030

3. Revitalisasi pasar Kliwon

Program Revitalisasi pasar Kliwon ini bertujuan untuk menyediakan sarana distribusi perdagangan yang layak di pasar kliwon Temanggung yang dilaksanakan dengan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program pada tahun pertama ini sebesar Rp300.000.000 hingga Rp250.000.000 pada tahun 2030

4. Penyediaan dan Distribusi Pupuk

Program Penyediaan dan Distribusi Pupuk ini bertujuan untuk memastikan tersalurkannya pupuk subsidi dengan tepat sasaran, waktu, mutu dan ukuran dengan kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program pada tahun pertama ini sebesar Rp20.000.000 hingga Rp30.000.000 pada tahun 2030

5. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian.

Program prioritas Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu

- Terlaksananya pameran produk-produk unggulan pertanian di Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi Pelaku Usaha untuk mengikuti/mengunjungi Pameran berskala Ekspor melalui kegiatan Trade Expo Indonesia Sebagai upaya promosi pameran dagang dari Produk pertanian komoditas kopi, tembakau, makanan olahan singkong/Talas dan produk Makanan olahan lainnya. Pameran ini didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran tahun pertama ini sebesar Rp50.000.000 hingga Rp51.000.000 pada tahun 2030.
- Terlaksana nya pemberdayaan dan pengembangan bagi pelaku usaha mikro serta penumbuhan wirausaha untuk produk unggulan hasil pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bagi pelaku usaha mikro serta kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan komoditas kopi, tembakau, makanan olahan singkong/Talas dan produk Makanan olahan lainnya. Kegiatan ini membutuhkan alokasi anggaran pada tahun pertama ini sebesar Rp70.000.000 hingga Rp485.000.000 pada tahun 2030.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Provinsi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Terlaksana nya pemberdayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa Dinkopdag Kabupaten Temanggung mendukung program prioritas provinsi yaitu Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM dengan outcome terlaksana nya pemberdayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro. Kegiatan tersebut didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro yang dilaksanakan dengan melakukan pendampingan bagi usaha mikro dalam hal pengembangan kemitraan, packaging, pemasaran dan digitalisasi.

Tabel 4.5
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di masing-masing Desa/Kelurahan	Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotann dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan pinjam Koperasi yang Wikayah Keanggotannya dalam Daerah Kab/Kota Penguatan Tata Kelola kelembagaan Koperasi Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotannya Daerah Kab/Kota	

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa Dinkopdag Kabupaten Temanggung mendukung program prioritas nasional yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan outcome terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di masing-masing Desa/Kelurahan. Program tersebut didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotann dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan pinjam Koperasi yang Wikayah Keanggotannya dalam Daerah Kab/Kota. Kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi. Sedangkan pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi bertujuan memberikan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi serta meningkatkan proses pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Dinkopdag

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan									
2.	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	21,07	20,05	21	20,98	20,96	20,94	20,93	
3.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,01	2,73	3,15	3,28	3,41	3,49	3,61	
4.	Disparitas Harga	%	1,65	±10	±10	±10	±10	±10	±10	
5.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,01	1,83	1,88	1,89	1,93	2,01	2,03	

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa IKU Dinkopdag ada 4 indikator yaitu Rasio PDRB Sektor Perdagangan, Disparitas harga, Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB dan Rasio Kewirausahaan Daerah. Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor perdagangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor perdagangan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor perdagangan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. Tiga belas komoditas barang pokok antara lain beras medium, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, daging sapi paha belakang, daging ayam ras, telur ayam ras, tepung terigu, kedelai impor, cabe merah keriting, cabe rawit merah, bawang merah, bawang putih impor kating dan ikan kembung. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di kabupaten/kota dengan harga di provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah.

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Semua indikator Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinkopdag dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor. 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 Pada Penyelenggaraan Pemerintahan, program Dinkopdag yang mendukung Program Strategis Nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.7

Daftar Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional

NO		PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
					2026	2027	2028	2029	2030	
1.		Penanggulangan kemiskinan								
	a.	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	1.738.000.000	300.000.000	300.000.000	100.000.000	100.000.000	1. Pembangunan Gedung UMKM di Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Pringsurat di tahun 2026 hasil Musrenbang 2. Pelaksanaan Gelar Produk UMKM di beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung
2.		Pertumbuhan Ekonomi								
	a.	Pengendalian Inflasi	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	1. Pemantauan harian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Daerah 2. Melaporkan hasil pemantauan di pasar pantauan yang sudah ditetapkan Kemendag melalui SP2KP 3. Melaporkan hasil pemantauan di 6 pasar daerah melalui website Pemkab.

NO		PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
					2026	2027	2028	2029	2030	
	b.	Percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.017.500	25.365.243	475.842.110	475.860.199	1. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi baik itu KSP/USP/KSPPS/USPPS 2.Terbentuknya koperasi Desa/Kelurahan merah putih di kabupaten Temanggung
			2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000	50.035.000	50.730.487	501.684.220	501.720.399	1. Sosialisasi peraturan dan pelaporan koperasi 2. Pelatihan pengelolaan manajemen perkoperasian (manajemen risiko, manajemen asset, manajemen organisasi/kelembagaan , manajemen permodalan) 3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa Dinkopdag Kabupaten Temanggung mendukung program prioritas nasional yaitu Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; Pengendalian Inflasi; dan Percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program Strategis Nasional dalam Penanggulangan Kemiskinan didukung dengan pembangunan gedung UMKM di Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Pringsurat serta pelaksanaan Gelar Produk UMKM di beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung. Program Strategis Nasional dalam Pertumbuhan Ekonomi didukung dengan :

1. Pemantauan harian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Daerah
2. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
3. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi baik itu KSP/USP/KSPPS/USPPS
4. Sosialisasi peraturan dan pelaporan koperasi

5. Pelatihan pengelolaan manajemen perkoperasian
6. Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan pengelolaan manajemen perkoperasian.

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci Dinkopdag

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	13,83%	14,13%	14,38%	14,88%	15,18%	15,48%	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1%	1,1%	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0,04%	0,1%	0,15%	0,2%	0,25%	0,3%	
4	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	

Berdasarkan tabel 4.8. diketahui bahwa Dinkopdag memiliki 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdiri dari indikator Meningkatkan Koperasi yang berkualitas Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha, Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan dan Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Untuk

indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Dinkopdag beririsan dengan DPMPTSP. Data Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan di dapatkan dari DPMPTSP sedangkan data Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten bersumber dari Dinkopdag.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan) harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Rentra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan ini.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, MM
NIP. 196603171989031009

RTP STRATEGIS DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	Risiko Kebijakan:	Penetapan APBD yang kurang mendukung kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	RSO.26.30.04.20	9	Kegiatan Sektor perdagangan dalam upaya pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari ketersediaan bahan baku, produksi sampai kepada promosi, namun kebijakan anggaran melalui APBD belum memadai.	Kegiatan sektor perdagangan tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah	Mengusulkan kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik			Risiko Kepatuhan:	Proses Perijinan sektor perdagangan yang tidak dipatuhi	RSO.26.30.04.20	6	Perijinan usaha sebagian besar menggunakan sistem OSS dan menggunakan sistem Selfdeclare pernyataan mandiri dan ijin bisa terbit otomatis	Perijinan berusaha tidak sesuai dengan kegiatan operasionalnya	Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pengendalian perijinan	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
			Risiko Legal:	Adanya pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan prundang-undangan	RSO.26.30.04.20	6	Usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan Perijinan yang dimiliki	Pelaku Usaha Dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan	Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pengendalian perijinan dan penyuluhan kepada pelaku usaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Risiko Fraud:	Terjadinya gratifikasi suap atau pungli pada proses pengajuan ijin usaha	RSO.26.30.04.20	6	Pada saat proses perijinan ada yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga pelaku usaha berusaha mencoba melakukan suap, gratifikasi atau petugas meminta pungli	biaya yang dikeluarkan membebani pelaku usaha	Pembinaan pegawai dan Penyuluhan kepada Pelaku usaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
			Risiko Reputasi:	Terjadinya resiko kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses perijinan yang transparan, mudah dan cepat	RSO.26.30.04.20	4	petugas tidak taat aturan, dan pelaku usaha melakukan segala upaya untuk mempermudah terbitnya perijinan	Pelaku usaha tidak percaya kepada integritas dari petugas Perangkat Daerah	Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pengendalian perijinan dan penyuluhan kepada pelaku usaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
			Risiko Kemitraan:	Terjadinya Pemutusan kemitraan	RSO.26.30.04.20	6	Adanya perselisihan antara para pihak yang bermitra	Sistem perdagangan tidak berjalan efektif	Melakukan mediasi kepada pelaku usaha yang bermitra	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
1	- Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Risiko Kebijakan:	pengelolaan koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip koperasi dan peraturan perkoperasian	RSO.26.17.04.20	16	banyak koperasi yang kurang update peraturan perkoperasian	pengelolaan koperasi yang kurang optimal	melaksanakan sosialisasi peraturan yang terbaru tentang perkoperasian	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Kepatuhan:	pengelolaan koperasi yang tidak patuh pada peraturan perkoperasian	RSO.26.17.04.20	9	pelanggaran terhadap peraturan perkoperasian yang berlaku	Kerugian finansial ,dan hukum	melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan perkoperasian yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Legal:	adanya koperasi yang belum melengkapi perijinan	RSO.26.17.04.20	9	1. Anggota koperasi akan mengambil simpanan/tabungan dikoperasi tidak bisa 2. Kurangnya komunikasi dari koperasi kepada anggotanya	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi	melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pengawasan koperasi serta pemberitahuan pada masyarakat umum bahwa ada koperasi didaerahnya	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Risiko Fraud:	adanya laporan keuangan yg disajikan oleh koperasi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya	RSO.26.17.04.20	9	1. Penyajian laporan keuangan koperasi yang tidak sesuai dengan fakta 2. Memanfaatkan kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri	1. Merusak kerjasama antar pengurus dan pengawas koperasi 2. Mengancam keberlangsungan koperasi	Mengingatkan koperasi agar dalam pengelolaan usaha koperasi sesuai peraturan, pendampingan dan pembinaan koperasi	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Reputasi:	hasil penilaian kesehatan koperasi yang tidak sesuai dengan kondisi real sebenarnya koperasi karena laporan keuangan yang disajikan ternyata tidak riil	RSO.26.17.04.20	12	1. Kurangnya transparansi koperasi dalam membuat laporan keuangan koperasi 2. Mengalami permasalahan dengan aparat penegak hukum	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi	memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pelaporan keuangan perkoperasian yg sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Kemitraan:	Adanya perbedaan pemahaman SDM tentang Perkoperasian	RSO.26.17.04.20	9	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan pembinaan koperasi dengan Dekopin dan Stake holder terkait perkoperasian	pembinaan dan pengawasan kurang optimal	melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan kesehatan koperasi	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
2	- Meningkatkan Jumlah Wirausaha di Daerah	Rasio Kewirausahaan daerah	Risiko Kebijakan:	Wirausaha tidak mengaplikasikan atau mengimplementasi ilmu pelatihan dalam pengembangan usahanya	RSO.26.17.04.20	12	Rendahnya komitmen wirausaha untuk berkembang atau kesulitan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan	Usaha tidak mengalami perkembangan signifikan, sehingga tujuan pelatihan tidak tercapai dan anggaran pelatihan menjadi tidak efektif	1. Pendampingan pasca pelatihan secara berkala 2. Diskusi di grup sosial media	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Risiko Kepatuhan:	Produk pangan dari wirausaha lokal tidak memiliki izin edar PIRT atau tidak memperpanjang ijin edarnya	RSO.26.17.04.20	9	Wirausaha tidak mengurus izin PIRT karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas produk atau merasa prosesnya rumit dan tidak mendesak	Produk wirausaha tidak memenuhi standar administratif untuk kerja sama dengan toko modern sehingga pertumbuhan usaha terhambat	1. Sosialisasi intensif tentang manfaat dan konsekuensi hukum produk tanpa izin 2. Mengingatkan pelaku usaha secara berkala untuk memperhatikan masa ijin edar produknya	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Legal:	Wirausaha menggunakan merek dagang atau desain produk yang mirip atau menyerupai milik pihak lain, sehingga berpotensi digugat atas pelanggaran hak kekayaan intelektual	RSO.26.17.04.20	6	Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang perlindungan hukum atas merek, desain, atau hak cipta	Wirausaha dapat digugat secara perdata atau dilaporkan secara pidana oleh pemilik hak atas merek atau desain, yang berujung pada penghentian usaha, denda, atau penarikan produk dari pasar	Memberikan edukasi tentang risiko hukum penggunaan merek atau desain yang tidak orisinal baik melalui sosial media maupun saat sesi konsultasi wirausaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Fraud:	Pembangunan atau penyediaan tempat promosi yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan	RSO.26.17.04.20	4	Pengawasan di lokasi pekerjaan yang tidak maksimal	Bangunan menjadi cepat rusak atau tidak berfungsi secara optimal	Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa secara rutin	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Reputasi:	Produk dari pelaku usaha dengan klaim palsu	RSO.26.17.04.20	4	Klaim berlebihan tanpa bukti untuk menarik pelanggan	Merusak reputasi dari pelaku usaha itu sendiri dan dinas dianggap lalai dalam membina dan mengawasi peredaran produk	Memberikan edukasi mengenai etika pemasaran dan regulasi label produk	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Risiko Kemitraan:	Kemitraan gagal terjalin karena produk wirausaha tidak memenuhi syarat izin edar	RSO.26.17.04.20	6	Wirausaha tidak mengurus izin PIRT karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas produk atau merasa prosesnya rumit dan tidak mendesak	Tidak terlaksananya kolaborasi yang dirancang untuk mendukung peningkatan wirausaha serta tidak mencapai output yang direncanakan	1. Sosialisasi intensif tentang manfaat dan konsekuensi hukum produk tanpa izin 2. Mengingatkan pelaku usaha secara berkala untuk memperhatikan masa izin edar produknya	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
3	- Meningkatkan Nilai Usaha Perdagangan	Disparitas harga	Risiko Kebijakan:	Penetapan APBD yang kurang mendukung kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	RSO.26.30.04.20	9	Kegiatan Sektor perdagangan dalam upaya pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari ketersediaan bahan baku, produksi sampai kepada promosi, namun kebijakan anggaran melalui APBD belum memadai.	Kegiatan sektor perdagangan tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah	Mengusulkan kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan dengan dukungan anggaran yang memadai	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	Perdagangan
			Risiko Kepatuhan:	Proses Perijinan sektor perdagangan yang tidak dipatuhi	RSO.26.30.04.20	6	Perijinan usaha sebagian besar menggunakan sistem OSS dan menggunakan sistem Selfdeclare pernyataan mandiri dan izin bisa terbit otomatis	Sistem OSS dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan mengisi data yang tidak sesuai agar bisa terbit ijinnya, tetapi dalam operasionalnya tidak sesuai dengan KBLI yang diajukan	Mengkoordinasikan dengan Stakeholder terkait	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	Perdagangan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Risiko Legal:	Adanya pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan prundang-undangan	RSO.26.30.04.20	6	Usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan Perijinan yang dimiliki	Dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan	Penyuluhan dan pembinaan kepada pelaku usaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	Perdagangan
			Risiko Fraud:	Terjadinya gratifikasi, suap atau pungli pada proses pengajuan ijin usaha	RSO.26.30.04.20	6	Pada saat proses perijinan ada yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga pelaku usaha berusaha mencoba melakukan suap, gratifikasi atau petugas meminta pungli	biaya yang dikeluarkan membebani pelaku usaha	Melakukan pembinaan kepada Pegawai Dinas dan penyuluhan kepada Pelaku usaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	Perdagangan
			Risiko Reputasi:	Terjadinya resiko kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses perijinan yang transparan, mudah dan cepat	RSO.26.30.04.20	4	petugas tidak taat aturan, dan pelaku usaha melakukan segala upaya untuk mempermudah terbitnya perijinan	Pelaku usaha tidak percaya kepada integritas dari petugas Perangkat Daerah	Melakukan pembinaan kepada Pegawai Dinas dan penyuluhan kepada Pelaku usaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	Perdagangan
			Risiko Kemitraan:	Terjadinya Pemutusan kemitraan	RSO.26.30.04.20	6	Adanya perselisihan antara para pihak yang bermitra	Sistem perdagangan tidak berjalan efektif	Melakukan mediasi kepada para pihak yang bermitra	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	Perdagangan
4	- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Risiko Kebijakan:	Kurang optimalnya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi desa/kelurahan merah putih	RSO.26.99.04.20	16	Adanya kebijakan inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih	Koperasi bubar/rugi/ tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat	Mengajukan tambahan anggaran untuk fasilitasi pelatihan koperasi desa/kelurahan merah putih	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Kepatuhan:	Kurang optimalnya upaya penertiban terhadap pedagang pasar pagi di depan pasar baru Temanggung	RSO.26.99.04.20	9	Kurangnya kepatuhan pedagang pasar pagi di Pasar Kliwon Temanggung terhadap jam operasional yang berlaku sesuai Perda No 5 Pasal.....Tentang	Lalu lintas didepan pasar kliwon utara dan selatan dan pasar baru tidak tertib menyebabkan kemacetan	Melakukan sidak dan mengingatkan pedagang dengan pengeras suara ketika waktu pasar pagi telah usai	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Risiko Legal:	Pemanggilan pejabat terkait oleh APH untuk memberikan informasi adanya kredit macet oleh koperasi	RSO.26.99.04.20	6	Adanya pinjaman macet oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir kepada koperasi	Terjadi Kerugian Negara dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi tsb	Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Fraud:	-	-	0	-	-	-	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Reputasi:	Kurang dikenalnya UMKM Centre sebagai tempat promosi dan pusat oleh-oleh produk UMKM Temanggung	RSO.26.99.04.20	9	kurang optimalnya pelayanan di UMKM Centre baik dalam manajemen pengelolaan ataupun dalam pengelolaan jam operasional	Produk UMKM Temanggung kurang mendapatkan pelayanan promosi dan pemasaran secara luas	Melakukan promosi dengan media sosial untuk meningkatkan pengunjung UMKM center	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Kemitraan:	-	-	0	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT
		Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Risiko Kebijakan:	-	-	0	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT
			Risiko Kepatuhan:	Hasil rewiuw AKIP tidak ditindaklanjuti	RSO.26.99.04.20	6	Kurangnya tanggungjawab pegawai akan laporan akip dan lemahnya monitoring dari APIP	Nilai AKIP rendah	Menindaklanjuti hasil rewiuw AKIP dan perbaikan laporan untuk meningkatkan nilai AKIP	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Legal:	-	-	0	-	-	-	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Fraud:	Adanya penyimpangan dalam laporan AKIP Dinas	RSO.26.99.04.20	6	SDM yang kurang kompeten dan adanya penyimpangan dalam laporan SPJ	Kerugian negara dan	Evaluasi laporan secara bulanan triwulanan dan semesteran	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Reputasi:	-	-	0	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT
			Risiko Kemitraan:	-	-	0	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT

RTP OPERASIONAL DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan													
		- Meningkatkan Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya kualitas koperasi primer	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	Risiko Kebijakan:	Pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi tidak dapat dilakukan secara optimal	RSO.26.17.04.20	12	banyak koperasi yang kurang update peraturan perkoperasian	pengelolaan koperasi yang kurang optimal	melaksanakan sosialisasi peraturan terbaru tentang perkoperasian	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Kepatuhan:	Pengelolaan usaha koperasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	RSO.26.17.04.20	9	pelanggaran terhadap peraturan perkoperasian yang berlaku	Kerugian finansial, dan hukum	melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perkoperasian yang berlaku	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Legal:	Koperasi yang tidak memenuhi perijinan yang harus dimiliki oleh koperasi	RSO.26.17.04.20	9	1. Anggota koperasi akan mengambil simpanan/tabungan dikoperasi tidak bisa 2. Kurangnya komunikasi dari koperasi kepada anggotanya	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi	melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pengawasan koperasi	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Fraud:	Penyajian laporan keuangan yg disajikan oleh koperasi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya	RSO.26.17.04.20	9	1. Penyajian laporan keuangan koperasi yang tidak sesuai dengan fakta 2. Memanfaatkan kesempatan untuk mrnguntungkan diri sendiri	1. Merusak kerjasama antar pengurus dan pengawas koperasi 2. Mengancam keberlangsungan koperasi	Mengingatkan koperasi agar dalam pengelolaan sesuai peraturan, pendampingan dan pembonaan koperasi	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Reputasi:	hasil penilaian kesehatan koperasi yang tidak sesuai dengan kondisi real sebenarnya koperasi karena laporan keuangan yang disajikan ternyata tidak riil	RSO.26.17.04.20	12	1. Kurangnya transparansi koperasi dalam membuat laporan keuangan koperasi 2. Mengalami permasalahan dengan aparat penegak hukum	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi	memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pelaporan perkoperasian yg sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Kemitraan:	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan pembinaan koperasi dengan Dekopin dan Stake holder terkait perkoperasian	RSO.26.17.04.20	9	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan pembinaan koperasi dengan Dekopin dan Stake holder terkait perkoperasian	pembinaan dan pengawasan kurang optimal	melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya pengetahuan Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota Koperasi tentang perkoperasian	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	Risiko Kebijakan:	Seluruh SDM perkoperasian baik dari pengurus, pengawas, pengelola dan anggota kurang memahami perkoperasian	RSO.26.17.04.20	16	kurangnya pemerataan SDM Koperasi yang dikirimkan untuk mengikuti pelatihan	pengelolaan koperasi yang kurang optimal disebabkan belum mengikuti pelatihan tentang perkoperasian	Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas dan pengelola serta anggota koperasi	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Kepatuhan:	Koperasi tidak patuh melaporkan laporan triwulanan	RSO.26.17.04.20	9	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan SDM pengelola, pengurus dan pengawas koperasi tentang peraturan perkoperasian	pengelolaan koperasi tidak sesuai dengan perkembangan peraturan terbaru	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berbagai macam yang diperlukan untuk peningkatan pemahaman bagi pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Legal:	Pengurus, pengawas dan pengelola belum memiliki kompetensi dalam mengelola usaha koperasi	RSO.26.17.04.20	9	kurangnya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengurus, pengawas, pengelola (manajer) koperasi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha koperasi	SDM Koperasi yang tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi tidak akan pernah dipilih menjadi pengurus, pengelola maupun pengawas	Memberikan pelatihan dan pendidikan tentang manajemen pengelolaan koperasi baik itu manajemen kelembagaan, manajemen tata kelola, manajemen permodalan, dan manajemen risiko	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Fraud:	Pemahaman pengetahuan perkoperasian kurang merata baik itu pengurus, pengawas dan pengelola maupun anggota koperasi	RSO.26.17.04.20	9	Kurangnya pengelola dan pengurus serta pengawas koperasi dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggota koperasi	Timbul kecemburuan antar pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi dalam memperoleh haknya mengikuti pendidikan dan pelatihan	Memberikan kesempatan bagi koperasi dan anggota koperasi yang belum mengikuti pendidikan	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Reputasi:	Pengelolaan koperasi kurang dapat bersaing dengan koperasi lain	RSO.26.17.04.20	9	Kemampuan koperasi dalam bersaing dengan koperasi yang lebih maju masih kurang	Koperasi kurang diketahui dan dikenal oleh masyarakat umum dan koperasi lainnya	Memberikan pemahaman dan pelatihan perkoperasian agar koperasi lebih mampu berkembang dan bersaing dengan koperasi yang lebih maju	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Kemitraan:	Pengelolaan usaha koperasi kurang berkembang	RSO.26.17.04.20	12	Kurangnya kerjasama antar koperasi	1. Pengembangan usaha koperasi kurang optimal 2. Pendapatan koperasi stagnan	1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan antara koperasi dengan mitra-mitra koperasi baik itu dengan pelaku UMKM maupun dengan lembaga non perbankan dan stakeholder terkait 2. Kerjasama dengan Dekopin dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
		- Meningkatkan Jumlah Wirausaha di Daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya pengetahuan wirausaha di kabupaten temanggung	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Risiko Kebijakan:	Adanya pengurangan/penghapusan anggaran	RSO.26.17.04.20	16	Pengurangan anggaran karena adanya kebijakan keuangan daerah	1. Pelaksanaan pendampingan menjadi tidak optimal 2. Pelatihan tidak dapat terlaksana	Mengajukan usulan tambahan anggaran	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Kepatuhan:	Pelaku usaha tidak memperpanjang ijin edarnya	RSO.26.17.04.20	9	Wirausaha tidak mengurus izin PIRT karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas produk atau merasa prosesnya rumit dan tidak mendesak	Produk wirausaha tidak memenuhi standar administratif untuk kerja sama dengan toko modern sehingga pertumbuhan usaha terhambat	1. Sosialisasi intensif tentang manfaat dan konsekuensi hukum produk tanpa izin 2. Mengingatkan pelaku usaha secara berkala untuk memperhatikan masa ijin edar produknya	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Legal:	Pelaku usaha menggunakan merek dagang atau desain produk yang mirip atau menyerupai milik pihak lain, sehingga berpotensi digugat atas pelanggaran hak kekayaan intelektual	RSO.26.17.04.20	6	Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang perlindungan hukum atas merek, desain, atau hak cipta	Wirausaha dapat digugat secara perdata atau dilaporkan secara pidana oleh pemilik hak atas merek atau desain, yang berujung pada penghentian usaha, denda, atau penarikan produk dari pasar	Memberikan edukasi tentang risiko hukum penggunaan merek atau desain yang tidak orisinal baik melalui sosial media maupun saat sesi konsultasi wirausaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Fraud:	Penyedia/kontraktor tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis dan rencana anggaran dan biaya (RAB)	RSO.26.17.04.20	6	Pengawasan di lokasi pekerjaan yang tidak maksimal	Bangunan menjadi cepat rusak atau tidak berfungsi secara optimal	Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa secara rutin	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Reputasi:	Produk dari pelaku usaha dengan klaim palsu	RSO.26.17.04.20	6	Klaim berlebihan tanpa bukti untuk menarik pelanggan	Merusak reputasi dari pelaku usaha itu sendiri dan dinas dianggap lalai dalam membina dan mengawasi peredaran produk	Memberikan edukasi mengenai etika pemasaran dan regulasi label produk	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Kemitraan:	Kemitraan gagal terjalin karena produk wirausaha tidak memenuhi syarat ijin edar	RSO.26.17.04.20	6	Wirausaha tidak mengurus izin PIRT karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas produk atau merasa prosesnya rumit dan tidak mendesak	Tidak terlaksananya kolaborasi yang dirancang untuk mendukung peningkatan wirausaha serta tidak mencapai output yang direncanakan	1. Sosialisasi intensif tentang manfaat dan konsekuensi hukum produk tanpa izin 2. Mengingatkan pelaku usaha secara berkala untuk memperhatikan masa ijin edar produknya	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
		- Meningkatkan Nilai Usaha Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pasar Daerah	1.Persentase Pasar Daerah Kondisi Baik/Cukup Baik 2. Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital 3. Persentase pelaku usaha informal yang difasilitasi	Risiko Kebijakan:	Adanya kebijakan refokusing anggaran untuk pemeliharaan sarpras Pasar Daerah	RSO.26.30.04.20	12	pengurangan anggaran karena adanya kebijakan keuangan daerah	Tidak tertanganinya pemeliharaan Pasar secara optimal	Mengajukan usulan tambahan anggaran	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Kepatuhan:	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarpras Pasar Daerah tidak sesuai dengan timeline dalam Kerangka Acuan Kerja	RSO.26.30.04.20	9	pedagang berdagang tidak sesuai dengan zona peruntukan berdagang	area prasarana umum terlihat kumuh dan tidak tertib dengan adanya pedagang	1. sosialisasi kepada pedagang untuk menggunakan zona berdagang 2. penertiban pedagang secara berkala	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Legal:	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Fraud:	Penyedia tidak melaksanakan pemeliharaan sarpras Pasar Daerah sesuai dengan spesifikasi teknis dan rencana anggaran dan biaya (RAB)	RSO.26.30.04.20	6	pengawasan kegiatan pemeliharaan Pasar Daerah yang tidak optimal	ketidaksesuaian antara perencanaan dalam spesifikasi teknis dan RAB dengan kenyataan di lapangan	melakukan koordinasi lintas sektor untuk monitoring bersama terhadap pemeliharaan Pasar Daerah	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Reputasi:	Ketidapercayaan pedagang pasar terhadap kinerja Perangkat Daerah	RSO.26.30.04.20	9	Hasil pekerjaan pemeliharaan Pasar Daerah dan penertiban pedagang pasar tidak sesuai harapan masyarakat	menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan OPD	melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan dengan melibatkan pihak-pihak terkait	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Kemitraan:	Terjadi hubungan yang kurang harmonis antara pihak-pihak terkait	RSO.26.30.04.20	4	kurangnya komunikasi antara pihak yang terlibat pada kegiatan pemeliharaan pasar dan penertiban pedagang	Kegiatan pemeliharaan pasar dan penertiban pedagang tidak optimal dan tepat sasaran	menjalin hubungan yang kolaboratif antara pihak-pihak yang terkait dengannya kegiatan	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Persentase Ketersediaan Informasi Harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting	Risiko Kebijakan:	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Kepatuhan:	Waktu inputing harga bapakting melebihi batas waktu yang ditentukan	RSO.26.30.04.20	4	Petugas input harga dalam sp2kp tidak sesuai waktu yang ditetapkan	informasi harga tidak update	dilakukan monitoring secara rutin	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Legal:	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Fraud:	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Reputasi:	Terjadi ketidakpercayaan pada Pemerintah ketika harga bapakting naik namun pemerintah tidak melaksanakan upaya stabilisasi harga	RSO.26.30.04.20	6	Harga tidak upto date	kepercayaan masyarakat menurun	Monitoring secara rutin	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Kemitraan:	Terjadi hubungan tidak harmonis antara petugas pantau dan pedagang obyek pantau	RSO.26.30.04.20	4	Sampel sebagai mitra tidak memberikan data yang sesuai	Data Tidak Upto date	Melakukan komunikasi dan penyuluhan kepada pedagang sebagai sampel	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
			Program Pengembangan Ekspor		Nilai Ekspor	Risiko Kebijakan:	-	-	0	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Kepatuhan:	Pelaku usaha yang sudah diusulkan atau dikurasi tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan	RSO.26.30.04.20	2	Tidak semua eksportir rutin melaporkan transaksi ekspor	Data tidak Uptodate	Melakukan komunikasi dan pendekatan kepada eksportir dan mencari data melalui SKA Semarang	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Legal:	-	-	0	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Fraud:	-	-	0	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Reputasi:	Terjadinya resiko kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses kurasi calon peserta kegiatan	RSO.26.30.04.20	2	Data nilai ekspor tidak Upto date	Kinerja Ekspor tidak terukur	Melakukan komunikasi dan pendekatan kepada eksportir dan mencari data melalui SKA Semarang	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Kemitraan:	Terjadinya Pemutusan kemitraan	RSO.26.30.04.20	6	Terjadinya ketidak sepakatan antara pihak yang bermitra	Nilai Ekspor menurun	membantu alternatif kemitraan yang baru	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya perlindungan konsumen	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	Risiko Kebijakan:	Kegiatan pelayanan tera/tera ulang belum bisa dilaksanakan kepada wajib tera	RSO.26.30.04.20	9	Kurangnya sosialisasi kepada wajib tera	Tidak dapat melaksanakan pelayanan menyeluruh kepada pemilik UTTP	Melakukan sosialisasi kepada wajib tera	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Kepatuhan:	Tidak terlayannya semua pemilik UTTP	RSO.26.30.04.20	9	Tidak adanya anggaran untuk kegiatan sosialisasi	Masih banyak pemilik UTTP yang belum melaksanakan tera/tera ulang	Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (wajib tera)	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Legal:	Terjadinya kecurangan pada UTTP nya	RSO.26.30.04.20	9	Belum bisa terlayannya pelayanan tera/tera ulang	Adanya potensi kecurangan di UTTP nya	Melakukan pengawasan dan pengamatan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan nya	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Fraud:	-	-	0	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Reputasi:	Terjadi ketidaksesuaian UTTP karena tidak dilaksanakan tera/tera ulang	RSO.26.30.04.20	6	Tidak adanya anggaran untuk pelayanan menyeluruh kepada wajib tera	Perlunya pelayanan menyeluruh kepada semua pemilik UTTP/wajib tera	Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Kemitraan:	Terjadi ketidak harmoninya pemilik UTTP dan Konsumen	RSO.26.30.04.20	6	Pedagang/pemilik UTTP merasa tidak nyaman karena belum adanya tanda tera sah di UTTP nya	Perlunya pelayanan menyeluruh kepada semua pemilik UTTP/wajib tera	Menjalin kerjasama dengan pihak pihak yang terkait dengan kegiatan	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN
2025-2029



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KAB. TEMANGGUNG**

JL. SUWANDI SUWARDI NO 1 TEMANGGUNG 56218
dinpupip.temanggungkab.go.id
din.pusip@temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada tanggal : 19 September 2025

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan,

Petugas Verifikator,

EWIEK KHAVIDA, S.STP., M.M.

NIP. 19831118 200212 2 001

PUTRI UTAMI R, S.T.

NIP. 19910316 201503 2 003

Mengetahui
Kepala Bappeda
Kabupaten Temanggung,

HENDRA SUMARYANA, M.T

Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai Tahun 2025 sampai Tahun 2029.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Temanggung maka seluruh jajaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung akan senantiasa komitmen terhadap tugas pokok dan fungsi.

Semoga Dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

SUPRIYANTO, A.P.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197511281994021001

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI.....I

KATA PENGANTAR..... IV

DAFTAR ISI..... V

DAFTAR TABEL..... VI

DAFTAR GAMBAR..... VII

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1

1.1. Dasar Hukum Penyusunan.....3

1.2. Maksud dan Tujuan5

1.3. Sistematika Penulisan6

1.3.1. BAB I Pendahuluan7

1.3.2. BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah7

1.3.3. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan: ...7

1.3.4. BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan8

1.3.5. BAB V Penutup8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH9

2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....9

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .9

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 15

2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 19

2.4. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)21

2.5. Kelompok Sasaran Layanan23

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah24

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ...28

3. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.....28

3.1. Strategi.....30

3.2. Arah Kebijakan31

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN32

4. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARTAAN BIDANG URUSAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.....32

BAB V PENUTUP.....65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata Laksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung..... 16

Tabel 2. 2 Asset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025..... 17

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..... 19

Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Kunci 21

Tabel 2. 5 Permasalahan dan Isu Strategis 25

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung..... 29

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung..... 30

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung..... 31

Tabel 4. 1 Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung 33

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung..... 34

Tabel 4. 3 Rencana Program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan..... 45

Tabel 4. 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 59

Tabel 4. 5 Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota 60

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung..... 61

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung..... 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah..... 2

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung..... 15

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah..... 28

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah..... 29

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah..... 32

BAB I

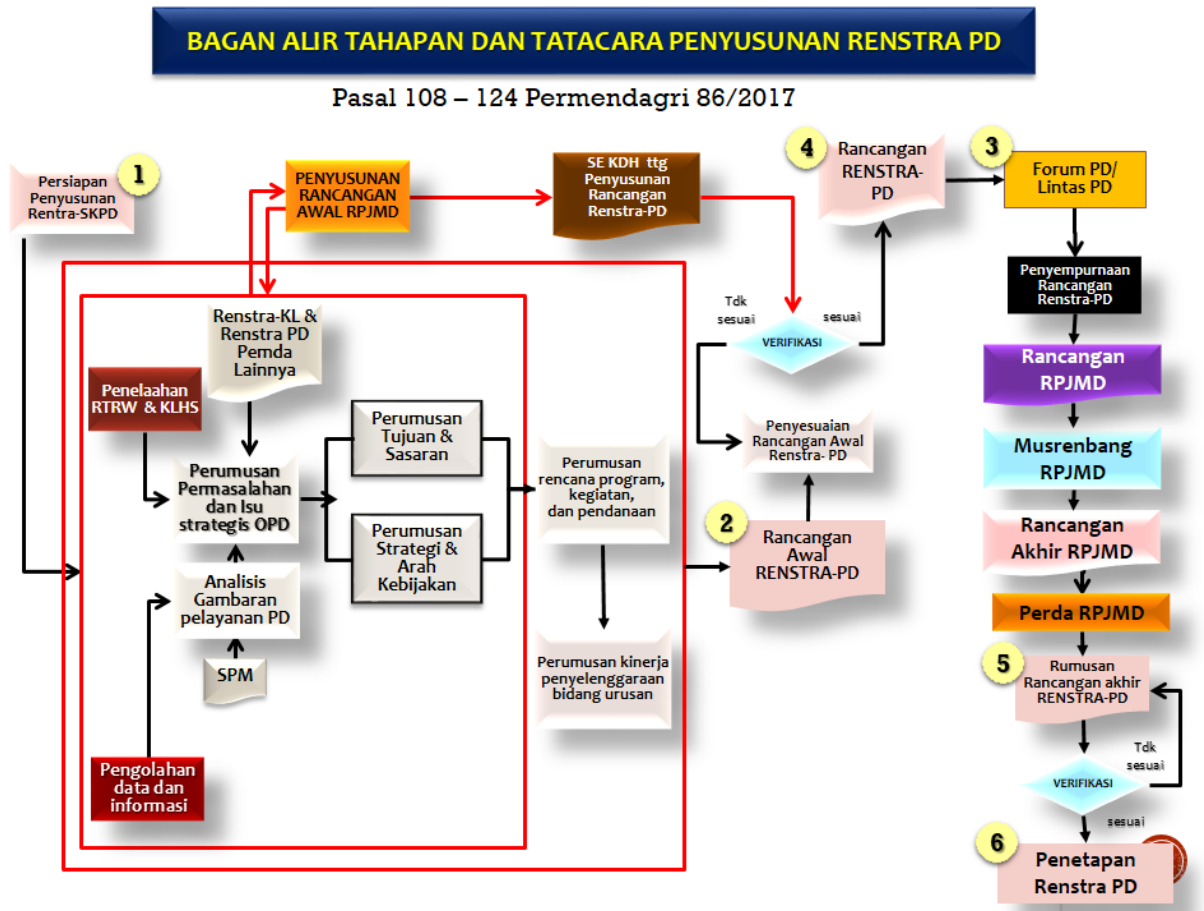
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Perpustakaan dan Kearsipan. Keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Pembangunan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pemuda dan kebudayaan, meningkatkan pembangunan literasi masyarakat serta meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1. 1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029,

RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.1. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung adalah :

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Perpustakaan dan Kearsipan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung adalah :
- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1.3.1.BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

1.3.2.BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah:

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah

2. Sub bab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah:

- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
- b. Isu strategis

1.3.3.BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan:

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

1.3.4.BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

1.3.5.BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang

Perpustakaan dan Kearsipan;

- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas yang meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan

- serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;

- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar, Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
 - k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan merupakan unsur pelaksana di bidang perpustakaan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan yang meliputi program pembinaan perpustakaan serta pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

Bidang Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang, dalam melaksanakan tugas Bidang Perpustakaan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang layanan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan gemar membacatingkat daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian naskah kuno;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan merupakan unsur pelaksana di bidang kearsipan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan penggunaan arsip.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kearsipan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan arsip;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan penyelamatan arsip;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan penggunaan arsip; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

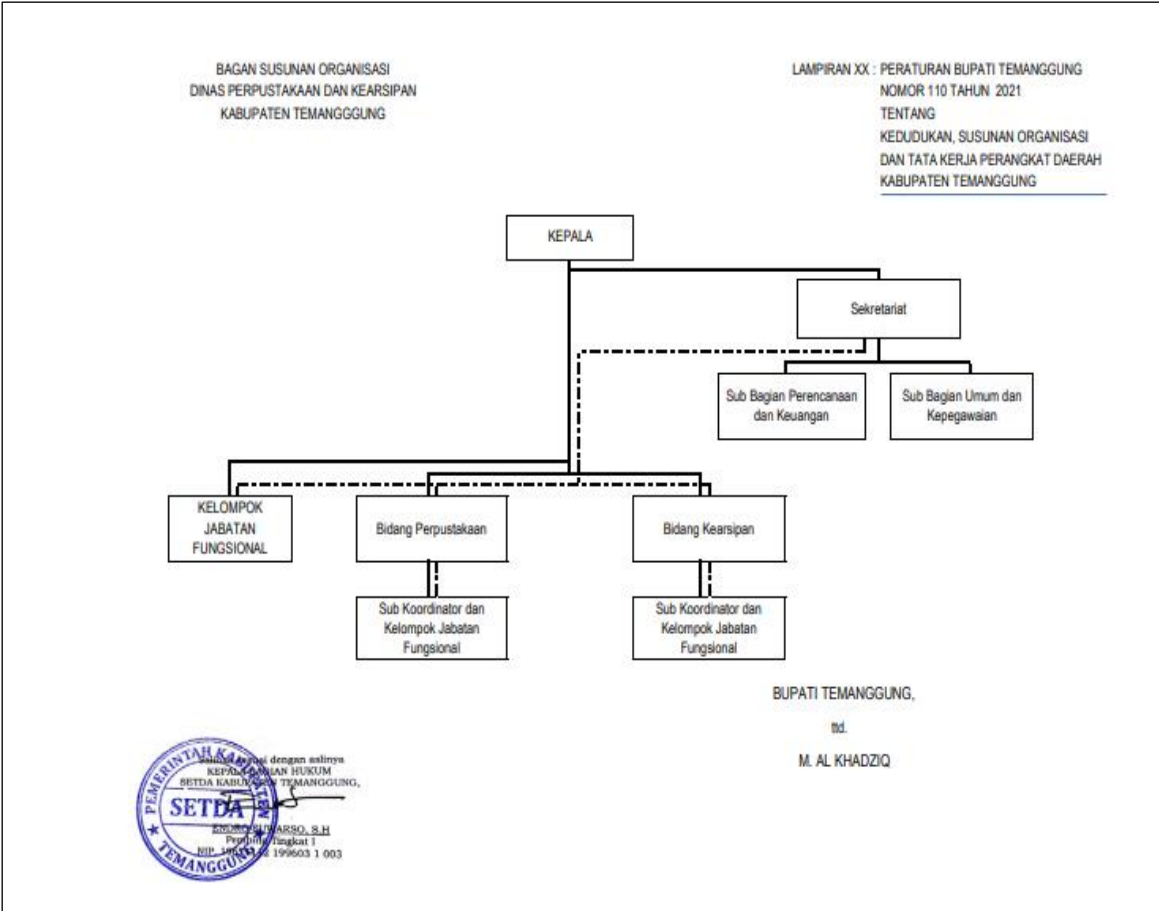
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai rumpun jabatan masing-masing. Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.2.Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Perpustakaan membawahi :
 - a. Sub Koordinator Layanan dan Pengelolaan Perpustakaan
 - b. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
4. Kepala Bidang Kearsipan membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Statis
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis

Berikut gambar struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung :



Gambar 2. 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Temanggung

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab.Temanggung Tahun 2022

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1.Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2. 1
 Data Personil dan Tata Laksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
 Temanggung

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)								GOLONGAN/PANGKAT*)					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SMP	SMA	D 1	D 2	D 3	S1	S2	S3	IX	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
KEPALA DINPUSIP							1						1		1		
SEKRETARIS						1							1	1			
KABID PERPUSTAKAAN						1							1				
KABID KEARSIPAN																	
KSB PERENCANAAN DAN KEUANGAN						1						1					
KSB UMUM DAN KEPEGAWAIAN							1						1				
ARSIPARIS AHLI - MUDA						2						2					
ARSIPARIS TERAMPIL – PENYELIA						1						1					
ARSIPARIS TERAMPIL - MAHIR					1							1					
ARSIPARIS TERAMPIL - PELAKSANA					2						2						
PUSTAKAWAN AHLI - MADYA						1							1				
PUSTAKAWAN AHLI -MUDA						2						2					
PUSTAKAWAN AHLI - PERTAMA						5			2			3					
PUSTAKAWAN TERAMPIL - PENYELIA					2							2					
PUSTAKAWAN TERAMPIL- MAHIR					1							1					
PUSTAKAWAN TERAMPIL					3						3						
PENGELOLA KEUANGAN																	
BENDAHARA						1						1					
PRANATA KOMPUTER					1						1						
PENGADMINISTRASI UMUM		1									1						
PENATA LAYANAN OPERASIONAL						1			1								
PRAMU BAKTI	1									1							
TOTAL	1	1			10	16	2		3	1	7	14	5	1	1		

Sumber : Dinpusip Temanggung 2025

2.2.2.Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2. 2
Asset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
1.	Gedung Kantor	5 Unit	10.095.812.697	1 (satu) Gedung untuk Kantor di Jln.Jend. Sudirman, 2 (dua) gedung di Jalan Suwandi Suwardi dan 1 (satu) Gedung untuk depo arsip di Jl. A. Yani Kab.Temanggung, 1 (satu) bangunan taman
2.	Kendaraan roda empat	6 Unit	786.414.572	1 (satu) Kend. dinas untuk operasional pimpinan, 3 (tiga) kend. dinas untuk operasional sekretariat dan bidang, 2 (dua) kend. perpustakaan keliling
3.	Kendaraan roda dua	9 Unit	126.962.530	8 (delapan) operasional, 1 (satu) sepeda motor perpustakaan keliling
4.	Rool O' Pact/lemari buku arsip dinamis	15 Unit	359.662.713	penyimpanan arsip dinamis inaktif
5.	Komputer	25 Unit	217.840.340	layanan sekretariat, perpustakaan, dan kearsipan
6.	Note Book	9 Unit	61.930.000	layanan sekretariat, perpustakaan, dan kearsipan
7.	Laptop	8 Unit	69.799.000	kegiatan sekretariat, perpustakaan, dan kearsipan
8.	LCD Proyektor	3 Unit	220.550.000	kegiatan Dinarpus, 1 (satu) untuk layanan pemutaran film di bioskop sasana bhakti pusaka
9.	Mesin Scanner Barcode	2 Buah	5.000.000	Layanan Perpustakaan
10.	Kamera Digital	3 Buah	18.835.000	Repro dan pemotretan kartu anggota
11.	Koleksi Bahan Pustaka	53.780 Buku	1.954.322.375	Layanan perpustakaan umum dan mobil keliling serta layanan buku digital
12.	Mesin Penghancur kertas	3 Unit	12.980.000	Menghancurkan dokumen yang sudah tidak digunakan
13.	Head Phone	3 Unit	1.470.000	Penggunaan digital talking book
14.	Vacum Cleaner	2 Buah	10.374.000	Alat kebersihan kantor
15.	Papan pameran/panel pameran	1 Unit	26.724.000	Kegiatan bidang kearsipan

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
16.	Scanner	5 Unit	18.842.600	Scan arsip dan untuk layanan srikandi
17.	Handy Cam	3 Unit	31.590.500	Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Lemari Besi/Metal	6 Unit	28.300.000	Penyimpanan alat-alat audio visual
19.	Filling Cabinet	5 Unit	17.800.000	Penyimpanan arsip
20.	Kardex	3 Unit	4.000.000	Penyimpanan arsip kartu kendali surat sesuai kode kelompok
21.	Locker	10 Unit	72.748.000	Layanan perpustakaan dan penyimpanan dokumen pegw
22.	Lemari Kaca	3 Unit	4.100.000	Almari penyimpanan koleksi buku
23.	Air Condensior	21 Unit	195.096.000	Pendukung gedung kantor
24.	Rak kayu	3 Unit	3.825.000	Tempat display arsip foto
25.	Rak kayu	71 Unit	266.095.000	Display koleksi bahan pustaka dan rak penyimpanan arsip
26.	Rak besi	38 Unit	24.000.000	Display koleksi bahan pustaka dan rak penyimpanan arsip
27.	Mesin Bor	1 Unit	250.000	Proses pengolahan bahan pustaka
28.	Lemari kayu	4 Unit	10.000.000	Ruang penyimpanan
29.	Meja	35 Unit	163.470.000	Study currel untuk ruang baca penghujung
30.	Meja kerja	45 Unit	40.026.400	Meja kerja
31.	Kursi	177 Unit	83.992.500	Fasilitas pendukung kantor dan pengunjung perpustakaan
32.	Lemari Besi	10 Unit	24.500.000	Rak penyimpanan arsip
33.	Printer	19 Unit	39.938.000	Fasilitas pendukung kinerja
34.	Karpet	9 Unit	15.202.000	Fasilitas ruang baca

Sumber: Dinpusip Kab. Teamnggung 2025

Dari tabel 2.2 diatas masih terdapat kebutuhan sarana prasarana yang harus dicukupi yaitu belum adanya depo arsip yang memenuhi standar serta kondisi depo arsip saat ini yang sudah rusak sehingga perlu pemeliharaan dan perbaikan yang menyeluruh. Disamping itu terdapat beberapa peralatan perkantoran antara lain komputer, laptop, dan notebook yang sudah tidak berfungsi dengan baik bahkan rusak berat serta sarana prasarana layanan perpustakaan yang harus diperbaiki (rak, kursi, meja dan perlengkapan kantor lainnya).

2.2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Peprustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai

keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025-2029

2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	n.a	n.a	60,23	55,70	60,48	
2	Indeks Manajemen Kearsipan	65,44	54,02	62,47	70,93	73,54	

Berdasarkan Tabel 2.3 diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Indeks Manajemen Kearsipan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah Kegiatan perpustakaan yang berupa sensus atau pendataan untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terdiri dari 7 unsur, yaitu : Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi dan Anggota perpustakaan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah mulai tahun 2024, namun sudah dihitung sejak tahun 2022. Pada tabel diatas, IPLM mengalami penurunan pada tahun 2023 dan peningkatan pada Tahun 2024.

IPLM Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori “sedang” disebabkan karena ke 7 unsur dalam penghitungan IPLM rata-rata telah memenuhi standar, terutama unsur jumlah perpustakaan ber-SNP dan unsur anggota perpustakaan. Kedua unsur tersebut merupakan faktor pendorong pembangunan literasi masyarakat Kab. Temanggung. Penghitungan IPLM berdasarkan penghitungan dari data pokok perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung (berdasarkan kewenangannya), tidak hanya Perpustakaan Kabupaten saja tapi juga Perpustakaan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Sekolah. Meskipun demikian, tidak semua kecamatan, desa/kelurahan dan sekolah memiliki perpustakaan, hal inilah yang menyebabkan unsur pemerataan layanan perpustakaan tidak sesuai yang diharapkan, dan ini merupakan faktor penghambat pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Faktor penghambat lainnya antara lain ketersediaan koleksi Perpustakaan belum cukup karena pengadaan koleksi perpustakaan belum dilaksanakan secara rutin serta kebutuhan tenaga perpustakaan di Kabupaten Temanggung masih belum tercukupi karena masih banyak perpustakaan yang belum memiliki petugas khusus perpustakaan. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh pada kedua unsur lain yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi serta tingkat kunjungan masyarakat per hari. Tingkat kunjungan masyarakat perhari merupakan unsur yang memiliki nilai paling rendah. Hal ini disebabkan juga karena jam pelayanan perpustakaan masih menyesuaikan waktu luang petugas perpustakaan dan tentunya koleksi perpustakaan belum bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, sehingga masyarakat enggan datang ke perpustakaan.

IKU selanjutnya adalah Indeks Manajemen Kearsipan. Indikator tersebut sudah ada sejak tahun 2020. IKU tersebut mengalami penurunan di tahun 2021 seiring dengan adanya pandemi covid 19. Pada Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, terdapat perbaikan pengelolaan kearsipan yaitu penggunaan dan pengembangan aplikasi Srikandi, hal tersebut menjadi salah

satu faktor pendukung meningkatnya Indeks Manajemen Kearsipan.

2.4. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2. 4
Capaian Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	n.a	n.a	60,23	55,70	60,48	
2	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	n.a	n.a	n.a	51,82	69,04	

Berdasarkan Tabel 2.4 diketahui bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM).

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah Kegiatan perpustakaan yang berupa sensus atau pendataan untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terdiri dari 7 unsur, yaitu : Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi dan Anggota perpustakaan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi indikator kinerja kunci perangkat daerah mulai tahun 2022. Pada tabel diatas, IPLM mengalami penurunan pada tahun 2023 dan peningkatan pada Tahun 2024.

IPLM Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori “sedang” disebabkan karena ke 7 unsur dalam penghitungan IPLM rata-rata telah memenuhi standar, terutama unsur jumlah perpustakaan ber-SNP dan unsur anggota perpustakaan. Kedua unsur tersebut merupakan faktor pendorong pembangunan literasi masyarakat Kab. Temanggung. Penghitungan IPLM berdasarkan penghitungan dari data pokok perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung (berdasarkan kewenangannya), tidak hanya Perpustakaan Kabupaten saja tapi juga Perpustakaan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Sekolah. Meskipun demikian, tidak semua kecamatan, desa/kelurahan dan sekolah memiliki perpustakaan, hal inilah yang menyebabkan unsur pemerataan layanan perpustakaan tidak sesuai yang diharapkan, dan ini merupakan faktor penghambat pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Faktor penghambat lainnya antara lain ketersediaan koleksi Perpustakaan belum cukup karena pengadaan koleksi perpustakaan belum dilaksanakan secara rutin serta kebutuhan tenaga perpustakaan di Kabupaten Temanggung masih belum tercukupi karena masih banyak perpustakaan yang belum memiliki petugas khusus perpustakaan. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh pada kedua unsur lain yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi serta tingkat kunjungan masyarakat per hari. Tingkat kunjungan masyarakat perhari merupakan unsur yang memiliki nilai paling rendah. Hal ini disebabkan juga karena jam pelayanan perpustakaan masih menyesuaikan waktu luang petugas perpustakaan dan tentunya koleksi perpustakaan belum bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, sehingga masyarakat enggan datang ke perpustakaan.

Indikator Kinerja Kunci selanjutnya adalah Tingkat Kegemaran Membaca (TGM). TGM adalah sebuah survei yang dilakukan perpustakaan (Perpusnas RI) untuk mengetahui tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. TGM diukur berdasarkan beberapa dimensi antara lain : Frekuensi

Membaca (FM), Durasi Membaca (DM), Jumlah Buku Dibaca (JB), Frekuensi Akses Internet (FAI), serta Durasi Akses Internet (DAI). TGM menjadi Indikator Kinerja Kunci Dinas Perpustakaan Kabupaten Temanggung sejak tahun 2023. IKK tersebut mengalami peningkatan di tahun 2024.

Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Temanggung “sedang”, hal ini disebabkan karena nilai dari kelima dimensi yang diukur rata-rata bernilai sedang. Nilai tertinggi ada pada dimensi Frekuensi akses internet. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat setiap harinya mengakses internet untuk kebutuhan informasi dan komunikasi. Pada urutan kedua adalah Frekuensi membaca. Rata-rata masyarakat membaca dalam per minggu yaitu 5-6 kali. Membaca yang dimaksud disini tidak hanya membaca di perpustakaan tetapi juga membaca melalui media lain seperti internet dan di tempat lain seperti rumah, sekolah ataupun toko buku. Selanjutnya yaitu jumlah bahan bacaan, Rata-rata jumlah bahan bacaan yang dibaca per tiga bulan yaitu 5-6 bahan bacaan.

Hal-hal yang tersebut di atas adalah faktor pendorong nilai TGM. Adapun faktor penghambat nilai TGM di Kabupaten Temanggung adalah durasi akses internet dan durasi membaca. Durasi Akses Internet untuk membaca/ mencari informasi serta durasi membaca hanya 1 jam s/d 1 jam 59 menit. Ini artinya masyarakat Kab. Temanggung lebih banyak menggunakan internet untuk kepentingan lain selain membaca/mencari informasi.

Dari kelima dimensi TGM, Durasi Membaca memperoleh nilai terendah. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengedepankan aktivitasnya untuk membaca buku dan belum menyadari akan pentingnya membaca buku.

2.5. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak

yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat umum
2. Lembaga pendidikan
3. Desa/Kelurahan
4. Kecamatan
5. OPD
6. BUMD
7. Perusahaan swasta
8. Dinas / Instansi vertikal

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.6.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, antara lain:

1. Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam menentukan data pokok perpustakaan pada perpustakaan kecamatan, desa, sekolah dan TBM;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung
3. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan literasi;
4. Belum optimalnya pengelolaan, pengolahan dan pengembangan kearsipan;

5. Belum adanya kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan arsip;
6. perpindahan dari budaya kerja konvensional menjadi budaya kerja digital (aplikasi) berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.6.2.Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
- jumlah desa dan sekolah yang seharusnya punya perpustakaan - keberadaan aplikasi kearsipan	- Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam menentukan data pokok perpustakaan pada perpustakaan kecamatan, desa, sekolah dan TBM -Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah kewenangan kabupaten Temanggung - Rendahnya kesadaran masyarakat	- Upaya Pengentasan Kemiskinan Belum Optimal - Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan yang Akuntabel	- Pendidikan yang berkualitas - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	- Rendahnya kualitas sumber daya manusia - Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	- Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia - Perubahan sosial budaya masyarakat - Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat - Pemberdayaan sumber daya manusia	- Pengelolaan perpustakaan dan Pengelolaan kearsipan

	akan kebutuhan literasi - Belum optimalnya pengelolaan, pengolahan dan pengembangan kearsipan - Belum adanya kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan arsip - perpindahan dari budaya kerja konvensional menjadi budaya kerja digital (aplikasi) berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik					
--	--	--	--	--	--	--

Kabupaten Temanggung memiliki 266 Desa, 23 Kelurahan, 20 Kecamatan, 582 SD dan 125 SMP. Desa/Kel., Kecamatan serta sekolah tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk diselenggarakan dan dikembangkan perpustakaan sehingga dapat melayani masyarakat Temanggung yang berjumlah 814.879 Jiwa. Apabila semua penduduk dapat memanfaatkan perpustakaan, maka masyarakat akan memiliki pengetahuan, ketrampilan serta pendidikan yang berkualitas, sehingga ke depannya masyarakat tidak akan bingung untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan pada akhirnya Tingkat kemiskinan di Indonesia akan berkurang. Namun pada kenyataannya tidak semua Desa/Kel., Kecamatan serta sekolah memiliki perpustakaan. Bahkan Desa/Kel., Kecamatan serta sekolah yang sudah memiliki perpustakaan pun masih belum optimal dalam pengelolaan dan pengembangannya, serta lemahnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam menentukan jumlah peminjam dan pengunjung. Hal disebabkan adanya lemahnya dukungan pemerintah untuk memberikan dan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas serta SDM yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan.

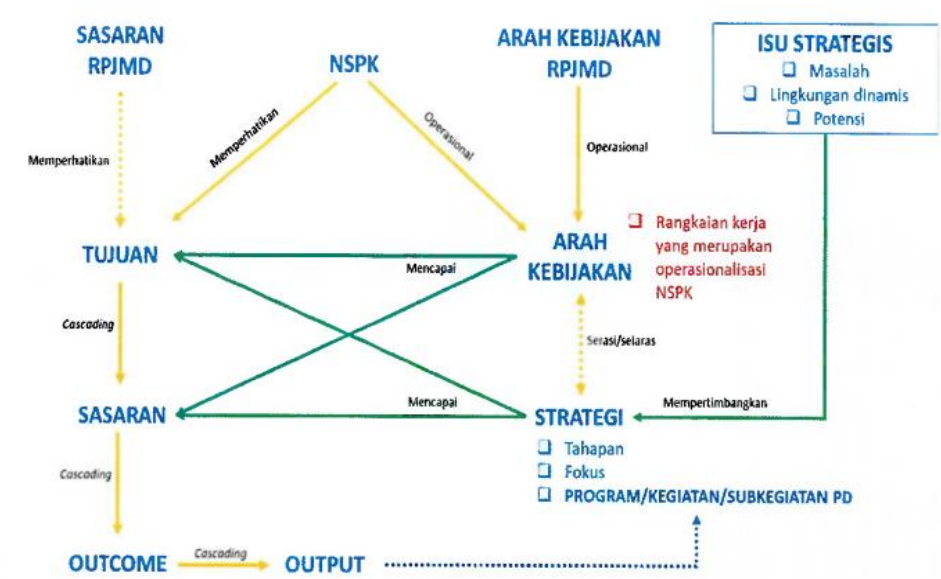
Pada bidang kearsipan, keberadaan aplikasi Srikandi diharapkan dapat memudahkan pengelolaan arsip di semua OPD, Desa/Kel. bahkan sekolah sehingga tata kelola pemerintahan yang akuntabel akan tercapai. Namun, hal tersebut masih belum optimal dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan arsip.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

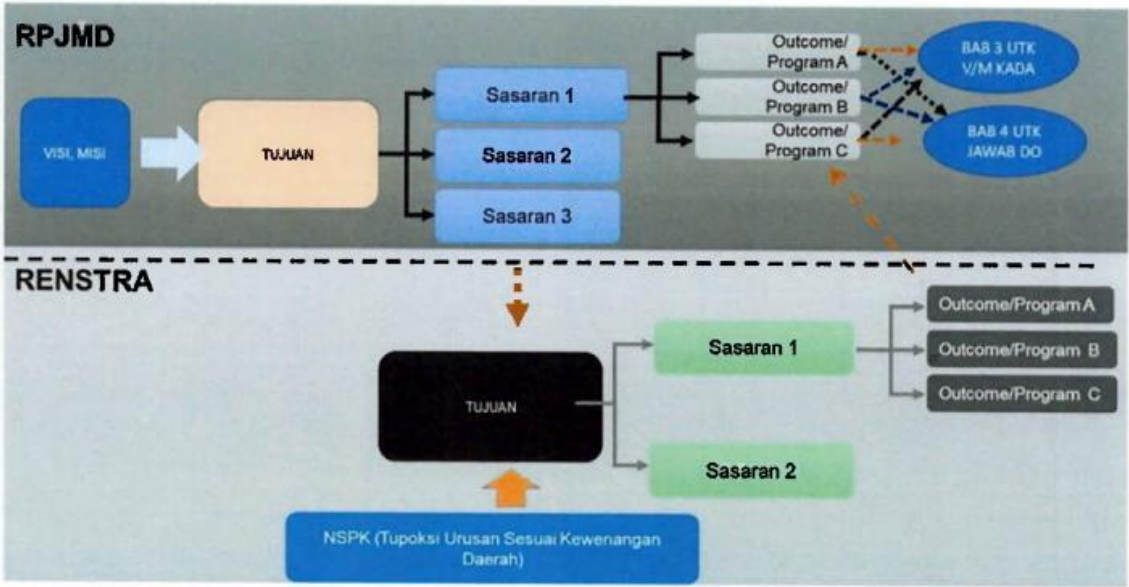
3. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025
Gambar 3. 1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3. 2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 3. 1

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NSPK : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan Sasaran RPJMD yang relevan: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat dan		1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (angka)	60,61	60,73	60,86	60,98	61,11	61,23	
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kearsipan		2. Indeks Manajemen Kearsipan (angka)	73,55	73,56	73,57	73,58	73,59	74	
			Meningkatnya Kegemaaran membaca serta	1. Tingkat Kegemaaran Membaca (nilai)	69,29	69,54	69,79	70,04	70,29	70,54	
			Pemanfaatan perpustakaan	2. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan (angka)	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	
			Meningkatnya Pengawasan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten (angka)	59,58	59,59	59,6	59,61	59,62	59,63	
			Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	1. Nilai IKM Perangkat Daerah (angka)	80,88	80,90	81	81,2	81,4	81,6	
				2. Nilai AKIP Perangkat Daerah (angka)	69,72	69,74	69,76	69,78	69,8	69,82	

Dari tabel 3.1 di atas diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung memiliki tujuan dan sasaran yang relevan dengan RPJMD 2025 – 2029. Tujuan dan sasaran tersebut telah ditentukan indikator beserta targetnya. Penentuan target tersebut sudah rasionalis dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun Pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*.

3.1. Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung				
Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
Pengembangan perpustakaan melalui kegiatan literasi dan budaya baca	Penguatan kualitas dan kinerja perpustakaan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Peningkatan pengelolaan perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung	Peningkatan kualitas layanan publik pada perpustakaan	Peningkatan budaya literasi masyarakat
Pembinaan dan pengawasan kearsipan kepada Perangkat Daerah	Penguatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan	Penguatan sistem pengelolaan kearsipan melalui pengawasan kearsipan	Peningkatan kualitas layanan publik terhadap kearsipan melalui monitoring	Peningkatan kualitas manajemen kearsipan

Dari tabel 3.2 di atas diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung memiliki proses tahapan rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai peningkatan budaya literasi masyarakat dan kualitas manajemen kearsipan. Tahapan-tahapan tersebut diharapkan dapat selaras dengan program dan kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029

3.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.3.

Tabel 3. 3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Temanggung

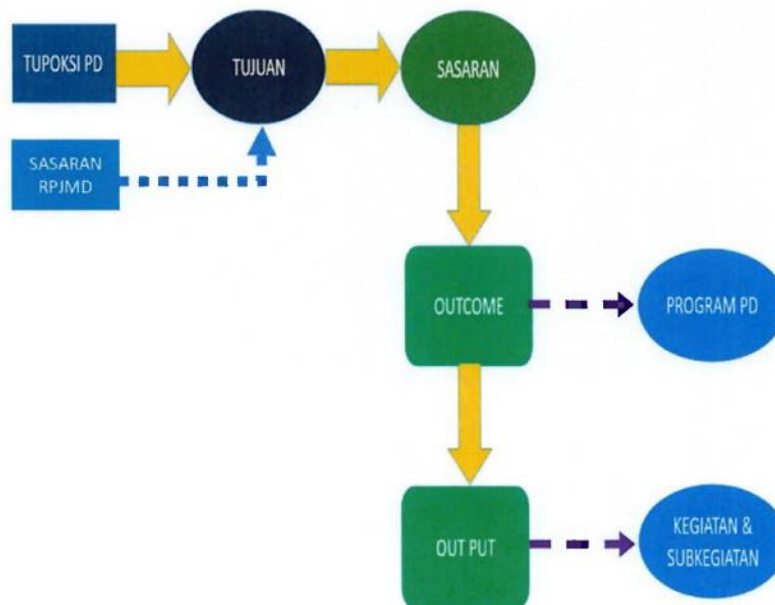
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan	- Peningkatan pemanfaatan perpustakaan - Peningkatan gemar membaca untuk masyarakat - Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui digitalisasi kearsipan	- Peningkatan pengelolaan dan layanan perpustakaan - Peningkatan budaya baca masyarakat - Peningkatan pengawasan kearsipan	

Dari tabel 3.3 di atas diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung memiliki arah kebijakan renstra yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD tahun 2025 – 2029. Arah kebijakan itu adalah peningkatam pengelolaan layanan perpustakaan, peningkatan budaya baca masyarakat serta peningkatan pengawasan kearsipan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARTAAN BIDANG URUSAN DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 4. 1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.325.560.178,00		5.359.654.751,00		5.442.881.286,00		5.591.059.800,00		5.601.903.555,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.975.503.465,00		4.008.652.998,00		4.073.100.609,00		4.195.895.216,00		4.180.882.960,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	69.70	69.72	69.74	3.975.503.465,00	69.76	4.008.652.998,00	69.78	4.073.100.609,00	69.8	4.195.895.216,00	69.82	4.180.882.960,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	80.86	80.88	80.90		81		81.2		81.4		81.6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.276.042.213,00		1.276.935.443,00		1.294.684.845,00		1.319.024.920,00		1.343.822.589,00	
Terlaksananya pembinaan perpustakaan	Persentase pengunjung di perpustakaan (%)	0.29	20	25	1.276.042.213,00	30	1.276.935.443,00	35	1.294.684.845,00	40	1.319.024.920,00	45	1.343.822.589,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase perpustakaan yang aktif (%)	55.18	35	36		37		38		39		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					74.014.500,00		74.066.310,00		75.095.832,00		76.139.664,00		77.198.006,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terselenggaranya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase penelusuran naskah kuno (%)	100	100	100	74.014.500,00	100	74.066.310,00	100	75.095.832,00	100	76.139.664,00	100	77.198.006,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					9.000.000,00		9.006.300,00		9.131.487,00		9.303.160,00		9.309.672,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					9.000.000,00		9.006.300,00		9.131.487,00		9.303.160,00		9.309.672,00	
Meningkatnya pengelolaan arsip	Persentase arsip yang dialihmediakan (%)	55	60	65	9.000.000,00	70	9.006.300,00	75	9.131.487,00	80	9.303.160,00	85	9.309.672,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Persentase pembinaan kearsipan (%)	66.67	71.11	75.55		80		84.44		88.88		93.33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
TOTAL KESELURUHAN					5.334.560.178,00		5.368.661.051,00		5.452.012.773,00		5.600.362.960,00		5.611.213.227,00	

Tabel 4. 2

Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK : melaksanakan urusan pemerintahan	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat				1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
di bidang perpustakaan dan kearsipan Sasaran RPJMD yang relevan: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	dan Meningkatnya Kualitas Manajemen Kearsipan				2. Indeks Manajemen Kearsipan		
		Meningkatnya Kegemaaran membaca serta Pemanfaatan perpustakaan			1.Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) 2.Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan		
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan		1.Persentase pengunjung di perpustakaan 2.Persentase perpustakaan yang aktif	2.23.02 – PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
				Terkelolanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Jumlah Pengunjung perpustakaan 2.Jumlah perpustakaan aktif	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
					Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	2.23.02.2.01.0015 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
					Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
					Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
				Terselenggaranya Pembudayaan Gemar	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan dan budaya literasi		
					Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
					Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca	2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		
			Terselenggaranya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		Presentase penelusuran naskah kuno	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
				Terselenggaranya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penelusuran naskah kuno	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
					Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
				Terselenggaranya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah kegiatan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara	2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
		Meningkatnya Pengawasan Kearsipan			Nilai Pengawasan Kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten		
			Meningkatnya Pengelolaan Arsip		- Presentase arsip yang dialihmediakan - Presentase pembinaan kearsipan	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Terkelolanya Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Terkelolanya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Yang dialihmediakan	2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
		Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik			1. IKM Perangkat Daerah 2. Nilai AKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah		2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.23.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.23.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Tersusunnya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah		2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan	2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.23.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah		2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.23.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.23.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 3
Rencana Program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.325.560.178,0 0		5.359.654.751,0 0		5.442.881.286,0 0		5.591.059.800,0 0		5.601.903.555,00		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.975.503.465,0 0		4.008.652.998,0 0		4.073.100.609,0 0		4.195.895.216,0 0		4.180.882.960,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	69.70	69.74	3.975.503.465,0 0	69.76	4.008.652.998,0 0	69.78	4.073.100.609,0 0	69.8	4.195.895.216,0 0	69.82	4.180.882.960,00	2.23.2.24.0.00.02.000 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Nilai IKM Perangkat Daerah	80.86	80.90		81		81.2		81.4		81.6			
2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.502.251.000,0 0		3.502.251.000,0 0		3.502.251.000,0 0		3.602.251.000,0 0		3.602.251.000,00		
Tersusnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	28	3.502.251.000,0 0	28	3.502.251.000,0 0	28	3.502.251.000,0 0	28	3.602.251.000,0 0	28	3.602.251.000,00		
2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.502.251.000,0 0		3.502.251.000,0 0		3.502.251.000,0 0		3.602.251.000,0 0		3.602.251.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	28	3.502.251.000,0 0	28	3.502.251.000,0 0	28	3.502.251.000,0 0	28	3.602.251.000,0 0	28	3.602.251.000,00		
2.23.01.2.05 - Administrasi				3.000.000,00		3.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
Kepegawaian Perangkat Daerah														
Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	43.000.000,00	12	43.000.000,00	12	43.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0		0		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12		12		12		12		12			
2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		-		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	0	-	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00		
2.23.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00		
2.23.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00		
2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				71.779.765,00		91.279.765,00		91.279.765,00		110.074.372,00		99.062.116,00		
Tersusunnya dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	71.779.765,00	12	91.279.765,00	12	91.279.765,00	12	110.074.372,00	12	99.062.116,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.200.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	8.200.000,00	12	8.200.000,00	12	8.200.000,00	12	8.200.000,00	12	8.200.000,00		
2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.579.765,00		26.579.765,00		26.579.765,00		30.374.372,00		30.374.372,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	20.579.765,00	12	26.579.765,00	12	26.579.765,00	12	30.374.372,00	12	30.374.372,00		
2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.500.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	5.500.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00		
2.23.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00		
2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.500.000,00		36.500.000,00		36.500.000,00		51.500.000,00		40.487.744,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	26.500.000,00	12	36.500.000,00	12	36.500.000,00	12	51.500.000,00	12	40.487.744,00		
2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		-		-		-		-		
Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah				-		-		-		-		-		
2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				324.341.200,00		324.341.200,00		324.341.200,00		324.341.200,00		324.341.200,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	10	324.341.200,00	10	324.341.200,00	10	324.341.200,00	10	324.341.200,00	10	324.341.200,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12					
2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00		
2.23.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.200.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	8.200.000,00	12	8.200.000,00	12	8.200.000,00	12	8.200.000,00	12	8.200.000,00		
2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				226.141.200,00		226.141.200,00		226.141.200,00		226.141.200,00		226.141.200,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	10	226.141.200,00	10	226.141.200,00	10	226.141.200,00	10	226.141.200,00	10	226.141.200,00		
2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.631.500,00		86.281.033,00		110.728.644,00		114.728.644,00		110.728.644,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	72.631.500,00	14	86.281.033,00	14	110.728.644,00	14	114.728.644,00	14	110.728.644,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4		4		4		4		4			
2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.561.000,00		70.561.000,00		70.561.000,00		74.561.000,00		70.561.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	66.561.000,00	14	70.561.000,00	14	70.561.000,00	14	74.561.000,00	14	70.561.000,00		
2.23.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.070.500,00		15.720.033,00		40.167.644,00		40.167.644,00		40.167.644,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	4	4	6.070.500,00	4	15.720.033,00	4	40.167.644,00	4	40.167.644,00	4	40.167.644,00		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.276.042.213,00		1.276.935.443,00		1.294.684.845,00		1.319.024.920,00		1.343.822.589,00		
Terlaksananya pembinaan perpustakaan	Persentase pengunjung di perpustakaan	0.29	25	1.276.042.213,00	30	1.276.935.443,00	35	1.294.684.845,00	40	1.319.024.920,00	45	1.343.822.589,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Persentase perpustakaan yang aktif	55.18	36		37		38		39		40			
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				725.069.813,00		725.963.043,00		742.069.813,00		765.069.813,00		774.850.183,00		
Terkelolanya Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600	50	725.069.813,00	50	725.963.043,00	50	742.069.813,00	50	765.069.813,00	200	774.850.183,00		
	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	500	73		89		500		556		556			
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0	101		101		101		101		101			
	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	0	51		51		51		51		200			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	0	60		60		60		60		60			
	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	4	23		23		23		23		23			
	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	200		200		200		200		200			
	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00			
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan	0	20	8.000.000,00	20	8.000.000,00	20	8.000.000,00	20	8.000.000,00	20	8.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Standar Nasional Perpustakaan													
2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	0	60	17.000.000,00	60	17.000.000,00	60	17.000.000,00	60	17.000.000,00	60	17.000.000,00		
2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				259.524.713,00		260.417.943,00		274.524.713,00		296.524.713,00		296.524.713,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	500	73	259.524.713,00	89	260.417.943,00	500	274.524.713,00	556	296.524.713,00	556	296.524.713,00		
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	0	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00		
2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				69.499.600,00		69.499.600,00		69.499.600,00		69.499.600,00		69.499.600,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	0	51	69.499.600,00	51	69.499.600,00	51	69.499.600,00	51	69.499.600,00	200	69.499.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
2.23.02.2.01.0015 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	0	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				157.167.500,00		157.167.500,00		157.167.500,00		157.167.500,00		157.167.500,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	200	157.167.500,00	200	157.167.500,00	200	157.167.500,00	200	157.167.500,00	200	157.167.500,00		
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	0	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		12.780.370,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	200	12.780.370,00		
2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				123.150.000,00		123.150.000,00		123.150.000,00		123.150.000,00		123.150.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat	0	101	123.150.000,00	101	123.150.000,00	101	123.150.000,00	101	123.150.000,00	101	123.150.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Dikembangkan													
2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				2.728.000,00		2.728.000,00		4.728.000,00		5.728.000,00		7.728.000,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	4	23	2.728.000,00	23	2.728.000,00	23	4.728.000,00	23	5.728.000,00	23	7.728.000,00		
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				550.972.400,00		550.972.400,00		552.615.032,00		553.955.107,00		568.972.406,00		
Terselenggaranya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	0	200	550.972.400,00	200	550.972.400,00	200	552.615.032,00	200	553.955.107,00	200	568.972.406,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0	615				615				615			
	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	1				1				1			
	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	0	21				21				21			
	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	0	20				20				20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				9.499.600,00		9.499.600,00		9.499.600,00		9.499.600,00		9.499.600,00		
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	0	21	9.499.600,00	21	9.499.600,00	21	9.499.600,00	21	9.499.600,00	21	9.499.600,00		
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				87.622.860,00		87.622.860,00		89.265.492,00		90.605.567,00		105.622.866,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	0	20	87.622.860,00	20	87.622.860,00	20	89.265.492,00	20	90.605.567,00	20	105.622.866,00		
2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				273.549.540,00		273.549.540,00		273.549.540,00		273.549.540,00		273.549.540,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0	615	273.549.540,00	615	273.549.540,00	615	273.549.540,00	615	273.549.540,00	615	273.549.540,00		
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				110.300.400,00		110.300.400,00		110.300.400,00		110.300.400,00		110.300.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	0	200	110.300.400,00	200	110.300.400,00	200	110.300.400,00	200	110.300.400,00	200	110.300.400,00		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				74.014.500,00		74.066.310,00		75.095.832,00		76.139.664,00		77.198.006,00		
Terselenggaranya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase penelusuran naskah kuno	100	100	74.014.500,00	100	74.066.310,00	100	75.095.832,00	100	76.139.664,00	100	77.198.006,00	2.23.2.24.0.00.02.000 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				46.120.060,00		46.120.060,00		46.120.060,00		46.120.060,00		46.120.060,00		
Terselenggaranya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	100	100	46.120.060,00	100	46.120.060,00	100	46.120.060,00	100	46.120.060,00	100	46.120.060,00		
	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	0	1				1				1			
2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				16.120.060,00		16.120.060,00		16.120.060,00		16.120.060,00		16.120.060,00		
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	100	100	16.120.060,00	100	16.120.060,00	100	16.120.060,00	100	16.120.060,00	100	16.120.060,00		
2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
Dilestarikan dan Didayagunakan														
Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				27.894.440,00		27.946.250,00		28.975.772,00		30.019.604,00		31.077.946,00		
Terselenggaranya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0	100	27.894.440,00	100	27.946.250,00	100	28.975.772,00	100	30.019.604,00	100	31.077.946,00		
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0	100				100				100			
2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00		
2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				12.894.440,00		12.946.250,00		13.975.772,00		15.019.604,00		16.077.946,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0	100	12.894.440,00	100	12.946.250,00	100	13.975.772,00	100	15.019.604,00	100	16.077.946,00		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				9.000.000,00		9.006.300,00		9.131.487,00		9.303.160,00		9.309.672,00		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				9.000.000,00		9.006.300,00		9.131.487,00		9.303.160,00		9.309.672,00		
Meningkatnya pengelolaan arsip	Persentase pembinaan kearsipan	66.67	75.55	9.000.000,00	80	9.006.300,00	84.44	9.131.487,00	88.88	9.303.160,00	93.33	9.309.672,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Persentase arsip yang dialihmediakan	55	65		70		75		80		85			
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terkelolanya Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	73.54	73.56	6.000.000,00	73.57	6.000.000,00	73.58	6.000.000,00	73.59	6.000.000,00	74	6.000.000,00		
2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	73.54	73.56	6.000.000,00	73.57	6.000.000,00	73.58	6.000.000,00	73.59	6.000.000,00	74	6.000.000,00		
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.006.300,00		3.131.487,00		3.303.160,00		3.309.672,00		
Terkelolanya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	200	500	3.000.000,00	700	3.006.300,00	800	3.131.487,00	900	3.303.160,00	1000	3.309.672,00		
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				3.000.000,00		3.006.300,00		3.131.487,00		3.303.160,00		3.309.672,00		
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	200	500	3.000.000,00	700	3.006.300,00	800	3.131.487,00	900	3.303.160,00	1000	3.309.672,00		

Tabel 4. 4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Literasi membaca melalui perpustakaan daerah	Meningkatnya literasi membaca melalui perpustakaan daerah	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.000.000	10.644.713	10.652.164	10.800.229	11.003.274	11.080.297
			2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota						

Dari tabel 4.4 diatas diketahui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung memiliki 1 program prioritas yang mendukung program prioritas Pembangunan Daerah dengan 1 program yaitu Pembinaan Perpustakaan. Dalam Program ini terdapat kegiatan yang mendukung peningkatan literasi membaca.

Tabel 4. 5			
Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota			
NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT
1	2	3	4
1	NIHIL		

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tidak terdapat Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota

Tabel 4. 6
Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	60,48	60,61	60,73	60,86	60,98	61,11	61,23	
2	Indeks Manajemen Kearsipan	angka	73,54	73,55	73,56	73,57	73,58	73,59	74	
3	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	69,04	69,29	69,54	69,79	70,04	70,29	70,54	
4	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	angka	0,0038	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	
5	Nilai pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten	angka	59,57							
				59,58	59,59	59,6	59,61	59,62	59,63	
6	Nilai IKM Perangka t Daerah	angka	80,86	80,86	80,90	81,00	81,20	81,40	81,60	
7	Nilai AKIP Perangka t Daerah	angka	69,70	69,72	69,74	69,76	69,78	69,8	69,82	

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, yang terdiri dari 3 (tiga) IKU dari Bidang Perpustakaan dan 2 (dua) IKU Bidang Kearsipan dan 2 (dua) indikator penunjang urusan pemerintahan. Dari ketujuh IKU tersebut ada 5 (lima) IKU baru atau baru diusulkan di tahun 2025. IKU tersebut adalah : Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan, Nilai

Pengawasan Kearsipan, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Penentuan target Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan rasionalisasi, baseline tahun 2024 serta rujukan dari Provinsi Jawa Tengah/IKUPD (pada IKU Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan).

Sementara itu, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:

Tabel 4. 7
 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
 Temanggung

N O	INDIKATOR	SATUAN	Baseli ne 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	n.a.	41	42	43	44	45	46	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	60,25	60,5	60,52	60,54	60,56	60,58	61	
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UU 43/2009 tentang Kearsipan)	%	n.a	68,50%	69%	69,50 %	70%	70,50 %	71%	
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	n.a.	20%	21%	22%	23%	24%	25%	

Berdasarkan tabel 4.7 bahwa diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung memiliki 4

(empat) Indikator Kinerja Kunci, yang terdiri dari 2 (dua) IKK dari Bidang Perpustakaan dan 2 (dua) IKK Bidang Kearsipan.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Temanggung untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Temanggung dengan mengintegrasikan prinsip Pengurusutamaan Gender (PUG)

Peengurusutamaan Gender menjadi strategi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif, inklusif dan adil gender di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Temanggung. Dengan mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan dan pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan. Diharapkan DINPUSIP dapat memberikan layanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia usaha dan inventasi.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Temanggung

yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Temanggung

SUPRIYANTO, A.P.,M.M.

NIP. 197511281994021001

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Temanggung



2025
-
2029



Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218

Telepon/Faximili (0293) 491059

surat elektronik: dppppappkb@temanggungkab.go.id laman: dppppappkb.temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya semata, maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029. Renstra DPPAPPKB merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut/penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai Tahun 2025 sampai Tahun 2029.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf DPPAPPKB mempunyai tekad akan melaksanakan pokok-pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 melalui program dan kegiatan dalam Renstra.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dalam implementasinya. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Temanggung, maka seluruh jajaran DPPAPPKB Kabupaten Temanggung akan senantiasa komitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis DPPAPPKB Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA DPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700730 199001 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIii

DAFTAR GAMBARiii

DAFTAR TABEL.....iv

HALAMAN PENGESAHAN.....v

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....3

 1.3 Maksud dan Tujuan.....5

 1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU

 STRATEGIS DPPPAPPKB9

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPPAPPKB.....9

 2.2 Sumber Daya DPPPAPPKB18

 2.3 Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB.....19

 2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....24

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....29

 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPPPAPPKB29

 3.2 Strategi.....32

 3.3 Arah Kebijakan.....34

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN36

BAB V PENUTUP.....114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra DPPPAPPKB.....2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPPPAPPKB16

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah29

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan
 Renstra Perangkat Daerah.....30

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/
 Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana DPPPAPPKB	18
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPPPAPPKB.....	19
Tabel 2.3	Capaian Indikator SPM	20
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama DPPPAPPKB.....	20
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Kunci DPPPAPPKB.....	21
Tabel 2.6	Permasalahan dan Isu Strategis.....	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPPPAPPKB.....	31
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra DPPPAPPKB	32
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra DPPPAPPKB.....	35
Tabel 4.1	Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	37
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	44
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	69
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	98
Tabel 4.5	Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kabupaten/Kota.....	99
Tabel 4.6	Daftar Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional.....	101
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB	107
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Kunci DPPPAPPKB	111

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DPPPAPPKB

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DPPPAPPKB**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP.,M.M
NIP. 198311182002122001

Verifikator

Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



RIMA ADHI HAPSARI, S.Sos
NIP. 199710192022022002

Mengetahui,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



DE HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP 197203241992031003

BAB I

PENDAHULUAN

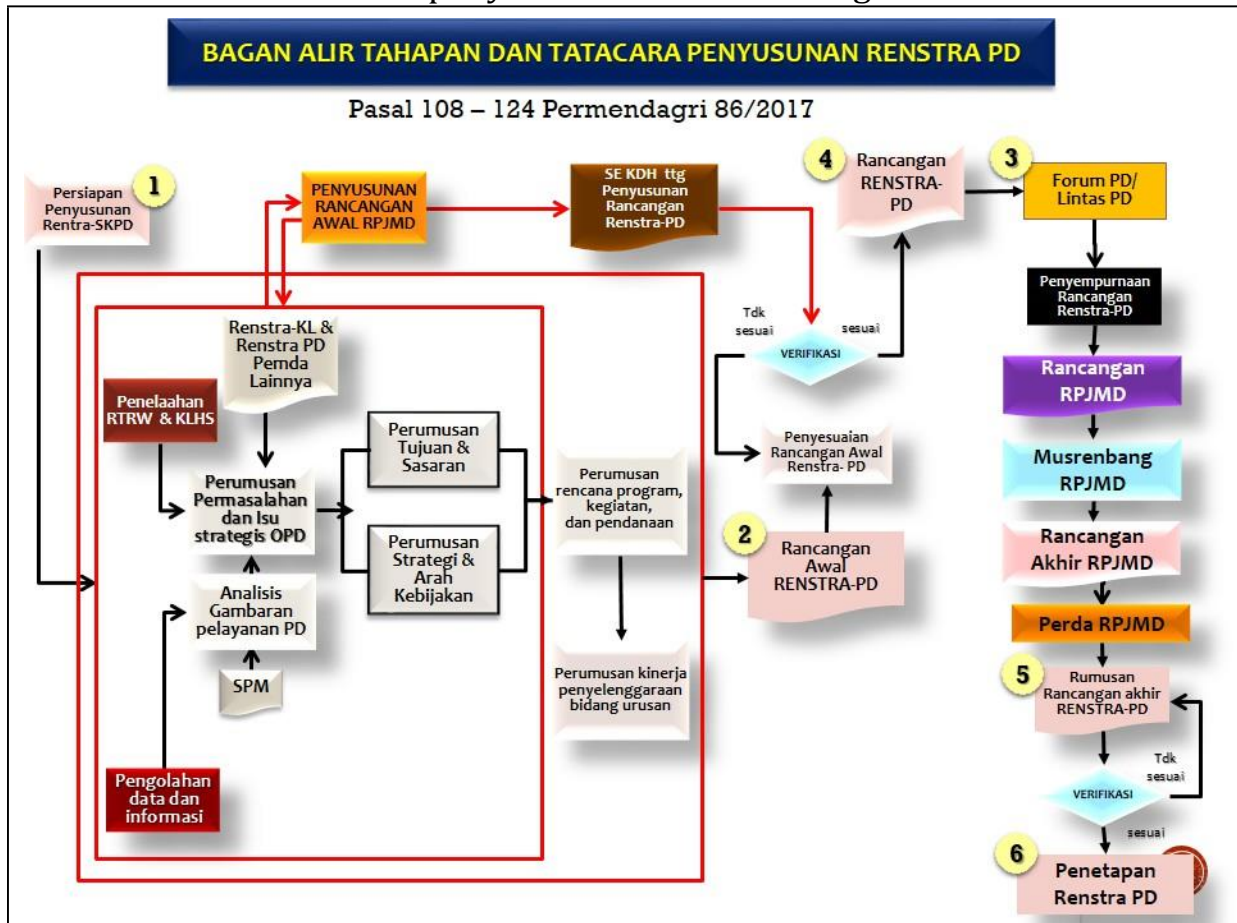
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAAPKB) merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Keberadaan DPPPAAPKB menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, perempuan, anak, serta keluarga

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagaimana gambar dibawah ini:

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Maksud disusunnya Renstra DPPPAPPKB adalah berikut:
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra DPPPAPPKB adalah:
- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh DPPPAPPKB sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah;
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPPPAPPKB adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DPPPAPPKB

2.1 Gambaran Pelayanan DPPPAPPKB:

2.1.i. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi DPPPAPPKB

2.1.ii. Sumber daya DPPPAPPKB

2.1.iii. Kinerja pelayanan DPPPAPPKB

2.1.iv. Kelompok sasaran layanan

2.2 Sub bab permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

2.2.i. Permasalahan pelayanan DPPPAPPKB

2.2.ii. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

3.2. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

3.3. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian program

4.2 Uraian kegiatan

4.3 Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra
DPPPAPPKB Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja
utama (IKU) perangkat daerah

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci
(IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DPPPAPPKB

2.1 Gambaran Pelayanan DPPPAPPKB

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPPAPPKB

2.1.1 Tugas dan Fungsi DPPPAPPKB

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugasnya, DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategis dan keterpaduan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan dinas;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- f. Pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi Kepala DPPPAPKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas PPPAPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- f. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu 2 sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a. Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- b. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- d. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- f. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- j. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- l. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- m. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;

- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - 1. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; dan
 - 2. Sub Koordinator Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan

- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
- b. Sub Koordinator Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB

Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan pelayanan dan pembinaan KB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pelayanan KB, pemenuhan kebutuhan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta penggerakan, pembinaan, peningkatan kesertaan ber-KB;
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB sebagaimana, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator, sesuai struktur organisasi yaitu:

- 1) Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- 2) Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

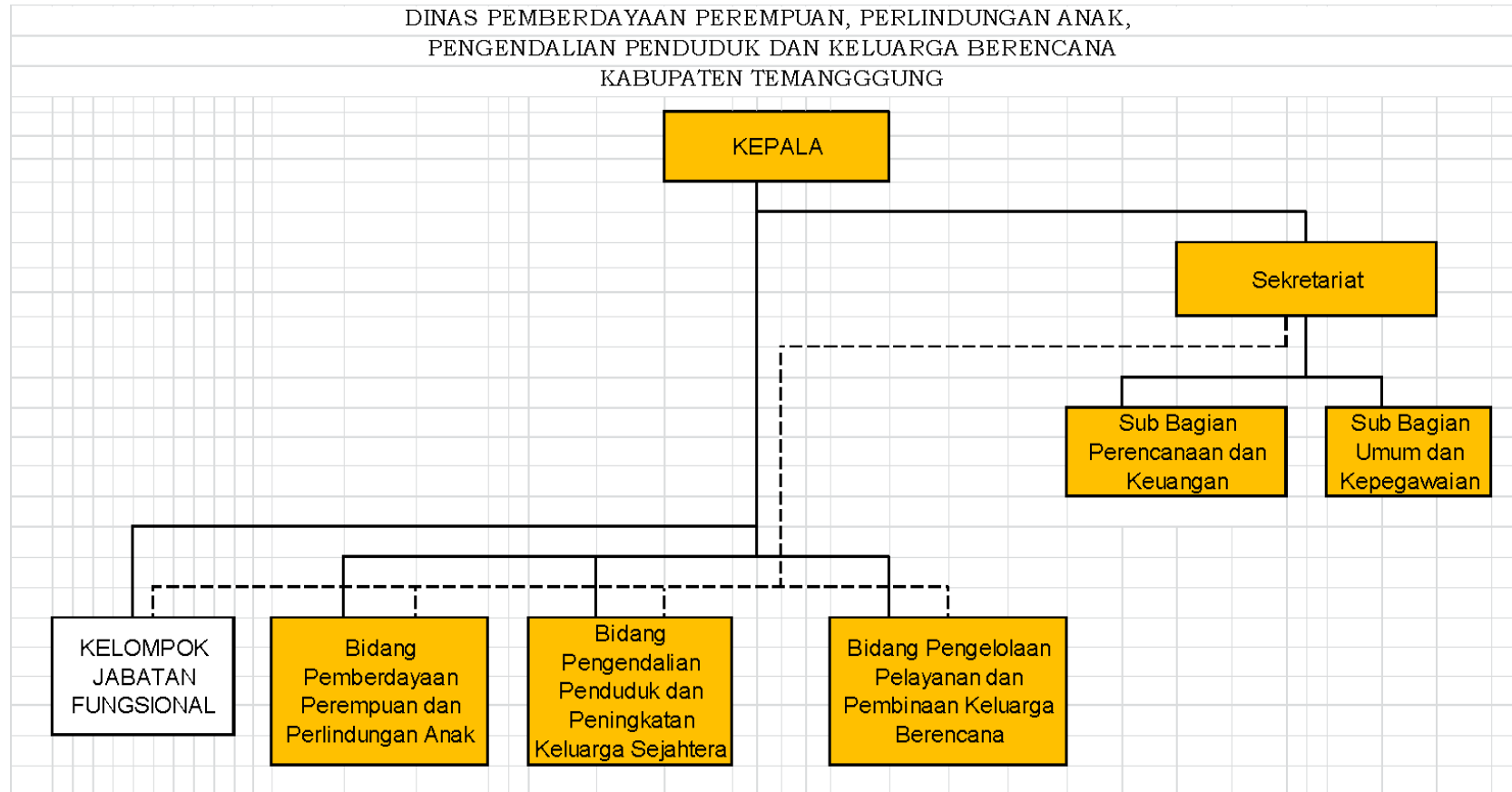
6. Tugas Pokok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan .

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (3) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Struktur Organisasi DPPPAPPKB

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi DPPPAPPKB Berikut gambar struktur organisasi DPPPAPPKB:



Gambar 2.1
Struktur
Organisasi
DPPPAPPKB
Kabupaten
Temanggung

2.1.2 Sumber Daya DPPPAPPKB

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada DPPPAPPKB disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana DPPPAPPKB

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)									GOLONGAN/PANGKA T*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SMP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																	
Eselon 2								1									
Kepala Perangkat Daerah								1					1		1		
Eselon 3																	
Sekretaris								1					1			1	
Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																	
Kabid Pengendalian Penduduk Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera								1					1			1	
Kabid Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Keluarga Berencana							1						1			1	
Eselon IV																	
Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan							1					1					1
Kasubbag Umum Dan Kepegawaian																	
Jabatan Fungsional						2	4	1			2	4	2				5
Pelaksana	1	1	5		1	2	4	1		2	5	8					
CPNS						1	1										
PPPK							4										
Jumlah	1	1	5		1	5	14	4		2	3	10	4		1	3	6

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja DPPPAPPKB dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPPPAPPKB

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	3 Bidang	475.469.141	Eks BKKBN, Eks Dinsos, Gudang Arsip, Balai Penyuluh Kec. Jumo dan Kec. Bejen
2	Gedung	39 Gedung	9.321892.452	Eks BKKBN, Eks Dinsos, Gudang Arsip, 20 Balai Penyuluhan, Selasar 1, Tempat Ibadah 1, Pagar Permanen 8
3	Alat – alat Angkutan	86 Unit	8.648.406.845	Sepeda Motor 80, Mobil 8
4	Alat – alat Perkantoran	1785 Buah	171.036.175	Atk dll

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, DPPPAPPKB telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya DPPPAPPKB, tidak ada kinerja Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 2.3
Capaian Indikator SPM

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
NIHIL							

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
Capaian indikator kinerja Utama DPPPAPPKB

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	n.a	n.a	n.a	n.a	80,62	Indikator ini baru ada target di tahun 2024
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	100	100	100	100	73,02	Data dari BPS

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Dari tabel 2.4 di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian dari IKU yang terdiri dari 2 sasaran yang meliputi:

1. Meningkatkan Kebijakan Responsif Gender

Meningkatnya Kebijakan Responsif gender adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan nilai dari Persentase Perangkat Daerah dalam menyusun rencana Kegiatan Anggaran yang responsif Gender. Indikator sasaran ini pada Renstra tahun 2018 – 2023, belum menjadi target DPPPAPPKB, namun menjadi Indikator Kinerja Keluaran (IKK).

Target tahun 2024 sebesar 10,20 berdasarkan hasil realisasi IKK pada tahun sebelumnya sebesar 10,18. Hasil realisasi sasaran ini tidak sesuai dengan harapan karena realisasi tercapai 8,22 atau 80, 62% dari target 10,20

2. Pertumbuhan penduduk yang terkendali

Pengukuran capaian kinerja DPPPAPPKB Tahun 2024 untuk sasaran strategis pertumbuhan penduduk yang terkendali dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi tahun 2024 dan realisasi dari target (rencana).

Untuk Pencapaian LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) di Kabupaten Temanggung belum sesuai dari yang diharapkan karena dibandingkan target yang ada, realisasi capaian kinerja sampai tahun 2024 realisasinya 0,8 atau 73,20% dari target 0,63 .Untuk perhitungan LPP, Dinas PPPAPPKB masih menggunakan perhitungan dari BPS, namun masih ada upaya untuk mencapai target yang ada

2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,30	4,37	10,16	12,97	8,22	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0053	0,003	0,001	0,000012	2,942	
4	TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)	2,3	1,32	2,1	1,58	1,55	
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	74,71	76,58	75,7	80,14	81,85	
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,76	11,47	11,93	8,60	7,60	

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Dari tabel 2.5 di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian dari IKK yang terdiri dari 5 indikator yang meliputi:

1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja

Capaian Indikator Kinerja Kunci presentase ARG pada belanja Operasional dan Modal APBD pada tahun 2024, realisasi menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya, hal ini dikarena ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah :

- a. Belum tersusunnya RAD pengarusutamaan gender dan kurangnya pembekalan penyusunan ARG bagi Tim Teknis maupun Tim *Focal Point*;
- b. Belum semua proses perencanaan kegiatan yang berbasis anggaran menggunakan analisa GAP dan GBS.

a. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani

Capaian indikator dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, capaiannya 100%, karena semua kasus yang melapor, semua

ditangani dan didampingi. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya:

- a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak;
- b. Minimnya pelaporan karena anak sering kali tidak berani melapor karena takut, malu, atau merasa tidak akan dipercaya; dan
- c. Kurangnya shelter, psikolog anak, pendamping hukum, dan tenaga profesional yang memadai dalam penanganan kasus.

b. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Capaian rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPQ, naik turun. Jumlah Kasus selalu fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kasus tersebut. Kasus kekerasan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang melapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan, dan sebagian kasus pelaku kejahatan maupun kekerasan adalah dari keluarga terdekat atau juga dari lingkungannya, yang mana penyelesaian kasus cukup diselesaikan di tingkat desa, dan tidak dilaporkan di tingkat kabupaten.

c. TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total)

TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total), yaitu banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15–49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15–49 tahun pada periode yang sama.

Capaian TFR dikabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun ini semakin menurun atau semakin membaik. Dari capaian tahun 2024 tercapai 1,55, artinya seorang wanita usia antara 1–49 tahun, rata rata anak yang dilahirkan antara 1-2 anak. Faktor yang mempengaruhi capaian ini adalah:

a. Faktor sosial budaya

- Penundaan usia perkawinan
- Perubahan nilai budaya dari nilai tradisional menuju individualistik
- Gaya hidup urban, banyak anak banyak beban hidup di kota

b. Faktor Ekonomi

- Tingginya biaya hidup, biaya pendidikan, perumahan dan kesehatan, serta orang cenderung mempunyai anak sedikit;
- Perempuan pekerja, Perempuan yang aktif secara ekonomi cenderung menunda atau membatasi jumlah anak.

c. Kebijakan Pemerintah

- Kebijakan Program Keluarga Berencana
- Faktor kesehatan dan Teknologi
- Akses terhadap kontrasepsi, ketersediaan alat kontrasepsi yang luas mempermudah pengendalian kelahiran.

d. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)

Capaian penggunaan alat kontrasepsi, dari tahun ke tahun semakin naik, hal ini karena adanya peningkatan komunikasi edukasi dan Informasi pada masyarakat tentang perlunya penggunaan alat kontrasepsi. Capaian penggunaan alat kontrasepsi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB dan mobilitas media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi dan *side effect*.

e. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Capaian Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), adalah jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi dari tahun ketahun semakin menurun, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- Meningkatnya kegiatan KIE kepada PUS untuk Ber-KB;
- Meningkatnya koordinasi kepada KKB (Klinik Keluarga Berencana) dalam pelayanan KB;

- Ketersediaan dan variasi alat kontrasepsi, murah dan gratis; dan
- Perempuan dan pasangan menyadari pentingnya jarak kehamilan dan jumlah anak yang ideal.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPPPAPPKB memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan DPPPAPPKB adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Pelayanan Penjangkauan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Pelayanan Mediasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Pelayanan Rujukan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Pelayanan Konsultasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja) Tingkat Kecamatan di Balai Penyuluhan KB; dan
- f. Pelayanan Distribusi (Dropping) alat dan obat kontrasepsi.

Untuk point a sampai point d, dalam rangka pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak DPPPAPPKB berkerja sama dengan P2TP2A dan Sentra Terpadu Kartini RSU, RSK dan PKU Muhammadiyah.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka DPPPAPPKB juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian, Komando Rayon Militer, dan organisasi masyarakat di tingkat kabupaten.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPPPAPPKB antara lain:

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

1. Belum tersedianya data pilah gender sebagai dasar penyusunan anggaran responsif gender;
2. Masih kurangnya koordinasi Pokja Pengarustamaan Gender dalam pelaksanaan evaluasi dan review penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG);
3. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Belum terbentuknya Satgas Perlindungan Perempuan Anak (PPA);
5. Belum terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak; dan
6. Belum terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih tingginya laju pertumbuhan Penduduk;
2. Belum optimalnya pencapaian tingkat kesuburan Total (*Total Fertility Rate*);
3. Masih rendahnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
4. Masih tingginya PUS di bawah umur 20 tahun;
5. Masih tingginya Median usia kawin pertama;

- 6. Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA);
- 7. Masih tingginya keluarga beresiko Stunting;
- 8. Rasio jumlah Penyuluh KB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan, karena saat ini jumlah Penyuluh KB dengan jumlah desa yang ada, 1 PKB membina 8 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa.

3.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan perangkat daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung. Faktor pelayanan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi DPPPAPKB. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan pembangunan sosial : jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Belum Tersedianya data pilah sebagai dasar penyusunan Anggaran Responsif Gender	Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal	Kesetaraan Gender	Rendahnya Sumber Daya Manusia	1) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 2) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat 3) Perubahan sosial budaya masyarakat	Peningkatan Komitmen terhadap penyusunan anggaran responsif gender

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Besarnya jumlah kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usi muda yang besar, hal ini jika memiliki daya beli yang tinggi	Masih kurangnya koordinasi Pokja Pengarustamaan Gender dalam pelaksanaan evaluasi dan review penyusunan Anggaran Responsif Gender					
Produktivitas tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan, yang dapat menjadi instrument mencegah kondlik dan memperkuat kerukunan dan persatuan	Belum Optimalnya Jejaring Lembaga Pengelola dalam penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.					Peningkatan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Belum terbentuknya Satgas PPPA					
	Belum terbentuknya UPT PPPA					
	Masih tingginya laju pertumbuhan Penduduk					Peningkatan Kesadaran dan partisipasi terhadap KB pasca persalinan
	Belum optimalnya pencapaian tingkat kesuburan total (<i>Total Fertility Rate</i>)					
	Masih rendahnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP					
	Masih tingginya PUS di bawah umur 20 tahun					
	Masih tingginya Median usia kawin pertama					
	Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA).					Peningkatan Komitmen lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting
	Rasio jumlah Penyuluh KB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa					

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 2.6 tersebut maka isu strategis DPPPAPPKB tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Komitmen terhadap penyusunan anggaran responsif gender;
2. Peningkatan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Peningkatan kesadaran dan partisipasi terhadap KB pasca persalinan; dan
4. Peningkatan komitmen lintas sektoral dalam percepatan penurunan stunting.

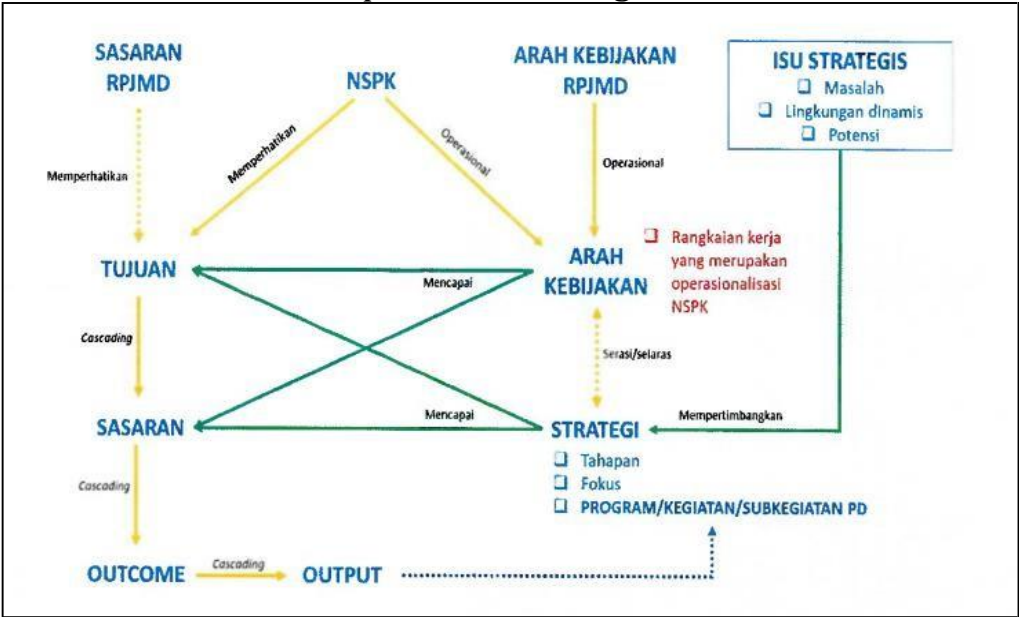
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

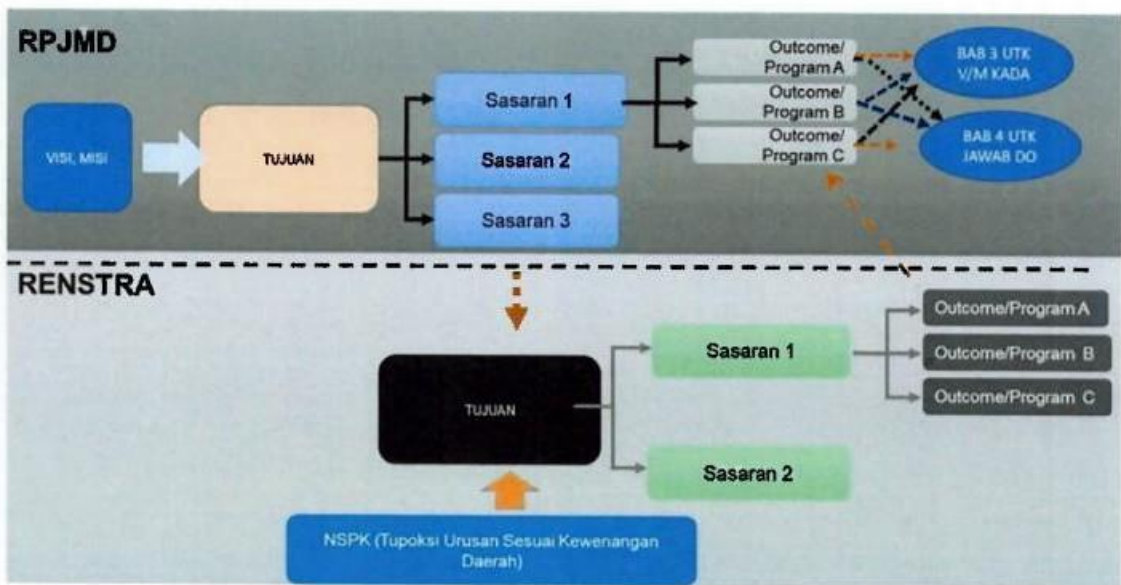
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan DPPPAPPKB diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) DPPPAPPKB

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPPPAPPKB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,22	0,21	0,201	0,191	0,182	0,172	0,162	
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (Angka)	63,17	63,98	64,79	65,6	66,41	66,63	68,07	
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (Angka)	74,28	74,31	74,35	74,5	74,68	74,8	74,95	
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya keluarga berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,8	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	
			TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) (Angka)	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	68,16	70,05	71,65	71,7	71,85	71,97	72	
			Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85,18	85,2	85,45	85,76	85,81	85,92	86	

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh DPPAPPKB dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi DPPAPPKB tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra DPPAPPKB

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pembentukan Satgas PPA ditingkat Kecamatan dan Desa	Monitoring dan Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di lokus	Monitoring dan Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di lokus	Berkurangnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak secara signifikan	Berkurangnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak secara signifikan
Asistensi dan Peningkatan Kapasitas satgas PPPA di Kecamatan dan Desa	Asistensi dan Peningkatan Kapasitas pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di sekolah, komunitas, dan desa	Asistensi dan Peningkatan Kapasitas pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di sekolah, komunitas, dan desa	Meningkatnya kesadaran masyarakat di akar rumput terkait dengan kekerasan pada perempuan dan anak	Meningkatnya kesadaran masyarakat di akar rumput terkait dengan kekerasan pada perempuan dan anak
Membangun kerjasama dalam pendampingan, penanganan, layanan konseling korban kekerasan	Melakukan pendampingan, penanganan, layanan konseling korban kekerasan	Melakukan pendampingan, penanganan, layanan konseling korban kekerasan	Layanan pendampingan, konseling serta penanganan trauma yang memenuhi standar	Layanan pendampingan, konseling serta penanganan trauma yang memenuhi standar
Pembentukan UPTD terkait penangan kekerasan perempuan dan anak	Membangun kerjasama dalam pendampingan, penanganan, layanan konseling korban kekerasan	Melakukan pendampingan, penanganan, layanan konseling korban kekerasan	Layanan pendampingan, konseling serta penanganan trauma yang memenuhi standar	Layanan pendampingan, konseling serta penanganan trauma yang memenuhi standar
Memperluas KIE yang menarik menggunakan media konvensional dan populer sesuai segmen target	Memperluas KIE yang menarik menggunakan media konvensional dan populer sesuai segmen target	Memperluas KIE yang menarik menggunakan media konvensional dan populer sesuai segmen target	Meningkatnya pemahaman dan keterlibatan publik secara aktif dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak	Meningkatnya pemahaman dan keterlibatan publik secara aktif dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan yang dikelola oleh UPTD	Pemeliharaan dan penyediaan fasilitas layanan rumah aman bagi korban kekerasan	Pemeliharaan dan penyediaan fasilitas layanan rumah aman bagi korban kekerasan	Rumah aman bagi korban kekerasan memiliki standar pelayanan penanganan korban yang sesuai dengan standar perlindungan korban	Rumah aman bagi korban kekerasan memiliki standar pelayanan penanganan korban yang sesuai dengan standar perlindungan korban
Melakukan pengembangan pilot forum perempuan dan anak di desa	Melakukan replikasi pilot forum perempuan dan anak didesa	Melakukan replikasi pilot forum perempuan dan anak didesa	Forum perempuan dan anak yang berperan sebagai mitra pembangunan pemda dan pemdes dalam mengawal isu perempuan dan anak	Forum perempuan dan anak yang berperan sebagai mitra pembangunan pemda dan pemdes dalam mengawal isu perempuan dan anak
Melakukan pengembangan pilot forum perempuan dan anak di desa	Melakukan replikasi pilot forum perempuan dan anak didesa	Melakukan replikasi pilot forum perempuan dan anak didesa	Terbentuknya komunitas perempuan wirausaha yang memiliki kontribusi dalam pengembangan ekonomi keluarga maupun desa	Terbentuknya komunitas perempuan wirausaha yang memiliki kontribusi dalam pengembangan ekonomi keluarga maupun desa
Membangun kerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan rumah aman	Penyediaan rumah aman yang dikelola oleh UPTD	Pemeliharaan dan penyediaan fasilitas layanan rumah aman	Pemeliharaan C penyediaan fasilitas layanan rumah aman	Rumah aman memiliki standar pelayanan penanganan korban yang sesuai dengan standar perlindungan korban
Melakukan pengembangan pilot pemberdayaan ekonomi perempuan di desa	Melakukan replikasi pilot pemberdayaan ekonomi perempuan di desa	Melakukan replikasi pilot pemberdayaan ekonomi perempuan di desa	Terbentuknya komunitas perempuan wirausaha yang memiliki kontribusi dalam pengembangan ekonomi keluarga maupun desa	membangun kemitraan dengan pihak ketiga, dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan ekonomi perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga
Mengintegrasikan mekanisme pelaporan melalui SuperApps	Mendorong Penggunaan dan Pemanfaatan Pelaporan dan	Mendorong Penggunaan dan Pemanfaatan Pelaporan dan konseling melalui	Meningkatnya pemanfaatan apps baik untuk pelaporan	Meningkatnya pemanfaatan apps baik untuk pelaporan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	konseling melalui SuperApps di sekolah	SuperApps di sekolah	maupun untuk tele konseling	maupun untuk tele konseling
ujicoba sistem pelaporan dan konseling melalui superApps	Mendorong Penggunaan & Pemanfaatan Pelaporan & konseling melalui SuperApps di sekolah	Mendorong Penggunaan & Pemanfaatan Pelaporan & konseling melalui SuperApps di sekolah	Meningkatnya pemanfaatan apps baik untuk pelaporan maupun untuk tele konseling.	Meningkatnya pemanfaatan apps baik untuk pelaporan maupun untuk tele konseling.
Sosialisasi melalui media sosial, dll	Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat	Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat	Terbangunnya kesadaran dan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	Terbangunnya kesadaran dan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak
Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat	Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat	Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat	Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat	Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan DPPAPPKB tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.3.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra DPPPAPPKB

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPPPAPPKB	Keterangan
1	NSPK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan peran dan perlindungan perempuan	
			Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	
2	Sasaran RPJMD yang relevan: Sasaran 2 Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Peningkatan pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
		Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, agama dan keluarga berencana)	Pengendalian Laju Pertumbuhan, mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga	

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra DPPPAPPKB, diharapkan mampu menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan Tujuan DPPPAPPKB secara terukur, terarah dan responsif terhadap perubahan zaman.

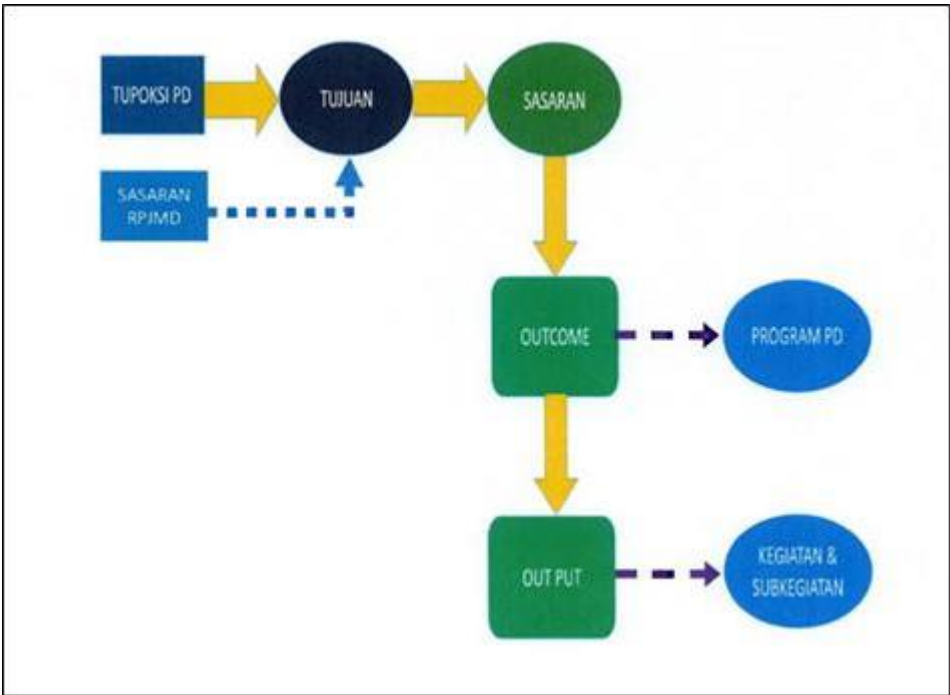
Arah Kebijakan Renstra DPPPAPPKB, dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, terutama misi ke-3 yaitu Pemberdayaan melalui pendidikan dan Kesehatan dan mendukung sasaran RPJMD, sasaran ke dua yaitu Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan DPPAPPKB sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.600.270.242		4.635.192.058		4.708.732.222		4.845.508.593		4.830.161.994	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.150.270.242		4.184.877.058		4.252.157.845		4.380.350.616		4.364.678.407	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	4.150.270.242	100	4.184.877.058	100	4.252.157.845	100	4.380.350.616	100	4.364.678.407	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	8,22	9,21	9,7	30.000.000	10	30.021.000	10,2	30.438.292	10,4	31.010.532	10,5	31.032.239	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Anak
	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah (%)	2,27	2,3	2,35		2,4		2,45		2,5		2,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.079	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani (%)	100	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.079	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Angka)	56,393	5,39	5,15				4,9				4,66		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					320.000.000		320.224.000		324.675.113		330.779.006		331.010.551	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas (%)	65,38	69,23	73,08	320.000.000	84,61	320.224.000	92,3	324.675.113	96,15	330.779.006	100	331.010.551	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					80.000.000		80.056.000		81.168.778		82.694.751		82.752.638	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Kabupaten Layak Anak (Kategori)	Madya	Madya	Madya	80.000.000	Madya	80.056.000	Nindya	81.168.778	Nindya	82.694.751	Nindya	82.752.638	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Prosentase terbentuknya DRPPA (%)	2,42	2,47	30,1		43,94		57,79		71,63		85,47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	61,62	62,2	63,2	10.000.000	64,7	10.007.000	66	10.146.097	67,21	10.336.844	68,19	10.344.080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pernikahan usia anak (%)	0,124	0,105	0,092		0,084		0,075		0,067		0,059		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Rasio kasus kekerasan terhadap anak (Angka)	9,37	8,93	8,48		8,03		7,59		7,14		6,69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					12.252.870.650		12.261.447.659		12.431.881.783		12.665.601.159		12.723.080.669	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					493.800.000		494.145.660		501.014.285		510.433.353		510.790.657	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Angka)	58,6	58,7	58,8	493.800.000	58,9	494.145.660	59	501.014.285	59,1	510.433.353	59,2	510.790.657	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7,6	7,59	7,58		7,57		7,56		7,55		7,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Median usia kawin pertama (MUKP) (Angka)	19,8	19,9	20,1		20,2		20,3		20,4		20,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) (%)	9,48	9,32	9,22		9,09		8,96		8,83		8,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					7.494.989.000		7.500.235.492		7.604.488.766		7.747.453.154		7.801.489.960	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (%)	46,45	46,7	46,95	7.494.989.000	47,2	7.500.235.492	47,45	7.604.488.766	47,7	7.747.453.154	47,95	7.801.489.960	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	77,5	77,7	77,8		78,25		78,45		79,75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase KB pasca persalinan (%)	52,42	57,4	59,9		62,9		64,9		68,1		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri (%)	14,88	15,22	15,91		16,6		17,3		18		18,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4.264.081.650		4.267.066.507		4.326.378.732		4.407.714.652		4.410.800.052	
meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita (%)	45,53	45,56	45,75	4.264.081.650	45,95	4.267.066.507	45,97	4.326.378.732	45,99	4.407.714.652	46,03	4.410.800.052	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Angka)	87,23	87,3	87,4		87,5		87,6		87,7		87,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks lansia berdaya (Angka)	57,83	57,9	58		58,1		58,2		58,3		58,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
TOTAL KESELURUHAN					16.853.140.892		16.896.639.717		17.140.614.005		17.511.109.752		17.553.242.663	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga	Meningkatnya kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
					Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (Angka)		
					Indeks Pemberdayaan Gender (Angka)		
					Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksanya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak			Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak (%)		
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Terlaksannya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Angka)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas (%)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Terlaksanannya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif		Kabupaten Layak Anak (Kategori)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Prosentase terbentuknya DRPPA (%)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Persentase pernikahan usia anak (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Rasio kasus kekerasan terhadap anak (Angka)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksannya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya keluarga berkualitas			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		
					TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) (Angka)		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Angka)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Terlaksannya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Median usia kawin pertama (MUKP) (Angka)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) (%)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			berencana (KB)				
					Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase KB pasca persalinan (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Terlaksannya advokasi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Terlaksannya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				(PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksannya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terlaksannya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)		Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Angka)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks lansia berdaya (Angka)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksannya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksannya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				terlaksananya penyusunan dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa dalam rangka mencapai tujuan DPPPAPPKB, ditetapkan sasaran DPPPAPPKB, yaitu:

A. Meningkatnya Kesenjangan Gender

Upaya ini dilakukan dalam rangka

1. Mendorong tercapainya kesetaraan gender secara lebih merata diberbagai sektor yang diukur dengan **Indeks Pemberdayaan Gender**. Adapun tujuan dan harapan pengukuran untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di suatu negara atau daerah. Indeks ini menyoroti kesenjangan gender dalam hal partisipasi, akses, dan kontrol terhadap sumber daya serta posisi pengambilan keputusan.

Rencana Program untuk mendukung sasaran ini adalah:

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Program ini diarahkan pada implementasi PUG dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, serta pemberdayaan perempuan dan persentase keterwakilan perempuan yang bekerja di lembaga Pemerintah .

2. Menurunkan persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Rencana Program untuk mendukung sasaran ini adalah :

a. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan terutamanya penanganan korban kekerasan pada perempuan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani.

b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga.

c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak agar menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

d. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada Meningkatnya kualitas

perlindungan khusus anak terutama penanganan anak yang menjadi korban kekerasan.

Dalam rangka mencapai kinerja program, juga dibutuhkan kegiatan, sub kegiatan yang berbasis pada anggaran yang tersedia.

B. Meningkatnya Keluarga Berkualitas

Upaya ini dilakukan dalam rangka

1. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (sekitar usia 15–49 tahun).

Rencana Program untuk mendukung sasaran ini adalah :

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada peningkatan kepesertaan KB di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan tabel 4.2 (Tabel rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan) Tahun 2025 – 2029, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program telah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah pada DPPPAPPKB. Untuk mendukung capaian sasaran. Program dan kegiatan DPPPAPPKB yang telah disesuaikan dengan nama kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Kemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mencapai kinerja program, juga dibutuhkan kegiatan, sub kegiatan yang berbasis pada anggaran yang direncanakan, yang dijabarkan pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.600.270.242		4.635.192.058		4.708.732.222		4.845.508.593		4.830.161.994		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.150.270.242		4.184.877.058		4.252.157.845		4.380.350.616		4.364.678.407		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	4.150.270.242	100	4.184.877.058	100	4.252.157.845	100	4.380.350.616	100	4.364.678.407	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
terlaksananya penyusunan dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.353.154.722		3.374.761.538		3.440.042.325		3.563.235.096		3.547.562.887		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	31	3.353.154.722	31	3.374.761.538	32	3.440.042.325	32	3.563.235.096	33	3.547.562.887		
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.353.154.722		3.374.761.538		3.440.042.325		3.563.235.096		3.547.562.887		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	31	3.353.154.722	31	3.374.761.538	32	3.440.042.325	32	3.563.235.096	33	3.547.562.887		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				55.949.520		56.949.520		58.949.520		58.949.520		58.949.520		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	55.949.520	12	56.949.520	12	58.949.520	12	58.949.520	12	58.949.520		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3				3			
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	3	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000		2.000.000	3	2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan (Paket)													
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000		
2.08.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.000.000		11.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	11.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.949.520		26.949.520		27.949.520		27.949.520		27.949.520		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	25.949.520	12	26.949.520	12	27.949.520	12	27.949.520	12	27.949.520		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				673.766.000		685.766.000		685.766.000		685.766.000		685.766.000		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	673.766.000	12	685.766.000	12	685.766.000	12	685.766.000	12	685.766.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000		
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	32.500.000	12	32.500.000	12	32.500.000	12	32.500.000	12	32.500.000		
2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000		
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				629.266.000		641.266.000		641.266.000		641.266.000		641.266.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	629.266.000	12	641.266.000	12	641.266.000	12	641.266.000	12	641.266.000		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.900.000		65.900.000		65.900.000		70.900.000		70.900.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	65.900.000	2	65.900.000	2	65.900.000	2	70.900.000	2	70.900.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2				2		2					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	76	76				76		76		76			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2				2		2		2			
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.900.000		35.900.000		35.900.000		35.900.000		35.900.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	76	76	35.900.000	76	35.900.000	76	35.900.000	76	35.900.000	76	35.900.000		
2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
2.08.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah (%)	2,27	2,35	30.000.000	2,4	30.021.000	2,45	30.438.292	2,5	31.010.532	2,55	31.032.239	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	8,22	9,7		10		10,2		10,4		10,5			
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000		10.300.000		10.805.761		10.817.606		11.000.000		
Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	46	46	10.000.000	46	10.300.000	46	10.805.761	46	10.817.606	46	11.000.000		
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000		10.300.000		10.805.761		10.817.606		11.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	46	46	10.000.000	46	10.300.000	46	10.805.761	46	10.817.606	46	11.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000		19.721.000		19.632.531		20.192.926		20.032.239		
Terlaksanya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	40	40	20.000.000	40	19.721.000	40	19.632.531	40	20.192.926	40	20.032.239		
2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000		19.721.000		19.632.531		20.192.926		20.032.239		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	40	40	20.000.000	40	19.721.000	40	19.632.531	40	20.192.926	40	20.032.239		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.079		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Angka)	56,393	5,15	10.000.000	4,9	10.007.000	4,66	10.146.097	4,41	10.336.844	4,17	10.344.079	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.079		
Terlaksannya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	20	20	10.000.000	20	10.007.000	20	10.146.097	20	10.336.844	20	10.344.079		
2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.079		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	20	20	10.000.000	20	10.007.000	20	10.146.097	20	10.336.844	20	10.344.079		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				320.000.000		320.224.000		324.675.113		330.779.006		331.010.551		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas (%)	65,38	73,08	320.000.000	84,61	320.224.000	92,3	324.675.113	96,15	330.779.006	100	331.010.551	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				252.857.700		256.372.422		261.192.224		261.375.058		262.000.000		
Terlaksanannya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	20	20	252.857.700	20	256.372.422	20	261.192.224	20	261.375.058	20	262.000.000		
2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				252.857.700		256.372.422		261.192.224		261.375.058		262.000.000		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	20	20	252.857.700	20	256.372.422	20	261.192.224	20	261.375.058	20	262.000.000		
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				67.142.300		63.851.578		63.482.889		69.403.948		69.010.551		
Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	67.142.300	25	63.851.578	25	63.482.889	25	69.403.948	25	69.010.551		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				67.142.300		63.851.578		63.482.889		69.403.948		69.010.551		
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	67.142.300	25	63.851.578	25	63.482.889	25	69.403.948	25	69.010.551		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				80.000.000		80.056.000		81.168.778		82.694.751		82.752.638		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Prosentase terbentuknya DRPPA (%)	2,42	30,1	80.000.000	43,94	80.056.000	57,79	81.168.778	71,63	82.694.751	85,47	82.752.638	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Kabupaten Layak Anak (Kategori)	Madya	Madya				Madya				Nindya			
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				80.000.000		80.056.000		81.168.778		82.694.751		82.752.638		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	1	1	80.000.000	1	80.056.000	1	81.168.778	1	82.694.751	1	82.752.638		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				80.000.000		80.056.000		81.168.778		82.694.751		82.752.638		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	1	1	80.000.000	1	80.056.000	1	81.168.778	1	82.694.751	1	82.752.638		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase pernikahan usia anak (%)	0,124	0,092	10.000.000	0,084	10.007.000	0,075	10.146.097	0,067	10.336.844	0,059	10.344.080	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	61,62	63,2		64,7		66		67,21		68,19			
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	100	100		100		100		100		100			
	Rasio kasus kekerasan terhadap anak (Angka)	9,37	8,48		8,03		7,59		7,14		6,69			
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksannya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	25	30	10.000.000	35	10.007.000	35	10.146.097	35	10.336.844	35	10.344.080		
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	25	30	10.000.000	35	10.007.000	35	10.146.097	35	10.336.844	35	10.344.080		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				12.252.870.650		12.261.447.659		12.431.881.783		12.665.601.159		12.723.080.669		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				493.800.000		494.145.660		501.014.285		510.433.353		510.790.657		
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) (%)	9,48	9,22	493.800.000	9,09	494.145.660	8,96	501.014.285	8,83	510.433.353	8,7	510.790.657	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Angka)	58,6	58,8		58,9		59		59,1		59,2			
	Median usia kawin pertama (MUKP) (Angka)	19,8	20,1		20,2		20,3		20,4		20,5			
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7,6	7,58		7,57		7,56		7,55		7,54			
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				493.800.000		494.145.660		501.014.285		510.433.353		510.790.657		
Terlaksannya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	12	493.800.000	12	494.145.660	12	501.014.285	12	510.433.353	12	510.790.657		
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	12	12		12				12		12			
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				60.000.000		60.420.000		61.265.880		62.329.000		62.329.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	12	12	60.000.000	12	60.420.000		61.265.880	12	62.329.000	12	62.329.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				217.800.000		217.800.000		217.800.000		221.938.200		222.297.733		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	12	12	217.800.000	12	217.800.000	12	217.800.000	12	221.938.200	12	222.297.733		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				216.000.000		215.925.660		221.948.405		226.166.153		226.163.924		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	12	216.000.000	12	215.925.660	12	221.948.405	12	226.166.153	12	226.163.924		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				7.494.989.000		7.500.235.492		7.604.488.766		7.747.453.154		7.801.489.960		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri (%)	14,88	15,91	7.494.989.000	16,6	7.500.235.492	17,3	7.604.488.766	18	7.747.453.154	18,68	7.801.489.960	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	77,5	77,8		78,25		78,45		79,75		80			
	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (%)	46,45	46,95		47,2		47,45		47,7		47,95			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase KB pasca persalinan (%)	52,42	59,9		62,9		64,9		68,1		70			
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.944.160.000		1.944.280.000		1.954.160.000		1.994.160.000		1.994.160.000		
Terlaksannya advokasi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	12	12	1.944.160.000	12	1.944.280.000	12	1.954.160.000	12	1.994.160.000	12	1.994.160.000		
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	20	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	20	20		20		20		20		20			
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				1.139.160.000		1.139.160.000		1.139.160.000		1.139.160.000		1.139.160.000		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	20	20	1.139.160.000	20	1.139.160.000	20	1.139.160.000	20	1.139.160.000	20	1.139.160.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	12	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				155.000.000		155.120.000		165.000.000		205.000.000		205.000.000		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	12	12	155.000.000	12	155.120.000	12	165.000.000	12	205.000.000	12	205.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	20	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				2.874.672.000		2.874.672.000		2.969.045.274		2.969.045.274		3.023.082.080		
Terlaksannya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1.928	1.928	2.874.672.000	1.928	2.874.672.000	1.928	2.969.045.274	1.928	2.969.045.274	1.928	3.023.082.080		
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)													
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				2.176.840.000		2.176.840.000		2.176.840.000		2.176.840.000		2.176.840.000		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1.928	1.928	2.176.840.000	1.928	2.176.840.000	1.928	2.176.840.000	1.928	2.176.840.000	1.928	2.176.840.000		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				697.832.000		697.832.000		792.205.274		792.205.274		846.242.080		
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	3	3	697.832.000	3	697.832.000	3	792.205.274	3	792.205.274	3	846.242.080		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				2.126.757.000		2.131.883.492		2.131.883.492		2.234.847.880		2.234.847.880			
Terlaksannya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	56	63	2.126.757.000	63	2.131.883.492	63	2.131.883.492	63	2.234.847.880	63	2.234.847.880			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	6.215	6.215				6.215		6.215		6.215				
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	56	63				63		63		63				63
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				33.300.000		33.300.000		33.300.000		33.300.000		33.300.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	56	63	33.300.000	63	33.300.000	63	33.300.000	63	33.300.000	63	33.300.000		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2.063.307.000		2.068.433.492		2.068.433.492		2.171.397.880		2.171.397.880		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	6.215	6.215	2.063.307.000	6.215	2.068.433.492	6.215	2.068.433.492	6.215	2.171.397.880	6.215	2.171.397.880		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				30.150.000		30.150.000		30.150.000		30.150.000		30.150.000		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	56	63	30.150.000	63	30.150.000	63	30.150.000	63	30.150.000	63	30.150.000		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan				549.400.000		549.400.000		549.400.000		549.400.000		549.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
Terlaksannya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	68	68	549.400.000	68	549.400.000	68	549.400.000	68	549.400.000	68	549.400.000		
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	68	68				68				68			
	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	68	68	275.000.000	68	275.000.000	68	275.000.000	68	275.000.000	68	275.000.000		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				274.400.000		274.400.000		274.400.000		274.400.000		274.400.000		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	68	68	274.400.000	68	274.400.000	68	274.400.000	68	274.400.000	68	274.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				4.264.081.650		4.267.066.507		4.326.378.732		4.407.714.652		4.410.800.052		
meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Angka)	87,23	87,4	4.264.081.650	87,5	4.267.066.507	87,6	4.326.378.732	87,7	4.407.714.652	87,8	4.410.800.052	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita (%)	45,53	45,75		45,95		45,97		45,99		46,03			
	Indeks lansia berdaya (Angka)	57,83	58		58,1		58,2		58,3		58,4			
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				244.681.650		247.666.507		306.978.732		388.314.652		391.400.052		
Terlaksannya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	3	3	244.681.650	3	247.666.507	3	306.978.732	3	388.314.652	3	391.400.052		
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	60	80		80		90		100		100			
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	60	80	15.000.000	80	20.000.000	90	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	3	3	28.800.000	3	28.800.000	3	28.800.000	3	28.800.000	3	28.800.000		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				70.881.650		68.866.507		123.178.732		199.514.652		202.600.052		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	12	12	70.881.650	12	68.866.507	12	123.178.732	12	199.514.652	12	202.600.052		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				4.019.400.000		4.019.400.000		4.019.400.000		4.019.400.000		4.019.400.000		
Terlaksannya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	19,347	19,347	4.019.400.000	19,347	4.019.400.000	19,347	4.019.400.000	19,347	4.019.400.000	19,347	4.019.400.000		
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	100	100		100				100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)													
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1.827.000.000		1.827.000.000		1.827.000.000		1.827.000.000		1.827.000.000		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	100	100	1.827.000.000	100	1.827.000.000		1.827.000.000	100	1.827.000.000	100	1.827.000.000		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				2.192.400.000		2.192.400.000		2.192.400.000		2.192.400.000		2.192.400.000		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	19,347	19,347	2.192.400.000	19,347	2.192.400.000	19,347	2.192.400.000	19,347	2.192.400.000	19,347	2.192.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)			0		0		0		0		0		

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Berdasarkan tabel 4.3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang terdiri dari 5 program serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DPPAPPKB), memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 'Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota dan Program Strategi Nasional.seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini .

Tabel. 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
4.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
5.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Tabel 4.5
Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kabupaten/Kota

No	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran						OUTCOME/ OUTPUT
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	1. Program Perlindungan Perempuan kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200	10.000.000	10.007.000	10.146.097	10.336.844	10.344.079	Tersedianya Tempat Perlindungan yang Aman dan Layak bagi korban kekerasan
		1. Program Peningkatan kualitas keluarga kegiatan :Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kotata	0	252.857.700	256.372.422	261.192.224	261.375.058	262.000.000	

No	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran						OUTCOME/ OUTPUT
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaa Sub Kegiatan :Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.007.000	10.146.097	10.336.844	10.344.079	
2	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	1. Program Perlindungan Perempuan kegiatan :Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200	10.000.000	10.007.000	10.146.097	10.336.844	10.344.079	Pemberian bantuan hukum, pendampingan psikologis dan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
		1. Program Peningkatan kualitas keluarga kegiatan :Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan	252.857.700	252.857.700	256.372.422	261.192.224	261.375.058	262.000.000	

No	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran						OUTCOME/ OUTPUT
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		2.Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaa Sub Kegiatan :Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.007.000	10.146.097	10.336.844	10.344.079	

TABEL 4.6
DAFTAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

N O	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03-2.03.01 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.096.607.000	2.101.733.492	2.101.733.492	2.204.697.880	2.204.697.880	
			2.14.03.2.03.000 1 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	distribusi dan penyediaan alat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan dan jejaringnya untuk pelayanan KB
			2.14.03.2.03.000 3 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	2.063.307.000	2.068.433.492	2.068.433.492	2.171.397.880	2.171.397.880	Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

			Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						(MKJP)dalam moment strategis untuk Masyarakat miskin
		2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	215.881.650	218.866.507	278.178.732	359.514.652	362.600.052	
			2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	advokasi, KIE menuju keluarga berkualitas bagi kelompok PIK Remaja dalam kehidupan persiapan berkeluarga
			2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	Pengadaan alat permainan Eduktif /APE berupa BKB KIT Stunting BAGI

			BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						Kelompok BKB , dalam rangka percepatan penurunan stunting
			2.14.04.2.01.001 7 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	70.881.650	68.866.507	123.178.732	199.514.652	202.600.052	pemilihan Duta Genre (Generasi Berencana) dan pembinaan kelompok Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL dan UPPKA)
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.019.400.000	4.019.400.000	4.019.400.000	4.019.400.000	4.019.400.000	
			2.14.04.2.02.000 5 - Pemantauan Data dan Informasi	1.827.000.000	1.827.000.000	1.827.000.000	1.827.000.000	1.827.000.000	pemberian pulsa dan biaya operasional

			Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						untuk Tim Pendampingan Keluarga (TPK) untuk pendampingan Keluarga Berisiko Stunting
			2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.192.400.000	2.192.400.000	2.192.400.000	2.192.400.000	2.192.400.000	Pemberian Honor untuk Tim Pendampingan Keluarga (TPK)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 telah masuk di sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terdapat Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota dan Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota dan dukungan terhadap program strategis nasional.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah diukur melalui suatu ukuran penilaian yang mampu menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah pada akhir periode Rencana Strategis. Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja disusun atas dasar akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan pada DPPPAPPKB.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada akhir periode perencanaan pembangunan. Penetapan indikator kinerja utama yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung tahun 2026-2030 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,22	0,21	0,201	0,191	0,182	0,172	0,162	
2.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,17	63,98	64,79	65,6	66,41	66,63	68,07	
3.	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	74,28	74,31	74,35	74,5	74,68	74,8	74,95	
4..	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,8	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	
6.	TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)	Angka	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
7.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	68,16	70,05	71,65	71,7	71,85	71,97	72	
8.	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	85,18	85,2	85,45	85,76	85,81	85,92	86	

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran DPPPAPPKB pada akhir periode perencanaan diukur dengan indikator :

1. Indeks Ketimpangan Gender

Merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ketimpangan gender terjadi dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Pada tahun 2024, nilai IKG Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 0,22 yang berarti masih terdapat ketimpangan gender sedang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Dibandingkan tahun 2023 yang bernilai 0,192 terjadi kenaikan ketimpangan yang mencerminkan perbaikan akses dan peluang bagi perempuan..

2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)

Merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan keluarga berdasarkan tiga dimensi

utama, yaitu kemandirian, kebahagiaan, dan ketangguhan keluarga.

Pada tahun 2024, nilai iBangga Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 63,17, yang termasuk dalam kategori sedang. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 62,08.

3. Indeks Pemberdayaan Gender

Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di suatu negara atau daerah. Indeks ini menyoroti kesenjangan gender dalam hal partisipasi, akses, dan kontrol terhadap sumber daya serta posisi pengambilan keputusan.

Pada Tahun 2024, nilai Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Temanggng sebesar 74,28 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10,05

4. Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak

Merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kerentanan perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, yang melapor dan ditangani DPPPAPPKB .

Pada tahun 2024, rasio pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung yang dilaporkan dan ditangani tercatat sebesar 15 orang terdiri dari 9 kasus anak perempuan dan perempuan dan 6 kasus anak ,dan dari sejumlah kasus yang melapor tersebut 100 % tertangani .

5. Laju Pertumbuhan Penduduk

Di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,80% yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran serta masuknya penduduk dari wilayah lain (migrasi). Jika tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar seperti pendidikan,

kesehatan, dan perumahan, maka pertumbuhan ini dapat menimbulkan tekanan terhadap kapasitas pelayanan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi pengendalian kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana, serta memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kependudukan agar pertumbuhan penduduk tetap sejalan dengan daya dukung dan daya ndicat wilayah.

6. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)

Merupakan ndikator yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Pada tahun 2024, Capaian TFR dikabupatn Temanggung selama kurun waktu 5 tahun ini semakin menurun atau semakin membaik. Dari capaian tahun 2024 tercapai 1,55, artinya seorang wanita usia antara 15–49 thun, rata rata anak yang dilahirkan antara 1- 2 anak.

TFR yang masih tinggi ini dapat berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dalam jangka panjang, serta berpotensi memberikan tekanan terhadap ndica pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya TFR antara lain adalah masih tingginya angka pernikahan usia dini, keterbatasan akses terhadap layanan KB yang berkualitas, serta norma ndica yang masih mendorong keluarga besar.

7. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Menjadikan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai sasaran strategis perangkat daerah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Melalui AKIP, setiap program dan kegiatan diarahkan agar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, berorientasi pada hasil, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik.

Untuk Tahun 2024 nilai SAKIP DPPPAPPKB , tercapai 68,16 , hal ini belum sesuai harapan .

8. Nilai IKM Perangkat Daerah

Menjadikan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** sebagai sasaran strategis perangkat daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. IKM merupakan instrumen penting untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, mencakup aspek kecepatan, ketepatan, keterjangkauan, kemudahan, serta sikap aparatur dalam memberikan layanan. Untuk capaian IKM Tahun 2024 sebesar 85,16. hal ini sudah sesuai harapan , dan dengan harapan akan meningkat sesuai target yang ditentukan.

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai indikator yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat lintas indikator berdasarkan pada hasil analisis atas evaluasi capaian kinerja indikator kinerja utama daerah, serta permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum.

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci DPPPAPPKB

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.08 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	positif	%	8,22	9,21	9,7	10	10,2	10,4	10,5	
3.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	negatif	Angka	56,393	5,39	5,15	4,9	4,66	4,41	4,17	
	2.14 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
5.	Angka Kelahiran total (TFR)	negatif	%	1,55	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
6.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	positif	%	77,5	77,7	77,8	78,25	78,45	79,75	80	
7.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	negatif	%	7,6	7,59	7,58	7,57	7,56	7,55	7,54	

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur utama dalam sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di instansi pemerintah. Adapun IKK DPPPAPPKB meliputi:

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD
- Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan nilai dari Persentase Perangkat Daerah dalam menyusun rencana Kegiatan Anggaran yang responsif Gender. Pada Tahun 2024 realisasi indikator ini tercapai 8,22%, namun realisasi ini turun dari tahun 2023 sebesar 10,8 %. Dengan capaian ini menunjukkan belum adanya komitmen Perangkat Daerah tentang perlunya penyusunan ARG ini, oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas dan pembinaan oleh pokja PUG tingkat Kabupaten.
2. Presentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait tingkat Kabupaten
- Pada tahun 2024 dari 9 kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat di Kabupaten Temanggung, sebanyak 9 kasus (100 %) berhasil ditangani oleh instansi terkait, baik

melalui proses hukum, pendampingan psikologis, maupun rehabilitasi sosial. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas sistem perlindungan anak, meskipun tantangan masih ada pada aspek pelaporan dan jangkauan layanan.

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan yang mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk termasuk fisik, seksual, psikologis, ekonomi maupun eksploitasi. Capaian indikator ini di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebanyak 12 perempuan (29,48) per 100.000 perempuan, kondisi ini lebih tinggi pada tahun 2023 sebanyak 5 orang atau 1,81 .

4. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)

Merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Pada tahun 2024, capaian TFR di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun ini semakin menurun atau semakin membaik. Dari capaian tahun 2024 tercapai 1,55, artinya seorang wanita usia antara 15–49 tahun, rata rata anak yang dilahirkan antara 1-2 anak.

TFR yang masih tinggi ini dapat berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dalam jangka panjang, serta berpotensi memberikan tekanan terhadap sistem pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya TFR antara lain adalah masih tingginya angka pernikahan usia dini, keterbatasan akses terhadap layanan KB yang berkualitas, serta norma sosial yang masih mendorong keluarga besar

5. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi modern adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP. Capaian pada

pahun 2024 sebesar 82% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023 yaitu 81,85%.

6. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Unmetneed merupakan jumlah pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak ber-KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). Adapun data PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) tahun 2024 sebesar 7,43% lebih baik dari tahun 2023 8,62%.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang/urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang/urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA DPPPAPPKB serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DPPPAPPKB merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang/urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan atau target kinerja sasaran DPPPAPPKB.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra DPPPAPPKB yang dijabarkan dalam Renja dan RKA DPPPAPPKB harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) DPPPAPPKB. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja DPPPAPPKB dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat

Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra DPPPAPPKB ini.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA DPPPAPPKB

KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700730 199001 2 002





DPRKPLH
Kabupaten Temanggung

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2025–2029



Disusun oleh:

**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung**

JALAN GERILYA NOMOR 20 MARON SIDOREJO TEMANGGUNG
KODE POS 56221 - TELEPON / FAXIMILI (0293) 4901569
SURAT ELEKTRONIK : dprkplh.temanggungkab@gmail.com

HALAMAN VERIFIKASI

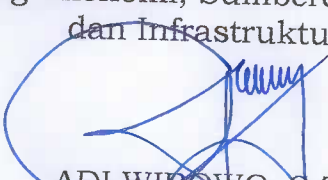
RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Disusun Oleh :

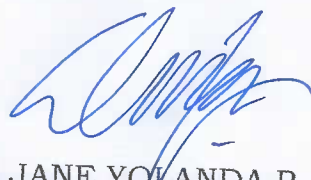
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 19 September 2025

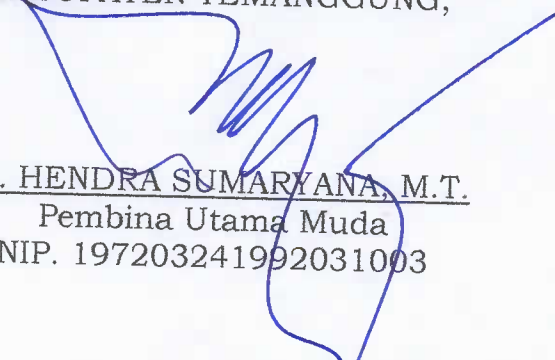
Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam,
dan Infrastruktur


ADI WIBOWO, S.T.
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator,


ELMA JANE YOLANDA P., S.P.W.K.
NIP. 199702042022022001

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,


Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini disusun sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang penyusunan dokumen perencanaan strategis instansi pemerintah.

Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan kelembagaan selama lima tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya serta berbagai dinamika dan tantangan lingkungan strategis yang dihadapi di masa mendatang.

Proses penyusunan Renstra ini dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), baik internal maupun eksternal. Analisis terhadap kondisi aktual dan isu-isu strategis menunjukkan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan sosial-ekonomi, dinamika lingkungan global, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas, menuntut adanya transformasi birokrasi dan inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan formal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong reformasi dan inovasi kelembagaan dalam menghadapi era perubahan.

Melalui Renstra Tahun 2025–2029 ini, DPRKPLH Kabupaten Temanggung bertekad untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperluas kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan dokumen Renstra ini dalam rangka mendukung Tujuan DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan tantangan. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, data, dan masukan konstruktif dalam proses penyusunannya mulai dari jajaran pimpinan, pejabat struktural dan fungsional, staf teknis, hingga para mitra kerja dan masyarakat.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan. Semoga dengan kerja keras, komitmen, dan sinergi bersama, kita mampu mewujudkan cita-cita pembangunan menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	23
2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	36
2.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3.2 Isu Strategis	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	41
3.2 Strategi	44
3.3 Arah Kebijakan	50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	55
BAB V PENUTUP	135

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	26
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	27
Tabel 2.3	Capaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Pekerjaan Umum.....	29
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	30
Tabel 2.5	Capaian indikator kinerja kunci DPRKPLH.....	33
Tabel 2.6	Permasalahan dan Isu Strategis.....	39
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung	43
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	45
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	51
Tabel 4.1	Program DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	56
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	66
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	77
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung.....	122
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	126
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	131

Tabel 4.7	Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten	
	Temanggung.....	133
Tabel 4.8	Mandatory Pusat	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	24
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	42
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	42
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

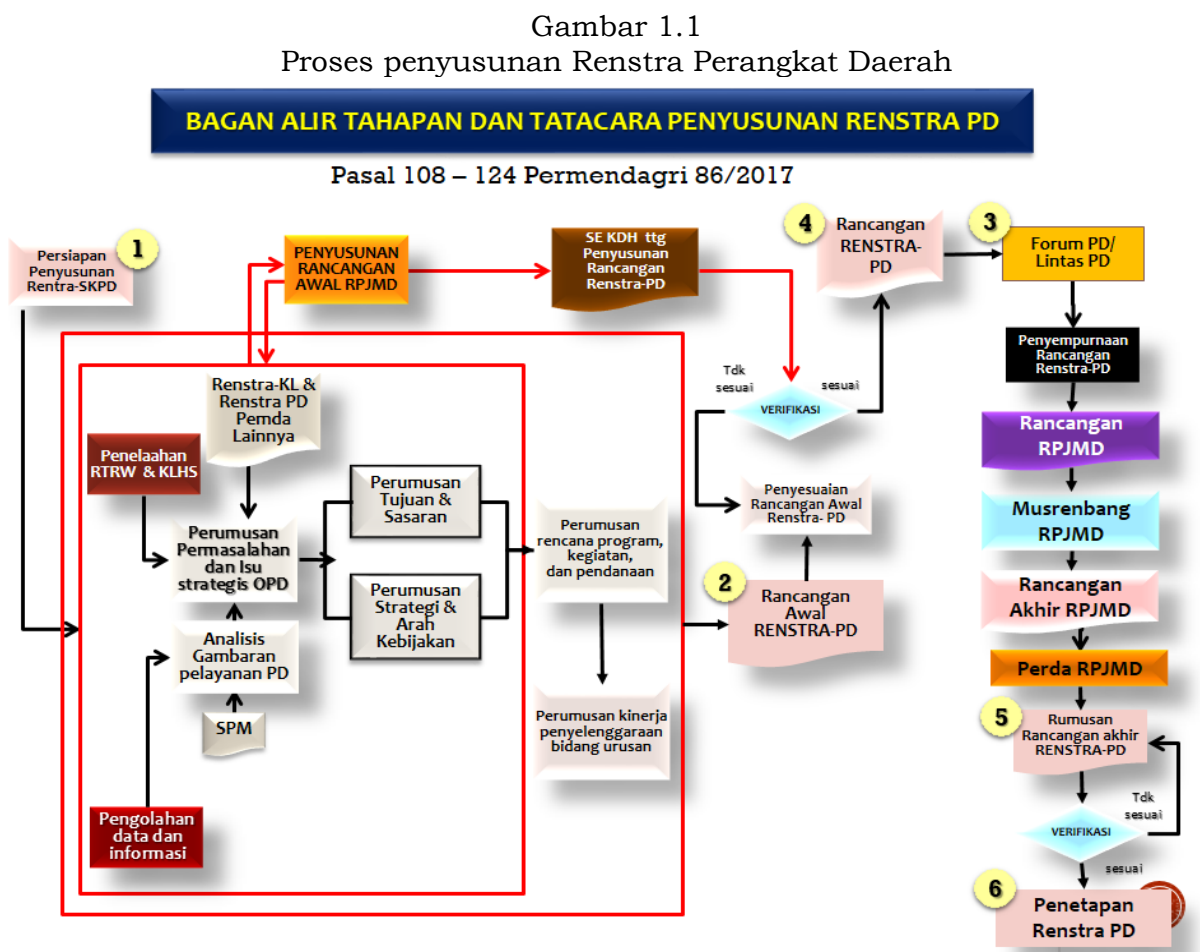
1.1. Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. DPRKPLH Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Keberadaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang

lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Pembangunan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan keberlanjutan pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah :

- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
- c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra perangkat daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan

2. Sub bab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:

- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
- b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra DPRKPLH telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Koordinator Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan; dan
 - b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - a. Sub Koordinator Analisa Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan

- b. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
- 6. Kepala Bidang Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
 - a. Sub Koordinator Kebersihan; dan
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan.
- 7. Kepala UPT Rusunawa;
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa
- 8. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
- 9. Kepala UPT Pengelolaan TPA - IPLT.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan TPA-IPLT
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Sub Koordinator.

Sub Bagian terdiri atas:

- a. Sub Bagian Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Koordinator terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Perencanaan.

Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Tugas Sub Bagian Keuangan meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, standar pelayanan, zona integritas, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas;
- k. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dibantu oleh Sub Koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan; dan
- b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2.1.1.4 Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan,

- pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan;
 - c. Penyusunan dan penetapan muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - d. Perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program kabupaten;
 - e. Perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Perumusan pemetaan kebijakan rencana dan program yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
 - g. Perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. Perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
 - i. Perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j. Perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
 - k. Perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - l. Perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
 - m. Pelaksanaan kegiatan penataan taman milik pemerintah daerah, pengawasan pertamanan, pengelolaan peralatan, perlengkapan pertamanan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman;

- n. Perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- o. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan pemeliharaan lingkungan hidup serta kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Tata Lingkungan dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Analisa Lingkungan Hidup;
- b. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.

2.1.1.5 Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;

- c. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- e. Perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- f. Perumusan kebijakan penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup;
- g. Perumusan kebijakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan pelayanan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- b. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

2.1.1.6 Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang

Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Kebersihan; dan
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan.

2.1.1.7 Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Rusunawa

UPT Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Rusunawa. Dalam melaksanakan tugas UPT Rusunawa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Rusunawa;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Rusunawa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan Rusunawa; dan

f. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Rusunawa.

Kepala UPT Rusunawa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Rusunawa yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Rusunawa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala UPT Rusunawa dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.8 Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Laboratorium Lingkungan

UPT Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis Laboratorium Lingkungan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;

- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. Pelaksanaan validasi atau verifikasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
- h. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan.

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Lingkungan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.9 Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan TPA-IPLT

UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan TPA dan IPLT. Dalam melaksanakan tugas UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pengelolaan TPA-IPLT;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengolahan dan penataan TPA-IPLT
- c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Pengelolaan TPA-IPLT; dan

- f. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pengelolaan TPA-IPLT.

Kepala UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan TPA-IPLT yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, pengolahan, penataan dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan TPA-IPLT serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan TPA-IPLT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan TPA-IPLT yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

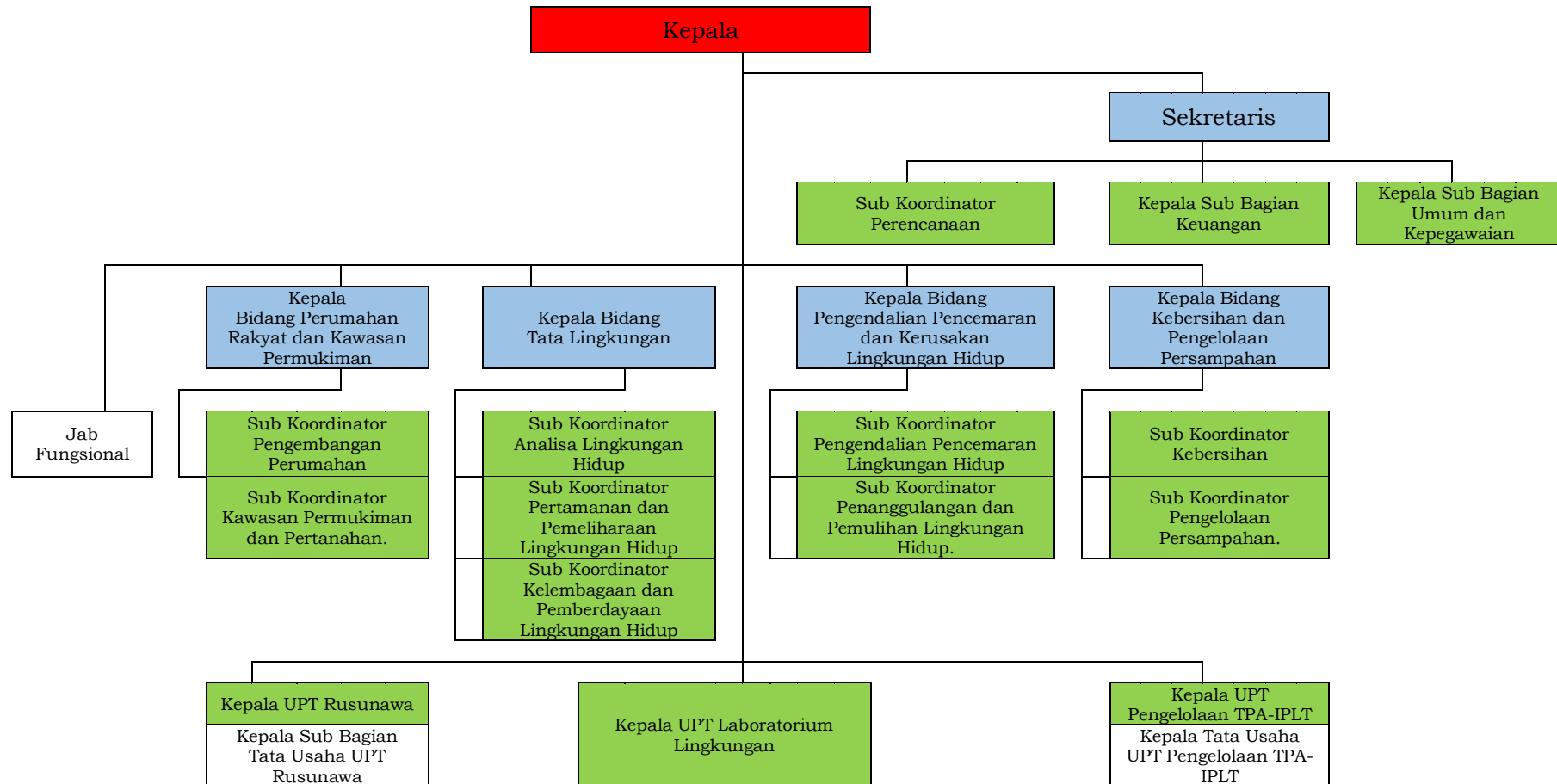
2.1.1.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam pada gambar struktur organisasi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung



2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)									GOLONGAN/ PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																	
Eselon 2								1					1			1	1
KEPALA PERANGKAT DAERAH								1					1			1	1
Eselon 3								4				1	3			1	1
SEKRETARIS																	
KEPALA BIDANG								4				1	3			1	1
Eselon 4						1	3	1				6	1				1
KEPALA SUB BAGIAN						1		1				1	1				1
KEPALA UPT							1	2				3					
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA							2					2					
SUB KOORDINATOR							3	2				5					
FUNGSIONAL TERTENTU						2	8				3	8					
FUNGSIONAL UMUM	27	23	35			2	6			6	77	10					
PPPK							3										
JUMLAH	124									124				4			

2.1.3.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH ASET	NILAI ASET	KETERANGAN
1	Tanah	0	18.215.385.057,00	
	Tanah	0	18.215.385.057,00	
2	Peralatan Dan Mesin	1.294	4.821.170.701,39	
	Alat Besar	24	1.436.441.913,56	
	Alat Angkutan	152	1.798.823.185,71	
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	43	96.577.290,00	1 GPS Rusak
	Alat Pertanian	20	24.150.000,00	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	779	292.420.186,10	
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	21	16.435.075,00	1 UPS Rusak
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4	813.400,00	
	Alat Laboratorium	153	1.067.620.188,51	1 Blender Rusak 1 PH Meter Rusak 1 Conductivity Meter Rusak 1 Tabung Detruksi Rusak
	Alat Persenjataan	3	26.000.000,00	
	Komputer	79	37.583.462,50	3 P.C Unit Rusak 1 Laptop Rusak
	Alat Keselamatan Kerja	16	24.306.000,00	
3	Gedung dan Bangunan	3	93.111.547.845,83	

NO	URAIAN	JUMLAH ASET	NILAI ASET	KETERANGAN
	Bangunan Gedung	3	93.098.197.845,83	
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	13.350.000,00	
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	3.203.107.237,44	
	Jalan dan Jembatan	0	663.465.649,98	
	Bangunan Air	0	242.954.622,00	
	Instalasi	0	1.823.600.212,13	
	Jaringan	0	473.086.753,33	
5	Aset Tetap Lainnya	0	1.083.155.700,00	
	Bahan Perpustakaan	0	39.100.000,00	
	Tanaman	0	1.044.055.700,00	
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	47.622.000,00	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	47.622.000,00	
	Akumulasi Penyusutan	0	0	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4.821.170.701,39	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	93.111.547.845,83	
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	3.203.107.237,44	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1.083.155.700,00	
	Jumlah Aset Tetap	0	120.481.988.541,66	
7	Aset Lainnya			
	Aset Tidak Berwujud	0	30.903.125,00	
	Aset Tidak Berwujud	0	30.903.125,00	Baik
	Jumlah Aset Lainnya	0	30.903.125,00	
8	Barang Ekstrakomptabel	4.841	500.676.106,67	4 Mesin Bor Rusak
	Jumlah Ekstrakomptabel		388.022.351,67	
9	Barang Persediaan			
	Persediaan	222	112.231.796,00	
	Barang Pakai Habis	222	112.231.796,00	
	Jumlah Persediaan	222	112.231.796,00	
	TOTAL	0	121.013.145.814,33	

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra Tahun 2025–2029.

2.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3
Capaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat dan
Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	-	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	-	100	100	100	100	
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	-	92,38	100	100	100	

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa data yang tersedia mulai tahun 2021-2024 dengan capaian kondisi terakhir sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama DPRKPLH

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
A.	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018-2023						
1.	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	100	100	100	100	-	
2.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	100	100	100	100	-	
3.	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	100	100	100	100	-	
4.	Persentase rumah layak huni	100	100	100	100	-	
5.	Persentase kawasan kumuh perkotaan	100	100	100	100	-	
6.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Na	100	100	100	-	
7.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Na	100	100	100	-	
8.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Na	92,38	100	100	-	
9.	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	100	100	100	100	-	
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	96,94	100	100	100	-	
11.	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	55,60	100	100	100	-	
12.	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup	Na	Na	100	100	-	
13.	Indeks Kualitas Air	97,88	100	100	100	-	
14.	Indeks Kualitas Udara	98,99	95,16	98,04	98,95	-	
15.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100	100	100	100	-	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
16.	Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	100	100	100	100	-	
17.	Cakupan RTH Publik	100	100	100	100	-	
18.	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	Na	Na	100	100	-	
19.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	Na	100	100	100	-	
20.	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Na	100	100	100	-	
21.	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	Na	100	100	100	-	
22.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	-	
23.	Persentase sampah yang tertangani	75,71	91,32	100	100	-	
24.	Cakupan layanan persampahan	Na	100	100	100	-	
B.	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026						
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	100	
2.	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	-	-	-	-	100	
3.	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	-	-	-	100	
4.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	-	-	-	100	
5.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	-	-	-	-	100	
6.	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	-	-	-	-	100	
7.	Persentase rumah layak huni	-	-	-	-	100	
8.	Persentase kawasan kumuh perkotaan	-	-	-	-	100	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
9.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	-	-	-	-	100	
10.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	-	-	-	-	100	
11.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	-	-	-	-	100	
12.	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	-	-	-	-	100	
13.	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	-	100	
14.	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	100	
15.	Indeks Kualitas Air	-	-	-	-	100	
16.	Indeks Kualitas Udara	-	-	-	-	100	
17.	Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	-	-	-	-	100	
18.	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	-	-	-	-	100	
19.	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	-	-	-	-	100	
20.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	-	-	-	-	100	
21.	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	-	-	-	-	100	
22.	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	-	-	-	-	100	
23.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	100	
24.	Persentase sampah yang tertangani	-	-	-	-	100	
25.	Cakupan Pelayanan persampahan	-	-	-	-	100	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa seluruh indikator pada DPRKPLH sebagai berikut:

- a. Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 terdapat 1 indikator yang tidak tercapai yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU) yang disebabkan karena :
 - Pengambilan titik sampel dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu pada kawasan perkantoran, perindustrian, permukiman, dan transportasi. Berdasarkan hasil laboratorium(1), perhitungan pada kawasan perindustrian mengalami kenaikan NO₂ dari 10,73 µg/Nm³ menjadi 15,18 µg/Nm³ yang disebabkan karena perlakuan dalam operasional boiler pabrik industri tidak sesuai dengan standar operasional prosedur
 - Pengambilan sampel dilakukan pada musim kemarau yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi partikel udara. Musim kemarau tahun 2023 lebih awal apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selain itu kondisi suhu yang lebih panas dan lebih kering akan berdampak pada kondisi lingkungan antara lain debu yang berterbangan terbawa angin yang mempengaruhi kualitas udara.
- b. Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 seluruh indikator dapat tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian indikator kinerja kunci DPRKPLH

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh	77,35%	86,29%	82,38%	90,63%	2,30%	

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	layanan pengolahan air limbah domestik						
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	25,87%	100	100%	100%	0%	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	71,06%	29,00%	31,34%	0%	0%	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11,26%	8,57%	5,24%	4,49%	3,7%	
5	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	99,25%	100%	
7	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	100%	50%	100%	0%	
8	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	14,43%	100%	100%	100%	100%	
9	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	0%	100%	100%	0%	
10	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0%	100%	100%	n.a	0%	
11	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	0%	
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	62,04	69,51	69,86	74,83	68,25	
13	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	49,75%	21,97%	59,06%	61,26%	62,90%	
14	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin	30%	6%	4%	4%	12%	

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten						

2.1.1.2Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPRKPLH Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Penilaian Dokumen AMDAL
2. Standar Pelayanan Formulir UKL-UPL
3. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
4. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
5. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Udara Emisi
6. Penebangan Pohon Ayoman dan Pembongkaran Taman
7. Standar Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
8. Pengesahan Siteplan Perumahan
9. Pelayanan Pengambilan Sampah
10. Pelayanan Pembayaran RKK (Retribusi Kebersihan Kota)
11. Pengelolaan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa)
12. Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan
13. Menyedot Lumpur Tinja
14. Pelayanan Izin Penggunaan Pendopo Relawan.

Selain kelompok sasaran layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka

DPRKPLH Kabupaten Temanggung juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain:

1. Instansi Pemerintah (Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan, Pememerintaha Desa)
2. Rumah Sakit/Puskesmas
3. Sekolah/Dunia Pendidikan
4. PLN
5. PDAM Kabupaten Temanggung dalam mendukung penyediaan sanitasi layak dan aman bagi warga masyarakat Kabupaten Temanggung
6. Perusahaan
7. BUMDes di Kabupaten Temanggung dalam mendukung penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung
8. Organisasi Kemasyarakatan, Relawan, dll.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPRKPLH antara lain:

1. Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung

2. Terdapat backlog perumahan
3. Belum adanya acuan pemerintah daerah untuk menangani permukiman kumuh
4. Masih adanya kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung
5. Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian tanah obyek reforma agraria (TORA)
6. Rendahnya akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten Temanggung
7. Belum optimalnya pendampingan peningkatan PSU perdesaan dan perkotaan
8. Belum adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Penunjang kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (ASN, Non ASN, TFL, KSM, Perangkat Desa, dll)
9. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum (Sanitasi) dan Perumahan Rakyat
10. Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan permukiman
11. Kemudahan investasi
12. Pengelolaan RTH Perkotaan
13. Indeks kualitas lingkungan hidup
14. Luasan lahan kritis
15. Emisi gas rumah kaca (GRK)
16. Pelestarian sumber mata air
17. Pengelolaan sampah yang belum optimal
18. Kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa dalam pengelolaan persampahan
19. Rendahnya tingkat pengurangan sampah dari sumbernya
20. Pelayanan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa yang belum optimal
21. Belum optimalnya tata kelola Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Daerah
22. Kelayakan Infrastruktur prasarana, sarana, dan utilitas umum Rusunawa

23. Belum ada Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi di Kabupaten Temanggung
24. Capaian sanitasi aman yang masih jauh dari target
25. Belum tersedianya temporary landfill pada saat pembangunan TPST
26. Belum tersedianya tenaga operasional terlatih pada TPST
27. Belum optimalnya operasional pengelolaan sampah residu di TPST.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung. Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Temanggung memiliki ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan	1. Penyediaan infrastruktur di Kabupaten Temanggung belum merata dan belum sesuai dengan standar yang ditentukan 2. Belum meratanya penyediaan perumahan 3. Belum tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara optimal 4. Akses sanitasi aman masih rendah 5. Pengelolaan sampah di masyarakat belum optimal 6. Luasan ruang terbuka hijau permukiman terbatas 7. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana yang tangguh pada kawasan permukiman	Peningkatan Layanan Akses Dasar dan Sanitasi	1. Peningkatan akses air baku yang aman dan adil untuk semua 2. Peningkatan akses dan kualitas sanitasi yang memadai untuk semua 3. Infrastruktur persampahan belum optimal	Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air	Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dalam mewujudkan perumahan dan permukiman layak huni

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Kabupaten Temanggung berada di bagian hulu Jawa Tengah, sehingga mempunyai posisi penting dalam menjaga konservasi dan keseimbangan sumber daya alam. Temanggung memiliki potensi yang tinggi terhadap sumber daya air yaitu terdapat hampir seribu mata air	1. Kualitas Lingkungan di Kabupaten Temanggung menurun, khususnya pada kualitas lahan 2. Belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis 3. Masih rendahnya akses sanitasi aman yang berkelanjutan 4. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air belum optimal 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup ramah lingkungan 6. Pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung belum optimal 7. Kapasitas daerah dalam manajemen kebencanaan masih belum optimal	Peningkatan Alih Fungsi Lahan dan Risiko Bencana	Pelestarian dan perlindungan sumber daya alam Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir	Krisis Lingkungan: Tiga Krisis Lingkungan (triple planetary crisis) yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan	Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim	Keberlanjutan Lingkungan Hidup Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

BAB III

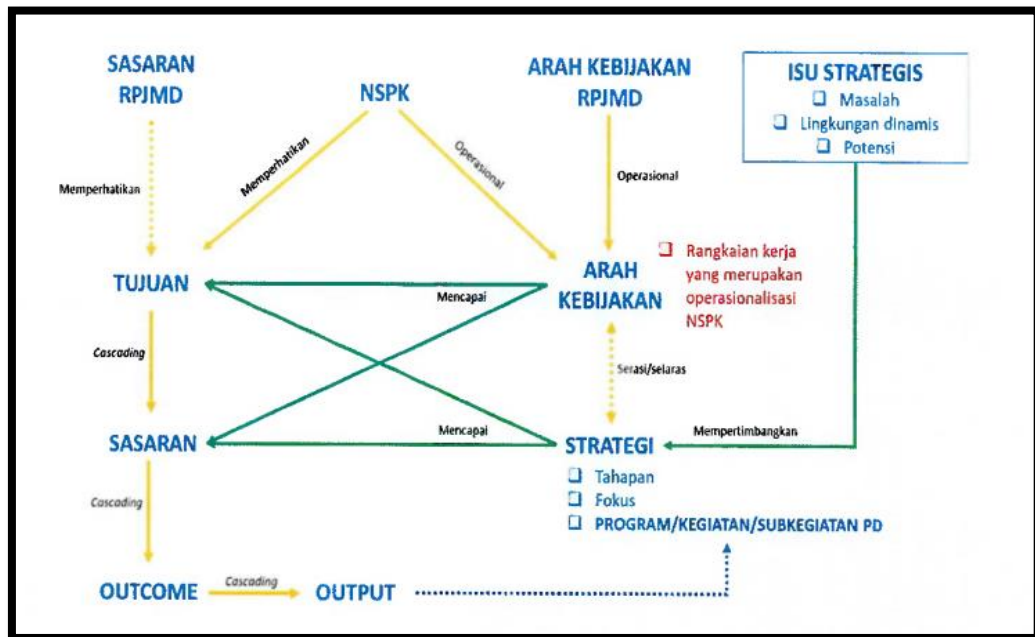
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

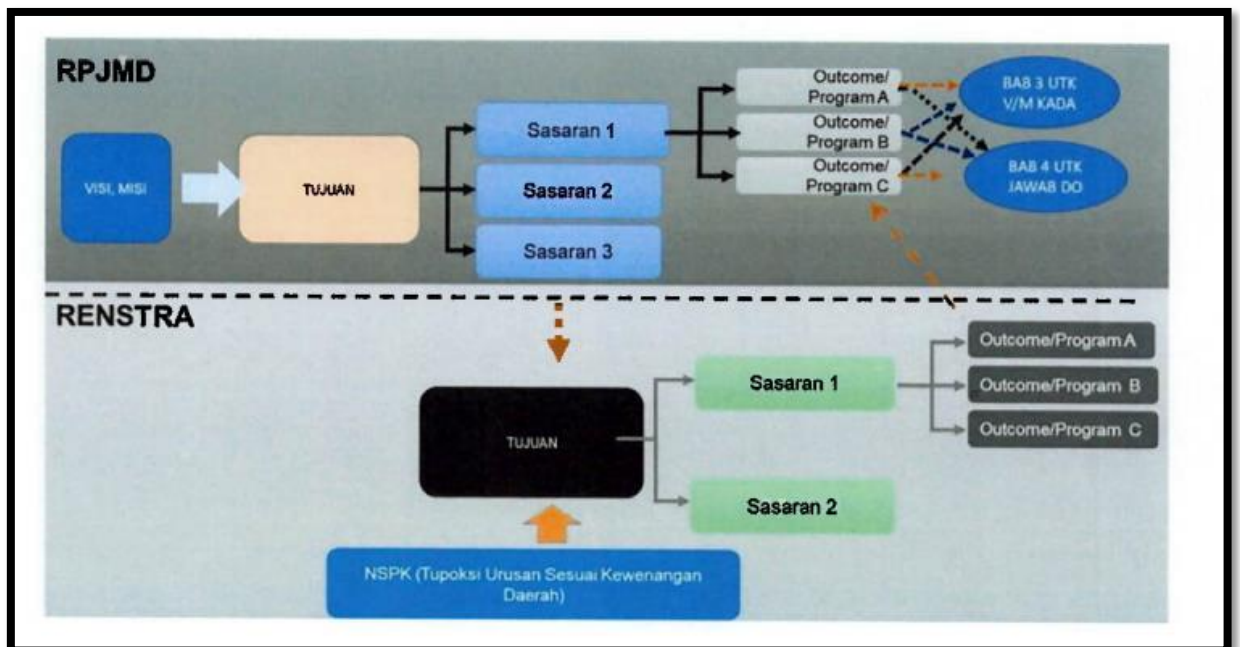
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan DPRKPLH Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.04.2.11.1.03.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup											
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim		Indeks Kualitas Air (IKA) (Angka)	59,63	74,17	74,27	74,37	74,47	74,57	74,67	
			Indeks Kualitas Udara (IKU) (Angka)	87,84	85	85,01	85,02	85,03	85,04	85,05	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	78,14	78,5	79	79,5	80	80,5	81	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	71,9	74,5	75	75,5	76	76,5	77	
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (TON CO2 EQ)	690.921,63	793.727,99	1.129.065,77	1.464.403,55	1.799.741,33	2.135.079,11	2.470.416,89	
Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman (%)	70,83	71,7	72,47	73,24	74,01	74,78	75,29	

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NO	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
1	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
a.	Penyediaan/Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota
b.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
c.	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Perencanaan Relokasi Program Kabupaten/Kota	Perencanaan Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengadaan Tanah untuk Relokasi
d.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Perencanaan Relokasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Perencanaan Relokasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pengadaan Tanah untuk Relokasi
e.	Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh	Penanganan Kawasan Kumuh	Penanganan Kawasan Kumuh
2	BIDANG TATA LINGKUNGAN				
a	Penyusunan DED Alon-alon Temanggung	Pembangunan Alon-alon Tahap I	Pembangunan Alon-alon Tahap II		
b	Penyusunan DED dan Pembangunan Pagar Pendopo				
c	Penyusunan Perbup Perlindungan dan Pengelolaan Pohon pada ruang terbuka hijau publik	Pemeliharaan Rutin RTH Publik dan Taman Kota	Pemeliharaan Rutin RTH Publik dan Taman Kota	Pemeliharaan Rutin RTH Publik dan Taman Kota	Pemeliharaan Rutin RTH Publik dan Taman Kota
d	Pengadaan Skylift				
e	Perbaikan Jam dan air mancur di Tugu Pancasila Temanggung				
f	Pemeliharaan Rutin RTH Publik dan Taman Kota				
g	Penyusunan Dokumen IKPLHD	Penyusunan Dokumen IKPLHD	Penyusunan Dokumen IKPLHD	Penyusunan Dokumen IKPLHD	Penyusunan Dokumen IKPLHD

NO	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
h	Fasilitasi Persetujuan Lingkungan	Fasilitasi Persetujuan Lingkungan	Fasilitasi Persetujuan Lingkungan	Fasilitasi Persetujuan Lingkungan	Fasilitasi Persetujuan Lingkungan
i	Penyusunan KLHS RDTR		Penyusunan KLHS Review RTRW		
j	Penyusunan Perbup Perlindungan dan Pengelolaan Pohon pada ruang terbuka hijau publik				
k	Pengusulan Penghargaan Kalpataru	Pengusulan Penghargaan Kalpataru	Pengusulan Penghargaan Kalpataru	Pengusulan Penghargaan Kalpataru	Pengusulan Penghargaan Kalpataru
l	Pengusulan Pogram Kampung Iklim	Pengusulan Pogram Kampung Iklim	Pengusulan Pogram Kampung Iklim	Pengusulan Pogram Kampung Iklim	Pengusulan Pogram Kampung Iklim
m	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Propinsi	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Propinsi	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Propinsi	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Propinsi	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Propinsi
n	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Nasional	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Nasional	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Nasional	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Nasional	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Nasional
o	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Mandiri	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Mandiri	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Mandiri	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Mandiri	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Mandiri
p	Pelaksanaan Seleksi Sekolah Adiwiyata Kabupaten	Pelaksanaan Seleksi Sekolah Adiwiyata Kabupaten	Pelaksanaan Seleksi Sekolah Adiwiyata Kabupaten	Pelaksanaan Seleksi Sekolah Adiwiyata Kabupaten	Pelaksanaan Seleksi Sekolah Adiwiyata Kabupaten
q	Penyelenggaraan Program Bank Pohon	Penyelenggaraan Program Bank Pohon	Penyelenggaraan Program Bank Pohon	Penyelenggaraan Program Bank Pohon	Penyelenggaraan Program Bank Pohon
r	Pembinaan Bank Sampah	Pembinaan Bank Sampah	Pembinaan Bank Sampah	Pembinaan Bank Sampah	Pembinaan Bank Sampah
C	BIDANG PPKLH				
a	Operasional Pengujian Kualitas Air dan Udara	Operasional Pengujian Kualitas Air dan Udara	Operasional Pengujian Kualitas Air dan Udara	Operasional Pengujian Kualitas Air dan Udara	Operasional Pengujian Kualitas Air dan Udara
b	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan kepada usaha/kegiatan untuk mencegah penurunan kualitas Air dan Udara	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan kepada usaha/kegiatan untuk mencegah penurunan kualitas Air dan Udara	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan kepada usaha/kegiatan untuk mencegah penurunan kualitas Air dan Udara	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan kepada usaha/kegiatan untuk mencegah penurunan kualitas Air dan Udara	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan kepada usaha/kegiatan untuk mencegah penurunan kualitas Air dan Udara
c	Optimalisasi Edukasi kepada Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Optimalisasi Edukasi kepada Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Optimalisasi Edukasi kepada Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Optimalisasi Edukasi kepada Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Optimalisasi Edukasi kepada Masyarakat tentang Lingkungan Hidup

NO	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
d	Kegiatan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Penambahan ares hijau perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara dan Tutupan Lahan	Kegiatan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Penambahan ares hijau perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara dan Tutupan Lahan	Kegiatan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Penambahan ares hijau perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara dan Tutupan Lahan	Kegiatan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Penambahan ares hijau perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara dan Tutupan Lahan	Kegiatan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Penambahan ares hijau perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara dan Tutupan Lahan
e	Sinergi Pengadaan Sarpras untuk mengurangi pencemaran air seperti pembangunan IPAL Domestik (Grey Water) Rumah Tangga, Biodigester Ternak, IPAL Batik	Sinergi Pengadaan Sarpras untuk mengurangi pencemaran air seperti pembangunan IPAL Domestik (Grey Water) Rumah Tangga, Biodigester Ternak, IPAL Batik	Sinergi Pengadaan Sarpras untuk mengurangi pencemaran air seperti pembangunan IPAL Domestik (Grey Water) Rumah Tangga, Biodigester Ternak, IPAL Batik	Sinergi Pengadaan Sarpras untuk mengurangi pencemaran air seperti pembangunan IPAL Domestik (Grey Water) Rumah Tangga, Biodigester Ternak, IPAL Batik	Sinergi Pengadaan Sarpras untuk mengurangi pencemaran air seperti pembangunan IPAL Domestik (Grey Water) Rumah Tangga, Biodigester Ternak, IPAL Batik
f	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon dan bersih sungai untuk meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon dan bersih sungai untuk meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon dan bersih sungai untuk meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon dan bersih sungai untuk meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon dan bersih sungai untuk meningkatkan kualitas air dan udara
4	BIDANG KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
a	Pendampingan, optimalisasi, monitoring dan sosialisasi ke desa yang telah memiliki sarpras pengelolaan sampah dan kelembagaan pengelolaan sampah desa	Pendampingan, optimalisasi, monitoring dan sosialisasi ke desa yang telah memiliki sarpras pengelolaan sampah dan kelembagaan pengelolaan sampah desa serta bagi desa yang belum mematuhi Perbup No 42 dan 43 Tahun 2023	Pendampingan, optimalisasi, monitoring dan sosialisasi ke desa yang telah memiliki sarpras pengelolaan sampah dan kelembagaan pengelolaan sampah desa	Pendampingan, optimalisasi, monitoring dan sosialisasi ke desa yang telah memiliki sarpras pengelolaan sampah dan kelembagaan pengelolaan sampah desa	Pendampingan, optimalisasi, monitoring dan sosialisasi ke desa yang telah memiliki sarpras pengelolaan sampah dan kelembagaan pengelolaan sampah desa
b		Pengadaan sarpras pengelolaan sampah		Peremajaan armada pengelolaan sampah	Pengadaan sarpras pengelolaan sampah
c	Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ke desa yang telah memiliki sarpras (TPS3R/TPSD) dan desa yang belum mematuhi aturan	Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ke desa yang telah memiliki sarpras (TPS3R/TPSD) dan desa yang belum mematuhi aturan	Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ke desa yang telah memiliki sarpras (TPS3R/TPSD) dan desa yang belum mematuhi aturan	Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ke desa yang telah memiliki sarpras (TPS3R/TPSD) dan desa yang belum mematuhi aturan	Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ke desa yang telah memiliki sarpras (TPS3R/TPSD) dan desa yang belum mematuhi aturan

NO	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
d	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ke desa yang telah memiliki sarpras (TPS3R/TPSD) dan desa yang belum mematuhi aturan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
e	Penyusunan Perbup tentang Pengurangan Sampah dari Sumber	Adanya Perbup tentang Pengurangan Sampah dari Sumber	Sosialisasi dan implementasi Perbup tentang Pengurangan Sampah dari Sumber kepada masyarakat	Sosialisasi dan implementasi Perbup tentang Pengurangan Sampah dari Sumber kepada masyarakat	Sosialisasi dan implementasi Perbup tentang Pengurangan Sampah dari Sumber kepada masyarakat
5	UPT RUSUNAWA				
a	Operasional Rusunawa yang baik dan memadai	Operasional Rusunawa yang baik dan memadai	Operasional Rusunawa yang baik dan memadai	Operasional Rusunawa yang baik dan memadai	Operasional Rusunawa yang baik dan memadai
b	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Sarana dan Prasarana Rusun yang memadai	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Sarana dan Prasarana Rusun yang memadai	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Sarana dan Prasarana Rusun yang memadai	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Sarana dan Prasarana Rusun yang memadai	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Sarana dan Prasarana Rusun yang memadai
c		Pembangunan Tempat Parkir dan Tempat Sampah Rusun Kranggan 2 (Tahap 1)	Pembangunan Tempat Parkir dan Tempat Sampah Rusun Kranggan 2 (Tahap 2)	-	-
6	UPT LABORATORIUM				
a	Operasional laboratorium	Operasional laboratorium	Operasional laboratorium	Operasional laboratorium	Operasional laboratorium
b	Penyediaan bahan kimia dan peralatan laboratorium	Penyediaan bahan kimia dan peralatan laboratorium	Penyediaan bahan kimia dan peralatan laboratorium	Penyediaan bahan kimia dan peralatan laboratorium	Penyediaan bahan kimia dan peralatan laboratorium
c	Pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium	Pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium	Pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium	Pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium	Pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium
d	Peningkatan kompetensi personel sesuai persyaratan untuk laboratorium terakreditasi	Peningkatan kompetensi personel sesuai persyaratan untuk laboratorium terakreditasi	Peningkatan kompetensi personel sesuai persyaratan untuk laboratorium terakreditasi	Peningkatan kompetensi personel sesuai persyaratan untuk laboratorium terakreditasi	Peningkatan kompetensi personel sesuai persyaratan untuk laboratorium terakreditasi
e	Pemenuhan persyaratan untuk laboratorium terakreditasi dan teregistrasi	Pemenuhan persyaratan untuk laboratorium terakreditasi dan teregistrasi	Pemenuhan persyaratan untuk laboratorium terakreditasi dan teregistrasi	Pemenuhan persyaratan untuk laboratorium terakreditasi dan teregistrasi	Pemenuhan persyaratan untuk laboratorium terakreditasi dan teregistrasi
f	Proses pendaftaran akreditasi - registrasi	Proses pendaftaran akreditasi - registrasi	Proses pendaftaran akreditasi - registrasi	Proses pendaftaran akreditasi - registrasi	Proses pendaftaran akreditasi - registrasi

NO	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
g	Proses assesmen akreditasi - registrasi	Proses assesmen akreditasi - registrasi	Proses assesmen akreditasi - registrasi	- Proses assesmen akreditasi - registrasi	Proses assesmen akreditasi - registrasi
7	UPT PENGELOLAAN TPA-IPLT				
a	TPA				
	Pembangunan TPA Temporary (TPA Sementara) Tahap 2	Operasional TPA Temporary (TPA Sementara)	Operasional TPA Temporary (TPA Sementara)	Operasional TPA Temporary (TPA Sementara)	Operasional TPA Temporary (TPA Sementara)
	Pembangunan Lahan Urug Residu	Persiapan Operasional Lahan Urug Residu	Operasional Lahan Urug Residu	Operasional Lahan Urug Residu	Operasional Lahan Urug Residu
	Pembangunan TPST	Pembangunan TPST	Operasional TPST	Operasional TPST	Operasional TPST
		Persiapan Operasional TPST	Peningkatan Kapasitas SDM untuk pengelola TPST baik administratif maupun teknis termasuk kegiatan kaji banding	Pengembangan TPST ke arah pengelolaan Zero Waste	Pembangunan TPST ke arah pengelolaan Zero Waste
					Operasional TPST Zero Waste
b	IPLT				
	Operasional IPLT	Operasional IPLT	Operasional IPLT	Operasional IPLT	Operasional IPLT
	Pengembangan IPLT	Penambahan personil IPLT sebanyak 10 orang	Penambahan Truk tangki tinja kapasitas 4000 liter	Pelaksanaan Pelayanan L2T3 dan L2T2	Pelaksanaan Pelayanan L2T3 dan L2T2
	Penambahan Truk tangki tinja kapasitas 4000 liter	Peningkatan Kapasitas SDM untuk pengelola IPLT baik administratif maupun teknis termasuk kegiatan kaji banding	Sosialisasi secara luas kepada masyarakat terkait informasi pelayanan L2T2 dan L2T3	Peningkatan Kapasitas SDM untuk pengelola IPLT baik administratif maupun teknis termasuk kegiatan kaji banding	Penambahan Truk tangki tinja kapasitas 4000 liter
	Koordinasi dengan stakeholder terkait pemahaman sanitasi aman dan strategi pencapaiannya	Koordinasi dengan stakeholder terkait pemahaman sanitasi aman dan strategi pencapaiannya	Pelaksanaan Pelayanan L2T3 dan L2T2		
	Sosialisasi secara luas kepada masyarakat terkait informasi pelayanan L2T2 dan L2T3	Sosialisasi secara luas kepada masyarakat terkait informasi pelayanan L2T2 dan L2T3			
	Pelaksanaan Pelayanan L2T3 dan L2T2	Pelaksanaan Pelayanan L2T3 dan L2T2			

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Keterangan
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan melalui: penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum; penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	- Peningkatan akses sanitasi aman dan layak - Meningkatnya kawasan permukiman dan perumahan layak huni - Meningkatnya jumlah rumah layak huni - Meningkatnya kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga - Peningkatan fasilitasi hunian sementara bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal - Rehabilitasi dan penataan alon-alon - Terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum - Terfasilitasinya pelaksanaan Reforma Agraria	
2	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap perubahan iklim dan bencana melalui: Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui integrasi hulu-hilir sistem pengelolaan persampahan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pengendalian pencemaran yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana	- Peningkatan persetujuan lingkungan dalam rangka perijinan berusaha yang berwawasan lingkungan - Peningkatan kualitas air - Peningkatan kualitas udara - Tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi di Kabupaten Temanggung - Penurunan emisi GRK (IUP) - Perlindungan sumber mata air - Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air - Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat - Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah - Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Keterangan
			- Percontohan (desa mandiri sampah) pengurangan sampah plastik dan kertas - Aksi bersih lingkungan - Penghijauan di lokasi lahan kritis - Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis - Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis - Peningkatan RTH Publik - Peningkatan sekolah berwawasan lingkungan - Peningkatan penghargaan bidang Lingkungan Hidup	

Berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah Renstra Tahun 2025-2029, sasaran yang harus di wujudkan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Pengelolaan sumber daya alam hayati secara bijak dan kelestarian lingkungan
2. Mitigasi perubahan iklim
3. Mendorong keterlibatan Masyarakat
4. Mendorong gaya hidup ramah lingkungan

Dalam mewujudkan Misi ke-empat Kepala Daerah, DPRKPLH memiliki program prioritas tahun 2025 – 2029 antara lain:

1. Penanganan Lahan Kritis

Upaya yang dilakukan untuk penanganan lahan kritis yaitu dengan distribusi bibit tanaman dan melakukan kegiatan konservasi.

2. Perlindungan Mata Air

Upaya yang dilakukan untuk perlindungan mata air yaitu inventarisasi mata air, kajian catchment area mata air, dan intervensi rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Temanggung.

3. Pengelolaan Sampah Terpadu

Upaya yang dilakukan untuk pengelolaan sampah terpadu dilakukan melalui optimalisasi program desa bebas sampah, pelatihan dan sosialisasi pengelolaan serta pemanfaatan sampah menjadi ekonomis, penataan TPA dan pembangunan TPST.

4. Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Alun – alun

Selain itu terdapat beberapa saran dan masukan dari stakeholder terkait antara lain:

1. Penggiat Lingkungan

- Ada kegelisahan dari penggiat lingkungan hidup terkait revitalisasi alun-alun
- Alun-alun dapat dijadikan sebagai ruang tangkap air (kolam retensi)
- Perlunya evaluasi terhadap pembangunan TPSD di desa.

2. Penggiat Persampahan

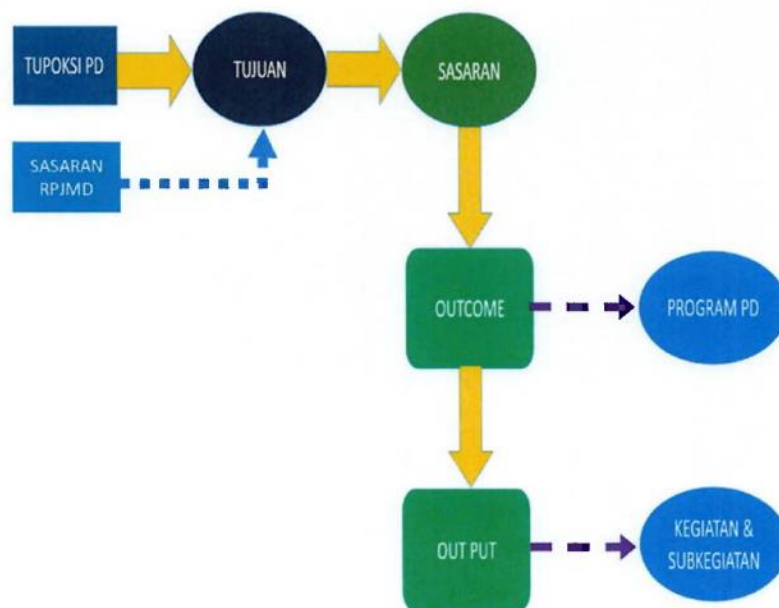
- Pengelolaan sampah harus sesuai dengan pedoman agar dapat berjalan dengan baik karena terdapat kolaborasi antara masyarakat sebagai pihak pengolah dan pemilah sampah dan pemerintah sebagai pengangkut residu
- Konservasi air dapat dilakukan melalui pendekatan kebudayaan bersama masyarakat sebagai upaya penanganan permasalahan air
- Edukasi persampahan atau kampanye persampahan digiatkan kembali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, DPRKPLH Kabupaten Temanggung akan mengakomodir saran dan masukan tersebut dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program dan indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program DPRKPLH Kabupaten Temanggung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					9.055.198.000,00		9.061.536.638,00		9.187.491.998,00		9.360.216.847,00		9.366.768.999,00	
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					5.000.000,00		5.003.500,00		5.073.049,00		5.168.422,00		5.172.040,00	
Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R (%)	15,57	16,96	17,30	5.000.000,00	17,65	5.003.500,00	17,99	5.073.049,00	18,34	5.168.422,00	18,69	5.172.040,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					9.050.198.000,00		9.056.533.138,00		9.182.418.949,00		9.355.048.425,00		9.361.596.959,00	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,11	8,06	13,06	9.050.198.000,00	18,06	9.056.533.138,00	23,06	9.182.418.949,00	28,06	9.355.048.425,00	30,46	9.361.596.959,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					16.805.796.452,00		16.963.666.022,00		17.227.081.518,00		17.697.230.145,00		17.652.811.278,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.581.796.902,00		12.686.709.571,00		12.890.675.373,00		13.279.299.563,00		13.231.788.309,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	12.581.796.902,00	100	12.686.709.571,00	100	12.890.675.373,00	100	13.279.299.563,00	100	13.231.788.309,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					829.999.550,00		830.580.550,00		842.125.619,00		857.957.581,00		858.558.151,00	
Meningkatnya Hunian Layak	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	829.999.550,00	100	830.580.550,00	100	842.125.619,00	100	857.957.581,00	100	858.558.151,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					3.394.000.000,00		3.446.375.901,00		3.494.280.526,00		3.559.973.001,00		3.562.464.818,00	
Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses	96,31	96,37	96,43	3.394.000.000,00	96,49	3.446.375.901,00	96,55	3.494.280.526,00	96,60	3.559.973.001,00	96,66	3.562.464.818,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	hunian Layak (%)													Kawasan Permukiman
	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	48,80	48,80	48,81		48,82		48,83		48,84		48,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase penanganan rumah tidak layak huni (%)	64,7	66,88	69,06		71,24		73,42		75,6		77,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga (%)	79,82	79,93	80,03		80,14		80,24		80,35		80,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					14.473.000.000,00		15.379.610.100,00		14.482.186.680,00		7.754.451.790,00		7.759.879.907,00	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					45.000.000,00		45.031.500,00		45.657.438,00		46.515.798,00		46.548.359,00	
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	100	100	45.000.000,00	100	45.031.500,00	100	45.657.438,00	100	46.515.798,00	100	46.548.359,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					220.000.000,00		220.154.000,00		223.214.141,00		227.410.566,00		227.569.754,00	
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Angka)	46,81	60,02	60,03	220.000.000,00	60,04	220.154.000,00	60,05	223.214.141,00	60,06	227.410.566,00	60,07	227.569.754,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Luas Lahan kritis tertangani (Ha)	-	3,75	4		4,25		4,5		4,75		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola (%)	7,08	7,08	7,40		7,71		8,02		8,33		8,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung (%)	-	20,9	23,3		25,6		27,9		30,2		32,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung (%)	-	15,7	15,7		15,7		17,6		17,6		19,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					7.330.000.000,00		8.231.610.000,00		7.234.829.379,00		370.844.171,00		371.103.762,00	
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara (%)	73,61	74,00	80	7.330.000.000,00	85	8.231.610.000,00	95	7.234.829.379,00	95	370.844.171,00	100	371.103.762,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN					10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					20.000.000,00		20.014.000,00		20.292.195,00		20.673.688,00		20.688.159,00	
Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan (%)	28,93	30,26	30,93	20.000.000,00	31,60	20.014.000,00	32,26	20.292.195,00	32,93	20.673.688,00	33,60	20.688.159,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN					10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00	
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					6.828.000.000,00		6.832.779.600,00		6.927.755.236,00		7.057.997.035,00		7.062.937.633,00	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	32,98	33,34	34,14	6.828.000.000,00	34,94	6.832.779.600,00	35,74	6.927.755.236,00	40,00	7.057.997.035,00	45,00	7.062.937.633,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase sampah yang terkelola (%)	62,91	63,27	64,07		64,87		65,67		66,47		67,27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Cakupan Layanan Persampahan (%)	74,39	76,12	77,85		79,58		81,31		83,04		84,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
TOTAL KESELURUHAN					40.333.994.452		41.404.812.760		40.896.760.196		34.811.898.782		34.779.460.184	

Berdasarkan tabel 4.1. dalam rangka mendukung pencapaian visi TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman) dan tercapainya tujuan mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman, DPRKPLH masuk dalam Misi dan Sasaran sebagai berikut:

1. Misi ke-1 Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas dengan Tujuan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi, serta Menjamin Keadilan Sosial. Sasaran yang selaras dengan Tupoksi DPRKPLH pada misi tersebut yaitu Sasaran ke-2 “Menghubungkan konektivitas daerah terpencil dengan layanan dasar. Strategi dalam mencapai tujuan dilaksanakan melalui Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas wilayah. Dalam pelaksanaannya, urusan yang selaras dengan misi tersebut di atas yaitu urusan pekerjaan umum serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Misi ke-4 “Mempromosikan Kelestarian Lingkungan” dengan Tujuan melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan tujuan tersebut maka maka dirumuskan sasaran yang harus diwujudkan yaitu :
 - a. Pengelolaan sumber daya alam hayati secara bijak dan kelestarian lingkungan
 - b. Mitigasi perubahan iklim
 - c. Mendorong keterlibatan masyarakat
 - d. Mendorong gaya hidup ramah lingkungan.

Strategi dalam mencapai tujuan dilaksanakan melalui Pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah secara terpadu. Dalam pelaksanaannya urusan yang selaras dengan misi tersebut, yaitu urusan lingkungan hidup.

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2025, DPRKPLH merumuskan Tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman serta Ketahanan terhadap Perubahan Iklim dengan Sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan tersebut, maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2025-2029, DPRKPLH Kabupaten Temanggung akan melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
8. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
11. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
12. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
13. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
14. Program Pengelolaan Persampahan.

Program-program tersebut kemudian dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan penjabaran pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan
DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.11.1.03.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup							
Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik			Indeks Kualitas Air (IKA) (Angka)		
					Indeks Kualitas Udara (IKU) (Angka)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (TON CO2 EQ)		
					Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (%)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Kabupaten/Kota yang disusun			
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Angka)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Luas Lahan kritis tertangani (Ha)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	
				Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
					Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung yang telah memiliki dokumen lingkungan baik SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL yang wewenanganya berada di Pemerintah Kabupaten Temanggung	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan (%)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	
					Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terfasilitasinya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase sampah yang terkelola (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Cakupan Layanan Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terlaksananya pengelolaan sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)		
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman			Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman (%)		
			Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Persentase jumlah TPS 3R (%)	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Terlaksananya pembangunan untuk pengelolaan sistem air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Hunian Layak		Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			Meningkatnya Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					Persentase penanganan rumah tidak layak huni (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				huni menjadi layak huni			
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
DPRKPLH Kabupaten Temanggung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				9.055.198.000,00		9.061.536.638,00		9.187.491.998,00		9.360.216.847,00		9.366.768.999,00		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				5.000.000,00		5.003.500,00		5.073.049,00		5.168.422,00		5.172.040,00		
Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R (%)	15,57	17,30	5.000.000,00	17,65	5.003.500,00	17,99	5.073.049,00	18,34	5.168.422,00	18,69	5.172.040,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.003.500,00		5.073.049,00		5.168.422,00		5.172.040,00		
Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS 3R yang dibangun (Ton/hari)	0	0,5	5.000.000,00	0,5	5.003.500,00	0,5	5.073.049,00	0,5	5.168.422,00	0,5	5.172.040,00		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				5.000.000,00		5.003.500,00		5.073.049,00		5.168.422,00		5.172.040,00		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS 3R yang dibangun (Ton/hari)	0	0,5	5.000.000,00	0,5	5.003.500,00	0,5	5.073.049,00	0,5	5.168.422,00	0,5	5.172.040,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				9.050.198.000,00		9.056.533.138,00		9.182.418.949,00		9.355.048.425,00		9.361.596.959,00		
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,11	13,06	9.050.198.000,00	18,06	9.056.533.138,00	23,06	9.182.418.949,00	28,06	9.355.048.425,00	30,46	9.361.596.959,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	100	100		100		100		100		100			
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				9.050.198.000,00		9.056.533.138,00		9.182.418.949,00		9.355.048.425,00		9.361.596.959,00		
Terlaksananya pembangunan untuk pengelolaan sistem air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0	500	9.050.198.000,00	500	9.056.533.138,00	500	9.182.418.949,00	500	9.355.048.425,00	500	9.361.596.959,00		
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				9.050.198.000,00		9.056.533.138,00		9.182.418.949,00		9.355.048.425,00		9.361.596.959,00		
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0	500	9.050.198.000,00	500	9.056.533.138,00	500	9.182.418.949,00	500	9.355.048.425,00	500	9.361.596.959,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				16.805.796.452,0		16.963.666.022,00		17.227.081.518,0		17.697.230.145,00		17.652.811.278,0		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.581.796.902,0		12.686.709.571,00		12.890.675.373,0		13.279.299.563,00		13.231.788.309,0		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	12.581.796.902,0 0	100	12.686.709.571,00	100	12.890.675.373,0 0	100	13.279.299.563,00	100	13.231.788.309,0 0	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.990.095.646,00		7.050.008.315,00		7.174.974.117,00		7.528.598.307,00		7.565.087.053,00		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	123	136	6.990.095.646,00	136	7.050.008.315,00	136	7.174.974.117,00	136	7.528.598.307,00	136	7.565.087.053,00		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.990.095.646,00		7.050.008.315,00		7.174.974.117,00		7.528.598.307,00		7.565.087.053,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	123	136	6.990.095.646,00	136	7.050.008.315,00	136	7.174.974.117,00	136	7.528.598.307,00	136	7.565.087.053,00		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				96.000.000,00		103.000.000,00		116.000.000,00		124.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik	12	12	96.000.000,00	12	103.000.000,00	12	116.000.000,00	12	124.000.000,00	12	125.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kantor yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12							
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12							
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6.000.000,00	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000,00		21.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	24.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	23.000.000,00		
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	23.000.000,00	12	23.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.000.000,00		53.000.000,00		60.000.000,00		55.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	40.000.000,00	3	53.000.000,00	3	60.000.000,00	4	55.000.000,00	2	45.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	23		8		6		4		4			
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	23	15.000.000,00	8	25.000.000,00	6	30.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	25.000.000,00	3	28.000.000,00	3	30.000.000,00	4	35.000.000,00	2	25.000.000,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.284.201.256,00		5.289.701.256,00		5.295.201.256,00		5.300.201.256,00		5.300.201.256,00		
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.284.201.256,00	12	5.289.701.256,00	12	5.295.201.256,00	12	5.300.201.256,00	12	5.300.201.256,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Disediakan (Laporan)													
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.500.000,00	12	2.000.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	105.000.000,00	12	110.000.000,00	12	115.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.177.701.256,00		5.177.701.256,00		5.177.701.256,00		5.177.701.256,00		5.177.701.256,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.177.701.256,00	12	5.177.701.256,00	12	5.177.701.256,00	12	5.177.701.256,00	12	5.177.701.256,00		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.000.000,00		189.500.000,00		243.000.000,00		270.000.000,00		195.000.000,00		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	170.000.000,00	24	189.500.000,00	24	243.000.000,00	24	270.000.000,00	24	195.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	13	12		12		12		12		12			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	90.000.000,00	24	100.000.000,00	24	105.000.000,00	24	105.000.000,00	24	105.000.000,00		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000,00		77.500.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	70.000.000,00	1	77.500.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13	12	10.000.000,00	12	12.000.000,00	12	13.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				829.999.550,00		830.580.550,00		842.125.619,00		857.957.581,00		858.558.151,00		
Meningkatnya Hunian Layak	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik (%)	100	100	829.999.550,00	100	830.580.550,00	100	842.125.619,00	100	857.957.581,00	100	858.558.151,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) (%)	100	100		100		100		100		100			
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana	0	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kabupaten/Kota (Dokumen)													
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				799.999.550,00		800.580.550,00		812.125.619,00		827.957.581,00		828.558.151,00		
Terlaksananya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	72	72	799.999.550,00	72	800.580.550,00	72	812.125.619,00	72	827.957.581,00	72	828.558.151,00		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				799.999.550,00		800.580.550,00		812.125.619,00		827.957.581,00		828.558.151,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	72	72	799.999.550,00	72	800.580.550,00	72	812.125.619,00	72	827.957.581,00	72	828.558.151,00		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.394.000.000,00		3.446.375.901,00		3.494.280.526,00		3.559.973.001,00		3.562.464.818,00		
Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak (%)	96,31	96,43	3.394.000.000,00	96,49	3.446.375.901,00	96,55	3.494.280.526,00	96,60	3.559.973.001,00	96,66	3.562.464.818,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	48,80	48,81		48,82		48,83		48,84		48,85			
	Persentase penanganan rumah tidak layak huni (%)	64,7	69,06		71,24		73,42		75,6		77,78			
	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga (%)	79,82	80,03		80,14		80,24		80,35		80,45			
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				3.394.000.000,00		3.446.375.901,00		3.494.280.526,00		3.559.973.001,00		3.562.464.818,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	308	160	3.394.000.000,00	100	3.446.375.901,00	100	3.494.280.526,00	100	3.559.973.001,00	100	3.562.464.818,00		
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0	0		10		10		10		10			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				3.394.000.000,00		2.446.375.901,00		2.494.280.526,00		2.559.973.001,00		2.562.464.818,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	308	160	3.394.000.000,00	100	2.446.375.901,00	100	2.494.280.526,00	100	2.559.973.001,00	100	2.562.464.818,00		
1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0	0	0,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00		
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan	0	0	0,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)													
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				14.473.000.000,0 0		15.379.610.100,00		14.482.186.680,0 0		7.754.451.790,00		7.759.879.907,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				45.000.000,00		45.031.500,00		45.657.438,00		46.515.798,00		46.548.359,00		
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	100	45.000.000,00	100	45.031.500,00	100	45.657.438,00	100	46.515.798,00	100	46.548.359,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				45.000.000,00		45.031.500,00		45.657.438,00		46.515.798,00		46.548.359,00		
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkun gan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	45.000.000,00	1	45.031.500,00	1	45.657.438,00	1	46.515.798,00	1	46.548.359,00		
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksana an RPPLH Kabupaten/Kota				45.000.000,00		45.031.500,00		45.657.438,00		46.515.798,00		46.548.359,00		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	45.000.000,00	1	45.031.500,00	1	45.657.438,00	1	46.515.798,00	1	46.548.359,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)													
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0		0		0		0		0		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				0		0		0		0		0		
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				220.000.000,00		220.154.000,00		223.214.141,00		227.410.566,00		227.569.754,00		
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Angka)	46,81	60,03	220.000.000,00	60,04	220.154.000,00	60,05	223.214.141,00	60,06	227.410.566,00	60,07	227.569.754,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Luas Lahan kritis tertangani (Ha)	-	4		4,25		4,5		4,75		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola (%)	7,08	7,40		7,71		8,02		8,33		8,65			
	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung (%)	-	23,3		25,6		27,9		30,2		32,6			
	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung (%)	-	15,7		15,7		17,6		17,6		19,6			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				130.000.000,00		130.000.000,00		132.214.141,00		134.410.566,00		134.569.754,00		
Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	132.214.141,00	1	134.410.566,00	1	134.569.754,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	25	25		25		25		25		25			
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				30.000.000,00		30.000.000,00		31.214.141,00		32.410.566,00		32.569.754,00		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	31.214.141,00	1	32.410.566,00	1	32.569.754,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)													
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				100.000.000,00		100.000.000,00		101.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	25	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	101.000.000,00	25	102.000.000,00	25	102.000.000,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				90.000.000,00		90.154.000,00		91.000.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00		
Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	64,65	4	90.000.000,00	4,25	90.154.000,00	4,5	91.000.000,00	4,75	93.000.000,00	5	93.000.000,00		
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				90.000.000,00		90.154.000,00		91.000.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00		
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	64,65	4	90.000.000,00	4,25	90.154.000,00	4,5	91.000.000,00	4,75	93.000.000,00	5	93.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				7.330.000.000,00		8.231.610.000,00		7.234.829.379,00		370.844.171,00		371.103.762,00		
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara (%)	73,61	80	7.330.000.000,00	85	8.231.610.000,00	95	7.234.829.379,00	95	370.844.171,00	100	371.103.762,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				7.330.000.000,00		8.231.610.000,00		7.234.829.379,00		370.844.171,00		371.103.762,00		
Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	8,62	18,27	7.330.000.000,00	18,27	8.231.610.000,00	18,27	7.234.829.379,00	18,27	370.844.171,00	18,27	371.103.762,00		
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				7.330.000.000,00		8.231.610.000,00		7.234.829.379,00		370.844.171,00		371.103.762,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	8,62	18,27	7.330.000.000,00	18,27	8.231.610.000,00	18,27	7.234.829.379,00	18,27	370.844.171,00	18,27	371.103.762,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (%)	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi	100	100		100		100		100					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	menimbulkan pencemaran air (%)													
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung yang telah memiliki dokumen lingkungan baik SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL yang wewenangnya berada di Pemerintah Kabupaten Temanggung	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	50	50	10.000.000,00	50	10.007.000,00	50	10.146.097,00	50	10.336.844,00	50	10.344.080,00		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	50	50	10.000.000,00	50	10.007.000,00	50	10.146.097,00	50	10.336.844,00	50	10.344.080,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				20.000.000,00		20.014.000,00		20.292.195,00		20.673.688,00		20.688.159,00		
Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan (%)	28,93	30,93	20.000.000,00	31,60	20.014.000,00	32,26	20.292.195,00	32,93	20.673.688,00	33,60	20.688.159,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.014.000,00		20.292.195,00		20.673.688,00		20.688.159,00		
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komuni tas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0	5	20.000.000,00	5	20.014.000,00	5	20.292.195,00	5	20.673.688,00	5	20.688.159,00		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo mpok masyarakat				20.000.000,00		20.014.000,00		20.292.195,00		20.673.688,00		20.688.159,00		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo mpok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komuni tas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0	5	20.000.000,00	5	20.014.000,00	5	20.292.195,00	5	20.673.688,00	5	20.688.159,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Terfasilitasinya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro phi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	1	3	10.000.000,00	3	10.007.000,00	3	10.146.097,00	3	10.336.844,00	3	10.344.080,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro phi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	1	3	10.000.000,00	3	10.007.000,00	3	10.146.097,00	3	10.336.844,00	3	10.344.080,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikel ola (Pengaduan)	0	1	10.000.000,00	1	10.007.000,00	1	10.146.097,00	1	10.336.844,00	1	10.344.080,00		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikel ola (Pengaduan)	0	1	10.000.000,00	1	10.007.000,00	1	10.146.097,00	1	10.336.844,00	1	10.344.080,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				6.828.000.000,00		6.832.779.600,00		6.927.755.236,00		7.057.997.035,00		7.062.937.633,00		
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	32,98	34,14	6.828.000.000,00	34,94	6.832.779.600,00	35,74	6.927.755.236,00	40,00	7.057.997.035,00	45,00	7.062.937.633,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													dan Lingkungan Hidup	
	Persentase sampah yang terkelola (%)	62,91	64,07		64,87		65,67		66,47		67,27			
	Cakupan Layanan Persampahan (%)	74,39	77,85		79,58		81,31		83,04		84,78			
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				6.828.000.000,00		6.832.779.600,00		6.927.755.236,00		7.057.997.035,00		7.062.937.633,00		
Terlaksananya pengelolaan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	5		6.828.000.000,00		6.832.779.600,00		6.927.755.236,00		7.057.997.035,00		7.062.937.633,00		
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	93.204,56	51.217,5		51.418,9		52.120,3		52.821,8		53.523,1			
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupate n/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	45.000		46.000		46.500		47.000		47.500			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	215	10		10		10		10		10			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	215	10	80.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	5		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				1.798.000.000,00		1.954.700.062,00		2.054.070.393,00		2.153.206.917,00		2.253.174.162,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	93.204,56	51.217,5	1.798.000.000,00	51.418,9	1.954.700.062,00	52.120,3	2.054.070.393,00	52.821,8	2.153.206.917,00	53.523,1	2.253.174.162,00		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				4.950.000.000,00		4.778.079.538,00		4.773.684.843,00		4.804.790.118,00		4.709.763.471,00		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupate n/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	45.000	4.950.000.000,00	46.000	4.778.079.538,00	46.500	4.773.684.843,00	47.000	4.804.790.118,00	47.500	4.709.763.471,00		
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				9.055.198.000		9.061.536.638		9.187.491.998		9.360.216.847		9.366.768.999		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				5.000.000		5.003.500		5.073.049		5.168.422		5.172.040		
Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R (%)	15,57	17,3	5.000.000	17,65	5.003.500	17,99	5.073.049	18,34	5.168.422	18,69	5.172.040	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		5.003.500		5.073.049		5.168.422		5.172.040		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS 3R yang dibangun (Ton/hari)	0	0,5	5.000.000	0,5	5.003.500	0,5	5.073.049	0,5	5.168.422	0,5	5.172.040		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				5.000.000		5.003.500		5.073.049		5.168.422		5.172.040		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS 3R yang dibangun (Ton/hari)	0	0,5	5.000.000	0,5	5.003.500	0,5	5.073.049	0,5	5.168.422	0,5	5.172.040		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				9.050.198.000		9.056.533.138		9.182.418.949		9.355.048.425		9.361.596.959		
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,11	13,06	9.050.198.000	18,06	9.056.533.138	23,06	9.182.418.949	28,06	9.355.048.425	30,46	9.361.596.959	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	100	100		100		100		100		100			
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				9.050.198.000		9.056.533.138		9.182.418.949		9.355.048.425		9.361.596.959		
Terlaksananya pembangunan untuk pengelolaan sistem air limbah domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)	0	500	9.050.198.000	500	9.056.533.138	500	9.182.418.949	500	9.355.048.425	500	9.361.596.959		
1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				9.050.198.000		9.056.533.138		9.182.418.949		9.355.048.425		9.361.596.959		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah	0	500	9.050.198.000	500	9.056.533.138	500	9.182.418.949	500	9.355.048.425	500	9.361.596.959		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)													
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				16.805.796.452		16.963.666.022		17.227.081.518		17.697.230.144,55		17.652.811.278		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.581.796.902		12.686.709.571		12.890.675.373		13.279.299.563		13.231.788.309		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	12.581.796.902	100	12.686.709.571	100	12.890.675.373	100	13.279.299.563	100	13.231.788.309	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.990.095.646		7.050.008.315		7.174.974.117		7.528.598.307		7.565.087.053		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	123	136	6.990.095.646	136	7.050.008.315	136	7.174.974.117	136	7.528.598.307	136	7.565.087.053		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.990.095.646		7.050.008.315		7.174.974.117		7.528.598.307		7.565.087.053		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	123	136	6.990.095.646	136	7.050.008.315	136	7.174.974.117	136	7.528.598.307	136	7.565.087.053		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				96.000.000		103.000.000		116.000.000		124.000.000		125.000.000		
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	96.000.000	12	103.000.000	12	116.000.000	12	124.000.000	12	125.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	12	12	12							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	12	12	12							
	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		9.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		21.000.000		24.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000	12	21.000.000	12	24.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000		23.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	23.000.000		
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000		20.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.000.000		53.000.000		60.000.000		55.000.000		45.000.000		
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	40.000.000	3	53.000.000	3	60.000.000	4	55.000.000	2	45.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	23		8		6		4		4			
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.000.000		25.000.000		30.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	23	15.000.000	8	25.000.000	6	30.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		28.000.000		30.000.000		35.000.000		25.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	25.000.000	3	28.000.000	3	30.000.000	4	35.000.000	2	25.000.000		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.284.201.256		5.289.701.256		5.295.201.256		5.300.201.256		5.300.201.256		
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.284.201.256	12	5.289.701.256	12	5.295.201.256	12	5.300.201.256	12	5.300.201.256		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Surat Menyurat (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.500.000	12	2.000.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		120.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	105.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.177.701.256		5.177.701.256		5.177.701.256		5.177.701.256		5.177.701.256		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.177.701.256	12	5.177.701.256	12	5.177.701.256	12	5.177.701.256	12	5.177.701.256		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.000.000		189.500.000		243.000.000		270.000.000		195.000.000		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	170.000.000	24	189.500.000	24	243.000.000	24	270.000.000	24	195.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	13	12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.000.000		100.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	90.000.000	24	100.000.000	24	105.000.000	24	105.000.000	24	105.000.000		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		77.500.000		125.000.000		150.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	70.000.000	1	77.500.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	75.000.000		
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13	12	10.000.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				829.999.550		830.580.550		842.125.619		857.957.581		858.558.151		
Meningkatnya Hunian Layak	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas	100	100	829.999.550	100	830.580.550	100	842.125.619	100	857.957.581	100	858.558.151	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	penyediaan rumah yang layak huni (SPM) (%)												Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100		100		100		100					
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	0	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kabupaten/Kota (Dokumen)													
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				799.999.550		800.580.550		812.125.619		827.957.581		828.558.151		
Terlaksananya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	72	72	799.999.550	72	800.580.550	72	812.125.619	72	827.957.581	72	828.558.151		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				799.999.550		800.580.550		812.125.619		827.957.581		828.558.151		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	72	72	799.999.550	72	800.580.550	72	812.125.619	72	827.957.581	72	828.558.151		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.394.000.000		3.446.375.901		3.494.280.526		3.559.973.000,55		3.562.464.818		
Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga (%)	79,82	80,03	3.394.000.000	80,14	3.446.375.901	80,24	3.494.280.526	80,35	3.559.973.000,55	80,45	3.562.464.818	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase penanganan rumah tidak layak huni (%)	64,7	69,06		71,24		73,42		75,6		77,78			
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak (%)	96,31	96,43		96,49		96,55		96,6		96,66			
	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani (%)	48,8	48,81		48,82		48,83		48,84		48,85			
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				3.394.000.000		3.446.375.901		3.494.280.526		3.559.973.000,55		3.562.464.818		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	308	160	3.394.000.000	100	3.446.375.901	100	3.494.280.526	100	3.559.973.000,55	100	3.562.464.818		
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0	0		10		10		10		10			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				3.394.000.000		2.446.375.901		2.494.280.526		2.559.973.000,55		2.562.464.818		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	308	160	3.394.000.000	100	2.446.375.901	100	2.494.280.526	100	2.559.973.000,55	100	2.562.464.818		
1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0	0	0	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000		
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan	0	0	0	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)													
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				14.473.000.000		15.379.610.100		14.482.186.680		7.754.451.790		7.759.879.907		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				45.000.000		45.031.500		45.657.438		46.515.798		46.548.359		
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (%)	100	100	45.000.000	100	45.031.500	100	45.657.438	100	46.515.798	100	46.548.359	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				45.000.000		45.031.500		45.657.438		46.515.798		46.548.359		
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	45.000.000	1	45.031.500	1	45.657.438	1	46.515.798	1	46.548.359		
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				45.000.000		45.031.500		45.657.438		46.515.798		46.548.359		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	45.000.000	1	45.031.500	1	45.657.438	1	46.515.798	1	46.548.359		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)													
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0		0		0		0		0		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				0		0		0		0		0		
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				220.000.000		220.154.000		223.214.141		227.410.566		227.569.754		
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Angka)	46,81	60,03	220.000.000	60,04	220.154.000	60,05	223.214.141	60,06	227.410.566	60,07	227.569.754	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung (%)	-	15,7		15,7		17,6		17,6		19,6			
	Persentase titik pemantauan	-	23,3		25,6		27,9		30,2		32,6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	kualitas air permukaan di Kab Temanggung (%)													
	Luas Lahan kritis tertangani (Ha)	-	4		4,25		4,5		4,75		5			
	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola (%)	7,08	7,4		7,71		8,02		8,33		8,65			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				130.000.000		130.000.000		132.214.141		134.410.566		134.569.754		
Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	1	130.000.000	1	130.000.000	1	132.214.141	1	134.410.566	1	134.569.754		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	25	25		25		25		25		25			
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				30.000.000		30.000.000		31.214.141		32.410.566		32.569.754		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	31.214.141	1	32.410.566	1	32.569.754		
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				100.000.000		100.000.000		101.000.000		102.000.000		102.000.000		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	25	25	100.000.000	25	100.000.000	25	101.000.000	25	102.000.000	25	102.000.000		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				90.000.000		90.154.000		91.000.000		93.000.000		93.000.000		
Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	64,65	4	90.000.000	4,25	90.154.000	4,5	91.000.000	4,75	93.000.000	5	93.000.000		
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				90.000.000		90.154.000		91.000.000		93.000.000		93.000.000		
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	64,65	4	90.000.000	4,25	90.154.000	4,5	91.000.000	4,75	93.000.000	5	93.000.000		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				7.330.000.000		8.231.610.000		7.234.829.379		370.844.171		371.103.762		
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara (%)	73,61	80	7.330.000.000	85	8.231.610.000	95	7.234.829.379	95	370.844.171	100	371.103.762	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat,	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				7.330.000.000		8.231.610.000		7.234.829.379		370.844.171		371.103.762		
Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	8,62	18,27	7.330.000.000	18,27	8.231.610.000	18,27	7.234.829.379	18,27	370.844.171	18,27	371.103.762		
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				7.330.000.000		8.231.610.000		7.234.829.379		370.844.171		371.103.762		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	8,62	18,27	7.330.000.000	18,27	8.231.610.000	18,27	7.234.829.379	18,27	370.844.171	18,27	371.103.762		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (%)	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.080	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air (%)	100	100		100		100		100					
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (%)	100	100		100		100		100					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung yang telah memiliki dokumen lingkungan baik SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL yang wewenangnya berada di Pemerintah Kabupaten Temanggung	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	50	50	10.000.000	50	10.007.000	50	10.146.097	50	10.336.844	50	10.344.080		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	50	50	10.000.000	50	10.007.000	50	10.146.097	50	10.336.844	50	10.344.080		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				20.000.000		20.014.000		20.292.195		20.673.688		20.688.159		
Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan (%)	28,93	30,93	20.000.000	31,6	20.014.000	32,26	20.292.195	32,93	20.673.688	33,6	20.688.159	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		20.014.000		20.292.195		20.673.688		20.688.159		
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komuni- tas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0	5	20.000.000	5	20.014.000	5	20.292.195	5	20.673.688	5	20.688.159		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo- mpok masyarakat				20.000.000		20.014.000		20.292.195		20.673.688		20.688.159		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo- mpok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komuni- tas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0	5	20.000.000	5	20.014.000	5	20.292.195	5	20.673.688	5	20.688.159		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.080	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Terfasilitasinya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	1	3	10.000.000	3	10.007.000	3	10.146.097	3	10.336.844	3	10.344.080		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	1	3	10.000.000	3	10.007.000	3	10.146.097	3	10.336.844	3	10.344.080		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.080	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	0	1	10.000.000	1	10.007.000	1	10.146.097	1	10.336.844	1	10.344.080		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	0	1	10.000.000	1	10.007.000	1	10.146.097	1	10.336.844	1	10.344.080		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				6.828.000.000		6.832.779.600		6.927.755.236		7.057.997.035		7.062.937.633		
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	32,98	34,14	6.828.000.000	34,94	6.832.779.600	35,74	6.927.755.236	40	7.057.997.035	45	7.062.937.633	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Cakupan Layanan Persampahan (%)	74,39	77,85		79,58		81,31		83,04		84,78			
	Persentase sampah yang terkelola (%)	62,91	64,07		64,87		65,67		66,47		67,27			
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				6.828.000.000		6.832.779.600		6.927.755.236		7.057.997.035		7.062.937.633		
Terlaksananya pengelolaan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	5		6.828.000.000		6.832.779.600		6.927.755.236		7.057.997.035		7.062.937.633		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)													
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	215	10		10		10		10		10			
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupate n/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	45.000		46.000		46.500		47.000		47.500			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	93.204,56	51.217,5		51.418,9		52.120,3		52.821,8		53.523,1			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	215	10	80.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	5		0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				1.798.000.000		1.954.700.062		2.054.070.393		2.153.206.917		2.253.174.162		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	93.204,56	51.217,5	1.798.000.000	51.418, 9	1.954.700.062	52.120,3	2.054.070.393	52.821,8	2.153.206.917	53.523, 1	2.253.174.162		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				4.950.000.000		4.778.079.538		4.773.684.843		4.804.790.118		4.709.763.471		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan	0	45.000	4.950.000.000	46.000	4.778.079.538	46.500	4.773.684.843	47.000	4.804.790.118	47.500	4.709.763.471		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	akhir sampah di TPA/TPSTkabupate n /kota atau TPA/TPST Regional (Ton)													
Jumlah				40.333.994.452		41.404.812.760		40.896.760.196		34.811.898.782		34.779.460.184		

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa usulan sumber pendanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdiri dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Adapun rincian penganggaran Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

1	Tahun 2026		
	a. Anggaran Pelaksanaan Program (DAK)	Rp.	9.050.198.000
	b. Anggaran Pelaksanaan Program (DAU)	Rp.	18.701.999.550
	c. Anggaran Penunjang Kegiatan	Rp.	12.581.796.902
	Total	Rp.	40.333.994.452
2	Tahun 2027		
	a. Anggaran Pelaksanaan Program (DAK)	Rp.	9.056.533.138
	b. Anggaran Pelaksanaan Program (DAU)	Rp.	19.661.570.051
	c. Anggaran Penunjang Kegiatan	Rp.	12.686.709.571
	Total	Rp.	41.404.812.760
3	Tahun 2028		
	a. Anggaran Pelaksanaan Program (DAK)	Rp.	9.182.418.949
	b. Anggaran Pelaksanaan Program (DAU)	Rp.	18.823.665.874
	c. Anggaran Penunjang Kegiatan	Rp.	12.890.675.373
	Total	Rp.	40.896.760.196
4	Tahun 2029		
	a. Anggaran Pelaksanaan Program (DAK)	Rp.	9.355.048.425
	b. Anggaran Pelaksanaan Program (DAU)	Rp.	12.177.550.794
	c. Anggaran Penunjang Kegiatan	Rp.	13.279.299.563
	Total	Rp.	34.811.898.782
5	Tahun 2030		
	a. Anggaran Pelaksanaan Program (DAK)	Rp.	9.361.596.959
	b. Anggaran Pelaksanaan Program (DAU)	Rp.	12.186.074.916

c. Anggaran Penunjang Kegiatan	Rp. 13.231.788.309
Total	Rp. 34.779.460.184

Berdasarkan alokasi anggaran di atas, bahwa penganggaran DPRKPLH pada tahun 2026-2028 merupakan penganggaran terbesar karena pada tahun tersebut akan dilaksanakan program prioritas garis imajiner yaitu rehabilitasi dan penataan Pendopo Pengayoman dan alun-alun tahap I dan II.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.2.11.1.03.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				
1.	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA /TPS-3R	
				PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI INFRASTRUKTUR DASAR KEWILAYAHAN
2.	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Penyediaan air bersih dan sanitasi - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota - Operasional IPLT - Pelaksanaan Pelayanan L2T3 dan L2T2 Rencana Pendanaan melalui DAK Bidang Sanitasi dengan rincian sebagai berikut: - Tahun 2026 Rp. 9.050.198.000,- - Tahun 2027 Rp. 9.056.533.138,- - Tahun 2028 Rp. 9.182.418.949,-
			1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				- Tahun 2029 Rp. 9.355.048.425,- - Tahun 2030 Rp. 9.361.596.959,-
3.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kawasan Permukiman	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	b. Penyediaan rumah layak huni Upaya perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan berbagai pendanaan antara lain BSPS, Bankeu Provinsi, Baznas, APBD dll. Rencana pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung dengan rincian sebagai berikut: - Tahun 2026 Rp. 3.394.000.000,- - Tahun 2027 Rp. 2.446.375.901,- - Tahun 2028 Rp. 2.494.280.526,- - Tahun 2029 Rp. 2.559.973.000,55,- - Tahun 2030 Rp. 2.562.464.818,-
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
4.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP - Penghijauan di lokasi lahan kritis - Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis - Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis - Perlindungan sumber mata air - Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air Kegiatan perlindungan mata air antara lain inventarisasi mata air, kajian catchment area mata air, dan intervensi rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Temanggung dengan rencana pendanaan pada sub kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dengan rincian sebagai berikut:
			2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				- Tahun 2026 Rp. 90.000.000 - Tahun 2027 Rp. 90.154.000 - Tahun 2028 Rp. 91.000.000 - Tahun 2029 Rp. 93.000.000 - Tahun 2030 Rp. 93.000.000
5.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	GARIS IMAJINER Rehabilitasi dan penataan Pendopo Pengayoman dan alun-alun: - Tahun 2026 alokasi anggaran sebesar Rp. 7.330.000.000,- untuk : Penyusunan DED Pendopo Pengayoman, Pembangunan Pendopo Pengayoman, Penyusunan DED Alun-alun Temanggung - Tahun 2027 alokasi anggaran sebesar Rp. 8.231.610.000,- untuk pembangunan Alun-alun Tahap I - Tahun 2028 alokasi anggaran sebesar Rp. 7.234.829.379,- untuk pembangunan Alun-alun Tahap II
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
6.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP - Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat - Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	c. Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas d. Aksi bersih lingkungan Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST - Tahun 2026 Rp. 6.828.000.000 - Tahun 2027 Rp. 6.832.779.600 - Tahun 2028 Rp. 6.927.755.236 - Tahun 2029 Rp. 7.057.997.035 - Tahun 2030 Rp. 7.062.937.633
			2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdapat 6 (enam) program yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaksanaan program tersebut akan memperhatikan tahapan-tahapan yang telah disusun dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas. Dalam rangka mewujudkan kinerja DPRKPLH yang efektif, transparan, dan akuntabel, DPRKPLH menetapkan serta melaksanakan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis, yang diselaraskan dengan tugas, fungsi DPRKPLH yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.04.2.11.1.03.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	59,63	74,17	74,27	74,37	74,47	74,57	74,67	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	87,84	85	85,01	85,02	85,03	85,04	85,05	

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama DPRKPLH yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan

untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform. Proses perhitungan Indeks Kualitas Air melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pemetaan indeks pencemaran air

- Lakukan pemantauan kualitas air sungai,
- Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air,
- Pilih 8 parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat dan Fecal Coli yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter,
- Bandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij) baru,
- Setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air.

b. Penentuan nilai IKA

- Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi,

- Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya pada wilayah hulu, tengah dan hilir,
- Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat (sesuai P.78 :2013).

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$	Rumus Metode IP : $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat
--	---

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun

berbeda. Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Parameter pencemar udara untuk IKU : SO₂ dan NO₂, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,
- b. Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota :
 - Daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat)
 - Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
 - Pemukiman padat penduduk (urban background),
 - Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,
- c. Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
- d. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
 - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
- e. Mengacu pada baku mutu EU yaitu SO₂ = 20 µg/m³ dan NO₂ = 40 µg/m³,
- f. $I_{eu} = 50\% \text{IndeksNO}_2 + 50\% \text{IndeksSO}_2$,
- g. Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara
 $= 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$.

Selain target Indikator Kinerja Utama pada DPRKPLH terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPRKPLH yang ditetapkan sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas DPRKPLH. Target tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selain itu, IKK juga menjadi instrumen strategis dalam menilai efektivitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong sinergi lintas sektor guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun target IKK DPRKPLH Tahun 2025-2029 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.04.2.11.1.03.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
A.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	positif	%	2,30	100	100	100	100	100	100	
B.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	positif	%	0	48,81	48,82	48,83	48,84	48,85	48,86	
2.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	negatif	%	3,7	3,63	3,57	3,51	3,45	3,40	3,34	
3.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
C.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
1.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	positif	%	-	100	100	100	100	100	100	
2.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	positif	%	-	100	100	100	100	100	100	
D.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	positif	Angka	68,25	75,46	75,50	75,54	75,59	75,63	75,68	
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	positif	%	62,90	63,27	64,07	64,87	65,67	66,47	67,27	

Berdasarkan tabel 4.6 dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, diketahui terdapat 8 indikator kunci yang selaras dengan urusan dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan provinsi terdapat program delegasi provinsi ke kabupaten dalam pembangunan tahun 2025–2029 yang merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Melalui mekanisme ini, pemerintah provinsi mendelegasikan sebagian kewenangan dan dukungan program kepada pemerintah kabupaten dengan tujuan memperkuat kapasitas daerah, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta menyesuaikan arah kebijakan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pemerintah provinsi berperan sebagai pengarah kebijakan dan penyedia fasilitasi, sementara pemerintah kabupaten bertindak sebagai pelaksana utama yang memastikan pembangunan berjalan selaras dengan karakteristik wilayahnya. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mendorong sinergi antar tingkat pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten Temanggung yang selaras dengan urusan yang dilaksanakan oleh DPRKPLH tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni	Meningkatnya Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
2	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	

Berdasarkan tabel 4.7. diketahui pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdapat 2 (dua) Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten Kota yaitu terkait dengan Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni dan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa. Sedangkan untuk Mandatory Pusat, pada DPRKPLH tidak melaksanakan program tersebut.

Tabel 4.8
Mandatory Pusat

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA DPRKPLH serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Dalam pelaksanaannya, harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DPRKPLH merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan atau target kinerja sasaran DPRKPLH.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra DPRKPLH yang dijabarkan dalam Renja dan RKA

DPRKPLH harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) DPRKPLH. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja DPRKPLH dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra DPRKPLH ini.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025–2029

INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos Nomor
56216 Telepon (0293) 492422

Faksimile (0293) 491040 Surat Elektronik .

temanggunginspektorat@gmail.com

Laman . www.inspektorat.temanggungkab.go.id

VERIFIKASI
EVALUASI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Pemerintahan



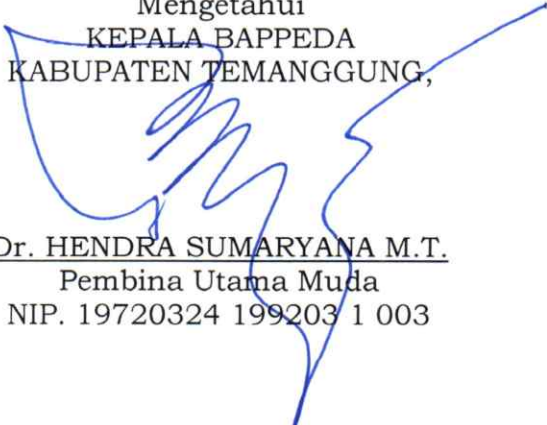
EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 198311182002122001

Petugas Verifikator,



TAUFAN RINALDI, S.STP
NIP. 199707072020081003

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDRA SUMARYANA M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing perangkat daerah. Renstra perangkat daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja perangkat daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis perangkat daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Inspektorat merupakan perangkat daerah yang mengampu Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan. Keberadaan Inspektorat menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pengawasan. Pembangunan di bidang Pengawasan bertujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN.

Proses penyusunan Renstra Inspektorat dilakukan dalam beberapa tahap sebagaimana tercantum dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra perangkat daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan pemerintah bidang pengawasan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Pengawasan daerah;
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD);
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur;
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja Inspektorat.
2. Tujuan disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di Inspektorat;
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat;
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*.)

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

- I.1. Latar Belakang;
- I.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- I.3. Maksud dan Tujuan;
- I.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Inspektorat.

- 2.1. Gambaran pelayanan Inspektorat.
 - 2.1.1. Tugas, fungsi, dan struktur Inspektorat;
 - 2.1.2. Sumber daya Inspektorat;
 - 2.1.3. Kinerja pelayanan Inspektorat;
 - 2.1.4. Kelompok sasaran layanan;
 - 2.1.5. Mitra Inspektorat;
 - 2.1.6. Kerjasama daerah.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1. Permasalahan pelayanan Inspektorat;
 - 2.2.2. Isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan dan Sasaran renstra Inspektorat Tahun 2025-2029;
- 3.2. Strategi Inspektorat Tahun 2025-2029;
- 3.3. Arah kebijakan Inspektorat Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

- 4.1. Uraian program;
- 4.2. Uraian kegiatan;
- 4.3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

- 4.4.1. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja utama (IKU) Inspektorat;
- 4.4.2. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK).

BAB V Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

2..1. Gambaran Pelayanan Inspektorat

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.1.1.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Penyusunan Renstra Inspektorat telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan perangkat daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Tugas dan Fungsi Inspektorat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Inspektorat provinsi, dengan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;

- c) penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun peran APIP yang efektif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*);
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Adapun kegiatan yang terdapat pada Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah:

A. Kegiatan Utama

1. Pengawasan:

- a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Inspektorat/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen yang meliputi :
 - Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
 - Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan

- Aspek Pengelolaan Barang Daerah.

b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.

- Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.
- Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Reviu atas Laporan Keuangan;

3. Monitoring dan Evaluasi;

4. Sosialisasi dan Asistensi;

5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

6. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

7. Gelar Pengawasan.

B. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung:

1. Mengawal reformasi birokrasi;
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan;
3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
4. Monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata Kelola pemerintahan melalui Aplikasi Monitoring Centre for Prevention;

5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
6. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
7. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
8. Pendampingan Kegiatan Zona Integritas;
9. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi perangkat daerah dan perangkat desa.

C. Kegiatan Penunjang

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
3. Kegiatan Kesekretariatan;
4. Penerbitan Koreksi Intern.

Secara rinci uraian tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur :

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- d. penyusunan, menginventarisasi dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;

- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat .

Sekretaris membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, Evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Inspektorat;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Inspektorat;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat;
- k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;

- l. menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, menghimpun, mengolah, melaksanakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- e. mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- f. menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
- g. menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan;
masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
- i. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP;
- k. menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pengawasan internal terhadap kinerja, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang pengawasan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. pelaksanaan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perangkat daerah;
- h. pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- i. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis perangkat daerah;
- j. pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Perangkat daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal pada perangkat daerah;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pengawasan internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan Evaluasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- h. pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
- i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- j. pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- k. pelaksanaan penilaian Zona Integritas;
- l. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang akuntabilitas keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;

- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- e. pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi;
- f. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan Reviu dana alokasi khusus fisik;
- h. pelaksanaan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan Reviu dan Audit dana Bantuan Operasional Sekolah;
- j. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;
- k. pelaksanaan Audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada perangkat daerah;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

6. Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang kinerja Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan;
- d. pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang kinerja perangkat daerah;
- e. pelaksanaan Audit pelayanan publik perangkat daerah;
- f. pelaksanaan Audit kinerja perangkat daerah;
- g. pelaksanaan Audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;

- h. pelaksanaan Audit kinerja Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pelaksanaan Audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;
- j. pelaksanaan Audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- k. pelaksanaan konsultansi kepada Pemerintahan Desa;
- l. pelaksanaan Audit kinerja pengelolaan aset Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

7. Inspektur Pembantu Khusus.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan khusus;
- c. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. pelaksanaan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- e. pelaksanaan Audit atas pelanggaran disiplin ASN;
- f. pelaksanaan Audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan ASN;
- g. pelaksanaan *probity* Audit;
- h. pelaksanaan Audit investigasi;
- i. pelaksanaan Audit forensik;
- j. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

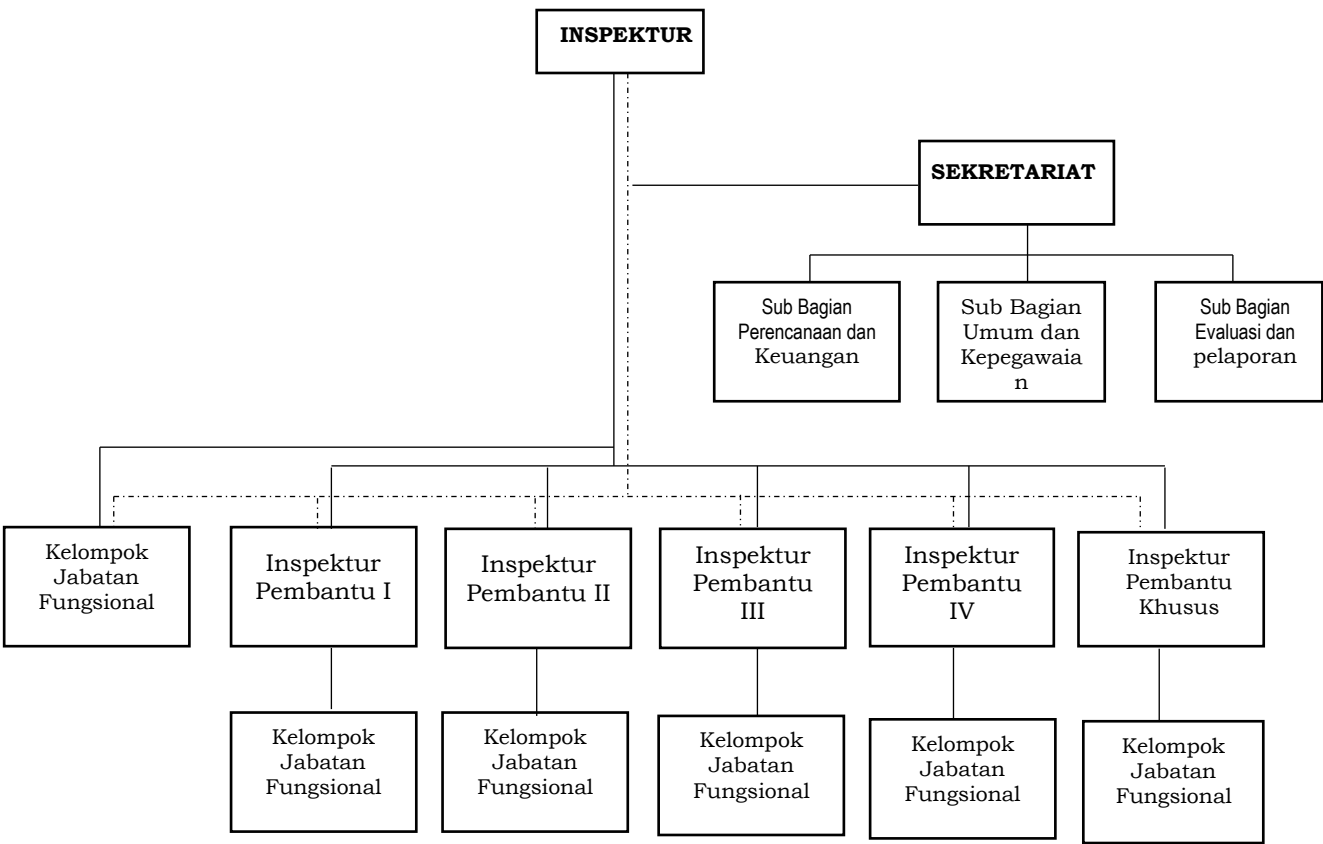
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2. Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat merupakan Perangkat daerah dengan Tipe A dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana terlihat pada gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung



Sumber: (Perbup Nomor 90 Tahun 2022)

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Subag Perencanaan dan Keuangan,
 - b. Subbag Evaluasi dan Pelaporan; serta
 - c. Subbag Umum dan Kepegawaian;
3. Inspektur Pembantu yaitu :
 - a. Inspektur Pembantu I,
 - b. Inspektur Pembantu II,
 - c. Inspektur Pembantu III,
 - d. Inspektur Pembantu IV, dan
 - e. Inspektur Pembantu Khusus;
4. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah Inspektur untuk pejabat fungsional ahli madya dan berada dibawah Inspektur Pembantu bagi pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, terampil dan mahir.

2.1.2. Sumber Daya Inspektorat

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religious nyaman, dan sejahtera. Inspektorat didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Adapun Jumlah SDM berikut jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Inspektorat Kabupaten Temnggung disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Inspektorat
Per 31 Desember 2024

NAMA JABATAN (SES UAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/P ANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	PI M I	PI M II	PI M II I	PI M IV
Eselon 1															
Eselon 2b															
INSPEKTUR						1					1		1	1	1
Eselon 3a															
SEKRETARIS,						1					1			1	1
Eselon 3a															
INSPEKTUR PEMBANTU					1	4					5			2	4
Eselon 4a															
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN						1					1				
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN						1					1				
KASUB EVALUASI DAN PELAPORAN						1					1				
Jabatan Fungsional															
AUDITOR MADYA						5					5				
AUDITOR MUDA						5				5					
AUDITOR PERTAMA					9					9					
AUDITOR MAHIR				2						2					
AUDITOR TERAMPIL				8					8						
PPUPD					2	1				2	1				
Non Eselon															
Bendahara	1								1						

NAMA JABATAN (SES UAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/P ANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	PI M I	PI M II	PI M II I	PI M IV
Penyusun Progran Anggaran dan Pelaporan					1					1					
Pengelola Barang Milik Daerah					1					1					
Pengelola Kepegawaian					1					1					
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan					1					1					
Verifikator Keuangan				1					1						
Arsiparis				1					1						
Pranata Komputer				1					1						
Pengadministra si Umum	1								1						
JUMLAH	2	0	0	12	18	19	0	0	12	23	16	0	1	4	6
	51							51				11			

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai dengan 31 Desember 2024 dilaksanakan oleh 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan dibantu oleh 3 orang (*supporting staff*) dengan perincian 2 (dua) orang tenaga dengan latar belakang pendidikan S1, dan 1 (satu orang) *driver*. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik. Namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, meskipun demikian dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

2.1.2.2. Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Inspektorat dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Inspektorat
Per 31 Desember 2024

Sumber :Rekap Barang Milik Daerah Inspektorat Tahun 2024

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Peralatan Dan Mesin	369 Unit	2.334.975.805	Baik
3.	Gedung Dan Bangunan	-	-	Komplek Setda
4.	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	-	-	Komplek Setda
5.	Aset Tetap Lainnya	-	25.669.600	Baik
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
8.	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
9.	Aset Lain-Lain	8 Jenis	40.875.000	Rusak
10	Ekstrakomtabel	517 Buah	51.285.200	Baik
11	Persediaan	2.064	23.157.990	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Inspektorat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka

memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKU bertujuan untuk memberikan informasi tentang kinerja organisasi, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis. IKU harus selaras dengan Rencana Strategis organisasi, yang merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan. IKU merupakan bagian dari Perjanjian Kinerja, yang merupakan perjanjian antara pimpinan dan bawahan terkait target kinerja yang harus dicapai. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat. Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama	CAPAIAN					KET
		2020	2021	2022	2023	2024	
	2019-2023						
1.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	100	100	100	100		
2.	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100	100	100	100		
3.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	na	100	100	100		

No	Indikator Kinerja Utama	CAPAIAN					KET
		2020	2021	2022	2023	2024	
	pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi						
4.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	na	100	100	100		
5.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	na	100	100	100		
6.	Nilai Maturitas SPIP	100	96,67	91,15	98,42		
7.	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	n.a	100	100	100		
8.	Presentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi	n.a	100	100	100		
9.	Nilai Survey Penilaian Integritas	n.a	96,48	96,46	94,38	n.a	
10.	Persentase penanganan aduan masyarakat	n.a	100	100	n.a		
	2024-2026						
1	MCSP KPK	n.a	n.a	n.a	n.a	100	
2	Maturitas SPIP					99,70	
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	n.a	n.a	n.a	n.a	3,000	
4	Kapabilitas APIP	n.a	n.a	n.a	n.a	100	
5	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi					100	

No	Indikator Kinerja Utama	CAPAIAN					KET
		2020	2021	2022	2023	2024	
6	Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara					100	
7	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa					100	
8	Persentase penanganan aduan masyarakat					100	
9	Persentase tindak lanjut hasil temuan					100	
10	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)					100	
11	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi					100	
12	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	n.a	n.a	n.a	n.a	100	
13	Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	n.a	n.a	n.a	n.a	100	

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas dapat diketahui pada periode Tahun 2020-2023 Indikator Kinerja Utama Inspektorat sebanyak 10 (Sepuluh) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian kinerja, dengan kinerja tercapai 100 % sebanyak (Sembilan) indikator dan 1 (satu) inikator kinerja dibawa 100% yaitu Maturitas SPIP.

Pada Tahun 2024 berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 terdapat 13 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan kinerja tercapai 100 % senyak 12 Indikator kinerja dan capaian kurang dari 100 % sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yaitu SPIP.

2.1.3.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja. IKK merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan tercapai. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100	100	100	100	100	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) Yang dikeluarkan oleh BPKP
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100	100	100	100	100	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel 2.4 diatas dapat diketahui Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) Indikator kinerja. Untuk capaian kinerja indikator kinerja kunci tercapai 100 %.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (26 perangkat daerah, 20 kecamatan, 23 Kelurahan);
2. Pemerintahan Desa pada 266 Desa;
3. Sekolah (SD,SMP) sejumlah 432 sekolah;
4. BUMD (sejumlah 7 BUMD); dan
5. Masyarakat Umum.

2.1.5. Mitra pengawasan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat memiliki mitra dalam melaksanakan kegiatan, dalam rangka saling koordinasi, ruang konsultasi, pelaksanaan mandatori maupun pelimpahan kegiatan pemeriksaan. Adapun mitra kerja dari Inspektorat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan adalah:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Komisi Kemberantasan Korupsi sebagai mitra bagi Inspektorat kabupaten Temanggung, khususnya dalam rangka pencapaian prosentase pemenuhan dokumen dukung Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan capaian program pencegahan korupsi secara terstruktur dan terukur

2. Aparat Penegak Hukum:

Inspektorat bermitra dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam Penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

3. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah:

Inspektorat bermitra dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam hal ini dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penguatan APIP dan pengawasan internal pemerintah;

4. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah:

Inspektorat Kabupaten Temanggung bermitra dengan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemenuhan predikat Pemerintah daerah Wajar Tanpa Pengecualian dalam Penata Usahaan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai mitra strategis, saling mendukung dan bersinergi dalam upaya menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel bagi seluruh Inspektorat Kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.

2.1.6. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dalam rangka pengawasan oleh inspektorat adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat, sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan pengawasan yang lebih baik.

1) Pihak Internal;

Terkait dengan pihak internal dalam hal ini Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, kerjasama dilakukan bersama:

- Bappeda dalam bentuk penguatan Management Risiko Indeks;
- Bagian Organisasi Sekretariat daerah terkait dengan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah terkait dengan penguatan SPIP.

2) Pihak Eksternal

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk memantau dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan 8 (delapan) area intervensi pencegahan korupsi, di yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Aparatur Sipil Negara. Pengawasan, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Dana Desa.

2. Dengan Aparat Penegak Hukum:

Inspektorat menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan,

Bentuk Kerja Sama:

- Pertukaran informasi dan data atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas pelimpahan aduan masyarakat oleh APH.
- Penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

3. Dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah:

Inspektorat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam hal ini dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Bentuk Kerja Sama:

- Penandatanganan nota kesepakatan *Memorandum of understanding* (MOU) terkait dengan konsultasi dan asistensi sistem pengawasan intern pemerintah;
- Konsultasi Penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- Pelaksanaan audit, reviu, dan evaluasi bersama.
- Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan.
- Pertukaran informasi dan data terkait pengawasan.
- Pendampingan dalam penyusunan kebijakan atau program;
- Konsultasi terkait dengan aspek kepegawaian APIP dalam hal ini penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor dan

PPUPD serta pengajuan rekomendasi kebutuhan jumlah APIP.

4. Dengan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah:

Inspektorat Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam hal:

- Pemenuhan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Pemenuhan predikat Pemerintah daerah Wajar Tanpa Pengecualian dalam Penata Usahaan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung bekerja sama dalam berbagai aspek, seperti:

- Penyusunan rencana pengawasan daerah yang terintegrasi.
- Pelaksanaan audit dan evaluasi atas kinerja perangkat daerah.
- Pemberian rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan.

Dengan menjalin kerja sama yang baik, Inspektorat diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Permasalahan pelayanan Inspektorat diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana

Strategis Inspektorat Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Inspektorat antara lain:

2.2.1.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan daerah.

Permasalahan Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh Inspektorat sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan Pada Inspektorat

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan pemerintah	Kapasitas Lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower	Peningkatan kapasitas Lembaga pengawasan, penenggakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower	Tahun 2024 Indonesia menempati posisi ke 99 dari 180 negara dengan skor Corruption Perseption Index (CPI)) sebesar 37. (tingkat korupsi yang buruk.)	Nilai SPI Nasional Tahun 2024 sebesar 71,54%, masuk kriteria Rentan.	Nilai SPI Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 76,91%, masuk kriteria Waspada.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang akuntabel melalui:
		Belum optimalnya Kapabilitas APIP			Nilai Kapabilitas APIP dilakukan pada instansi vertikal dan daerah, bukan secara nasional;	Nilai kapabilitas APIP Pemkab Temanggung ada pada level 3 dengan angka 3,00;	Optimalisasi capaian nilai Kapabilitas APIP;
						Belum optimalnya pengawasan atas penyelenggara n kinerja pada	belum semua desa dilakukan pengawasan tata kelola pemerintahannya

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
						desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	
		Belum optimalnya Maturitas SPIP:			Nilai SPIP dilakukan pada instansi vertikal dan daerah, bukan pada tingkat nasional.	Nilai maturitas SPIP Pemkab Temanggung ada pada Level 3 dengan nilai 3,077;	Optimalisasi capaian nilai maturitas SPIP terintegrasi;
		Belum Optimalnya capaian nilai IEPK			Nilai IEPK dilakukan pada instansi vertikal dan daerah, bukan pada tingkat nasional.	Nilai IEPK Tahun 2024 level 3 (terdefinisi)	Optimalisasi capaian nilai IEPK
		Belum Optimalnya pelaksanaan				Kurangnya kesadaran Integritas tata	Optimalisasi implementasi ZI

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
		pembangunan ZI di Perangkat Daerah				kelola pemerintahan pada Perangkat daerah	pada seluruh Perangkat daerah
						Kurangnya Kesadaran, mekanisme pelaporan kurang efektif, Ketakutan Akan Reaksi Negatif dan Budaya Korupsi yang mengakar mempengaruhi kesadaran untuk melaporkan gratifikasi	Optimalisasi upaya peningkatan penyadaran melaporkan adanya whistle blowing, benturan kepentingan maupun pemberian gratifikasi melalui sosialisasi.
						Kurangnya pemahaman Perangkat daerah terhadap	evaluasi Rencana Tindak pengendalian (RTP) belum menjangkau seluruh PD

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
						pengelolaan risiko PD (nilai MRI)	
						TLHP Internal dan Eksternal belum 100%	Optimalisasi pemenuhan TLHP melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber: Inspektorat, tahun 2025

Dari Tabel 2.5 dapat terlihat permasalahan pada Inspektorat Kabupaten Temanggung terkait pembinaan dan pengawasan yaitu:

1) Belum optimalnya capaian Kapabilitas APIP

Capaian nilai kapabilitas APIP berada pada level 3 pada angka 3,000. Hal ini masih 2 tingkat dibawah nilai optimal Kapabilitas APIP yang ampai level 5. Hal ini disebabkan oleh:

1. Keterbatasan sumber daya manusia APIP menyebabkan keterbatasan obyek pemeriksaan, baik di perangkat daerah maupun di desa;
2. Keterbatasan kapasitas pengetahuan/kompetensi APIP, dimana pemenuhan kebutuhan 60 jam diklat dalam 1 tahun sebagaimana ketentuan dalam MCSP belum dapat terpenuhi.

2) Belum optimalnya capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

APIP Kabupaten Temanggung belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh disebabkan:

1. terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia. Pengelolaan SPIP memerlukan keahlian dalam berbagai bidang, seperti audit internal, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi;
2. belum semua Perangkat Daerah dan personilnya mengerti akan pentingnya SPIP;
3. adanya pergeseran/mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP);
4. Terkait Managemen Risiko, terbatasnya jumlah PD yang di evaluasi Rencana Tindak pengendalian nya, serta belum seluruh Perangkat Daerah memahami pentingnya manajemen risiko/sadar risiko;
5. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh karena terbentur terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang ada;
6. Kebijakan Teknis pengawasan, belum semua Kebijakan Teknis pengawasan disusun;

7. Program Kerja Pengawasan Tahunan, Program Kerja Pengawasan Tahunan belum mencakup Program sesuai mandatory MCSP KPK.

Perlunya peningkatan nilai maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Temanggung, berdasarkan laporan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, tanggal 20 Desember 2022 dinyatakan bahwa nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemkab Temanggung memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdevinisi) dengan nilai 3,008 dan skor manajemen resiko indeks (MRI) sebesar 2,797 serta skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada level 3. Hasil penilaian SPIP terintegrasi ini belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum semua Inspektorat dan personilnya mengerti akan pentingnya SPIP, adanya pergeseran/mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat (RTP) sehingga diperlukan *refresh* atas informasi terkait SPIP kepada Inspektorat, dan APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh karena terbentur dengan terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang ada.

3) Belum optimalnya capaian IEPK

IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) adalah suatu kerangka pengukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam suatu organisasi. IEPK dikembangkan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. IEPK bertujuan untuk mengukur seberapa baik suatu organisasi dalam mengelola risiko korupsi, sehingga strategi pengawasan dan pencegahan dapat ditingkatkan. Pengukuran IEPK dilakukan melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk:

- Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi:
- Penerapan Strategi Pencegahan: Implementasi kebijakan dan prosedur untuk mencegah terjadinya korupsi.

- Penanganan Kebijakan Korupsi:

Dengan demikian, IEPK terkait dengan management risiko perangkat daerah. Untuk tahun 2024, capaian level IEPK adalah 3 pada angka 3,000, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki sistem pengendalian korupsi yang terdefinisi dengan baik, namun demikian masih perlu banyak ruang untuk peningkatan. Dalam rangka optimalisasi nilai IEPK, perlu dilakukan peningkatan terkait dengan:

- Zona Integritas, Belum semua perangkat daerah telah pencaanangan Zona Integritas, perlu peningkatan jumlah perangkat daerah yang melakukan pencaanangan pembangunan ZI;
- Terkait Whistle Blowing System, Benturan kepentingan dan Unit Pengendali Gratifikasi, belum optimalnya kesadaran ASN untuk melaporkan adanya benturan kepentingan maupun pemberian gratifikasi karena mekanisme pelaporan yang kurang efektif serta Kekhawatiran akan reaksi negative;
- Terkait tata kelola pemerintah desa perlu lebih banyak desa dilakukan pendampingan guna perbaikan tata kelola keuangan desa;

2.2.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Inspektorat. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Inspektorat yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Inspektorat. sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 2.12 diatas.

Adapun potensi daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat adalah upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola Pemerintah dimana inspektorat menjadi unsur pendukung kegiatan

pemerintah daerah melalui pengawasan (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017) dengan isu strategis sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029, dengan isu strategis yaitu Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang akuntabel, dengan arah kebijakan Mewujudkan Pelayanan Publik dan Kapasitas Pembangunan yang optimal dengan sasaran pokok Peningkatan kapasitas Lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower (pengungkap praktik korupsi). Adapun indikatornya yaitu Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi, melalui Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan melakukan Pendampingan dan Asistensi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan:

- Optimalisasi capaian nilai Kapabilitas APIP;
- Optimalisasi capaian nilai maturitas SPIP terintegrasi;
- Optimalisasi capaian nilai IEPK;
- Peningkatan pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui melakukan penancangan pembangunan ZI pada seluruh Perangkat daerah agar semaki banyak jumlah perangkat daerah dapat lolos dan berpredikat WBK;
- Peningkatan Kesadaran ASN akan pelaporan adanya whistle blowing, benturan kepentingan maupun pemberian gratifikasi melalui sosialisasi;
- Peningkatan Kesadaran akan risiko melalui Evaluasi Rencana Tindak pengendalian (RTP) belum menjangkau seluruh PD;
- Peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan desa melalui pendampingan tata kelola keuangan desa;
- Optimalisasi pemenuhan TLHP melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi/aplikasi;
- Peningkatan Layanan Masyarakat melalui Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

- Peningkatan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel melalui Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang mengarah pada kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan adalah mencakup peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel, peningkatan profesionalisme ASN, tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi, tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, dan peningkatan kualitas pelayanan public mengingat pelayanan publik telah ditetapkan sebagai IKU Inspektorat tahun 2025-2029.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat. Berdasarkan tabel 2.12 dapat kami sampaikan Permasalahan dan Isu Strategis yang didapati pada kegiatan Inspektorat yang dapat dilakukan dalam mendukung program Inspektorat, yaitu :

2.2.2.1.1.1. Optimalisasi pemenuhan TLHP melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi/aplikasi.

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan yang di laksanakan terkait temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan.

Pemantauan tindak lanjut yaitu proses pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maupun hasil pemeriksaan internal meliputi pemeriksaan oleh APIP Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung. Rumusnya adalah Jumlah penanganan hasil temuan pemeriksaan dibagi jumlah hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.

Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut pada Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor: 700/12/2024 tanggal 22 Januari 2024 dalam berkoordinasi dengan auditi terkait pemenuhan dan kesesuaian tindak lanjut rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Pemenuhan TLHP Internal dan eksternal yang telah dilaksanakan selama masih dihadapkan pada kondisi yang tidak mendukung seperti:

- Keterbatasan sumber daya APIP;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemenuhan Rekomendasi hasil pengawasan yang belum optimal;

2.2.2.1.1.2. Peningkatan pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui melakukan penancangan pembangunan ZI pada seluruh Perangkat daerah.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah mewujudkan WBK/WBBM melalui

reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Walaupun pada tahun 2024 Inspektorat telah berhasil melakukan pendampingan hingga telah ada 2 perangkat daerah yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), namun belum semua Perangkat daerah telah melaksanakan pencanangan Zona Integritas (ZI) hal tersebut disebabkan oleh kondisi yang kurang mendukung yaitu kelemahan dalam upaya penguatan integritas, pelayanan, dan kinerja dari setiap program prioritas dalam pembangunan Zona Integritas.

2.2.2.1.1.3. Whistle Blowing System, Benturan kepentingan dan Unit Pengendali Gratifikasi

Pelaksanaan Penanganan aduan atas aduan whistle blowing, benturan kepentingan dan unit pengendalian gratifikasi dapat di jelaskan sebagai berikut :

a) Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing

Whistle Blowing System adalah mekanisme bagi Pemerintah Daerah dalam pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran, penyelewengan atau kecurangan yang merugikan daerah/negara atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan. Pengadu adalah Lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing

System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyebutkan bahwa penanganan pengaduan, dilakukan sebagai berikut:

1. Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim Penerima Pengaduan;
2. Hasil telaah dilaporkan kepada Inspektur untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;
3. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi.

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Penerima Pengaduan melalui:

1. Kotak pengaduan pada setiap perangkat daerah;
2. SMS Center Pemerintah daerah, dengan Nomor 085878600900
3. Email : info@temanggungkab.go.id
4. Whatsapp : 085878600900
5. Twitter : @humas_pemkabtmg
6. Facebook : pemkab temanggung
7. Instagram : @humaspemkabtemanggung
8. Surat yang dialamatkan kepada Bupati atau tim penerima pengaduan d/a Inspektorat.

b) Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyebutkan Jenis Benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;

5. Melakukan komersialisasi pelayanan public;
6. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
9. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
10. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan/atau;
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

c) Unit Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG yang berada dibawah Inspektorat yang melakukan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi.

Setiap penerimaan atau penolakan atas gratifikasi harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung menyebutkan bahwa Proses pelaporan pengendalian Gratifikasi sebagai berikut: setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG.

1. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi kepada UPG;
2. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian;

3. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG permintaan dari Pihak Ketiga, yang menjurus kepada pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Satuan Pengawas Internal menyampaikan laporan kepada UPG Pengendalian Gratifikasi, terkait pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa;
 5. UPG menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
 6. UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK;
 7. UPG menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan dan pemberian kepada Bupati, melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- pelaksanaan Whistle Blowing System, Benturan kepentingan dan Unit Pengendali Gratifikasi belum optimal karena masih kurangnya kesadaran ASN untuk melaporkan adanya benturan kepentingan maupun pemberian gratifikasi. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi yang tidak mendukung yaitu:
- Kurangnya kesadaran kewajiban pelaporan;
 - kurangnya mekanisme pelaporan yang efektif;
 - Ketakutan akan reaksi negative;
 - Budaya korupsi yang mengakar.

2.2.2.1.1.4. Managemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Inspektorat. Sedangkan Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan Instansi untuk menerapkan Manajemen Risiko. Peran APIP dalam penerapan manajemen risiko seperti yang tercantum dalam PP Nomor

60 Tahun 2008 dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2014 yaitu memberikan peringatan dini dan mendukung Pimpinan Instansi Pemerintah meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, melalui kegiatan assurance dan consulting. Dalam melaksanakan evaluasi pengelolaan risiko, Inspektorat melaksanakan kegiatan pendampingan kepada semua Inspektorat di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan tabel 2.12 dapat kami sampaikan bahwa salah satu permasalahan yang muncul adalah evaluasi Rencana Tindak pengendalian (RTP) belum menjangkau seluruh perangkat daerah. Hal tersebut dikarenakan.

2.2.2.1.1.5. Kebijakan Teknis pengawasan

Kebijakan teknis pengawasan adalah serangkaian langkah-langkah konkret yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengawasan. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan agar pengawasan berjalan optimal

Kebijakan teknis pengawasan di Inspektorat Kabupaten Temanggung mencakup berbagai aspek, termasuk:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

- 1) audit kinerja;
- 2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

- a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
 - 1) Audit, meliputi:
 - a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu;
 - b) Audit Kinerja;
 - c) Audit dengan tujuan tertentu;
 - 2) Evaluasi;
 - 3) Reviu;
 - 4) Pemantauan.
- b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - 1) Konsultasi;
 - 2) Sosialisasi;
 - 3) Asistensi.

Berdasarkan tabel 2.12 dapat diketahui bahwa kebijakan teknik pengawasan yang merupakan salah satu unsur dalam Sistem

Pengawasan Internal Pemerintah masih belum optimal dengan belum seluruh jenis pengawasan tersusunnya petunjuk teknisnya. Sampai dengan akhir tahun 2024, telah tersusun sebanyak 48 petunjuk teknis pengawasan dan masih banyak petunjuk teknis pengawasan yang harus di susun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan.

2.1.5.1.2.5. Program Kerja Pengawasan Tahunan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah dokumen perencanaan yang berisi seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilakukan oleh Inspektorat selama satu tahun anggaran. PKPT ini disusun berdasarkan hasil analisis resiko dan prioritas kebutuhan pengawasan.

Dasar Hukum dan Prinsip Pengawasan dalam penyusunan PKPT berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/508 Tahun 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Serta memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

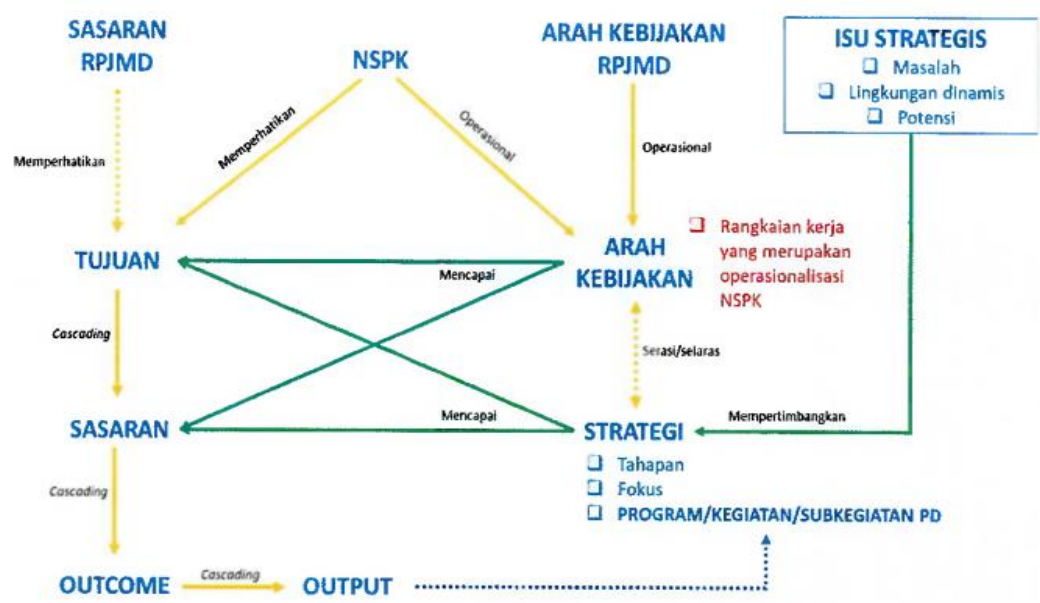
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah.

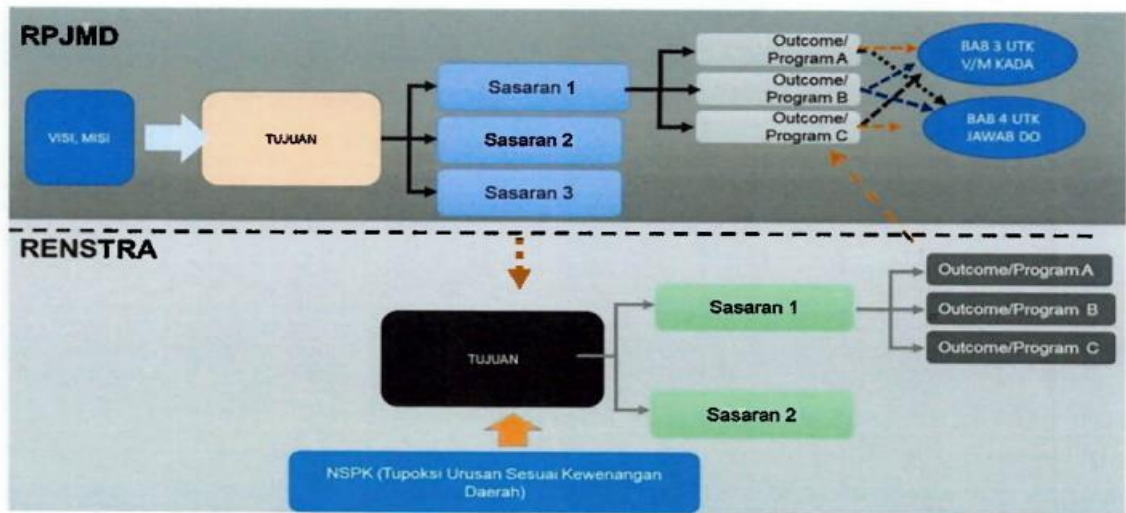
Gambar 3.1
Konsep Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tujuan dan sasaran dari Inspektorat mengacu pada Norma Standard Prosedur Kegiatan (NSPK) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung dan juga melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memberikan kerangka hukum komprehensif untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Inspektorat.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan
Tujuan Renstra Inspektorat



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Berdasarkan gambar 3.2 diatas dapat diketahui bahwa Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025–2029 mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 **“Temanggung Untuk Semua”**, Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman. Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- Sejahtera : Masyarakat yang sehat, terpelajar dan berkecukupan
- Berkelanjutan : Pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial
- Mudah : Kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital
- Inklusif : Komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya Pembangunan
- Aman : Terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan

Visi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Misi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan suatu kabupaten, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

3. Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Kesehatan

Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan

berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan

Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif

Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan

warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.

Sedangkan Tujuan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yaitu **Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman.**

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan ditetapkan sasaran Pembangunan daerah yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

Dalam rangka menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan peningkatan produktivitas sektor PDRB, perwujudan stabilitas ekonomi daerah dan perwujudan ketahanan pangan. Selain itu juga menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan dengan mengedepankan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesehatan), penurunan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan budi pekerti dan keagamaan. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia.

2. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan

Dalam rangka melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, meningkatkan kesehatan masyarakat, keberlanjutan pembangunan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berketahanan iklim, dan penurunan resiko bencana. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup.

3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta menjamin keadilan sosial dengan mengedepankan pemerataan kualitas infrastruktur di perkotaan, perdesaan dan kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyelenggaraan konektivitas wilayah serta penataan ruang kewilayahan yang berkualitas. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing. Selain itu juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan peningkatan reformasi birokrasi, perwujudan kohesi sosial, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan peningkatan profesionalitas ASN. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi dan indeks integritas nasional.

4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi maka dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, selain itu juga pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pemenuhan hak anak. Indeks gini memperlihatkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan yang berhasil bisa dikatakan apabila sebagian besar masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan secara merata atau ketimpangan minimal. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks pembangunan gender dan indeks gini.

5. Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.

Kondisi dimana masyarakat tanpa rasa takut atau khawatir dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perlindungan rasa aman melibatkan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindakan kriminal, yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks harmoni.

Berdasarkan uraian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung mendukung pada misi ke 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Efektif. Sesuai dengan Tujuan RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman, Inspektorat mendukung pada sasaran ke 3 Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, dengan indikator sasaran Indeks Interitas Nasional. Outcome dari sasaran tersebut yaitu Meningkatnya Kepuasan Obyek Pemeriksaan terhadap Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat, dengan indikator Outcome Indeks Kepuasan Masyarakat. Didukung dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yaitu Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Birokrasi dengan Program Aksi Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja dan layanan Birokrasi.

Menyelaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, Tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan. Dalam rangka mencapai tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2025 ditetapkan 3 (tiga) sasaran Renstra sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern pemerintah;
2. Meningkatnya pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran diatas, maka dapat disajikan keterkaitan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dengan tujuan, sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 beserta indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat											
- NSPK Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan sumber daya daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah Sasaran:RPJMD Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		Maturitas SPIP (Angka)	3,077	3,1	3,125	3,15	3,2	3,25	3,3	
		Meningkatnya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	Nilai Kapabilitas APIP (Angka)	3	3,001	3,003	3,006	3,009	3,012	3,015	
		Meningkatnya pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Angka)	3	3,001	3,003	3,006	3,009	3,012	3,015	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	na	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	78,15	78,15	79,0	80,0	80,1	80,2	80,3	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

3.2. Strategi Inspektorat Tahun 2025-2029

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Inspektorat dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional.

Adapun Strategi Inspektorat tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, direncanakan dilakukan melalui pentahapan setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Inspektorat 2026-2030

Indikator Kinerja	Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5	6
Penguatan kapabilitas APIP, efektifitas pengawasan, dan sistem pengawasan internal pemerintah	Meningkatkan kapasitas APIP, dan relevansi APIP dalam memberikan pemahaman melalui analisis data untuk pengambilan keputusan strategis.	Mendorong keterlibatan publik dan penguatan budaya antikorupsi	Digitalisasi proses audit dan integrasi sistem pengawasan	Memperkuat kapasitas APIP dan sistem pengawasan internal	Perwujudan efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

3.3. Arah Kebijakan Inspektorat Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan Inspektorat dalam periode tahun 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 telah diatur sebagaimana berikut:

- 1. Penguatan Reformasi Birokrasi dan pertumbuhan ekonomi
- 2. Pembenahan dan pemantapan infrastruktur dasar dan pertanian serta diversifikasi pertanian
- 3. Pemerataan Layanan Sosial dasar
- 4. Digitalisasi dan pembangunan ekonomi kreatif
- 5. Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Namun demikian, dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 diatas, terdapat arah kebijakan yang terkait dengan unsur pengawasan yaitu reformasi birokrasi. Berdasarkan isu strategis perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi, maka arah kebijakan rencana strategis inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dapat dijabarkan melalui tabel 3.3 tentang Arah Kebijakan Renstra Inspektorat tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat
	Pembinaan dan pengawasan tata kelola Pemerintah Daerah	Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah
I	Program Penyelenggaraan Pengawasan		

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat
	Penyelenggaraa pengawasan Internal	Penguatan Reformasi Birokrasi	• Perbaiki tata kelola pemerintahan daerah dari sisi administrative dan implementasi dalam pelayanan publik dalam upaya pemenuhan 8 area intervensi MCSP KPK pada semua PD melalui kegiatan 1. Pengawasan Kinerja Pemda; 2. Reviu laporan Kinerja PD 3. Reviu laporan keuangan; 4. Pengawasan Desa 5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penguatan Reformasi Birokrasi	1. Penanganan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ daerah; 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
II	Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
	Penyelenggaraan Perumusan kebijakan, teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Penguatan Reformasi Birokrasi	• Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan melalui penyusunan PKPT sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan setiap tahun
	Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi	Penguatan Reformasi Birokrasi	• Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, penilaian Reformasi Birokrasi melalui pendampingan SPIP dan kapabilitas APIP seluruh PD; • Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat
			verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi elalui pendampingan penyusunan dokumen duung MCSP KPK pada 8 area pengawasan; • Pencegahan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas melalui pendampingan Zona Integritas PD;

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

3.4 Manajemen risiko

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagaimana terlampir.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra yang sudah ditetapkan maka dilakukan manajemen risiko yang menjadi lampiran dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahapan penilaian risiko, yaitu :

1. Penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah;
2. Identifikasi risiko dengan melihat proses bisnis dengan regulasi yang ada;
3. Analisis risiko;
4. Kegiatan pengendalian;
5. Informasi dan komunikasi; dan
6. Pemantauan.

3.5 Program Strategis Nasional

Tabel 3.5
Daftar Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	
1	Penanggulangan kemiskinan	1) Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
		2) Sekolah Rakyat
		3) Pembangunan 3 juta rumah
2	Ketahanan Pangan	1) Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri
		2) Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
3	Kesehatan Untuk Semua	1) Jaminan Kesehatan Nasional
		2) Makan Bergizi Gratis
4	Perluasan Akses Pendidikan	Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
5	Pertumbuhan Ekonomi	1) Pengendalian Inflasi
		2) Percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3) Kemudahan Perizinan di Daerah

Terhadap program strategis nasional, Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak berkaitan secara langsung. Namun Berdasarkan Surat Edaran Bersama, Nomor 100.2.4/3207/SJ, Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada point 5 huruf f diamanatkan Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Program Strategis Nasional

BAB IV

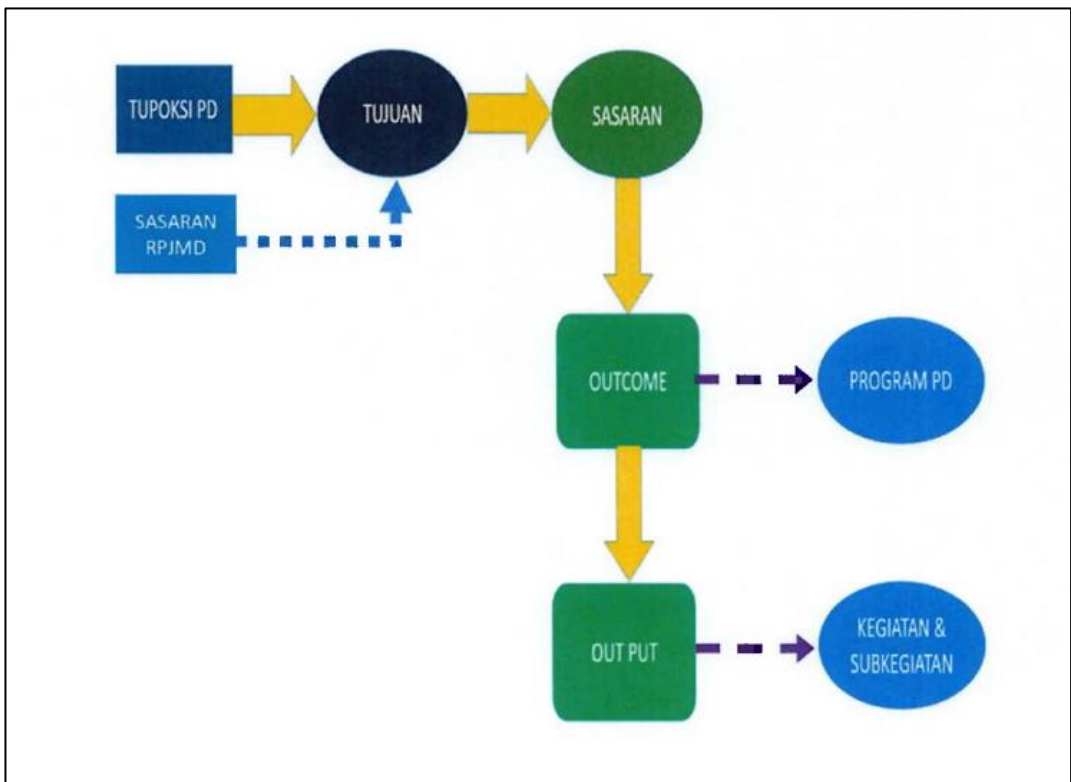
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan yang kedua adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien		Maturitas SPIP (Angka)		
					Nilai Kapabilitas APIP (Angka)		
					Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irbab (I, II, III,IV, Khusus) (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya Audit Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
				Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
			Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Hasil Pemeriksaan APIP	
			Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Angka)		
			Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan		Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Teknis di Bidang Pengawasan	yang Disusun (Rekomendasi)	Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Meningkatnya identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah		Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaannya Risikonya (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja		Persentase ketersediaan administrasi keuangan,	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0001 - Pengadaa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaa Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemerintahan Daerah	yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kantor yang Disediakan (Laporan)		
				Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa dalam rangka menunjang Tujuan Inspektorat Kabupaten Temanggung yaitu meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, dengan 3 sasaran yaitu dengan didukung 3 Program, 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan sebagaimana penjelasan berikut.

A. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Upaya ini dilakukan dalam rangka mendorong meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi di Kabupaten Temanggung. Sasaran Meningkatnya Pencegahan, Pengelolaan dan pengendalian korupsi yang Optimal didukung oleh Program:

1. Program penyelenggaraan pengawasan, dimana sebagai pembantu bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan, Inspektorat melakukan jenis pengawasan:
 - a. Penyelenggaraan pengawasan internal seperti pengawasan kinerja pemerintah daerah, revidi laporan kinerja, revidi laporan keuangan, pengawasan desa, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut ITWILPROV serta Tindak lanjut APIP Internal. Kegiatan ini akan sangat berperan dalam upaya pencegahan dan pengendalian korupsi dengan dikeluarkannya rekomendasi temuan pemeriksaan yang harus di tindak lanjuti dan diselesaikan dalam tenggang waktu maksimal 60 hari;
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu yaitu penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah (PWKKND), dan pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT) dimana kegiatan ini dilakukan dalam upaya melakukan pemeriksaan terhadap tindakan indisipliner menyalahi peraturan yang di adukan oleh masyarakat baik epada

Inspektorat secara langsung maupun kepada Bupati, Gubernur, KPK, Kemendagri, Kemenpan untuk segera di selesaikan.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi dengan kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, dimana Inspektorat:
 - a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan (PKPT) untuk 1 (satu) tahun ke depan sebagai bentuk perencanaan kegiatan sebagai upaya pencegahan pengendalian korupsi melalui berbagai program pengawasan yang akan dilaksanakan;
 - b. Melakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi ke 46 (empat puluh enam) perangkat daerah dalam bentuk pendampingan Zona Integritas, pendampingan SPIP dan Manajemen Risiko,;
 - a. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ke 46 (empat puluh enam) perangkat daerah dan desa dan penyuluhan anti korupsi, pendampingan pengelolaan keuangan desa, pendampingan desa anti korupsi;

Terhadap program maupun kegiatan pada Inspektorat tersebut, terdapat saling kolaborasi dan integrasi dimana terdapat hubungan kinerja serta aktivitas antar bidang/tugas/fungsi dalam mewujudkan kinerja (crosscutting), adapun kegiatan yang bersifat crosscutting Kegiatan pada inspektorat baik intern antar inspektur pembantu di Inspektorat maupun ekstern dengan Aparat Penegak Hukum maupun mitra pengawasan yaitu BPKP, diantaranya:

1. Crosscutting Intern:
 - 1) Kegiatan pada Inspektur Pembantu IV terkait pengawasan tata kelola keuangan desa yaitu audit keuangan desa berkaitan dengan Kegiatan Inspektur Pembantu Khusus pada kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah (PWKKND), dimana atas hasil temuan audit

keuangan desa yang tidak selesai tindak lanjutnya dalam waktu 60 hari kalender maka akan di serahkan ke Inspektur pembantu khusus dimana Inspektur apembanyu khusus akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan negeri Temanggung guna penyelesaian kerugian material desa yang ditemukan dan belum dikembalikan;

- 2) Kegiatan pada Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi crosscutting dengan kegiatan pengawasan Inspektur pembantu I, II, III, IV, dan khusus, terkait penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dari laporan hasil pengawasan yang elum terselesaikan sampai denga 60 hari. Setelah batas 60 hari maka tugas untuk melakukan monitoring atas rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi tanggung jawab dari Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;

2. Crosscutting Ekstern:

- 1) Kegiatan terkait evaluasi, pemantauan dan audit internal sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang di laksanakan oleh Inspektur Pembantu I bekerjasama dengan Diinas Komunikasi dan Informatika dengan Tim Pengawasan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersama dengan Pranata komputer Dinas Komunikasi da Informatika yang telah memiliki sertifikat pelatihan SPBE;
- 2) Kegiatan pada inspektur pembantu II pada kegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi dengan pendampingan Zona Integritas, pendampingan SPIP dan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam perjantian kerjasama *memorandum of understanding* antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penguatan tata kelola pemerintahan melalui Nota kesepakatan Teknis nomor

HK.01/MoU-1/PWII/3.2/2024 dan nomor. 415.4/2/01.1/ NK/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- 3) Kegiatan pada inspektur pembantu II pada kegiatan Evaluasi manajemen risiko, crosscutting dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dimana Bappeda bertanggung jawab untuk kegiatan pendampingan dan pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah, sedangkan Inspektorat bertindak sebagai *Quality Assurance dan Consultant* yang melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko seluruh perangkat daerah;
- 4) Kegiatan pengawasan desa yang dilaksanakan oleh Irban IV dalam pendampingan pengelolaan tata keuangan desa dan audit ketaatan desa, crosscutting dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terutama saat menentukan desa mana yang diprioritaskan untuk dilakukan audit maupun pendampingan tata kelola keuangan desa berdasar penilaian Dinppermades dimana kegiatan saling melengkapi;
- 5) Kegiatan pada Inspektur Pembantu Khusus terkait dengan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah (PWKKND), dan pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT), untuk beberapa kasus tertentu terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dilakukan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Negeri Temanggung sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung nomor 700/165 tahun 2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Tim Pembina dan Pengawasan Desa Dalam Rangka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2025 antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Kejaksaan Negeri Temanggung.

B. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung. Pencapaian sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di dukung oleh semua bagian di Inspektorat Kabupaten Temanggung, dengan program yang mendukung Program Penyelenggaraan Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diantaranya, evaluasi, reviu, audit, monitoring dan konsultasi yang dilaksanakan di semua Irban dan Sekretariat.

Terhadap rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat Kabupaten Temanggung selama Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				21.129.736.130		21.238.707.004		21.560.991.228		22.109.687.843		22.699.878.005	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.329.736.130		12.432.547.004		12.632.426.603		13.013.265.186		12.966.705.761	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	12.329.736.130	100	12.432.547.004	100	12.632.426.603	100	13.013.265.186	100	12.966.705.761	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	33	33	1.000.000	33	1.000.000	33	1.000.000	33	1.000.000	33	1.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	33	33	1.000.000	33	1.000.000	33	1.000.000	33	1.000.000	33	1.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000		
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.158.886.436		7.335.333.597		7.516.191.937		7.701.571.735		7.891.586.029		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	58	7.158.886.436	58	7.335. 333.597	58	7.51 6.191.937	58	7.70 1.571.735	58	7.89 1.586.029		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.057.886.436		7.234.333.597		7.415.191.937		7.600.571.735		7.790.586.029		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	58	7.057.886.436	58	7.234.333.597	58	7.415.191.937	58	7.600.571.735	58	7.790.586.029		
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.400.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	51	58	2.400.000.000	58	2.000.000.000	58	2.000.000.000	58	2.000.000.000	58	2.000.000.000		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.400.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	51	58	2.400.000.000	58	2.000.000.000	58	2.000.000.000	58	2.000.000.000	58	2.000.000.000		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.344.894.494		1.021.258.207		1.090.279.466		1.285.738.251		1.049.164.532		
Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	1.344.894.494	12	1.021.258.207	12	1.090.279.466	12	1.285.738.251	12	1.049.164.532		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang				220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000		
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				664.894.494		341.258.207		410.279.466		605.738.251		369.164.532		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	664.894.494	12	341.258.207	12	410.279.466	12	605.738.251	12	369.164.532		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				389.700.000		1.039.700.000		989.700.000		989.700.000		989.700.000		
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	389.700.000	4	1.039. 700.000	4	989. 700.000	4	989. 700.000	4	989. 700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	9		9		9		9		9			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8	17		17		17		17					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	35		35									
6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000		
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000		100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8	17	50.000.000	17	100.000.000	17	50.000.000	17	50.000.000	17	50.000.000		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				239.700.000		239.700.000		239.700.000		239.700.000		239.700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	35	239.700.000	35	239.700.000		239.700.000		239.700.000		239.700.000		
6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.938.800		137.938.800		137.938.800		137.938.800		137.938.800		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	137.938.800	12	137.938.800	12	137.938.800	12	137.938.800	12	137.938.800		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12	12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				22.938.800		22.938.800		22.938.800		22.938.800		22.938.800	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	22.938.800	12	22.938.800	12	22.938.800	12	22.938.800	12	22.938.800	
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				896.316.400		896.316.400		896.316.400		896.316.400		896.316.400	
Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	30	896.316.400	30	896.316.400	30	896.316.400	30	896.316.400	30	896.316.400	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	15		15		19		23		27		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	34		34		34		34		34		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit)	2	2		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	15	300.000.000	15	300.000.000	19	300.000.000	23	300.000.000	27	300.000.000		
6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	34	100.000.000	34	100.000.000	34	100.000.000	34	100.000.000	34	100.000.000		
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				471.316.400		471.316.400		471.316.400		471.316.400		471.316.400		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2	2	471.316.400	2	471.316.400	2	471.316.400	2	471.316.400	2	471.316.400		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Dipelihara/Direhabilit asi (Unit)													
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				5.050.000.000		5.053.535.000		5.123.779.137		5.220.106.184		5.585.513.617		
Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (%)	100	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.235.686.365	100	1.332.619.849	100	1.336.296.928		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				1.200.000.000		1.200.000.000		1.235.686.365		1.332.619.849		1.336.296.928		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.235.686.365	1	1.332.619.849	1	1.336.296.928		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)		13		14		15		16		17			
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				600.000.000		600.000.000		635.686.365		635.686.365		635.686.365		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1	1	600.000.000	1	600.000.000	1	635.686.365	1	635.686.365	1	635.686.365		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				600.000.000		600.000.000		600.000.000		696.933.484		700.610.563		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)		13	600.000.000	14	600.000.000	15	600.000.000	16	696.933.484	17	700.610.563		
Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (%)	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3.850.000.000		3.853.535.000		3.888.092.772		3.887.486.335		4.249.216.689		
Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	90	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak	90	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)													
Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien	Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irbn (I, II, III,IV, Khusus) (%)	100	100	2.850.000.000	100	2.853.535.000	100	2.888.092.772	100	2.887.486.335	100	3.249.216.689		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3.850.000.000		3.853.535.000		3.888.092.772		3.887.486.335		4.249.216.689		
Terlaksananya Audit Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	5	1	350.000.000	1	353.535.000	1	353.092.772	1	352.486.335	1	361.040.689		
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				350.000.000		353.535.000		353.092.772		352.486.335		361.040.689		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	5	1	350.000.000	1	353.535.000	1	353.092.772	1	352.486.335	1	361.040.689		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	45	60	500.000.000	60	500.000.000	60	535.000.000	60	535.000.000	60	635.000.000		
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				500.000.000		500.000.000		535.000.000		535.000.000		635.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	45	60	500.000.000	60	500.000.000	60	535.000.000	60	535.000.000	60	635.000.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	61	1	303.176.000	1	303.176.000	1	303.176.000	1	303.176.000	1	403.176.000		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				303.176.000		303.176.000		303.176.000		303.176.000		403.176.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	61	1	303.176.000	1	303.176.000	1	303.176.000	1	303.176.000	1	403.176.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	110	48	1.000.000.000	48	1.000.000.000	48	1.000.000.000	48	1.000.000.000	48	48		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	110	48	1.000.000.000	48	1.000.000.000	48	1.000.000.000	48	1.000.000.000	120	1.000.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	0	60	696.824.000	60	696.824.000	60	696.824.000	60	696.824.000	60	850.000.000		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				696.824.000		696.824.000		696.824.000		696.824.000		850.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	0	60	696.824.000	60	696.824.000	60	696.824.000	60	696.824.000	60	850.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				3.750.000.000		3.752.625.000		3.804.785.488		3.876.316.473		4.147.658.627		
Meningkatnya identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya (%)	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				2.900.000.000		2.902.625.000		2.954.785.488		3.026.316.473		3.247.658.627		
Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	46	46	600.000.000	46	600.000.000	46	600.000.000	46	650.000.000	46	650.000.000		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				600.000.000		600.000.000		600.000.000		650.000.000		650.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	46	46	600.000.000	46	600.000.000	46	600.000.000	46	650.000.000	46	650.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Integritas (perangkat daerah)												
Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi (%)	100	100	1.300.000.000	100	1.302.625.000	100	1.354.785.488	100	1.356.316.473	100	1.557.658.627	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				2.900.000.000		2.902.625.000		2.954.785.488		3.026.316.473		3.247.658.627	
Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	7	8	1.300.000.000	10	1.302.625.000	12	1.354.785.488	14	1.356.316.473	16	1.557.658.627	
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1.300.000.000		1.302.625.000		1.354.785.488		1.356.316.473		1.557.658.627	
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	7	8	1.300.000.000	10	1.302.625.000	12	1.354.785.488	14	1.356.316.473	16	1.557.658.627	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)													
Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan	Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan (%)	100	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	900.000.000		
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		900.000.000		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	900.000.000		
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		900.000.000		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	900.000.000		
Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.020.000.000	100	1.040.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	(WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (%)												
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				2.900.000.000		2.902.625.000		2.95 4.785.488		3.026.316.473		3.247.658.627	
Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	48	49	1.000.000.000	50	1.000.000.000	51	1.00 0.000.000	52	1.020.000.000	53	1.040.000.000	
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1.000.000.000		1.000.000.000		1.00 0.000.000		1.020.000.000		1.040.000.000	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	48	49	1.000.000.000	50	1.000.000.000	51	1.00 0.000.000	52	1.020.000.000	53	1.040.000.000	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa Pagu Anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 sebesar Rp. 21.129.736.130,-. Besaran pagu anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2025, bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP dan pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan Inspektorat mendapatkan alokasi anggaran sebesar 0,5 % dari Total Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Temanggung (diluar gaji dan tunjangan). Pagu Anggaran Inspektorat meningkat setiap tahun sampai dengan tahun 2030.

Sedangkan sub kegiatan sebagai pendukung program prioritas Pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas /Aksi	Outcome	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program prioritas : Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Birokrasi							
	Program Aksi : Penilaian Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Obyek Pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan Inspektorat						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.050.000.000	5.050.000.000	5.053.535.000	5.123.779.137	5.220.106.184
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.850.000.000	3.850.000.000	3.853.535.000	3.888.092.772	3.887.486.335
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	350.000.000	350.000.000	353.535.000	353.092.772	352.486.335
			Reviu Laporan Kinerja	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
			Pengawasan Keuangan Pemeritah Daerah		696.824.000	696.824.000	696.824.000	696.824.000
			Reviu Laporan Keuangan	1.000.000.000	303.176.000	303.176.000	303.176.000	303.176.000
			Pengawasan Desa	500.000.000	500.000.000	500.000.000	535.000.000	535.000.000
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

No	Program Prioritas /Aksi	Outcome	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.235.686.365	1.332.619.849
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	600.000.000	600.000.000	600.000.000	635.686.365	635.686.365
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	696.933.484
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.650.000.000	3.750.000.000	3.752.625.000	3.804.786.488	3.900.720.185
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	750.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	750.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000
			Pendampingan dan Asistensi	2.900.000.000	2.900.000.000	2.902.625.000	2.954.786.488	3.026.316.473
			Pendampingan, asistensi , verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	1.300.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.000.000
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.000.000.000	1.300.000.000	1.302.625.000	1.354.786.488	1.356.316.473
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	650.000.000

Sumber : Inspektorat Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah pada Inspektorat Kabupaten Temanggung terdapat 12 Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan prioritas Pembangunan daerah.

Sedangkan dalam 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah, Inspektorat Temanggung mendukung 1 (satu) program prioritas pada Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Gubernur Jawa Tengah

No	Program Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output
1	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Pendampingan, asistensi , verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang lolos Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya jumlah desa yang telah membangun desa anti korupsi
			Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang telah membangun zona integritas

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah diukur melalui suatu ukuran penilaian yang mampu menggambarkan pencapaian kinerja. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan Gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk memberikan Gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat KAbupaten Temanggung.

Penetapan Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung (IKU PD)

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	TUJUAN								
1	Maturitas SPIP (Angka)	Angka	3,1	3,125	3,15	3,2	3,25	3,3	
B	SASARAN								
1	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,001	3,003	3,006	3,009	3,012	3,015	
2	Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi	Angka	3,001	3,003	3,006	3,009	3,012	3,015	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	78,15	79,0	80,0	80,1	80,2	80,3	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025-2029 mempunyai 5 Indikator Kinerja Utama terdiri dari 1 Indikator Kinerja utama pada Tingkat tujuan dan 4 Indikator kinerja pada Tingkat sasaran

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Temanggung juga ditetapkan indicator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indicator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kunci Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Peningkatan Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	

Sumber: Inspektorat Kab Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa Inepektorat Kabupaten Temanggung memiliki 2 (satu) indicator kinerja kunci hasil (outcome) pada Fungsi penunjang Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan).

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Inspektorat Kabupaten Temanggung) serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Inspektorat Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) (Inspektorat Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Inspektorat KAbupaten Temanggung akan melakukan Upaya optimal untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Demikian semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005